



## MANAGING TECHNICAL RISKS

*Experience, Quality, Integrity*  
Testing, Inspection, Certification, Drone



**PT CARSURIN Tbk**

NEO SOHO Capital 28th Floor, Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat 11470, Indonesia

CARSURIN.com



INTEGRITY



TRUST



DISCIPLINE



DETERMINATION



STRETCH



SPEED

PROSPEKTUS PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PT CARSURIN TBK TAHUN 2023

# PROSPEKTUS


Tanggal Efektif	:	27 Juni 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	4 Juli 2023 – 6 Juli 2023
Tanggal Penjatahan	:	6 Juli 2023
Tanggal Distribusi	:	7 Juli 2023
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Juli 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CARSURIN TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM-SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA BURSA EFEK INDONESIA.



**CARSURIN**

1968

**PT CARSURIN TBK**  
("Perseroan")

**Kegiatan Usaha Utama**  
Perseroan bergerak dalam bidang jasa *Testing, Inspection, Certification*.

**Berkedudukan di Jakarta, Indonesia**

**Kantor Pusat**  
SOHO CAPITAL, 28<sup>th</sup> Floor  
Jl. Letjen S. Parman Kav.28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat  
Telepon: +62 21 5022 6868  
Website: [www.carsurin.com](http://www.carsurin.com)  
Email: [corpsec@carsurin.com](mailto:corpsec@carsurin.com)

**Kantor Cabang**  
Perseroan memiliki lebih dari 19 kantor cabang berada di Dumai, Jakarta, Pontianak, Batam, Belitung, Kendari, Medan, Surabaya, Halmahera, Semarang, Berau, Bontang, Cilegon, Palembang, Samarinda, Tanah Merah, Cikarang, Banjarbaru, Jambi, Balikpapan.

### PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,75% (dua puluh koma tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah). Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Sesuai Dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKD/ST/DIR/HCD/2303-0066 tanggal 16 Maret 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"), Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak 2,10% (dua koma satu nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab 1 Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK

**KORINDO**  
SEKURITAS INDONESIA  
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Para Penjamin Emisi Efek menjamin seluruh Penawaran Saham secara Kesanggupan Penuh (*Full Commitment*) Terhadap Penawaran Umum Perseroan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI DALAM BENTUK SURAT KOLEKTIF SAHAM, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 4 Juli 2023

PT Carsurin Tbk telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat 23.03/101.I/ CARS-OJK/006 tanggal 17 Maret 2023, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608/1995 beserta Peraturan Pelaksanaannya (selanjutnya disebut “**UU Pasar Modal**”).

Saham-saham yang ditawarkan ini direncanakan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (“BEI”) berdasarkan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek dari BEI No. S-03620/BEI.PP1/05-2023 tanggal 11 Mei 2023. Apabila Perseroan tidak dapat memenuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan oleh BEI, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam Penawaran Umum ini tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam UUP2SK.

**Penawaran Umum ini tidak didaftarkan berdasarkan undang-undang atau peraturan lain selain yang berlaku di Indonesia. Barang siapa di luar wilayah Indonesia menerima Prospektus ini, maka Prospektus ini tidak dimaksudkan sebagai dokumen penawaran untuk membeli saham ini, kecuali bila penawaran maupun pembelian saham tersebut tidak bertentangan atau bukan merupakan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara atau yuridiksi di luar wilayah Indonesia tersebut.**

**Perseroan telah mengungkapkan semua informasi yang wajib diketahui oleh masyarakat dan tidak terdapat lagi informasi material yang belum diungkapkan sehingga tidak menyesatkan publik.**

## DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
DEFINISI DAN SINGKATAN .....	ii
RINGKASAN .....	viii
I. PENAWARAN UMUM .....	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA.....	7
III. PERNYATAAN UTANG .....	9
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	17
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN .....	19
VI. FAKTOR RISIKO .....	39
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK.....	42
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA DAN ENTITAS ANAK .....	43
A. Riwayat Singkat Perseroan.....	43
B. Perkembangan Kepemilikan Saham Perseroan .....	45
C. Perizinan .....	50
D. Perjanjian .....	52
E. Asuransi .....	76
F. Aset Tidak Bergerak.....	79
G. Aset Bergerak .....	88
H. Hak Atas Kekayaan Intelektual .....	89
I. Penyertaan Saham Di Perusahaan Lain.....	91
J. Struktur Hubungan Kepemilikan, Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum .....	94
K. Keterangan Tentang Entitas Anak.....	95
L. Pengurus Dan Pengawasan Perseroan.....	103
M. Tata Kelola Perusahaan ( <i>Good Corporate Governance</i> ) .....	106
N. Sumber Daya Manusia.....	115
O. Perkara – Pekara Yang Sedang Dihadapi Oleh Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris Dan Direksi Perseroan dan Entitas Anak. ....	126
P. Kegiatan Dan Prospek Usaha Perseroan .....	126
IX. EKUITAS .....	149
X. KEBIJAKAN DIVIDEN .....	150
XI. PERPAJAKAN .....	151
XII. PENJAMINAN EMISI EFEK .....	154
XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	156
XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR .....	159
XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS .....	178
XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS.....	185
XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....	187
XVIII. LAPORAN KEUANGAN .....	201

## DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	<p>: berarti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(a) Hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertical, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none"><li>1. suami atau istri;</li><li>2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;</li><li>3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;</li><li>4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau</li><li>5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.</li></ul></li><li>(b) hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:<ul style="list-style-type: none"><li>1. orang tua dan anak;</li><li>2. kakek dan nenek serta cucu; atau</li><li>3. saudara dari orang yang bersangkutan.</li></ul></li><li>(c) hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>(d) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;</li><li>(e) hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;</li><li>(f) hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau</li><li>(g) hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.</li></ul>
“Akuntan Publik”	<p>: berarti Kantor Akuntan Publik Anwar &amp; Rekan yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.</p>
“Anggota Bursa”	<p>: berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (2) UUPM.</p>
“BAE”	<p>: berarti Biro Administrasi Efek, yaitu PT Adimitra Jasa Korpora. Biro Administrasi Efek adalah Pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan Efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan Efek.</p>
“Bank Kustodian”	<p>: berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.</p>
“Bapepam”	<p>: berarti singkatan dari Badan Pengawas Pasar Modal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) UUPM.</p>



“Bapepam dan LK”	: berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.184/KMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
“Bursa Efek” atau “BEI”	: berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (4) UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, di mana saham ini dicatatkan.
“Daftar Pemesanan Pembelian Saham” atau “DPPS”	: berarti daftar yang memuat nama-nama dari pemesan Saham Yang Ditawarkan dan jumlah Saham Yang Ditawarkan yang dipesan, yang disusun berdasarkan pemesanan pada Sistem Penawaran Umum.
“Efektif”	: berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan Pasal 74 UUP2SK, yaitu: Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif pada hari kerja ke-20 (kedua puluh) sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan efektif oleh Otoritas Jasa Keuangan.
“Emisi”	: berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham yang ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.
“Harga Penawaran”	: berarti harga atas Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham.
“Hari Bank”	: berarti hari di mana Bank Indonesia buka untuk menyelenggarakan kegiatan kliring.
“Hari Bursa”	: berarti hari di mana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur bursa oleh Bursa Efek.
“Hari Kalender”	: berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
“Hari Kerja”	: berarti hari kerja pada umumnya tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu serta hari yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai hari libur nasional.
“Konfirmasi Tertulis”	: berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
“KSEI”	: berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang merupakan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
“Konsultan Hukum”	: berarti Ery Yunasri & Partners yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
“Manajer Penjatahan”	: berarti PT NH Korindo Sekuritas Indonesia yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No.41/2020 serta SEOJK No.15/2020.

“Masa Penawaran Umum Perdana Saham”	: berarti suatu periode dalam jangka waktu mana pemesanan pembelian Saham Yang Ditawarkan dapat dilakukan dan pemesanan saham dapat dilakukan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana ditentukan dalam Prospektus.
“Menkumham”	: berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“OJK”	: berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, Dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
“Pasar Perdana”	: berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan oleh Perseroan kepada Masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan dicatatkan pada BEI.
“Pasar Sekunder”	: berarti perdagangan saham pada BEI setelah Tanggal Pencatatan.
“Pemegang Rekening”	: berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/ atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemerintah”	: berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Penawaran Awal”	: berarti ajakan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang antara lain bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas efek yang akan ditawarkan dan/ atau perkiraan harga penawaran efek.
“Penawaran Umum”	: berarti kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUP2SK dan peraturan pelaksanaannya.
“Partisipan Admin Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai penjamin emisi Efek dan ditunjuk oleh emiten sebagai Pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.
“Partisipan Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan atau Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik
“Penitipan Kolektif”	: berarti jasa penitipan atas Efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian.
“Penjamin Emisi Efek”	: berarti pihak yang membuat kontrak dengan Emiten untuk menjamin Penawaran Umum Efek Emiten dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual.
“Penjamin Pelaksana Emisi Efek”	: berarti pihak yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyelenggaraan, pengendalian dan penjatahan Emisi Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, dalam hal ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

“Penyedia Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti Pihak yang ditunjuk oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk menyediakan dan mengelola Sistem Penawaran Umum Elektronik.
“Peraturan No. IX.A.2”	: berarti Peraturan No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	: berarti Peraturan No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.J.1”	: berarti Peraturan No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 7/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“Peraturan OJK No. 8/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
“Peraturan OJK No. 15/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka”
“Peraturan OJK No. 17/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“Peraturan OJK No. 25/2017”	: berarti Peraturan OJK No. 25 /POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 30/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“Peraturan OJK No. 33/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 34/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 35/2014”	: berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“Peraturan OJK No. 41/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
“Peraturan OJK No. 42/2020”	: berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“Peraturan OJK No. 55/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit
“Peraturan OJK No. 56/2015”	: berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

“Perjanjian Pendaftaran Efek”	: berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-032/SHM/KSEI/0323 tanggal 31 Maret 2023 yang dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Efek” atau “PPEE”	: berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Carsurin Tbk No.169 tanggal 16 Maret 2023 <i>juncto</i> Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Carsurin Tbk No. 43 tanggal 6 April 2023 <i>juncto</i> Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Carsurin Tbk No. 113 tanggal 16 Mei 2023 <i>juncto</i> Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Carsurin Tbk No. 247 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dihadapan Christina Dwi Utami,S.H., M.Hum, M.Kn Notaris di Jakarta Barat.
“Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham” atau “PPAS”	: berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Carsurin Tbk No. 170 tanggal 16 Maret 2023 <i>juncto</i> Akta Perubahan I Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Carsurin Tbk No. 44 tanggal 6 April 2023 <i>juncto</i> Akta Perubahan II Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Carsurin Tbk No. 114 tanggal 16 Mei 2023 <i>juncto</i> Akta Perubahan III Atas Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Carsurin Tbk No. 248 tanggal 22 Juni 2023 yang dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora di hadapan Christina Dwi Utami,S.H., M.Hum, M.Kn, Notaris di Jakarta Barat.
“Pernyataan Pendaftaran”	: berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam UUPM dan peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Perseroan”	: berarti PT Carsurin Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
“Perusahaan Efek”	: berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek dan/atau manajer investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Profesi Penunjang Pasar Modal”	: berarti Kantor Konsultan Hukum, Notaris, dan Kantor Akuntan Publik, yang melakukan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Prospektus”	: berarti dokumen tertulis yang memuat informasi Emiten dan informasi lain sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar Pihak lain membeli Efek.
“Prospektus Awal”	: berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 8/2017.
“Prospektus Ringkas”	: berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
“Rupiah” atau “Rp”	: berarti mata uang Republik Indonesia.



“RUPS”	: berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan.
“Saham Yang Ditawarkan”	: berarti saham baru yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat oleh Penjamin Emisi Efek melalui Penawaran Umum Perdana Saham dalam jumlah sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham atas nama, masing-masing dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) yang selanjutnya akan dicatatkan pada Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
“Sistem Penawaran Umum Elektronik”	: berarti sistem teknologi informasi dan/atau sarana yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam Penawaran Umum.
“Tanggal Distribusi”	: berarti tanggal dimana Saham Yang Ditawarkan akan didistribusikan kepada para investor secara elektronik oleh KSEI kepada Pemegang Rekening, dalam jangka waktu paling lambat sebelum pencatatan Efek di Bursa Efek.
“Tanggal Pembayaran”	: berarti tanggal pembayaran dana hasil Penawaran Umum dari Partisipan Admin kepada Emiten setelah dikurangi dengan imbalan jasa atas pemesanan dan penjualan Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum yang wajib diserahkan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
“Tanggal Pencatatan”	: berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di Bursa Efek dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penawaran Umum.
“Tanggal Penjatahan”	: berarti selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah berakhirnya masa penawaran umum perdana saham.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608.
“UUPT”	: berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.
“UUP2SK”	: berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
“WIB”	: Waktu Indonesia Bagian Barat (GMT +7.00)

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini memuat fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan paling penting bagi Perseroan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih terinci, termasuk laporan keuangan dan catatan atas laporan keuangan terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum di dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan Perseroan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi keuangan di Indonesia.*

*Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam Prospektus ini dibulatkan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

### UMUM

PT Carsurin Tbk adalah suatu badan hukum Indonesia yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Perseroan didirikan dengan nama PT Carsurin Limited (dahulu) dan menjalankan usahanya menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Carsurin Limited No.15 tanggal 14 Desember 1968 dan diperbaiki dengan Naskah No. 2 tanggal 2 Desember 1969, dibuat di hadapan Than Thong Kie, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh penetapan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Daftar Penetapan Menteri Kehakiman No. J.A. 5/5/14 tanggal 14 Januari 1970 dan akta ini telah didaftarkan dalam telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 14 Desember 1968, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 6 Maret 1970 ("**Akta Pendirian Perseroan**"). Akta Pendirian tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 7 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Kun Hidayat, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-16509.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024307.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 ("**Akta No. 4/2007**").

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>36</b>	<b>360.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Hein Christopher Tiwan	3	30.000	33,33
Ahmed Erwin Hardodipuro	3	30.000	33,33
Hetty Sjarief	3	30.000	33,33
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9</b>	<b>90.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>27</b>	<b>270.000</b>	<b>-</b>

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.168.000.000</b>	<b>458.400.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Sheila Maria Tiwan	1.439.376.000	71.968.800.000	62,80
Flora Regina Regian	852.624.000	42.631.200.000	37,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.292.000.000</b>	<b>114.600.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.876.000.000</b>	<b>343.800.000.000</b>	<b>-</b>

#### KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT EKUITAS YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) Saham Biasa Atas Nama.
2. Persentase Penawaran Umum : Sebanyak 20,75% (dua puluh koma tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.
3. Nilai Nominal : Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham
4. Harga Penawaran : Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham
5. Total Hasil Penawaran Umum : Sebanyak Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum seluruhnya merupakan saham baru, serta akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) sesuai dengan ketentuan dalam UUPT dan UUPM.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, struktur permodalan dan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah Penawaran Umum ini secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.168.000.000</b>	<b>458.400.000.000</b>		<b>9.168.000.000</b>	<b>458.400.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>						
Sheila Maria Tiwan	1.439.376.000	71.968.800.000	62,80	1.439.376.000	71.968.800.000	49,77
Flora Regina Regian	852.624.000	42.631.200.000	37,20	852.624.000	42.631.200.000	29,48
Masyarakat:						
- Saham				600.000.000	30.000.000.000	20,75
<b>Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>2.292.000.000</b>	<b>114.600.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.892.000.000</b>	<b>144.600.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam Portepel</b>	<b>6.876.000.000</b>	<b>343.800.000.000</b>	<b>-</b>	<b>6.276.000.000</b>	<b>313.800.000.000</b>	<b>-</b>

#### Program ESA

Bersamaan dengan Penawaran Umum, Perseroan mengadakan program alokasi saham pegawai (ESA) dengan jumlah sebanyak 2,10% (dua koma satu nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebesar 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu) saham. Kepastian atas jumlah Program ESA akan ditentukan setelah diketahuinya Harga Penawaran.

Pelaksanaan pembelian saham secara khusus ini akan diimplementasikan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan ESA			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan ESA		
	Nilai Nominal Rp50,- per saham			Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.168.000.000</b>	<b>458.400.000.000</b>		<b>9.168.000.000</b>	<b>458.400.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
Sheila Maria Tiwan	1.439.376.000	71.968.800.000	62,80	1.439.376.000	71.968.800.000	49,77
Flora Regina Regian	852.624.000	42.631.200.000	37,20	852.624.000	42.631.200.000	29,48
Masyarakat				587.400.000	29.370.000.000	20,31
Karyawan (Program ESA)				12.600.000	630.000.000	0,44
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.292.000.000</b>	<b>114.600.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.892.000.000</b>	<b>144.600.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.876.000.000</b>	<b>343.800.000.000</b>		<b>6.276.000.000</b>	<b>313.800.000.000</b>	

## RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

- Sekitar 97,92% (sembilan puluh tujuh koma sembilan dua persen) untuk belanja barang modal (*capital expenditure*) dengan rincian sebagai berikut:
  - Sekitar 23,35% (dua puluh tiga koma tiga lima persen) untuk renovasi bangunan laboratorium yang berada di 5 (lima) lokasi yaitu di Sumatera 2 laboratorium (Jambi & Medan), Sulawesi 2 laboratorium (Morowali & Kendari), dan Maluku 1 laboratorium (Halmahera). Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu 12 bulan sejak dana IPO diterima.
  - Sekitar 67,32% (enam puluh tujuh koma tiga dua persen) untuk belanja alat-alat laboratorium beserta perlengkapannya dari pihak ketiga. Transaksi ini akan dilakukan setelah renovasi laboratorium selesai
  - Sekitar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) untuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor seperti: komputer, printer, mesin fotocopy, meja & kursi kerja, lemari arsip dan perabotan kantor lainya dari pihak ketiga. Transaksi ini akan dilakukan setelah renovasi laboratorium selesai.

Belanja barang modal (*capital expenditure*) yang disebutkan pada huruf a dan b tersebut di atas adalah dalam rangka mendukung peningkatan kegiatan usaha (*business expansion*) Perseroan di segmen usaha pengujian (*testing business segment*).

- Sekitar 2,08% (dua koma nol delapan persen) untuk modal kerja (*working capital*) antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian bahan habis dipakai (*consumable*) dalam kegiatan operasional, dan sewa kendaraan.

## KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha Utama	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
PT Carsurin Offshore Services	2015	a. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI: 46599); b. Perdagangan Besar Piranti Lunak (Kode KBLI: 46512); c. Jasa Pengujian Laboratorium (Kode KBLI: 71202); dan d. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (Kode KBLI: 71102).	1. Jasa konsultasi & analitik, meliputi : uji tuntas teknis, penilaian risiko & manajemen risiko 2. Perdagangan produk perangkat keras & perangkat lunak untuk meningkatkan layanan inspeksi, pengujian, sertifikasi, dan konsultasi.	54,95%	2015	Operasional
PT Carsurin Oil and Gas Services	2009	a. Instalasi Minyak dan Gas (Kode KBLI: 43223); b. Jasa Sertifikasi (Kode KBLI: 71201); c. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (Kode KBLI: 71204); d. Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI: 71209); dan e. Jasa Inspeksi Periodik (Kode KBLI: 71203)	1. Jasa layanan inspeksi dan survei	99,20%	2009	Operasional

## IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Berikut ini disajikan laporan posisi keuangan serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020. Laporan keuangan dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi (Ijin Akuntan Publik No. AP-1164) dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Soadun Tampubolon (Ijin Akuntan Publik No. AP-1432).

### Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
<b>ASET</b>			
TOTAL ASET LANCAR	85.334.012.007	72.556.002.209	70.388.973.807
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	84.757.025.741	71.844.644.747	66.230.825.725
<b>TOTAL ASET</b>	<b>170.091.037.748</b>	<b>144.400.646.956</b>	<b>136.619.799.532</b>
<b>LIABILITAS</b>			
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	23.479.078.896	28.174.687.756	33.297.246.644
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	32.083.148.452	21.507.143.448	27.817.386.910
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>55.562.227.348</b>	<b>49.681.831.204</b>	<b>61.114.633.554</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>114.528.810.400</b>	<b>94.718.815.752</b>	<b>75.505.165.978</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>170.091.037.748</b>	<b>144.400.646.956</b>	<b>136.619.799.532</b>



## Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan	363.365.202.661	318.589.545.431	278.838.383.165
Beban Pokok Pendapatan	179.885.211.419	169.616.461.870	142.717.895.184
Laba Bruto	183.479.991.242	148.973.083.561	136.120.487.981
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	43.614.829.040	30.242.088.715	22.618.541.946
Laba Neto Tahun Berjalan	30.209.836.389	21.337.724.593	13.800.176.931
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	350.158.259	(24.074.819)	(457.024.539)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	30.559.994.648	21.313.649.774	13.343.152.392
Laba per saham Dasar	473,24	1.066,89	690,01

## Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
<b>Rasio Likuiditas</b>			
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek	3,63x	2,58x	2,11 x
<b>Rasio Profitabilitas</b>			
Laba Bruto / Pendapatan	50,49%	46,76%	48,82%
Laba Usaha / Pendapatan	13,40%	10,67%	9,06%
Laba Neto Tahun Berjalan / Pendapatan	8,31%	6,70%	4,95%
Laba Neto Tahun Berjalan / Total Aset	17,76%	14,78%	10,10%
Laba Neto Tahun Berjalan / Total Ekuitas	26,38%	22,53%	18,28%
EBITDA / Pendapatan *	17,34%	14,26%	13,25%
<b>Rasio Aktivitas</b>			
Pendapatan / Piutang Usaha Neto	7,34x	6,26x	5,29x
Pendapatan / Total Aset Lancar	4,26x	4,39x	3,96x
Pendapatan / Aset Tetap Neto	5,49x	6,44x	6,29x
<b>Rasio Solvabilitas</b>			
Total Liabilitas / Total Aset	0,33x	0,34x	0,45x
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,49x	0,52x	0,81x
ICR	27,52x	20,01x	10,49x
DSCR	2,34x	2,03x	1,14x
<b>Rasio Pertumbuhan</b>			
Pertumbuhan Pendapatan	14,05%	14,26%	0,18%
Pertumbuhan Laba Bruto	23,16%	9,44%	11,94%
Pertumbuhan Laba Usaha	43,26%	34,57%	51,40%
Pertumbuhan Laba Neto	41,58%	54,62%	137,4%
Pertumbuhan Total Aset	17,79%	5,70%	5,90%
Pertumbuhan Total Liabilitas	11,84%	-18,71%	-8,82%
Pertumbuhan Total Ekuitas	20,91%	25,45%	21,83%

\* EBITDA = Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization

\*\* ISCR = Interest Service Coverage Ratio

\*\*\* DSCR = Debt Service Coverage Ratio; CPLTD = Current Portion Long Term Debt

## FAKTOR RISIKO

Risiko usaha yang dihadapi Perseroan di bawah ini disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja usaha Perseroan, yaitu sebagai berikut:

- a. **Risiko Utama yang Mempunyai Pengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Kegiatan Usaha Perseroan**  
Risiko atas Perubahan Peraturan Pemerintah
- b. **Risiko Usaha**
  1. Risiko Pengembangan Teknologi;
  2. Risiko Persaingan Usaha;
  3. Risiko Sumber Daya Manusia;
  4. Risiko Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja.
- c. **Risiko Umum**
  1. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum
  2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan
- d. **Risiko Terkait Investasi Pada Saham Perseroan**
  1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham;
  2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan;
  3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen.

Keterangan selengkapnya mengenai risiko usaha yang dihadapi Perseroan, terdapat dalam Bab VI dalam Prospektus ini.

## KEBIJAKAN DIVIDEN

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan, bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

## KEGIATAN USAHA PERSEROAN

PT Carsurin Tbk ("Perseroan") adalah perusahaan Inspeksi, Pengujian, Sertifikasi dan Verifikasi swasta terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 19 kantor cabang (Dumai, Jakarta, Pontianak, Batam, Belitung, Kendari, Medan, Surabaya, Halmahera, Semarang, Berau, Bontang, Cilegon, Palembang, Samarinda, Tanah Merah, Cikarang, Banjarbaru, Jambi, Balikpapan) dan 17 laboratorium serbaguna serta keberadaan internasional yang terus berkembang.

Perseroan menyediakan layanan dan solusi teknis pihak ketiga yang independen untuk berbagai industri: *Minerals & Metals, Energy, Product & System Certification, Infrastructure, Digital Transformation, Environment & Sustainability, Food & Agriculture, Marine, Offshore & Insurance.*

Perusahaan Perseroan memiliki sejarah yang membanggakan dalam memberikan Solusi Berkualitas dengan Integritas selama lebih dari 50 tahun. Selama lima dekade ini, budaya bisnis yang unik telah muncul yang mendorong rekanan Perseroan untuk melakukan yang terbaik.

## PROSPEK USAHA

Perekonomian Indonesia sempat mencatat pertumbuhan negatif pada saat virus covid-19 pada tahun 2020, namun saat ini perekonomian nasional menunjukkan pemulihan. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31% (ctc). Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2% (ctc), dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum pandemi.


Dengan didukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31% maka industri *Testing, Inspection, Certification* (TIC) masih memiliki prospek usaha yang sangat luas. Meningkatnya aktivitas perdagangan baik domestik maupun internasional akan mendorong peningkatan permintaan jasa TIC yang akan memastikan bahwa pengujian produk untuk memastikan sesuai terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Industri *Testing, Inspection, Certification* (TIC) telah mengalami tren positif dan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya permintaan untuk produk dan layanan berkualitas tinggi, serta meningkatnya kesadaran konsumen tentang keamanan dan kualitas produk, menyediakan lingkungan yang mendukung untuk kesuksesan perusahaan di masa depan.

### Industri Outlook

Industri *Testing, Inspection, Certification* (TIC) mencakup berbagai kegiatan mulai dari inspeksi, hingga pengujian, verifikasi, audit, jaminan kualitas, dan sertifikasi produk, peralatan, sistem, dan banyak lagi. Layanan ini berfungsi untuk meminimalkan risiko bagi pelanggan dan operasi mereka melalui berbagai cara.

Industri *Testing, Inspection, Certification* (TIC) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi persyaratan peraturan dan standar kualitas. Indonesia adalah pasar yang menjanjikan untuk bisnis TIC karena populasinya yang besar, ekonomi yang beragam, dan meningkatnya permintaan akan produk dan layanan berkualitas lebih tinggi.



Sumber: Grand View Research

Berdasarkan dari *Grand View Research* ada peningkatan permintaan untuk layanan perusahaan yang ada, didorong oleh tren pertumbuhan positif di industri TIC, baik secara global maupun lebih khusus lagi di kawasan Asia Pasifik. Pengembangan sektor industri yang relevan di Indonesia, termasuk di seluruh rantai nilai yang mencakup pertambangan, infrastruktur, transformasi digital, dan lingkungan menawarkan peluang signifikan untuk pertumbuhan dan ekspansi ke penawaran layanan baru dan

inovatif. Industri *Testing, Inspection, Certification* (TIC) telah mengalami tren positif dan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya permintaan untuk produk dan layanan berkualitas tinggi, serta meningkatnya kesadaran konsumen tentang keamanan dan kualitas produk, menyediakan lingkungan yang mendukung untuk kesuksesan perusahaan di masa depan.

Tren pertumbuhan positif pada industri *Testing, Inspection, Certification* (TIC):

- **Kepatuhan dan Peraturan:** Kebutuhan untuk mematuhi peraturan khusus industri dan pemerintah yang semakin ketat, termasuk peraturan keamanan, kualitas, dan lingkungan produk. yang mendorong permintaan akan layanan TIC.
- **Kesadaran Konsumen:** Konsumen menjadi lebih peduli tentang keamanan dan kualitas produk yang mereka beli, yang mengarah pada peningkatan permintaan untuk layanan TIC.
- **Kemajuan Teknologi:** Perkembangan teknologi baru mendorong kebutuhan akan layanan TIC untuk memastikan bahwa teknologi ini aman dan andal.
- **Perdagangan Global yang Berkembang:** Meningkatnya volume perdagangan global dan kebutuhan akan standar pengujian dan inspeksi yang seragam untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas menyebabkan permintaan yang lebih tinggi untuk layanan TIC untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan.
- **Masalah Lingkungan:** Meningkatnya kesadaran akan masalah lingkungan dan perlunya pengujian dan inspeksi untuk memastikan bahwa produk ramah lingkungan, dan bisnis dapat secara efektif berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca.
- **Mengelola Risiko:** Kesadaran yang tumbuh secara konsisten bahwa peserta industri dapat meningkatkan efisiensi & produktivitas, serta meningkatkan keuntungan dengan memanfaatkan layanan TIC pihak ketiga untuk mengurangi risiko keuangan, ekonomi, operasional, keselamatan, lingkungan, dan peraturan.

Halaman ini sengaja dikosongkan




## I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak 20,75% (dua puluh koma tujuh lima persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum yang dikeluarkan dari simpanan (portepel) Perseroan yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran sebesar Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum adalah sebanyak Rp.75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah). Perseroan dapat melakukan perubahan rentang harga paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum batas waktu konfirmasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau penyampaian informasi mengenai jumlah dan harga penawaran Efek, penjaminan emisi Efek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum.

Sesuai Dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. SKD/ST/DIR/HCD/2303-0066 tanggal 16 Maret 2023 tentang Program Alokasi Saham Pegawai (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"), Perseroan mengadakan Program ESA dengan jumlah sebanyak 2,10% (dua koma satu nol persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebesar 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu) saham. Informasi lengkap mengenai program ESA dapat dilihat pada Bab 1 Prospektus ini.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum perdana saham adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, yang akan memberikan kepada pemegang hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Penawaran Umum ini akan dilaksanakan melalui e-IPO sebagaimana diatur dalam POJK 41/2020 yang mencakup Penawaran Awal, Penawaran Efek, penjatahan Efek; dan penyelesaian pemesanan atas Efek yang ditawarkan.



CARSURIN

1968

**PT CARSURIN TBK**  
(“Perseroan”)

**Kegiatan Usaha Utama**

Perseroan bergerak dalam bidang jasa *Testing, Inspection, Certification*.

**Berkedudukan di Jakarta, Indonesia**

**Kantor Pusat**

SOHO CAPITAL, 28<sup>th</sup> Floor

Jl. Letjen S. Parman Kav.28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat

Telepon: +62 21 5022 6868

Website: [www.carsurin.com](http://www.carsurin.com)

Email: [corpsec@carsurin.com](mailto:corpsec@carsurin.com)

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO ATAS PERUBAHAN PERATURAN PEMERINTAH. RISIKO USAHA LAINNYA DAPAT DILIHAT PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO DALAM PROSPEKTUS INI.**

**MENGINGAT JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM INI RELATIF TERBATAS, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN PERDAGANGAN SAHAM PERSEROAN DI BURSA EFEK MENJADI KURANG LIKUID.**

Komposisi Modal Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No.117 tanggal 27 Februari 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, akta sebagaimana dimaksud telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012782.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 27 Februari 2023, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0032046 tanggal 27 Februari 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No.AHU-AH.01.09-0095492 tanggal 27 Februari 2023 terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0040847.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 27 Februari 2023, dan diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 012 tanggal 28 Februari 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 007043 (“**Akta 117/2023**”) adalah sebagai berikut:

**MODAL SAHAM**  
**Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama**

Keterangan	Nominal Rp.50,- per saham		
	Sebelum Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.168.000.000</b>	<b>458.400.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Sheila Maria Tiwan	1.439.376.000	71.968.800.000	62,80
Flora Regina Regian	852.624.000	42.631.200.000	37,20
<b>Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>2.292.000.000</b>	<b>114.600.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam Portepel</b>	<b>6.876.000.000</b>	<b>343.800.000.000</b>	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nominal Rp50,- per saham					
	Sebelum Penawaran Umum			Sesudah Penawaran Umum		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.168.000.000</b>	<b>458.400.000.000</b>		<b>9.168.000.000</b>	<b>458.400.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
Sheila Maria Tiwan	1.439.376.000	71.968.800.000	62,80	1.439.376.000	71.968.800.000	49,77
Flora Regina Regian	852.624.000	42.631.200.000	37,20	852.624.000	42.631.200.000	29,48
Masyarakat:						
- Saham				600.000.000	30.000.000.000	20,75
<b>Jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>2.292.000.000</b>	<b>114.600.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.892.000.000</b>	<b>144.600.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah saham dalam Portepel</b>	<b>6.876.000.000</b>	<b>343.800.000.000</b>		<b>6.276.000.000</b>	<b>313.800.000.000</b>	

**Program Alokasi Saham Untuk Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*)**

Berdasarkan keputusan RUPS yang diselenggarakan pada tanggal 1 Maret 2023 sebagaimana tertuang dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan Nomor 1 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan Nomor SKD/ST/DIR/HCD/2303-0066 tanggal 16 Maret 2023 tentang Program Alokasi Saham Untuk Karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation / ESA*), Perseroan akan mengalokasikan sebanyak sebesar 2,10% (dua koma satu nol persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak sejumlah 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu) saham biasa atas nama untuk program ESA.

Saham untuk program ESA ini seluruhnya adalah berupa Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada karyawan Perseroan secara cuma - cuma yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing karyawan.

Program ESA tidak diperuntukan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

**Berikut ketentuan penyelenggaraan Program ESA di Perseroan:**

1. Pengertian:
  - a. **Perseroan** adalah PT Carsurin Tbk yang berkantor pusat di SOHO CAPITAL, Lt 28, Jalan Letjen S. Parman Kav. 28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, 11470 beserta kantor cabangnya di seluruh wilayah Indonesia dan didirikan berdasarkan Akte No. 15 yang dibuat di hadapan Notaris Tan Thong Kie pada tanggal 14 Desember 1968 di Jakarta.
  - b. **Direktur** adalah Direktur PT Carsurin Tbk yang berwenang berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan.
  - c. **Karyawan** adalah karyawan PT Carsurin Tbk yang terikat hubungan kerja secara sah.
2. Program ESA di Perseroan diselenggarakan dengan tujuan untuk:
  - a) Menciptakan rasa memiliki karyawan Perseroan terhadap Perseroan (*sense of belonging*), sehingga dapat menambah motivasi dan semangat kerja karyawan untuk mencapai tujuan usaha Perseroan;
  - b) Menjadi salah satu imbalan Perseroan kepada karyawannya yang telah memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan; dan
  - c) Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang profesional dan terampil dalam Perseroan.
3. Dalam Program ESA, Perseroan mengalokasikan jumlah saham sebanyak sebesar 2.10% (dua koma satu nol persen) atau sejumlah 12.600.000 (dua belas juta enam ratus ribu) lembar saham dari seluruh saham baru yang akan ditawarkan/dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham.
4. Saham untuk Program ESA ini seluruhnya adalah berupa Saham Penghargaan yaitu pemberian saham kepada karyawan secara cuma-cuma yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan Perseroan sebelum Program ESA ini efektif diberlakukan. Program ESA tidak diperuntukkan bagi Direksi maupun Dewan Komisaris.
5. Direksi Perseroan memiliki kewenangan penuh untuk menentukan karyawan yang berhak menjadi peserta Program ESA dan berapa jumlah saham yang akan dialokasikan kepada setiap karyawan dengan mempertimbangkan hal-hal berikut:
  - a) Lama masa bakti karyawan minimal 1 (satu) tahun.
  - b) Prestasi/kinerja karyawan dan/atau kontribusi kepada Perseroan, dilihat berdasarkan nilai PA (Performance Appraisal) sekurang-kurangnya B selama 3 tahun terakhir.
  - c) Posisi dan jenjang jabatan karyawan memenuhi kriteria yang ditetapkan.
  - d) Karyawan masih aktif bekerja.
  - e) Karyawan tidak dalam proses pengunduran diri atau PHK (Pemutusan Hubungan Kerja).
  - f) Karyawan bukan merupakan penerima sanksi Surat Peringatan dengan status aktif.
6. Harga pelaksanaan ESA adalah sama dengan Harga Penawaran yang ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham.
7. Saham yang berasal dari Program ESA dapat dialihkan oleh karyawan peserta Program ESA dengan ketentuan sebagai berikut:

Periode Pengalihan Saham (sejak tanggal Pencatatan Saham Perseroan di BEI)	% Saham Dapat Dialihkan
0 sd 24 bulan	0%
>24 sd 36 bulan	30%
>36 sd 48 bulan	65%
>48 bulan	100%

8. Dalam hal karyawan Perseroan mengundurkan diri dan/atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja dengan Perseroan, maka saham Program ESA tersebut akan dialihkan kepada karyawan lain sesuai dengan kebijakan Direksi dan waktu kejadian. Komposisi jumlah saham yang dialihkan diatur sebagai berikut:

Waktu Pengunduran Diri / PHK (sejak tanggal Pencatatan Saham Perseroan di BEI)	% Dialihkan	% Tetap Menjadi Milik Karyawan
0 sd 24 bulan	100%	0%
>24 sd 36 bulan	70%	30%
>36 sd 48 bulan	35%	65%
Tidak terjadi pengunduran diri dalam 48 bulan	0%	100%

9. Dalam hal karyawan Perseroan peserta Program ESA meninggal dunia dalam 48 bulan sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI, maka hak kepemilikannya akan dialihkan 100% dan secara cuma-cuma kepada ahli warisnya yang sah dan dapat dibuktikan kepada Direksi Perseroan sesuai kebijakan Direksi. Dalam hal ahli waris tersebut bermaksud menjual saham ESA yang dimiliki, maka tetap mengikuti aturan sebagaimana dijelaskan pada angka 7 (tujuh) SK Direksi Perseroan.
10. Karyawan yang telah diikutsertakan dalam Program ESA oleh Perseroan, wajib menandatangani persyaratan yang diperlukan, tunduk pada ketentuan Program ESA serta mematuhi peraturan kepemilikan saham ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia.
11. Karyawan yang diikutsertakan dalam Program ESA akan dibukakan rekening khusus oleh Perseroan yang dapat digunakan hanya untuk menerima saham ESA. Selama 48 bulan pertama, karyawan tidak dapat menggunakan rekening tersebut untuk kepentingan lain di luar Program ESA, termasuk apabila karyawan ingin membeli saham selain Program ESA wajib menggunakan rekening berbeda.
12. Setelah periode *lock-up* berakhir peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham ESA melalui Bursa Efek, dimana transaksi tersebut akan dikenakan pajak yang bersifat final yaitu sebesar 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi.
13. Pada saat peserta Program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek, pajak penghasilan dan seluruh biaya yang terjadi atas transaksi penjualan saham akan dibebankan kepada masing-masing peserta Program ESA.
14. Saham dari Program ESA memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk antara lain hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD).
15. Keputusan pemberian Program ESA serta implementasi berbeda dari ketentuan dalam Surat Keputusan Direksi ini sepenuhnya didasarkan atas persetujuan Direksi.

Program ESA dilaksanakan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dan karyawan peserta program ESA wajib menandatangani persyaratan dan tunduk pada ketentuan program ESA.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum dan Sebelum Pelaksanaan ESA			Setelah Penawaran Umum dan Setelah Pelaksanaan ESA		
	Nilai Nominal Rp50,- per saham			Nilai Nominal Rp50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	9.168.000.000	458.400.000.000		9.168.000.000	458.400.000.000	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>						
Sheila Maria Tiwan	1.439.376.000	71.968.800.000	62,80	1.439.376.000	71.968.800.000	49,77
Flora Regina Regian	852.624.000	42.631.200.000	37,20	852.624.000	42.631.200.000	29,48
Masyarakat				587.400.000	29.370.000.000	20,31
Karyawan (Program ESA)				12.600.000	630.000.000	0,44
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.292.000.000</b>	<b>114.600.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>2.892.000.000</b>	<b>144.600.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>6.876.000.000</b>	<b>343.800.000.000</b>		<b>6.276.000.000</b>	<b>313.800.000.000</b>	

## PENCATATAN SAHAM DI BURSA EFEK

Bersamaan dengan pencatatan saham baru sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) saham biasa atas nama yang berasal dari portepel Perseroan atau sebanyak 20,75% (dua puluh koma tujuh lima persen) Penawaran Umum Perdana Saham ini, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sejumlah 2.292.000.000 (dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta) saham. Saham-saham tersebut adalah milik:

1. Sheila Maria Tiwan sebanyak 1.439.376.000 (satu miliar empat ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu) lembar saham;
2. Flora Regina Regian sebanyak 852.624.000 (delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu) lembar saham.

Dengan demikian jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di Bursa Efek Indonesia adalah sebanyak 2.892.000.000 (dua miliar delapan ratus sembilan puluh dua juta) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari PT Bank BCA sesuai dengan surat No. 02927/SLK-KOM/2022 tanggal 20 Desember 2022 dan PT Bank OCBC NISP Surat No. 003/EXT/EBC1/ONT/VA/I/2023 tanggal 10 Januari 2023.

Tidak terdapat pembatasan atas pencatatan saham Perseroan seperti yang dimaksud oleh POJK 8/2017.

## Pembatasan Atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Carsurin No.233/2022 & No.117/2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum.,M.Kn, Notaris di Jakarta, modal ditempatkan dan disetor Perseroan adalah sebesar Rp1.000.000.000 (satu miliar Rupiah) menjadi Rp.114.600.000.000 (seratus empat belas miliar enam ratus juta Rupiah). Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut telah diambil bagian oleh:

- Sheila Maria Tiwan sebesar Rp71.340.800.000 (tujuh puluh satu miliar tiga ratus empat puluh juta delapan ratus ribu Rupiah) dengan cara rekapitalisasi saldo laba ditahan di harga nominal.
- Flora Regina Regian sebesar Rp42.259.200.000 (empat puluh dua miliar dua ratus lima puluh sembilan juta dua ratus ribu Rupiah) dengan cara rekapitalisasi saldo laba ditahan di harga nominal.



Sesuai dengan Peraturan OJK No. 25/2017, bahwa setiap pihak yang memperoleh Efek bersifat ekuitas dari Emiten dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada Otoritas Jasa Keuangan, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas Efek bersifat ekuitas Emiten tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Dengan demikian maka Sheila Maria Tiwan dan Flora Regina Regian tidak dapat mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Dalam rangka memberikan perlindungan kepada pemegang saham publik, berdasarkan Surat Pernyataan Pengendali tertanggal 16 Maret 2023, menyatakan bahwa Pengendali tidak akan mengalihkan kepengendaliannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan untuk:

1. Sekitar 97,92% (sembilan puluh tujuh koma sembilan dua persen) untuk belanja barang modal (*capital expenditure*) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Sekitar 23,35% (dua puluh tiga koma tiga lima persen) untuk renovasi bangunan laboratorium yang berada di 5 (lima) lokasi yaitu di Sumatera 2 laboratorium (Jambi & Medan), Sulawesi 2 laboratorium (Morowali & Kendari), dan Maluku 1 laboratorium (Halmahera). Transaksi ini akan dilakukan dalam waktu 12 bulan sejak dana IPO diterima.
  - b. Sekitar 67,32% (enam puluh tujuh koma tiga dua persen) untuk belanja alat-alat laboratorium beserta perlengkapannya dari pihak ketiga. Transaksi ini akan dilakukan setelah renovasi laboratorium selesai
  - c. Sekitar 7,25% (tujuh koma dua lima persen) untuk belanja peralatan dan perlengkapan kantor seperti: komputer, printer, mesin fotocopy, meja & kursi kerja, lemari arsip dan perabotan kantor lainnya dari pihak ketiga. Transaksi ini akan dilakukan setelah renovasi laboratorium selesai.

Belanja barang modal (*capital expenditure*) yang disebutkan pada huruf a dan b tersebut di atas adalah dalam rangka mendukung peningkatan kegiatan usaha (*business expansion*) Perseroan di segmen usaha pengujian (*testing business segment*).

2. Sekitar 2,08% (dua koma nol delapan persen) untuk modal kerja (*working capital*) antara lain namun tidak terbatas untuk pembelian bahan habis dipakai (*consumable*) dalam kegiatan operasional, dan sewa kendaraan.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, maka Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember kepada OJK dan akan mempertanggungjawabkannya kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan.

Apabila Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini dari rencana semula sebagaimana tercantum dalam Prospektus, maka rencana tersebut harus dilaporkan terlebih dahulu kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemegang saham Perseroan dalam RUPS Perseroan.

Dalam hal Perseroan akan melaksanakan transaksi rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum merupakan transaksi material seperti dimaksud dalam POJK No.17/2020 dan/atau transaksi afiliasi dan benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020, Perseroan akan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No.17/2020 dan/atau POJK No. 42/2020.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan berbagai alternative pembiayaan antara lain berasal dari kas internal Perseroan.

Jika terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum terpakai atau sisa, Perseroan akan melakukan penempatan pada instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Sesuai dengan POJK No. 8/2017, total biaya yang dikeluarkan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebesar 5,26% dari total nilai Penawaran Umum, yang meliputi:

- Biaya jasa yang meliputi jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar 0,33%; jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar 1,17%; jasa penjualan (*selling fee*) sebesar 0,17%.
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal yaitu biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,11%.
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,63%, jasa Konsultan Hukum sebesar 0,53%, dan jasa Notaris sebesar 0,25%.
- Biaya lain-lain seperti biaya percetakan Prospektus, formulir-formulir, pemasangan iklan di koran, biaya pendaftaran di OJK, biaya pendaftaran efek di KSEI, biaya pencatatan saham di BEI sebesar 2,07%.

<p><b>PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA PELAKSANAAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM AKAN MEMENUHI SELURUH KETENTUAN PERATURAN PASAR MODAL YANG BERLAKU.</b></p>
--

### III. PERNYATAAN UTANG

Sesuai dengan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar dan rekan dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, Perseroan mempunyai kewajiban sebesar Rp55.562.227.348,- yang terdiri dari:

Keterangan	31 Desember 2022
<b>LIABILITAS</b>	
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang usaha	1.448.149.611
Beban akrual	867.600.376
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	-
Pihak berelasi	3.632.000
Utang pajak	12.778.031.099
Uang muka pelanggan	39.931.393
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
Utang bank	3.769.304.191
Liabilitas sewa	1.601.734.934
Utang pembiayaan konsumen	2.970.695.292
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>23.479.078.896</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian jatuh tempo	
Utang bank	9.030.181.922
Liabilitas sewa	-
Utang sewa pembiayaan	7.213.231.840
Liabilitas imbalan kerja	15.839.734.690
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>32.083.148.452</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>55.562.227.348</b>

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Utang Usaha

Rincian utang usaha berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022
PT Prima Utama Sultra	560.442.098
PT Antam Tbk	382.752.700
PT Berkah Sarana Abadi	246.875.100
PT Dasa Windu Sejahtera	143.672.531
PT Metalogic Infomitra	31.873.650
PT Alphacipta Computindo	23.054.700
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 20.000.000)	59.478.832
<b>Jumlah</b>	<b>1.448.149.611</b>

Rincian utang usaha berdasarkan umur adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022
Belum jatuh tempo	805.085.639
Jatuh tempo	
Kurang dari 3 bulan	246.408.881
3 sampai 6 bulan	-
Lebih dari 6 bulan	396.655.091
<b>Neto</b>	<b>1.448.149.611</b>

## 2. Beban Akrual

Rincian beban akrual adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022
Gaji	152.270.774
Survei	28.900.000
Lain-lain (masing-masing dibawah Rp 100.000.000)	686.429.602
<b>Jumlah</b>	<b>867.600.376</b>

## 3. Utang Lain-Lain – Pihak Berelasi

Rincian utang lain -lain —Pihak Berelasi adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022
PT Energi Inspeksi International	3.632.000

Catatan: Utang pihak berelasi PT Energi Inspeksi International sebesar Rp 3.632.000 telah dibayarkan lunas pada 09 Maret 2023.

## 4. Utang Pajak

Rincian utang pajak adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2022
<b>Perusahaan</b>	
Pasal 4 (2)	96.301.933
Pasal 21	1.148.781.762
Pasal 23	31.813.047
Pasal 25	277.286.675
Pasal 26	17.367.546
Pasal 29	4.674.297.278
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	5.812.865.823
<b>Entitas Anak</b>	
Pajak Penghasilan	
Pasal 4 (2)	2.550.000
Pasal 21	15.570.671
Pasal 23	955.050
Pasal 25	12.553.747
Pasal 29	120.198.936
Pajak Pertambahan Nilai ("PPN")	567.488.631
<b>Jumlah</b>	<b>12.778.031.099</b>

## 5. Uang Muka Pelanggan

Pada tanggal 31 Desember 2022, uang muka pelanggan yang dimiliki oleh Perusahaan sebesar Rp 39.931.393

## 6. Utang Bank - Jangka Panjang

	31 Desember 2022
PT Bank Central Asia Tbk	12.015.911.721
PT Bank OCBC NISP Tbk	783.574.392
<b>Total</b>	<b>12.799.486.113</b>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(3.769.304.191)
<b>Jumlah</b>	<b>9.030.181.922</b>



## PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 12 tanggal 06 Juli 2005 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan akta perubahan atas perjanjian kredit No 36 tanggal 8 Juli 2019, dan terakhir diperpanjang berdasarkan surat No. 06 tanggal 2 September 2022. Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

No.	Jenis fasilitas	Plafond kredit	Suku bunga	Jatuh waktu
1	Kredit Lokal	Rp 25.500.000.000	9,50%	Sampai dengan 08 Oktober 2023
2	Kredit Investasi 2	Rp 4.500.000.000	10,75%	Sampai dengan 12 Maret 2020
3	Kredit Investasi 4	Rp 876.195.135	9,50%	Sampai dengan 27 November 2022
4	<i>Installment Loan 4</i>	Rp 5.000.000.000	10,75%	Sampai dengan 14 Desember 2020
5	Kredit Investasi 5	Rp 196.583.300	9,50%	Sampai dengan 21 Mei 2023
6	<i>Installment Loan 5</i>	Rp 3.000.000.000	10,75%	Sampai dengan 16 Juni 2020
7	Kredit Investasi 6	Rp 621.120.308	9,50%	Sampai dengan 9 Juli 2024
8	<i>Installment Loan 6</i>	Rp 1.200.000.000	9,50%	Sampai dengan 9 Juli 2024
9	Kredit Investasi 7	Rp 4.766.666.665	9,50%	Sampai dengan 25 Januari 2027
10	<i>Installment Loan 7</i>	Rp 1.500.000.000	9,50%	Sampai dengan 5 tahun
11	<i>Kredit Investasi 8</i>	Rp 1.475.000.000	9,50%	Sampai dengan 5 tahun
12	<i>Kredit Investasi 9</i>	Rp 14.210.000.000	9,50%	Sampai dengan 5 tahun

Seluruh fasilitas kredit tersebut di atas dijamin dengan:

- 1 unit HGB (ruko) di fantasi junction blok FJ3/20, LB = 68 m2 di Balikpapan, Kalimantan Timur;
- 1 unit T/B (rumah) di Perumahan Citra Indah blok A/5, LT/B 75 m2 di Batam, Riau;
- 1 unit SHM (tanah) di jalan Jendral Ahmad Yani Km 21,5, LT = 5.219 m2 di Banjar Baru, Kalimantan Selatan;
- 1 unit HGB (tanah) di Kawasan Industri Delta Silicon 2 Blok f2/10j, LT = 307 m2 di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat;
- 1 unit HGB (tanah) di kawasan industri delta Silicon 2 Blok f2/10j, LT = 1.025 m2 di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat;
- 1 unit HGB (tanah) di Kawasan Industri Delta Silicon 2 Blok f2/10j, LT = 159 m2 di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat;
- 1 unit SHM (tanah) di jalan H.A.M.M Rifaddin No. 9, LT = 1.980 m2 di Samarinda, Kalimantan Timur;
- 1 unit mesin agilent AA-240 FS;
- 4 unit mesin laboratorium, yaitu : agilent, controller, sulfur determination, dan fusion XRF;
- Mesin Laboratorium di Kendari, Sulawesi Tenggara;
- 1 unit Hak Guna Bangunan ("HGB") (tanah) di Komplek Ruko Manyar Raya Resort Blok A2/6, LT = 85 m2 di Gresik, Jawa Timur;
- 1 unit HGB (tanah) di Jalan Pupuk Raya No. 56, LT = 323 m2 di Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Mesin Laboratorium di Tanah Merah dan Bontang, Kalimantan;
- Mesin Laboratorium di Palembang, Sumatra Selatan.

Berdasarkan perjanjian kredit, Perseroan diwajibkan untuk menjaga:

- Rasio lancar dan rasio cepat minimal 1 kali;
- Debt atau Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization minimum 1 kali;
- Rasio Utang Modal maksimum 1 kali.

Hal-hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur:

- a. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR;
- b. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DEBITOR;
- c. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;
- d. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;

- e. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki oleh DEBITOR;
- f. Melakukan penilaian ulang seluruh agunan sesuai ketentuan BCA
- g. Melakukan pengikatan secara fidusia terhadap mesin-mesin (objek Kredit Investasi-9) minimal sebesar 100% dari nilai pasar berdasarkan invoice. Agunan wajib dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) (sesuai daftar BCA) maksimal 2 bulan setelah realisasi kredit Investasi dan hasil penilaian agar diserahkan ke BCA paling lambat pada saat pengolahan berikutnya;
- h. Menyerahkan Laporan Keuangan Audited/Konsolidasi tahunan dan Laporan Keuangan Internal Parent Only tahunan paling lambat 180 hari dari tanggal tutup buku. DEBITOR pada pengolahan berikutnya wajib menyerahkan (seluruh dokumen yang diserahkan ke BCA harus ditandatangani dan dibubuhkan stempel perusahaan):
  - Laporan Keuangan Internal tahunan paling lambat 120 hari dari tanggal tutup buku.
  - Laporan Keuangan Internal Parent Only periode tahun berjalan.
  - Laporan pendapatan (dengan rincian pendapatan per divisi) dan pembelian parent only per bulan dalam tahun berjalan
  - Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan pembaharuannya (jika ada)
- i. Selama terdapat pinjaman di BCA, DEBITOR wajib melakukan pemberitahuan ke BCA apabila:
  - Menambah hutang / leasing dari bank maupun Lembaga keuangan lainnya
  - Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar dan susunan pengurus dan pemegang saham\*
  - Melakukan pembagian dividen selama memenuhi syarat keuangan

**\*Keterangan:**

Kewajiban pelaporan tersebut diatas bukan merupakan ketentuan yang merugikan pemegang saham publik dan Perseroan dalam surat tertanggal 14 Juni 2023 yang juga didukung oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 14 Juni 2023, Perseroan berkomitmen akan memenuhi kewajiban pelaporan tersebut dengan cara mengirimkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya berdasarkan surat konfirmasi dari BCA tertanggal 14 Juni 2023, BCA menyetujui bahwa pelaporan perubahan saham publik dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya, namun untuk perubahan pemegang saham di luar porsi saham publik atau perubahan persentase porsi sahamnya dapat dilakukan sebelum perubahan tersebut dilakukan.

- j. Seluruh aset dan hutang yang dibiayai oleh BCA harus tercatat pada Laporan Keuangan.
- k. Memusatkan seluruh aktivitas keuangan DEBITOR di BCA.
- l. Menyediakan dana minimal sebesar 1 kali Kewajiban per bulan (sebesar biaya bunga per bulan selama masa grace period dan sebesar angsuran pokok dan bunga setelah masa grace period) di rekening BCA yang digunakan untuk penyetoran kewajiban dari fasilitas di BCA paling lambat 3 hari sebelum tanggal penyetoran.
- m. Menyetorkan kembali dividen yang ditarik sebesar Rp. 80.000.000.000,- sebagai modal disetor perusahaan. Setelah penarikan dividen yang akan digunakan untuk tambahan modal disetor, kedepannya setiap pembagian dividen dilakukan setelah memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga di BCA serta memenuhi syarat keuangan

**Hal-hal yang Tidak Boleh Dilaksanakan oleh Debitur:**

Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:

- a. Mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;
- b. Meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;
- c. Melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Debitur;
- d. Apabila Debitur berbentuk badan:
  - (i) melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;

Perseroan telah mendapatkan persetujuan atas pelaksanaan IPO dari PT Bank Central Asia Tbk melalui surat No. 02927/SLK-KOM/2022 tanggal 20 Desember 2022.

Terkait Kedepannya setiap pembagian dividen yang dilakukan setelah memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga di BCA, yang dimaksud dengan “pembayaran pokok dan bunga” adalah pembayaran pokok dan bunga yang menjadi angsuran setiap bulannya.

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan dan batasan-batasan dari seluruh fasilitas pinjaman pada masing-masing periode laporan keuangan.

#### **PT OCBC NISP Tbk**

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 11 Tanggal 06 Juli 2015 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan akta perubahan kedua atas perjanjian kredit No. 69 tanggal 20 Agustus 2019, Perseroan memperoleh beberapa fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk, antara lain:

##### **a. Fasilitas Rekening Koran (“RK”)**

<i>Plafond</i>	: Rp 6.500.000.000
Tingkat Bunga	: 12,25% p.a
Jangka Waktu	: 12 Bulan
Tujuan	: Modal kerja

##### **b. Fasilitas Term Loan Annuitas (“TLA I”)**

<i>Plafond</i>	: Rp 1.000.000.000
Tingkat Bunga	: 9,5% p.a
Jangka Waktu	: 60 Bulan
Tujuan	: Modal kerja

##### **c. Fasilitas Term Loan Annuitas (“TLA II”)**

<i>Plafond</i>	: Rp 1.000.000.000
Tingkat Bunga	: 9,5% p.a
Jangka Waktu	: 60 Bulan
Tujuan	: Modal kerja

##### **d. Fasilitas Term Loan Annuitas (“TLA III”)**

<i>Plafond</i>	: Rp 2.000.000.000
Tingkat Bunga	: 10% p.a
Jangka Waktu	: 60 Bulan
Tujuan	: Modal kerja

Jaminan atas utang bank tersebut sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan di Cibeber, Cilegon sebesar Rp 2.125.000.000;
- Tanah dan bangunan di Kendari, Sulawesi Tenggara sebesar Rp 3.305.315.750;
- Tanah dan bangunan di Samarinda, Kalimantan Timur sebesar Rp 3.924.030.000.

Berdasarkan perjanjian kredit, Perusahaan diwajibkan untuk menjaga:

- Rasio lancar dan rasio cepat minimal 1 kali;
- Debt atau Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization minimum 1 kali;
- Rasio Utang Modal maksimum 1 kali.

**Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan Perusahaan:**

Debitor berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitor tidak diperbolehkan/dilarang melakukan hal-hal tersebut dibawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank:

1. Dalam hal Debitor Badan Usaha
  - a. Likuidasi, Penggabungan, dan Perubahan Anggaran Dasar Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan, bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun atau mengubah susunan permodalan, susunan pengurus, pemegang sahamnya atau kepemilikan-kepemilikan saham mereka. Dalam hal Debitor adalah suatu Perusahaan Terbuka, maka selama perubahan pemegang saham atau kepemilikan-kepemilikan saham-saham dari pemegang saham bukan merupakan perubahan pemegang saham pengendali (controlling shareholders), Debitor cukup mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal perubahan pemegang saham atau kepemilikan-kepemilikan saham-saham dari pemegang saham tersebut
  - b. Pengurangan Modal atau Penghentian/Perubahan Usaha Menghentikan salah satu kegiatan usahanya atau mengubah jenis usaha yang dilakukan secara substansial yang berakibat buruk terhadap keadaan keuangan Debitor
  - c. Pembagian Dividen Membagi atau menyebarkan dividen kepada para pemegang saham Debitor Dalam hal Debitor adalah suatu Perusahaan Terbuka, maka Debitor cukup mengirimkan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu kepada Bank perihal pembagian atau pembayaran dividen tersebut
  - d. Pinjaman Pemegang Saham (Shareholders Loan) Melakukan pembayaran kembali kepada pemegang saham Debitor dan atau Penjamin atas pinjaman yang telah atau dikemudian hari diberikan oleh pemegang saham atau pembayaran dividen tersebut
2. Penjualan dan Pemindahan Aset Menjual, menyewakan, memindahkan atau dengan cara lain melepaskan kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari, atau memberikan kepentingan jaminan apapun atas, salah satu dari aset-aset Debitor
3. Pinjaman Pihak Ketiga Memberikan suatu pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dari pihak lainnya manapun kecuali:
  - a. Memberi pinjaman atau memperoleh suatu pinjaman dalam rangka menjalankan usaha Debitor sehari-hari
  - b. Penempatan deposito di bank
  - c. Memberi pinjaman uang kepada karyawan Debitor yang merupakan fasilitas karyawan
4. Investasi kepada Pihak Ketiga Melakukan investasi apapun atau meningkatkan partisipasi modal saat ini dalam pihak lainnya manapun, termasuk namun tidak terbatas pada anak perusahaan atau perusahaan afiliasinya
5. Penjaminan dan Pembebanan Aset
  - (i) Bertindak sebagai penjamin atau melakukan Tindakan apapun yang memiliki dampak sejenis sehubungan dengan kewajiban-kewajiban pihak ketiga dan
  - (ii) mengadakan, memberikan atau menyerahkan suatu jaminan atau pembebanan dalam bentuk apapun juga terhadap aset-aset dan/atau kekayaan Debitor, kecuali dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari dan/atau jaminan yang telah diberikan oleh Debitor untuk kepentingan para pemberi pinjaman/kreditur yang telah diberitahukan kepada Bank sebelumnya
6. Transaksi Tidak Wajar Terikat atau mengikatkan diri dengan pihak ketiga manapun kecuali
  - (i) dalam suatu transaksi dalam konsep bisnis konsep bisnis yang wajar
  - (ii) tidak mewajibkan Debitor untuk membayar lebih dari harga komersial yang sewajarnya untuk setiap pembelian dan
  - (iii) untuk menerima jumlah yang tidak kurang dari jumlah penuh harga komersial sewajarnya.
7. Pembayaran Lebih Awal Membayar lebih awal hutang lainnya yang manapun selain dari
  - (i) Hutang berdasarkan Perjanjian Pinjaman, dan
  - (ii) Hutang dalam rangka menjalankan kegiatan usahanya sehari-hari.

Berdasarkan Surat No.003/EXT/EBC1/ONT/VA/I/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Klausul Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Fasilitas Perbankan yang ditujukan oleh Bank OCBC NISP kepada Perseroan, telah dilakukan perubahan pada pasal 11.1.1 huruf (a) Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Fasilitas Perbankan ("Syarat dan Ketentuan Umum"), menjadi sebagai berikut:

- (i) Likuidasi, Penggabungan Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain dengan pihak lain manapun.
- (ii) Perubahan Anggaran Dasar Debitur wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank, perihal sebagai berikut:
  - a) Perubahan susunan permodalan;
  - b) Perubahan susunan pengurus;
  - c) Perubahan pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung)
  - d) Perubahan lainnya atas anggaran dasar Debitur.

Berdasarkan ketentuan pasal 11.1.1 huruf (a) angka (ii).c Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk tersebut diatas, Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada Bank OCBC NISP dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai perubahan pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung maupun tidak langsung).

Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Perseroan yang ditujukan kepada Bank OCBC NISP No. 23.04/103.I/CARS-DIR/087 tanggal 6 April 2023 perihal Konfirmasi Terkait Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham Sehubungan Dengan Pencatatan Saham PT Carsurin Tbk di Bursa Efek Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada Bank OCBC NISP dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar Perseroan atas adanya perubahan pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung maupun tidak langsung), selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas Perseroan tidak lagi diwajibkan untuk melakukan pelaporan kepada Bank OCBC NISP atas setiap perubahan kepemilikan saham Perseroan yang tidak menyebabkan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan telah memenuhi rasio keuangan dan batasan-batasan dari seluruh fasilitas pinjaman pada masing-masing periode laporan keuangan.

## 7. Liabilitas Sewa

Perseroan memiliki kontrak sewa untuk kendaraan bermotor yang digunakan dalam operasinya, dengan PT Takari Kokoh Sejahtera, PT Serasi Autoraya, dan PT Oto Multiartha Finance dengan rincian sebagai berikut:

	31 Desember 2022
PT Serasi Autoraya	919.595.166
PT Takari Kokoh Sejahtera	598.984.952
PT Oto Multiartha Finance	83.154.816
<b>Total</b>	<b>1.601.734.934</b>

## 8. Utang Pembiayaan Konsumen

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai utang pembiayaan konsumen dengan perincian sebagai berikut:

	31 Desember 2022
PT Bank BCA Finance	10.183.927.132
Dikurangi bagian jangka pendek	(2.970.695.292)
<b>Bagian jangka Panjang</b>	<b>7.213.231.840</b>

## 9. Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Desember 2022 dihitung oleh aktuaris independen AAR Actuarial Consulting sebagai berikut:

	31 Desember 2022
Saldo awal	15.316.272.377
Beban yang diakudialam laba rugi :	
Biaya jasa kini	2.796.729.949
Biaya bunga	1.038.707.725
Biaya jasa lalu	(1.543.594.266)
Kerugian (keuntungan) aktuarial atas penyesuaian pengalaman	(448.920.845)
Pembayaran pesangon	(1.319.460.250)
<b>Total</b>	<b>15.839.734.690</b>

**SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. PADA TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO. TIDAK ADA LIABILITAS YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI OLEH PERSEROAN.**

**SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN ATAS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN, DAN DARI TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN TERSEBUT SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIF PERNYATAAN PENDAFTARAN INI, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS DAN IKATAN-IKATAN BARU SELAIN LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI ATAS DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN DAN PROSPEKTUS INI.**

**MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**SEJAK TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.**

**SEHUBUNGAN DENGAN KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN TERSEBUT DI ATAS, MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATAHAN-PEMBATAHAN (NEGATIVE COVENANT) YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**



## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angka-angkanya diambil dari Laporan keuangan dan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi (Ijin Akuntan Publik No. AP-1164) dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Soaduo Tampubolon (Ijin Akuntan Publik No. AP-1432).

Laporan keuangan Perseroan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia yang merupakan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

### Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
<b>ASET</b>			
TOTAL ASET LANCAR	85.334.012.007	72.556.002.209	70.388.973.807
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	84.757.025.741	71.844.644.747	66.230.825.725
<b>TOTAL ASET</b>	<b>170.091.037.748</b>	<b>144.400.646.956</b>	<b>136.619.799.532</b>
<b>LIABILITAS</b>			
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	23.479.078.896	28.174.687.756	33.297.246.644
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	32.083.148.452	21.507.143.448	27.817.386.910
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>55.562.227.348</b>	<b>49.681.831.204</b>	<b>61.114.633.554</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>114.528.810.400</b>	<b>94.718.815.752</b>	<b>75.505.165.978</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>170.091.037.748</b>	<b>144.400.646.956</b>	<b>136.619.799.532</b>

### Laporan Laba Rugi Dan Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan	363.365.202.661	318.589.545.431	278.838.383.165
Beban Pokok Pendapatan	179.885.211.419	169.616.461.870	142.717.895.184
Laba Bruto	183.479.991.242	148.973.083.561	136.120.487.981
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	43.614.829.040	30.242.088.715	22.618.541.946
Laba Neto Tahun Berjalan	30.209.836.389	21.337.724.593	13.800.176.931
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	350.158.259	(24.074.819)	(457.024.539)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	30.559.994.648	21.313.649.774	13.343.152.392
Laba per saham Dasar	473,24	1.066,89	690,01

### Rasio-Rasio Penting

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
<b>Rasio Likuiditas</b>			
Total Aset Lancar / Total Liabilitas Jangka Pendek	3,63x	2,58x	2,11 x
<b>Rasio Profitabilitas</b>			
Laba Bruto / Pendapatan	50,49%	46,76%	48,82%
Laba Usaha / Pendapatan	13,40%	10,67%	9,06%
Laba Neto Tahun Berjalan / Pendapatan	8,31%	6,70%	4,95%
Laba Neto Tahun Berjalan / Total Aset	17,76%	14,78%	10,10%
Laba Neto Tahun Berjalan / Total Ekuitas	26,38%	22,53%	18,28%
EBITDA / Pendapatan *	17,34%	14,26%	13,25%

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
<b>Rasio Aktivitas</b>			
Pendapatan / Piutang Usaha Neto	7,34x	6,26x	5,29x
Pendapatan / Total Aset Lancar	4,26x	4,39x	3,96x
Pendapatan / Aset Tetap Neto	5,49x	6,44x	6,29x
<b>Rasio Solvabilitas</b>			
Total Liabilitas / Total Aset	0,33x	0,34x	0,45x
Total Liabilitas / Total Ekuitas	0,49x	0,52x	0,81x
ICR	27,52x	20,01x	10,49x
DSCR	2,34x	2,03x	1,14x
<b>Rasio Pertumbuhan</b>			
Pertumbuhan Pendapatan	14,05%	14,26%	0,18%
Pertumbuhan Laba Bruto	23,16%	9,44%	11,94%
Pertumbuhan Laba Usaha	43,26%	34,57%	51,40%
Pertumbuhan Laba Neto	41,58%	54,62%	137,4%
Pertumbuhan Total Aset	17,79%	5,70%	5,90%
Pertumbuhan Total Liabilitas	11,84%	-18,71%	-8,82%
Pertumbuhan Total Ekuitas	20,91%	25,45%	21,83%

\* EBITDA = *Earnings Before Interest, Tax, Depreciation, Amortization*

\*\* ISCR = *Interest Service Coverage Ratio*

\*\*\* DSCR = *Debt Service Coverage Ratio*; CPLTD = *Current Portion Long Term Debt*

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Keterangan yang ada dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan-catatan di dalamnya, yang terdapat pada Bab XVIII dari Prospektus ini.

Analisis dan pembahasan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan laporan keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi (Ijin Akuntan Publik No. AP-1164) dan untuk Laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Soadun Tampubolon (Ijin Akuntan Publik No. AP-1432) dan. Seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

### A. UMUM

Perseroan didirikan dengan nama PT Carsurin Limited (dahulu) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 15 tanggal 14 Desember 1968 dan diperbaiki dengan Naskah No. 2 tanggal 2 Desember 1969 yang dibuat dihadapan Than Thong Kie ., Notaris di Kota Jakarta. akta mana telah memperoleh penetapan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Daftar Penetapan Menteri Kehakiman No. J.A. 5/5/14 tanggal 14 Januari 1970 dan akta ini telah didaftarkan dalam telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 14 Desember 1968, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 6 Maret 1970 ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 7 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Kun Hidayat, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-16509.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024307.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 ("**Akta No. 4/2007**").

Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Carsurin No.1 tanggal 1 Maret 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami ., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, akta sebagaimana dimaksud telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014199. AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 7 Maret 2023, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0097702 tanggal 6 Maret 2023, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046233.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 6 Maret 2023, dan diumumkan dalam Berita Negara di bawah No. 20 tanggal 10 Maret 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 008030 ("**Akta 1/2023**").

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah dalam bidang usaha jasa *Testing, Certification, Inpection* (TIC)

### B. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Kegiatan Usaha Dan Keuangan Perseroan

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kondisi keuangan dan kinerja Perseroan, penyebab timbulnya faktor tersebut kemudian dampaknya terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan serta langkah-langkah yang diambil oleh Perseroan untuk mengatasinya, faktor-faktor tersebut antara lain:

## 1. Risiko Ekonomi Global

Risiko Ekonomi Global Risiko ekonomi global merupakan risiko dimana perlambatan pertumbuhan ekonomi secara global akan mempengaruhi ekonomi di Indonesia. Salah satu musuh utama adalah terjadinya inflasi yang memicu resesi sehingga membuat ekonomi akan melambat. Hal ini dapat membuat perusahaan baik calon pelanggan maupun perseroan sendiri untuk melakukan pengetatan terhadap bisnis dan tidak melakukan ekspansi.

## 2. Faktor Risiko Kredit

Risiko kredit Perseroan terutama berasal dari risiko kerugian jika pelanggan gagal dalam memenuhi kewajiban kontraktualnya. Perseroan melakukan hubungan usaha hanya dengan pihak ketiga yang diakui dan kredibel. Perseroan memiliki kebijakan untuk semua pelanggan yang akan melakukan perdagangan secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Perseroan mengharuskan pembayaran di muka untuk pelanggan yang memiliki risiko kredit tinggi. Selain itu, jumlah piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang yang tak tertagih.

## C. ANALISIS LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

### 1. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Komposisi laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan	363.365.202.661	318.589.545.431	278.838.383.165
Beban Pokok Pendapatan	179.885.211.419	169.616.461.870	142.717.895.184
Laba Bruto	183.479.991.242	148.973.083.561	136.120.487.981
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	43.614.829.040	30.242.088.715	22.618.541.946
Laba Neto Tahun Berjalan	30.209.836.389	21.337.724.593	13.800.176.931
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	350.158.259	(24.074.819)	(457.024.539)
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	30.559.994.648	21.313.649.774	13.343.152.392
Laba per saham Dasar	473,24	1.066,89	690,01

#### a) Pendapatan

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp363.365.202.661 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp44.775.657.230 atau sebesar 14,05% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp318.589.545.431. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan jasa pengujian sebesar Rp9.440.080.268 atau sebesar 33,4%, peningkatan jasa sertifikasi sebesar Rp1.770.708.684 atau sebesar 22,8% dan jasa inspeksi sebesar Rp35.092.517.437 atau sebesar 12,9%.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp318.589.545.431 dimana terdapat peningkatan pendapatan sebesar Rp39.751.162.266 atau sebesar 14,26% bila dibandingkan dengan Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp278.838.383.165. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan jasa pengujian sebesar Rp6.973.576.311 atau sebesar 32,8%, peningkatan jasa konsultasi sebesar Rp1.460.173.847 atau sebesar 16,5% dan jasa inspeksi sebesar Rp31.440.642.661 atau sebesar 13,1%.

#### **b) Beban Pokok Pendapatan**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp179.885.211.419 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp10.268.749.549 atau sebesar 6,05% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp169.616.461.870. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan beban tenaga kerja sebesar Rp6.410.171.616 atau 16%, beban ahli daya sebesar Rp488.029.222 atau 5%, bahan habis pakai sebesar Rp1.600.047.156 atau 25% dan beban pemasaran sebesar Rp807.146.521 atau 157% sejalan dengan peningkatan penjualan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Beban Pokok Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp169.616.461.870 dimana terdapat peningkatan Beban Pokok Pendapatan sebesar Rp26.898.566.686 atau sebesar 18,85% bila dibandingkan dengan Beban Pokok Pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp142.717.895.184. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya peningkatan beban survei sebesar Rp 19.336.674.036 atau 23%, beban tenaga kerja sebesar Rp3.120.455.811 atau 9%, beban ahli daya sebesar Rp2.938.896.294 atau 46% dan bahan habis pakai sebesar Rp1.448.079.836.

#### **c) Laba Bruto**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp183.479.991.242 dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp34.506.907.681 atau sebesar 23,16% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp148.973.083.561. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan jasa pengujian sebesar Rp9.440.080.268 atau sebesar 33,4%, peningkatan jasa sertifikasi sebesar Rp1.770.708.684 atau sebesar 22,8% dan jasa inspeksi sebesar Rp35.092.517.437 atau sebesar 12,9%.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Bruto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp148.973.083.561 dimana terdapat peningkatan Laba Bruto sebesar Rp12.852.595.580 atau sebesar 9,44% bila dibandingkan dengan Laba Bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp136.120.487.981. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan jasa pengujian sebesar Rp6.973.576.311 atau sebesar 32,8%, peningkatan jasa konsultasi sebesar Rp1.460.173.847 atau sebesar 16,5% dan jasa inspeksi sebesar Rp31.440.642.661 atau sebesar 13,1%.

#### **d) Laba Neto Tahun Berjalan**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.209.836.389 dimana terdapat peningkatan Laba Neto Tahun Berjalan sebesar Rp8.872.111.796 atau sebesar 41,58% bila dibandingkan dengan Laba Neto Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp21.337.724.593. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan yang dipengaruhi oleh penjualan jasa pengujian, jasa sertifikasi dan jasa inspeksi.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp 21.337.724.593 dimana terdapat peningkatan Laba Neto Tahun Berjalan sebesar Rp 7.537.547.662 atau sebesar 54,62% bila dibandingkan dengan Laba Sebelum Pajak Penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp 13.800.176.931. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan yang dipengaruhi oleh penjualan jasa pengujian, jasa konsultasi dan jasa inspeksi.

**e) Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp350.158.259 dimana terdapat peningkatan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain sebesar Rp374.233.078 atau sebesar 1554,45% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar (Rp24.074.819). Peningkatan ini sebagai hasil dari pada pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karena adanya perubahan asumsi dari pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja dari perhitungan aktuarial dan dampak pajak tangguhan dari pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Laba Neto Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar (Rp24.074.819) dimana terdapat peningkatan Laba Neto Tahun Berjalan sebesar Rp432.949.720 atau sebesar 94,73% bila dibandingkan dengan Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar (Rp457.024.539). Penurunan ini sebagai hasil dari pada pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karena adanya perubahan asumsi dari pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja dari perhitungan aktuarial dan dampak pajak tangguhan dari pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja.

**f) Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp30.559.994.648 dimana terdapat peningkatan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp9.246.344.874 atau sebesar 43,38% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp21.313.649.774. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan yang dipengaruhi oleh penjualan jasa pengujian, jasa sertifikasi dan jasa inspeksi.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.313.649.774 dimana terdapat peningkatan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan sebesar Rp7.970.497.382 atau sebesar 59,73% bila dibandingkan dengan Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp13.343.152.392. Peningkatan ini terutama disebabkan meningkatnya pendapatan Perseroan yang dipengaruhi oleh penjualan jasa pengujian, jasa konsultasi dan jasa inspeksi.



## 2. Pertumbuhan Aset, Liabilitas, dan Ekuitas

### Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
<b>ASET</b>			
TOTAL ASET LANCAR	85.334.012.007	72.556.002.209	70.388.973.807
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	84.757.025.741	71.844.644.747	66.230.825.725
<b>TOTAL ASET</b>	<b>170.091.037.748</b>	<b>144.400.646.956</b>	<b>136.619.799.532</b>
<b>LIABILITAS</b>			
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	23.479.078.896	28.174.687.756	33.297.246.644
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	32.083.148.452	21.507.143.448	27.817.386.910
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>55.562.227.348</b>	<b>49.681.831.204</b>	<b>61.114.633.554</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>114.528.810.400</b>	<b>94.718.815.752</b>	<b>75.505.165.978</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>170.091.037.748</b>	<b>144.400.646.956</b>	<b>136.619.799.532</b>

#### 1) ASET

##### a) Total Aset

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp170.091.037.748 dimana terdapat peningkatan Total Aset sebesar Rp25.690.390.792 atau sebesar 17,79% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp144.400.646.956. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pada aset lancar Perseroan terutama pada kas dan bank sebesar Rp12.468.681.023 dan peningkatan pada aset tidak lancar Perseroan terutama di aset tetap - neto sebesar Rp. 16.672.423.689.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Total Aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp144.400.646.956 dimana terdapat peningkatan Total Aset sebesar Rp7.780.847.424 atau sebesar 5,70% bila dibandingkan dengan Total Aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp136.619.799.532. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pada aset lancar Perseroan terutama pada uang muka untuk kegiatan survei sebesar Rp614.182.368 dan peningkatan pada aset tidak lancar Perseroan terutama di aset tetap - neto sebesar Rp5.122.413.657.

##### b) Aset Lancar

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.**

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp85.334.012.007 dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp12.778.009.798 atau sebesar 17,61% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp72.556.002.209. Peningkatan ini terjadi atas kas dan bank sebesar Rp12.468.681.023 yang disebabkan oleh meningkatnya pendapatan Perseroan yang diperoleh dari operasi dan percepatan perolehan penagihan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp72.556.002.209 dimana terdapat peningkatan Aset Lancar sebesar Rp2.167.028.402 atau sebesar 3,08% bila dibandingkan dengan Aset Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp70.388.973.807. Peningkatan ini terutama terjadi atas peningkatan uang muka untuk kegiatan survei sebesar Rp614.182.368 sejalan dengan peningkatan operasi perusahaan dan juga disebabkan oleh percepatan perolehan penagihan yang berdampak pada meningkatnya kas dan bank.

**c) Aset Tidak Lancar**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp84.757.025.741 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp12.912.380.994 atau sebesar 17,97% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp71.844.644.747. Aset Tidak Lancar meningkat sebagai akibat dari meningkatnya aset tetap - neto Perseroan sebesar Rp. 16.672.423.689 terutama dalam pembelian alat laboratorium dan kendaraan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Aset Tidak Lancar Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp71.844.644.747 dimana terdapat peningkatan Aset Tidak Lancar sebesar Rp5.613.819.022 atau sebesar 8,48% bila dibandingkan dengan Aset Tidak Lancar untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp66.230.825.725. Aset Tidak Lancar meningkat sebagai akibat dari meningkatnya aset tetap - neto Perseroan sebesar Rp5.122.413.657 terutama dalam pembelian alat laboratorium dan kendaraan untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan.

**2) LIABILITAS**

**a) Total Liabilitas**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp55.562.227.348 dimana terdapat peningkatan Total Liabilitas sebesar Rp5.880.396.144 atau sebesar 11,84% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp49.681.831.204. Peningkatan ini terutama disebabkan kenaikan pada liabilitas jangka panjang perseroan terutama adanya penambahan utang pembiayaan konsumen sebesar Rp5.475.558.744.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Total Liabilitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp49.681.831.204 dimana terdapat penurunan Total Liabilitas sebesar -Rp11.432.802.350 atau sebesar -18,71% bila dibandingkan dengan Total Liabilitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp61.114.633.554. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pembayaran utang bank yang sudah jatuh tempo sebesar Rp10.879.873.863 dan penurunan liabilitas imbalan kerja sebesar Rp3.615.173.580.

#### **b) Liabilitas Jangka Pendek**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.479.078.896 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar -Rp4.695.608.860 atau sebesar -16,67% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp28.174.687.756. Penurunan ini terutama disebabkan adanya penurunan utang usaha - pihak ketiga sebesar Rp2.748.911.510 dan adanya penurunan beban akrual sebesar Rp3.323.710.821.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Pendek Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp28.174.687.756 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Pendek sebesar -Rp5.122.558.888 atau sebesar -15,38% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Pendek untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp33.297.246.644. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang bank yang sudah jatuh tempo Rp7.308.050.990.

#### **c) Liabilitas Jangka Panjang**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp32.083.148.452 dimana terdapat peningkatan Liabilitas Jangka Panjang sebesar Rp10.576.005.004 atau sebesar 49,17% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp21.507.143.448. Peningkatan ini terutama disebabkan adanya penambahan utang bank jangka panjang sebesar Rp6.752.563.944 dan utang pembiayaan konsumen sebesar Rp5.475.558.744 atas pembelian kendaraan untuk menunjang kegiatan operasional.

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.***

Liabilitas Jangka Panjang Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp21.507.143.448 dimana terdapat penurunan Liabilitas Jangka Panjang sebesar -Rp6.310.243.462 atau sebesar -22,68% bila dibandingkan dengan Liabilitas Jangka Panjang untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp27.817.386.910. Penurunan ini terutama disebabkan adanya pembayaran utang bank yang telah jatuh tempo sebesar Rp3.571.822.873 dan penurunan liabilitas imbalan kerja Rp3.615.173.580.

### **3) EKUITAS**

***Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.***

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp114.528.810.400 dimana terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp19.809.994.648 atau sebesar 20,91% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp94.718.815.752. Kenaikan ekuitas di tahun 2022 terutama disebabkan oleh kenaikan laba netto tahun berjalan Perseroan sebesar Rp30.209.836.389 sebagai wujud dari meningkatnya kegiatan usaha utama Perseroan.

**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.**

Ekuitas Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp94.718.815.752 dimana terdapat peningkatan Ekuitas sebesar Rp19.213.649.774 atau sebesar 25,45% bila dibandingkan dengan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp75.505.165.978 Kenaikan ekuitas di tahun 2021 terutama disebabkan oleh kenaikan laba netto tahun berjalan Perseroan sebesar Rp21.337.724.593 sebagai wujud dari meningkatnya kegiatan usaha utama Perseroan.

### 3. Analisis Arus Kas

(dalam Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	46.150.162.867	31.907.975.242	26.712.044.044
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(14.782.655.849)	(10.865.241.155)	(4.763.690.083)
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	(18.898.825.995)	(17.116.422.524)	(18.163.788.529)
<b>Kenaikan Neto Kas dan Bank</b>	<b>12.468.681.023</b>	<b>3.926.311.563</b>	<b>3.784.565.432</b>
<b>Kas dan Bank Awal Tahun</b>	<b>10.885.477.945</b>	<b>6.959.166.382</b>	<b>3.174.600.950</b>
<b>Kas dan Bank Akhir Tahun</b>	<b>23.354.158.968</b>	<b>10.885.477.945</b>	<b>6.959.166.382</b>

#### Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi

Perseroan sepanjang tahun 2022 membukukan kas netto diperoleh dari aktivitas operasi sebesar Rp46.150.162.864, mengalami kenaikan sebesar 44,64% dan 19,45% dibandingkan terhadap tahun 2021 dan tahun 2020 yang masing-masing sebesar Rp 31.907.975.242 dan Rp26.712.044.044.

Kenaikan berturut-turut kas netto diperoleh dari aktivitas operasi dari tahun 2020 sampai dengan 2022 tersebut berasal dari kegiatan usaha utama Perseroan, dimana kas yang diperoleh dari operasi tumbuh 31,44% CAGR (*compound annual growth rate*) dari Rp35.943.621.967 menjadi Rp 58.447.996.655.

(dalam Rupiah)

Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	31 Desember		
	2022	2021	2020
<b>Kas Diperoleh dari Operasi</b>			
Penerimaan kas dari pelanggan	364.599.564.485	320.493.433.314	270.508.267.297
Pembayaran kas kepada karyawan	(85.179.212.905)	(78.383.381.356)	(69.349.661.989)
Pembayaran kas kepada pemasok	(176.300.702.548)	(165.108.435.859)	(138.306.485.003)
Pembayaran untuk beban operasional lainnya	(44.671.652.374)	(33.448.484.834)	(26.908.498.338)
<b>Jumlah Kas diperoleh dari Operasi</b>	<b>58.447.996.658</b>	<b>43.553.131.265</b>	<b>35.943.621.967</b>
Penerimaan bunga	102.388.333	81.107.572	47.656.217
Pembayaran pajak penghasilan	(10.110.379.332)	(9.456.828.457)	(5.757.266.075)
Pembayaran biaya keuangan	(2.289.842.792)	(2.269.435.138)	(3.521.968.065)
<b>Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi</b>	<b>46.150.162.867</b>	<b>31.907.975.242</b>	<b>26.712.044.044</b>

Perseroan terus menerus meningkatkan kecepatan perolehan penagihan piutangnya, dari tabel rasio Pendapatan / Piutang Usaha (*account receivable turn over*) terlihat Perseroan berhasil mempercepat penagihan atas piutang usahanya, dari rata-rata 5,29x di tahun 2020 menjadi 6,26x di tahun 2021 dan semakin cepat lagi menjadi rata-rata 7,34x di tahun 2022.

Keterangan Rasio	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan / Piutang usaha netto	7,34x	6,26x	5,29x
Rata-rata hari perolehan penagihan (1 tahun = 360 hari)	49 hari	57 hari	68 hari

Perseroan juga terus menerus menjaga anggaran penerimaan dan pembayaran kegiatan operasi. Persentase jumlah nilai pembayaran kas kepada karyawan, pemasok dan beban operasional lainnya terhadap penerimaan kas dari pelanggan dari tahun 2022, 2021 dan 2020 berturut – turut adalah 83,97%, 86,41% dan 86,71%.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penerimaan kas dari pelanggan	364.599.564.485	320.493.433.314	270.508.267.297
Pembayaran kas kepada karyawan, pemasok dan beban operasional lainnya	306.151.567.827	276.940.302.049	234.564.645.330
Persentase Pembayaran terhadap Penerimaan	83,97%	86,41%	86,71%

### Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Investasi

(dalam Rupiah)

Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	31 Desember		
	2022	2021	2020
Perolehan aset tetap	(12.574.666.479)	(5.736.685.420)	(617.674.288)
Penerimaan penjualan aset tetap	99.494.962	554.438.594	460.833.599
Peningkatan modal di entitas anak	0	0	185.000.000
Uang muka pembelian aset tetap	(2.269.484.333)	(5.643.994.329)	(4.578.759.485)
Perolehan aset takberwujud	(37.999.999)	(39.000.000)	(213.089.909)
<b>Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi</b>	<b>(14.782.655.849)</b>	<b>(10.865.241.155)</b>	<b>(4.763.690.083)</b>

Seiring dengan pertumbuhan Pendapatan, investasi Perseroan terhadap barang-barang modal (*capital expenditure*) juga terus meningkat, kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 tumbuh sebesar 76,16% CAGR dari Rp4.763.690.083 menjadi Rp14.782.655.846.

Dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2022, belanja Perseroan terutama untuk peralatan laboratorium, kendaraan operasional, serta peralatan dan perlengkapan.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	46.150.162.867	31.907.975.242	26.712.044.044
Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi	(14.782.655.849)	(10.865.241.155)	(4.763.690.083)
<b>Arus kas bebas (<i>free cash flow</i>) **</b>	<b>31.367.507.018</b>	<b>21.042.734.087</b>	<b>21.948.353.961</b>

\*\* selisih kas neto diperoleh dari aktivitas operasi dengan digunakan untuk aktivitas investasi

Perseroan dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 berhasil membukukan arus kas bebas positif (*positive free cash flow*), dari Rp21.948.353.961 di tahun 2020 menjadi Rp31.367.507.018 di tahun 2022, atau tumbuh sebesar 19,55% CAGR.

Dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, Perseroan dalam kondisi yang ideal yaitu Perseroan mampu memperoleh laba neto sekaligus memperoleh kas neto dari aktivitas operasi.

(dalam Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Laba neto tahun berjalan	30.209.836.389	21.337.724.593	13.800.176.931
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	46.150.162.867	31.907.975.242	26.712.044.044

### Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan


Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Utang bank jangka pendek – pembayaran	(244.346.431)	(10.879.873.863)	(16.845.191.782)
Pembayaran dividen	(10.750.000.000)	(2.100.000.000)	0
Pembayaran utang pembiayaan konsumen	(5.031.326.035)	(1.227.208.400)	0
Pembayaran liabilitas sewa	(2.873.153.529)	(2.909.340.261)	(1.318.596.747)
<b>Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(18.898.825.995)</b>	<b>(17.116.422.524)</b>	<b>(18.163.788.529)</b>

Dengan Perseroan mampu menghasilkan arus kas bebas positif (*positive free cash flow*), Perseroan mempunyai kebebasan memilih untuk melakukan pembayaran kepada kreditur dan/atau pembagian dividen kepada pemegang saham. Dari tabel di atas, pada tahun 2020 dan 2021 meskipun dalam situasi pandemi Covid-19, Perseroan mampu membayar kewajiban jangka pendeknya kepada kreditur bank dan lembaga pembiayaan.

Pada tahun 2022 dan 2021, arus kas bebas positif digunakan oleh Perseroan selain untuk pembayaran kepada kreditur bank dan lembaga pembiayaan juga digunakan untuk pembagian dividen kepada para pemegang saham, total pembagian dividen tahun 2022 sebesar Rp10.750.000.000 dan Rp2.100.000.000 pada tahun 2021.

#### Pola Arus Kas Perseroan :

Perseroan dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 menunjukkan pola arus kas yang sangat sehat dimana kas yang dihasilkan dari kegiatan operasi selain mencukupi untuk memenuhi kebutuhan kas dalam rangka menjalankan kegiatan operasional, juga dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja pemeliharaan barang modal, bahkan karena pola arus kas bebas (*free cash flow*) yang positif dari tahun 2020, 2021 dan 2022, Perseroan dari kas yang dihasilkan dari operasionalnya mampu membayar pinjaman pokok yang jatuh tempo kepada kreditur dan membayarkan dividen kepada pemegang saham.



KETERANGAN	31 Desember		
	2022	2021	2020
Kas Neto Diperoleh dari Aktivitas Operasi	46.150.162.867	31.907.975.242	26.712.044.044
Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(14.782.655.849)	(10.865.241.155)	(4.763.690.083)
<b>Arus Kas Bebas</b>	<b>31.367.507.018</b>	<b>21.042.734.087</b>	<b>21.948.353.961</b>

Dari pola arus kas neto aktivitas operasi dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, serta dari laba neto Perseroan dengan periode yang sama, terlihat bahwa Perseroan dalam kondisi pola yang ideal dan fundamen (dasar) dari laba yang kuat, dimana Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya mampu memperoleh laba (*profitable*) sekaligus mampu memperoleh arus kas operasi.



#### 4. Analisis Rasio Keuangan

##### a) Likuiditas

Rasio likuiditas adalah rasio keuangan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban jangka pendeknya.

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Rasio Lancar (Total Aset lancar / Total liabilitas jangka pendek)	3,63 x	2,58 x	2,11 x
Rasio Kas (Kas dan bank / Total liabilitas jangka pendek)	0,99 x	0,39 x	0,21 x

Dari tabel tersebut di atas, terlihat semua likuiditas rasio Perseroan dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2022 menggambarkan tingkat likuiditas yang cenderung semakin kuat. Dari Rasio Lancar (*Current Ratio*) pada tahun 2020, setiap Rp1 liabilitas jangka pendek Perseroan di-cover oleh Rp2,11 aset lancar, sementara pada tahun 2022 menjadi setiap Rp1 liabilitas jangka pendek di-cover oleh Rp3,63 aset lancar. Demikian juga dengan *Quick Ratio*, pada tahun 2020 setiap Rp1 liabilitas jangka pendek di-cover oleh Rp1,79 kas dan piutang usaha, sementara pada tahun 2022 menjadi setiap Rp1 liabilitas jangka pendek di-cover oleh Rp3,10 kas dan piutang usaha Perseroan.

KETERANGAN	2022 Rp	%	2021 Rp	%	2020 Rp	%
<b>ASET</b>						
<b>ASET LANCAR</b>						
Kas dan bank	23.354.158.968	13,73%	10.885.477.945	7,54%	6.959.166.382	5,09%
Bank garansi	0	0,00%	93.482.000	0,06%	197.982.000	0,14%
Piutang usaha - neto	49.528.128.564	29,12%	50.868.768.480	35,23%	52.715.846.879	38,59%
Piutang lain-lain - pihak berelasi	1.177.749.050	0,69%	1.164.852.010	0,81%	7.310.937.620	5,35%
Piutang lain-lain - pihak ketiga	124.000.004	0,07%	274.282.336	0,19%	0	0,00%
Persediaan	673.924.288	0,40%	965.957.390	0,67%	860.054.189	0,63%
Pajak dibayar di muka	16.540.258	0,01%	117.353.267	0,08%	105.708.486	0,08%
Uang muka	8.896.899.046	5,23%	6.746.256.951	4,67%	1.042.741.025	0,76%
Beban dibayar dimuka	1.562.611.829	0,92%	1.439.571.830	1,00%	1.196.537.226	0,88%
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>85.334.012.007</b>	<b>50,17%</b>	<b>72.556.002.209</b>	<b>50,25%</b>	<b>70.388.973.807</b>	<b>51,52%</b>

Komposisi kas dan piutang usaha dalam aset lancar menggambarkan tingkat kualitas likuiditas suatu perusahaan. Kas dan piutang usaha mendominasi dalam aset lancar Perseroan dari tahun 2020 sampai dengan 2022, hal ini menggambarkan kualitas likuiditas Perseroan yang baik. Komposisi piutang usaha neto terhadap total aset tahun 2020, 2021 dan 2022, berturut-turut masing-masing 38,59%, 35,23% dan 29,12%, sementara komposisi kas dan bank terhadap total aset dari tahun 2020, 2021 dan 2022 masing-masing 5,09%, 7,54% dan 13,73%.

##### Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Sumber likuiditas secara internal Perseroan terutama diperoleh dari dari kas Perseroan dan kegiatan usaha Perseroan, sedangkan sumber likuiditas secara eksternal Perseroan terutama diperoleh dari pinjaman Bank.

##### Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan memiliki sumber likuiditas material yang berasal dari fasilitas kredit dari PT Bank Central Asia Tbk yang memberikan fasilitas kredit berupa Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang dapat digunakan untuk tujuan modal kerja dan investasi pembelian alat laboratorium.

##### b) Solvabilitas

Rasio solvabilitas adalah rasio keuangan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam melunasi kewajiban jangka panjang maupun jangka pendek.

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Total Liabilitas / Total Aset ( <i>Debt to Asset</i> )	0,33 x	0,34 x	0,45 x
Total Liabilitas / Total Ekuitas ( <i>Debt to Equity</i> )	0,49 x	0,52 x	0,81 x

Sumber pendanaan Perseroan untuk belanja aset dalam tiga tahun terakhir dari tahun 2020 sampai dengan 2022 lebih banyak menggunakan modal sendiri daripada menggunakan dana pinjaman pihak ketiga seperti kredit dari bank. *Debt to asset ratio* dan *debt to equity ratio* Perseroan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 angka rasionya di bawah 1x.

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
(a) Total utang bank	12.799.486.113	13.043.832.544	23.923.706.407
(b) Total liabilitas sewa	1.601.734.934	4.474.888.463	3.988.641.722
(c) Total utang pembiayaan konsumen	10.183.927.132	2.549.522.983	878.387.244
<b>Total Interest-Bearing Debt (a + b + c)</b>	<b>24.585.148.179</b>	<b>20.068.243.990</b>	<b>28.790.735.373</b>
<b>Total Equity</b>	<b>114.528.810.400</b>	<b>94.718.815.752</b>	<b>75.505.165.978</b>
<b>Interest-Bearing Debt / Equity Ratio</b>	<b>21,47%</b>	<b>21,19%</b>	<b>38,13%</b>

Total nilai pinjaman Perseroan yang dikenakan biaya bunga (*interest-bearing debt*) seperti utang kepada bank, liabilitas sewa dan utang pembiayaan konsumen, jika dibandingkan dengan nilai ekuitas pada periode tahun 2022 dan 2021 masing-masing adalah 21,47% dan 21,19%, relatif stabil dan jauh lebih kecil dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 38,13%. Perseroan sangat *prudent*, sehingga di tahun 2020 dan 2021 dimana sedang terjadi pandemi Covid-19, Perseroan bisa terhindar dari *financial risk* karena *financial leverage* Perseroan sangat *manageable*.

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
EBITDA* (Rp)	63.019.625.258	45.419.423.537	36.955.225.758
ISCR**	27,52 x	20,01 x	10,49 x
DSCR***	5,93 x	2,81 x	1,58 x

\* *Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization*

\*\* *Interest Service Coverage Ratio* = EBITDA / Biaya keuangan

\*\*\* *Debt Service Coverage Ratio* = EBITDA / (Biaya keuangan + Liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun)

Dari kinerja operasi, kemampuan Perseroan untuk melunasi kewajiban seperti bunga bank dan nilai pokok pinjaman yang jatuh tempo juga sangat mampu sekali, terlihat dari rasio-rasio ISCR dan DSCR. Dari hasil operasional yang diukur dengan EBITDA, pada tahun 2022 nilai EBITDA Perseroan mencapai 27 kali lipat lebih dibandingkan dengan nilai biaya keuangan, sementara kemampuan Perseroan untuk melunasi biaya keuangan dan nilai pokok pinjaman yang jatuh tempo, dari tahun 2020 sampai tahun 2022 terlihat cenderung semakin menguat dari 1,58x di tahun 2020, menjadi 2,81x di tahun 2021, bahkan menjadi 5,93x pada tahun 2022.

### c) Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas (*activity ratio*) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan mendayagunakan aset dalam menghasilkan pendapatan.

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan / Piutang Usaha Neto ( <i>Account Receivable Turnover</i> )	7,34 x	6,26 x	5,29 x
Rata-rata hari piutang usaha tertagih (1 tahun =360 hari)	49 hari	57 hari	68 hari

Manajemen penagihan piutang usaha Perseroan berhasil mempercepat rata-rata hari piutang usahanya tertagih. Rata-rata 68 hari pada tahun 2020, menjadi rata-rata 57 hari di tahun 2021, kemudian lebih cepat lagi menjadi rata-rata 49 hari di tahun 2022. Hal ini berdampak positif terhadap arus kas Perseroan yang diperoleh dari operasi.

Pendayagunaan aset tetap Perseroan pada tahun 2022 sedikit mengalami penurunan menjadi sebesar 5,49x dibandingkan dengan tahun 2021 dan 2020 yang masing-masing sebesar 6,44x dan 6,29x, hal ini disebabkan Perseroan lebih banyak melakukan belanja barang modal pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021 dan 2020, seperti peralatan laboratorium, kendaraan operasional, dan waktu belanja dilakukan banyak di semester kedua tahun 2022, sehingga utilisasi belum sepenuhnya dalam satu tahun.

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan / Aset Tetap Neto ( <i>Fixed Asset Turnover</i> )	5,49 x	6,44 x	6,29 x

#### d) Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba dari kegiatan usaha utamanya.

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Laba Neto Tahun Berjalan	30.209.836.389	21.337.724.593	13.800.176.931
Total Ekuitas	114.528.810.400	94.718.815.752	75.505.165.978
<i>Return on Equity</i> (ROE)	26,38 %	22,53 %	18,28 %

Tingkat imbal hasil dari laba neto tahun berjalan terhadap ekuitas Perseroan (*return on equity*) dalam kurun waktu tiga tahun terakhir dari tahun 2020, 2021 dan 2022 cenderung meningkat, masing-masing 18,28%, 22,53% dan 26,38%.

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Laba Neto Tahun Berjalan / Pendapatan ( <i>Net Margin</i> )	8,314%	6,698%	4,949%
Pendapatan / Total Aset ( <i>Asset Turnover</i> )	2,136 x	2,206 x	2,041 x
Total Aset / Total Ekuitas ( <i>Equity Multiplier</i> )	1,485 x	1,525 x	1,809 x
<i>Return on Equity</i> (ROE)	26,38 %	22,53 %	18,28 %

Dari tabel DuPont analysis di atas, terlihat bahwa kontribusi terhadap ROE Perseroan dari periode tahun 2021 sampai dengan tahun 2022 adalah dari faktor fundamental yang baik yaitu berasal dari kinerja operasi Perseroan dan kemampuan manajemen meningkatkan *margin* seperti terlihat pada tabel di bawah ini:

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Laba Bruto / Pendapatan ( <i>Gross Margin</i> )	50,49%	46,76%	48,82%
Laba Usaha / Pendapatan ( <i>Operating Margin</i> )	13,40%	10,67%	9,06%
Laba Neto Tahun Berjalan / Pendapatan ( <i>Net Margin</i> ) *	8,31%	6,70%	4,95%

\*% dibulatkan dua angka dibelakang koma

dimana *net margin* cenderung semakin tinggi, dari 4,95% (dibulatkan dua angka dibelakang koma) di tahun 2021 naik menjadi 6,70% di tahun 2021 dan naik lagi menjadi 8,31% pada tahun 2022. Efisiensi dari pendayagunaan aset produktif dalam kurun waktu tiga tahun terakhir relatif stabil, *asset turnover* rata-rata 2,04x di tahun 2020, 2,21x di tahun 2021 dan 2,14x di tahun 2022. Sementara *financial leverage* (belanja aset dengan dana pinjaman) yang dihitung dengan rasio *equity multiplier* cenderung semakin rendah dari 1,81x pada tahun 2020, turun menjadi 1,52x di tahun 2021 dan kembali turun menjadi 1,49x pada tahun 2022.

Perkalian antara *net margin* dengan *asset turnover* juga disebut dengan *return on asset ratio*, berikut tabel ROA Perseroan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Laba Neto Tahun Berjalan / Pendapatan ( <i>Net Margin</i> )	8,314%	6,698%	4,949%
Pendapatan / Total Aset ( <i>Asset Turnover</i> )	2,136 x	2,206 x	2,041 x
<i>Return on Asset</i> (ROA)*	17,76%	14,78%	10,10%

\*ROA = *net margin* x *asset turnover*

## 5. Segmen Operasi

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020.

(dalam ribuan Rupiah)

	2022											
	Charcoal	Coal	Food & Agricultural	Environment	Inspection & Certification	Product & System Certification	Marine	Minerals	Petrochem	UAV	Eliminasi	Total
<b>Laporan Laba Rugi dan Laba Komprehensif Lain</b>												
Pendapatan	18.516.315	114.291.986	40.214.131	581.900	10.026.068	1.953.807	21.089.165	131.302.453	21.738.020	6.594.358	(2.943.000)	363.365.203
Beban pokok pendapatan	(4.910.926)	(45.561.430)	(17.867.536)	(707.842)	(8.388.399)	(1.856.116)	(13.187.542)	(72.241.850)	(12.035.315)	(6.071.255)	2.943.000	(179.885.211)
<b>Laba bruto</b>	<b>13.605.389</b>	<b>68.730.556</b>	<b>22.346.595</b>	<b>(125.942)</b>	<b>1.637.669</b>	<b>97.691</b>	<b>7.901.623</b>	<b>59.060.603</b>	<b>9.702.705</b>	<b>523.103</b>	<b>-</b>	<b>183.479.992</b>
Beban umum dan administrasi expenses												(134.773.210)
Penghasilan (beban) lainnya												(2.199.842)
Bagian laba bersih entitas asosiasi												(602.268)
Biaya keuangan												(2.289.843)
Laba sebelum pajak penghasilan												43.614.829
Beban pajak penghasilan												(13.404.993)
<b>Laba neto</b>												<b>30.209.836</b>
Pengukuran kembali atas Liabilitas imbalan kerja												448.921
Pajak penghasilan terkait												(98.763)
<b>Total laba komprehensif</b>												<b>30.559.994</b>
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>												
Piutang usaha - neto												49.528.129
Aset lancar lainnya												35.805.883
<b>Total aset lancar</b>												<b>85.334.012</b>
Aset tetap - neto												66.142.950
Aset tidak lancar lainnya												18.614.076
<b>Total aset tidak lancar</b>												<b>84.757.026</b>
<b>Total Aset</b>												<b>170.091.038</b>
Utang usaha												1.448.150
Utang lancar lainnya												22.030.929
<b>Total liabilitas jangka pendek</b>												<b>23.479.079</b>
<b>Total liabilitas jangka panjang</b>												<b>32.083.148</b>
<b>Total Liabilitas</b>												<b>55.562.227</b>

(dalam ribuan Rupiah)

	2021											
	Charcoal	Coal	Food & Agricultural	Environment	Inspection & Certification	Product & System Certification	Marine	Minerals	Petrochem	UAV	Eliminasi	Total
<b>Laporan Laba Rugi dan Laba Komprehensif Lain</b>												
Pendapatan	10.589.371	90.941.973	36.896.736	66.135	9.684.754	2.751.717	17.614.947	129.435.514	18.147.443	5.498.957	(3.038.000)	318.589.547
Beban pokok pendapatan	(3.202.273)	(43.244.452)	(19.515.044)	(202.233)	(8.477.881)	(2.613.453)	(10.591.416)	(71.318.968)	(9.681.987)	(3.806.754)	3.038.000	(169.616.461)
<b>Laba bruto</b>	<b>7.387.098</b>	<b>47.697.521</b>	<b>17.381.692</b>	<b>(136.098)</b>	<b>1.206.873</b>	<b>138.264</b>	<b>7.023.531</b>	<b>58.116.546</b>	<b>8.465.456</b>	<b>1.692.203</b>	<b>-</b>	<b>148.973.086</b>
Beban umum dan administrasi expenses												(114.974.512)
Penghasilan (beban) lainnya												(1.522.244)
Bagian laba bersih entitas asosiasi												35.197
Biaya keuangan												(2.269.435)
Laba sebelum pajak penghasilan												30.242.092
Beban pajak penghasilan												(8.904.364)
<b>Laba neto</b>												<b>21.337.728</b>
Pengukuran kembali atas Liabilitas imbalan kerja												(30.865)
Pajak penghasilan terkait												6.790
<b>Total laba komprehensif</b>												<b>21.313.653</b>
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>												
Piutang usaha - neto												50.868.768
Aset lancar lainnya												21.687.234
<b>Total aset lancar</b>												<b>72.556.002</b>
Aset tetap - neto												49.470.530
Aset tidak lancar lainnya												22.374.115
<b>Total aset tidak lancar</b>												<b>71.844.645</b>
<b>Total Aset</b>												<b>144.400.647</b>
Utang usaha												4.197.061
Utang lancar lainnya												23.977.627
<b>Total liabilitas jangka pendek</b>												<b>28.174.688</b>
<b>Total liabilitas jangka panjang</b>												<b>21.507.143</b>
<b>Total Liabilitas</b>												<b>49.681.831</b>

(dalam ribuan Rupiah)

	2020											
	Charcoal	Coal	Food & Agricultural	Environment	Inspection & Certification	Product & System Certification	Marine	Minerals	Petrochem	UAV	Eliminasi	Total
<b>Laporan Laba Rugi dan Laba Komprehensif Lain</b>												
Pendapatan	6.075.458	93.694.342	36.589.914	13.760	10.798.278	2.219.705	17.726.174	94.110.927	16.613.099	1.876.288	(879.563)	278.838.382
Beban pokok pendapatan	(2.028.327)	(45.195.596)	(18.940.379)	(82.813)	(8.498.628)	(1.450.979)	(7.826.572)	(49.220.015)	(8.854.553)	(1.499.596)	879.563	(142.717.895)
<b>Laba bruto</b>	<b>4.047.131</b>	<b>48.498.746</b>	<b>17.649.535</b>	<b>(69.053)</b>	<b>2.299.650</b>	<b>768.726</b>	<b>9.899.602</b>	<b>44.890.912</b>	<b>7.758.546</b>	<b>376.692</b>	<b>-</b>	<b>136.120.487</b>
Beban umum dan administrasi expenses												(110.855.030)
Penghasilan (beban) lainnya												557.943
Bagian laba bersih entitas asosiasi												317.109
Biaya keuangan												(3.521.968)
Laba sebelum pajak penghasilan												22.618.541
Beban pajak penghasilan												(8.818.365)
<b>Laba neto</b>												<b>13.800.176</b>
Pengukuran kembali atas Liabilitas imbalan kerja												(585.929)
Pajak penghasilan terkait												128.904
<b>Total laba komprehensif</b>												<b>13.343.151</b>
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>												
Piutang usaha - neto												52.715.847
Aset lancar lainnya												17.673.127
<b>Total aset lancar</b>												<b>70.388.974</b>
Aset tetap - neto												44.348.116
Aset tidak lancar lainnya												21.882.709
<b>Total aset tidak lancar</b>												<b>66.230.825</b>
<b>Total Aset</b>												<b>136.619.799</b>
Utang usaha												4.027.959
Utang lancar lainnya												29.269.288
<b>Total liabilitas jangka pendek</b>												<b>33.297.247</b>
<b>Total liabilitas jangka panjang</b>												<b>27.817.387</b>
<b>Total Liabilitas</b>												<b>61.114.634</b>

## 6. Peningkatan yang Material

Tidak terdapat Peningkatan yang material yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh perseroan.

## 7. Kebijakan Akuntansi

Tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi.

## 8. Pinjaman yang Masih Terutang

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan mempunyai utang bank jangka pendek sebesar Rp9.030.181.922

Keterangan	31 Desember 2022
PT Bank Central Asia Tbk	12.015.911.721
PT Bank OCBC NISP Tbk	783.574.392
<b>Total</b>	<b>12.799.486.113</b>
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(3.769.304.191)
<b>Total</b>	<b>9.030.181.922</b>

### PT Bank Central Asia Tbk

Berdasarkan perjanjian kredit No. 12 tanggal 06 Juli 2005 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan akta perubahan atas perjanjian kredit No 36 tanggal 8 Juli 2019, dan terakhir diperpanjang berdasarkan surat No. 06 tanggal 2 September 2022. Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari PT Bank Central Asia Tbk sebagai berikut:

No.	Jenis fasilitas	Plafond kredit	Suku bunga	Jatuh waktu
1.	Kredit Lokal	Rp 25.500.000.000	9,50%	Sampai dengan 08 Oktober 2023
2.	Kredit Investasi 2	Rp 4.500.000.000	10,75%	Sampai dengan 12 Maret 2020
3.	Kredit Investasi 4	Rp 876.195.135	9,50%	Sampai dengan 27 November 2022
4.	<i>Installment Loan 4</i>	Rp 5.000.000.000	10,75%	Sampai dengan 14 Desember 2020
5.	Kredit Investasi 5	Rp 196.583.300	9,50%	Sampai dengan 21 Mei 2023
6.	<i>Installment Loan 5</i>	Rp 3.000.000.000	10,75%	Sampai dengan 16 Juni 2020
7.	Kredit Investasi 6	Rp 621.120.308	9,50%	Sampai dengan 9 Juli 2024
8.	<i>Installment Loan 6</i>	Rp 1.200.000.000	9,50%	Sampai dengan 9 Juli 2024
9.	Kredit Investasi 7	Rp 4.766.666.665	9,50%	Sampai dengan 25 Januari 2027
10.	<i>Installment Loan 7</i>	Rp 1.500.000.000	9,50%	Sampai dengan 5 tahun
11.	<i>Kredit Investasi 8</i>	Rp 1.475.000.000	9,50%	Sampai dengan 5 tahun
12.	<i>Kredit Investasi 9</i>	Rp 14.210.000.000	9,50%	Sampai dengan 5 tahun

Seluruh fasilitas kredit tersebut di atas dijamin dengan:

- 1 unit HGB (ruko) di fantasi junction blok FJ3/20, LB = 68 m2 di Balikpapan, Kalimantan Timur;
- 1 unit T/B (rumah) di Perumahan Citra Indah blok A/5, LT/B 75 m2 di Batam, Riau;
- 1 unit SHM (tanah) di jalan Jendral Ahmad Yani Km 21,5, LT = 5.219 m2 di Banjar Baru, Kalimantan Selatan;
- 1 unit HGB (tanah) di Kawasan Industri Delta Silicon 2 Blok f2/10j, LT = 307 m2 di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat;
- 1 unit HGB (tanah) di kawasan industri delta Silicon 2 Blok f2/10j, LT = 1.025 m2 di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat;
- 1 unit HGB (tanah) di Kawasan Industri Delta Silicon 2 Blok f2/10j, LT = 159 m2 di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat;
- 1 unit SHM (tanah) di jalan H.A.M.M Rifaddin No. 9, LT = 1.980 m2 di Samarinda, Kalimantan Timur;
- 1 unit mesin agilent AA-240 FS;
- 4 unit mesin laboratorium, yaitu : agilent, controller, sulfur determination, dan fusion XRF;
- Mesin Laboratorium di Kendari, Sulawesi Tenggara;
- 1 unit Hak Guna Bangunan ("HGB") (tanah) di Komplek Ruko Manyar Raya Resort Blok A2/6, LT = 85 m2 di Gresik, Jawa Timur;
- 1 unit HGB (tanah) di Jalan Pupuk Raya No. 56, LT = 323 m2 di Balikpapan, Kalimantan Timur;
- Mesin Laboratorium di Tanah Merah dan Bontang, Kalimantan;
- Mesin Laboratorium di Palembang, Sumatra Selatan.



Berdasarkan perjanjian kredit, Perusahaan diwajibkan untuk menjaga:

- Rasio lancar dan rasio cepat minimal 1 kali;
- *Debt atau Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization minimum 1 kali;*
- Rasio Utang Modal maksimum 1 kali.

Fasilitas ini memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Selama terdapat pinjaman di PT Bank Central Asia Tbk, debitur wajib meminta persetujuan tertulis ke PT Bank Central Asia Tbk apabila:
  - Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar dan susunan pemegang saham
  - Melakukan pembagian dividen lebih besar dari 30% dari laba bersih tahun sebelumnya.
- Selama terdapat pinjaman di PT Bank Central Asia Tbk, debitur wajib melakukan pemberitahuan ke PT Bank Central Asia Tbk apabila:
  - Merubah susunan pengurus
  - Menambah utang / leasing dari bank maupun lembaga keuangan lainnya.

Perusahaan telah mendapatkan persetujuan atas pelaksanaan IPO dari PT Bank Central Asia Tbk melalui surat No. 02927/SLK-KOM/2022 tanggal 20 Desember 2022.

Persetujuan ketentuan dalam perjanjian kredit, pada prinsipnya PT Bank Central Asia Tbk menyetujui:

- Perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka terkait rencana IPO untuk PT Carsurin.
- Penarikan dividen sebesar Rp 80.000.000.000 yang akan digunakan sebagai tambahan modal disetor

Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan dari seluruh fasilitas pinjaman pada masing-masing periode laporan keuangan.

Berdasarkan surat keterangan lunas No. 033/W09/2021, Kelompok Usaha sudah melunasi utang bank yang sudah jatuh tempo di tahun 2021.

Sampai dengan tanggal laporan keuangan, Perusahaan tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar atas utang bank yang telah jatuh tempo yang dimilikinya.

#### **PT OCBC NISP Tbk**

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman No. 11 Tanggal 06 Juli 2015 yang telah beberapa kali diubah dan terakhir diubah dengan akta perubahan kedua atas perjanjian kredit No. 69 tanggal 20 Agustus 2019, Perusahaan memperoleh beberapa fasilitas kredit dari PT Bank OCBC NISP Tbk, antara lain:

- Fasilitas Rekening Koran ("RK")
 

<i>Plafond</i>	: Rp 6.500.000.000
Tingkat Bunga	: 12,25% p.a
Jangka Waktu	: 12 Bulan
Tujuan	: Modal kerja
- Fasilitas Term Loan Annuitas ("TLA I")
 

<i>Plafond</i>	: Rp 1.000.000.000
Tingkat Bunga	: 9,5% p.a
Jangka Waktu	: 60 Bulan
Tujuan	: Modal kerja
- Fasilitas Term Loan Annuitas ("TLA II")
 

<i>Plafond</i>	: Rp 1.000.000.000
Tingkat Bunga	: 9,5% p.a
Jangka Waktu	: 60 Bulan
Tujuan	: Modal kerja

- d. Fasilitas Term Loan Annuitas ("TLA III")
- |               |                    |
|---------------|--------------------|
| Plafond       | : Rp 2.000.000.000 |
| Tingkat Bunga | : 10% p.a          |
| Jangka Waktu  | : 60 Bulan         |
| Tujuan        | : Modal kerja      |

Jaminan atas utang bank tersebut sebagai berikut:

- Tanah dan bangunan di Cibeber, Cilegon sebesar Rp 2.125.000.000;
- Tanah dan bangunan di Kendari, Sulawesi Tenggara sebesar Rp 3.305.315.750;
- Tanah dan bangunan di Samarinda, Kalimantan Timur sebesar Rp 3.924.030.000.

Berdasarkan perjanjian kredit, Perusahaan diwajibkan untuk menjaga:

- Rasio lancar dan rasio cepat minimal 1 kali;
- *Debt atau Earning Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization* minimum 1 kali;
- Rasio Utang Modal maksimum 1 kali.

Fasilitas ini memiliki persyaratan-persyaratan sebagai berikut:

- Persiapan dan pelaksanaan dari pengikatan kredit dan agunan dalam bentuk dan isi yang kami setuju
- Tidak terdapat gangguan dalam situasi politik, ekonomi atau perubahan lain yang dapat mengganggu kelancaran/kondisi usaha.
- Apabila ada kejadian luar biasa atau informasi yang diterima dimana menurut pandangan PT Bank OCBC NISP Tbk dapat mempengaruhi kualitas kredit status legalitas dari debitor, PT Bank OCBC NISP Tbk berhak untuk mengubah dan menegosiasikan kembali atau membatalkan seluruh syarat dan ketentuan fasilitas ini.

Perusahaan telah mendapatkan persetujuan atas pelaksanaan IPO dari PT Bank OCBC NISP Tbk melalui surat No. 003/EXT/EBC1/ONT/VA/2023 tanggal 10 Januari 2023.

Persetujuan perubahan pada pasal 11.1.1 huruf (a) syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan umum fasilitas perbankan ("syarat dan ketentuan umum"), menjadi sebagai berikut:

- Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain dengan pihak lain manapun.
- Debitor wajib mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank, perihal sebagai berikut:
  - a. Perubahan susunan permodalan
  - b. Perubahan susunan pengurus
  - c. Perubahan pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung)
  - d. Perubahan lainnya atas anggaran dasar Debitor

Perusahaan telah memenuhi batasan-batasan dari seluruh fasilitas pinjaman pada masing-masing periode laporan keuangan.

Berdasarkan Surat Konfirmasi Kredit Lunas pada tanggal 8 Oktober 2020, Perusahaan telah melunasi seluruh pinjaman ke PT Bank OCBC NISP Tbk, untuk fasilitas rekening koran, Term Loan Anuitas ("TLA I") dan Term Loan Anuitas ("TLA II").

## 9. Kejadian atau Transaksi Yang Tidak Normal dan Jarang Terjadi

Tidak terdapat kejadian yang sifatnya tidak normal yang terjadi sehubungan dengan kegiatan usaha yang di lakukan oleh Perseroan yang mana berpotensi untuk dapat berulang lagi di masa yang akan datang.

## 10. Kebijakan Pemerintah

Tidak terdapat Kebijakan Pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan yang tercermin di laporan keuangan.

#### **11. Komponen Penting dari Pendapatan atau Beban Lainnya**

Tidak terdapat komponen yang penting atau signifikan dari pendapatan lainnya maupun beban lainnya yang mempengaruhi hasil usaha Emiten secara signifikan.

#### **12. Dampak Perubahan Harga Terhadap Penjualan**

Tidak terdapat dampak yang material dari perubahan harga, inflasi, dan perubahan kurs terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten.

#### **13. Investasi Barang Modal**

Tidak terdapat investasi barang modal yang dikeluarkan dalam rangka pemenuhan persyaratan regulasi.

## VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari berbagai macam risiko yang dapat mempengaruhi kinerja usaha Perseroan yang pada gilirannya dapat berpotensi menurunkan hasil investasi yang diperoleh para calon investor dari membeli saham Perseroan. Calon investor harus berhati-hati dalam membaca risiko-risiko yang dihadapi Perseroan serta informasi lainnya dalam Prospektus ini sebelum memutuskan untuk berinvestasi pada saham Perseroan.

Risiko usaha dan risiko umum yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko tersebut telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan, setiap risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

### A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN KEGIATAN USAHA PERSEROAN

#### Risiko Perubahan Peraturan Pemerintah

Kegiatan usaha Perseroan bergerak di bidang jasa *Testing, Inspection, Certification* (TIC). Dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dihadapkan suatu kondisi perubahan ketentuan undang-undang serta peraturan yang berlaku. Perseroan wajib mematuhi undang-undang dan peraturan yang terkait dengan standar keselamatan, kualitas, dan lingkungan. Ketidakpatuhan terhadap peraturan dan undang-undang dapat menyebabkan hilangnya lisensi dan kemampuan kelangsungan kegiatan Perseroan.

### B. RISIKO USAHA

#### 1. Risiko Pengembangan Teknologi

Sebagai perusahaan jasa *Testing, Inspection, Certification* (TIC) membuat perseroan harus selalu memperhatikan setiap perubahan teknologi. Di satu sisi, perkembangan teknologi sangat dibutuhkan Perseroan untuk meningkatkan tingkat akurasi dari hasil pengujian. Akibat selalu berkembangnya teknologi, kemampuan beradaptasi menjadi aspek yang sangat penting bagi Perseroan untuk menjaga stabilisasi kegiatan usaha ini. Jika Perseroan tidak dapat melakukan adaptasi teknologi maka produk Perseroan akan ketinggalan jaman dan akan mengalami kegagalan fungsi teknologi yang akan mempengaruhi tingkat akurasi.

#### 2. Risiko Persaingan Usaha

Sejalan dengan kegiatan usaha *Testing, Inspection, Certification* (TIC) Perseroan meyakini bahwa akan ada perusahaan lainnya baik dalam negeri maupun luar negeri yang akan berinvestasi dan terjun di bidang usaha yang sama yaitu jasa *Testing, Inspection, Certification* (TIC) di Indonesia. Persaingan usaha dibidang usaha ini ditentukan oleh faktor-faktor seperti standar operasi, pelayanan dan SDM, rekam jejak, fasilitas laboratorium, serta harga layanan. Maka tidak menutup kemungkinan pesaing lain dengan kualitas layanan yang baik dan teknologi yang lebih canggih, dapat cepat memperluas pasar dan mengambil pangsa pasar Perseroan.

#### 3. Risiko Sumber Daya Manusia

Sebagai perusahaan yang bergerak industri jasa, kebutuhan akan SDM yang bekerja dibidang ini menjadi sangat penting yang dapat berinovasi dan mengikuti perkembangan industri ini. Keterbatasan SDM yang berkualitas dapat menurunkan kemampuan memberikan pelayanan yang diberikan oleh Perseroan yang selanjutnya dapat berdampak pada pendapatan Perseroan.

#### **4. Risiko Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja**

Risiko keamanan, keselamatan, dan Kesehatan Kerja merupakan sebagai besar kegiatan operasi yang dijalankan secara langsung di pelabuhan, kilang minyak, pabrik, dan laboratorium. Hal yang tidak dapat diperkirakan pada saat melakukan pekerjaan di lapangan terdapat kecelakaan kerja yang dapat merugikan baik dari pihak klien atau dari pihak Perseroan. Selain itu, Perseroan telah mengimpletasikan memberikan pelatihan kepada tenaga kerja tentang mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya, prosedur keselamatan kegiatan lapangan, dan prosedur untuk melaporkan insiden atau kecelakaan.

### **C. RISIKO UMUM**

#### **1. Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan tidak terlepas dari adanya tuntutan dan gugatan hukum. Tuntutan dan gugatan hukum yang dihadapi dapat berupa pelanggaran kesepakatan dalam kontrak oleh salah satu pihak, yang dapat berasal dari pelanggan, karyawan, partner bisnis, kreditur, pemegang saham perusahaan maupun instansi Pemerintah. Bila pelanggaran kontrak tersebut tidak dapat diselesaikan dengan hasil yang memuaskan setiap pihak yang terlibat dalam kontrak, maka salah satu pihak dapat mengajukan gugatan hukum kepada pihak lainnya dan hal ini dapat merugikan para pihak yang terlibat, termasuk perusahaan.

#### **2. Risiko Bencana Alam dan Kejadian di Luar Kendali Perseroan**

Salah satu risiko yang dihadapi Perseroan yang tidak dapat dihindari adalah bencana alam dan kejadian luar biasa (force majeure). Kejadian seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan bencana alam lainnya yang mungkin terjadi di lokasi aset tanah dan bangunan dimana Perseroan beroperasi dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja operasional dan finansial Perseroan. Selain bencana alam, kejadian luar biasa (force majeure) lainnya yang di luar kendali Perseroan seperti serangan teroris, bom, dan konflik bersenjata juga dapat memberikan dampak negatif terhadap kinerja Perseroan baik sisi financial dan operasional Perseroan.

### **D. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN**

#### **1. Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada Penawaran Umum Perdana Saham**

Ketika Perseroan melepaskan sahamnya secara publik di Bursa Efek Indonesia, terdapat risiko yang berkaitan likuiditas saham, di mana adanya potensi jumlah transaksi saham di pasar modal tidak cukup tinggi atau bersifat tidak likuid. Hal ini disebabkan adanya kemungkinan bahwa pemegang saham tidak melakukan perdagangan sahamnya di pasar sekunder akibat tingginya risiko investasi yang harus dihadapi. Selain itu, harga saham yang sangat fluktuatif di Indonesia juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap likuiditas saham.

#### **2. Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan**

Setelah dilakukan Penawaran Umum Perdana saham Perseroan, harga saham akan dipengaruhi sepenuhnya oleh tingkat penawaran dan permintaan investor di Bursa Efek Indonesia. Hal ini merupakan sesuatu yang tidak dapat diprediksi, sehingga Perseroan tidak dapat memprediksi fluktuasi harga saham yang terjadi. Namun, terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi fluktuasi harga saham Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yaitu.

- a. Perubahan kondisi ekonomi dan politik di Indonesia;
- b. Perubahan kebijakan pemerintah di Indonesia;
- c. Perbedaan realisasi kerja perusahaan dengan ekspektasi investor;
- d. Penjualan saham oleh pemegang saham mayoritas di perusahaan;
- e. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan dan prospek usaha Perseroan.

### **3. Risiko Terkait Kebijakan Dividen**

Risiko yang berkaitan dengan pembagian dividen bagi para investor dapat terjadi apabila adanya beberapa kondisi khusus, seperti kerugian dalam perolehan laba bersih, kebutuhan modal kerja, dan kebutuhan pengembangan usaha. Perubahan kebijakan terkait dengan dividen dapat diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Perseroan telah mengungkapkan semua risiko-risiko usaha yang bersifat material yang dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan di masa mendatang sebagaimana dijelaskan dalam daftar risiko usaha yang disajikan di atas.

## **VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK**

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak cukup material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tertanggal 6 April 2023 atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Laporan keuangan dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi (Ijin Akuntan Publik No. AP-1164) dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon (Ijin Akuntan Publik No. AP-1432).

Seluruh kejadian penting yang material dan relevan yang terjadi setelah tanggal posisi keuangan sampai dengan tanggal laporan Auditor Independen dapat dilihat dalam "Catatan Atas Laporan Keuangan" yang terdapat pada bab XVIII dalam Prospektus ini.



## VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA DAN ENTITAS ANAK

### A. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama PT Carsurin Limited (dahulu) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 15 tanggal 14 Desember 1968 dan diperbaiki dengan Naskah No. 2 tanggal 2 Desember 1969 yang dibuat dihadapan Than Thong Kie ., Notaris di Kota Jakarta. akta mana telah memperoleh penetapan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Daftar Penetapan Menteri Kehakiman No. J.A. 5/5/14 tanggal 14 Januari 1970 dan akta ini telah didaftarkan dalam telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 14 Desember 1968, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 6 Maret 1970 ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 7 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Kun Hidayat, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-16509.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024307.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 ("**Akta No. 4/2007**"). Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat didirikan adalah sebagai berikut :

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>36</b>	<b>360.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Hein Christopher Tiwan	3	30.000	33,33
Ahmed Erwin Hardodipuro	3	30.000	33,33
Hetty Sjarief	3	30.000	33,33
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9</b>	<b>90.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>27</b>	<b>270.000</b>	<b>-</b>

Pada saat Perseroan ini didirikan, para pemegang saham pendiri Perseroan telah melakukan penyetoran modal secara tunai kedalam rekening Perseroan pada saat pendirian.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta No.1/2023 , struktur permodalan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.168.000.000</b>	<b>458.400.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Sheila Maria Tiwan	1.439.376.000	71.968.800.000	62,80
Flora Regina Regian	852.624.000	42.631.200.000	37,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.292.000.000</b>	<b>114.600.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.876.000.000</b>	<b>343.800.000.000</b>	<b>-</b>

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, tidak ada saham Perseroan yang dimiliki sendiri oleh Perseroan dan oleh anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.

Saat ini Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan dalam anggaran dasar, yaitu melakukan kegiatan usaha dalam bidang:

- a. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / Kode KBLI 09900);
- b. Jasa Pengujian Laboratorium (Kode KBLI 71202)
- c. Jasa Inspeksi Periodik (Kode KBLI 71203);
- d. Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan (Kode KBLI 02404);
- e. Jasa Sertifikasi (Kode KBLI 71201);
- f. Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209);
- g. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (Kode KBLI 74902);
- h. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 74909);

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
  - i. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (Kode KBLI 09900);  
Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
  - ii. Jasa Pengujian Laboratorium (Kode KBLI 71202);  
Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903.
  - iii. Jasa Inspeksi Periodik (Kode KBLI 71203);  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor termasuk survey tanpa merusak objek (non destructive testing). Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan atau gedung (71101).
- b. Kegiatan usaha penunjang:
  - i. Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan (Kode KBLI 02404);  
Kelompok ini mencakup usaha jasa kehutanan dalam rangka penyiapan data dasar seperti inventarisasi hutan, pengukuran dan penataan batas, dan penafsiran citra indra jarak jauh.
  - ii. Jasa Sertifikasi (Kode KBLI 71201);  
Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi industri hijau.

- iii. Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209);  
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada 71201 sampai dengan 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profisiensi dan produsen bahan acuan.
- iv. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (Kode KBLI 74902);  
Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.
- v. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 74909);  
Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomis), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisir, produser dan lain.

## B. PERKEMBANGAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Berikut merupakan riwayat permodalan dan kepemilikan saham sejak pendirian hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan :

### Pendirian

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, pada saat pendirian Perseroan, riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>36</b>	<b>360.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Hein Christopher Tiwan	3	30.000	33,33
Ahmed Erwin Hardodipuro	3	30.000	33,33
Hetty Sjarief	3	30.000	33,33
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>9</b>	<b>90.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>27</b>	<b>270.000</b>	<b>-</b>

### 2020

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan pada tahun 2020 mengacu pada Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 14 tanggal 15 Oktober 2010, yang dibuat dihadapan Kun Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah:

- (i) mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-52060.AH.01.02.Tahun 2010 tanggal 5 November 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU0080248.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 5 November 2010,
- (ii) diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.10-29214 tanggal 15 November 2010 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0082876.AH.01.09.Tahun 2010 tanggal 15 November 2010,

- (iii) diberitahukan kepada Menkumham mengenai perubahan data perseroannya berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-29215 tanggal 15 November 2010,
- (iv) diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 20 Maret 2012, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 11169/2012,

(selanjutnya disebut "**Akta No. 14/2010**") *juncto* Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 19 tanggal 15 Februari 2013, yang dibuat dihadapan Elly Halida, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham mengenai perubahan data perseroannya berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.10-11972 tanggal 3 April 2013 (selanjutnya disebut "**Akta No. 19/2013**").

Berdasarkan Akta No. 14/2010 *juncto* Akta No. 19/2013, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

**Struktur Permodalan:**

Modal Dasar : Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);  
 Modal Ditempatkan : Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);  
 Modal Disetor : Rp1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah);  
 Saham dalam Portepel : -

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 250 (dua ratus lima puluh) lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah).

**Susunan Pemegang Saham:**

Keterangan	Nilai Nominal Rp4.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>250</b>	<b>1.000.000.000</b>	
Sheila Maria Tiwan	157	628.000.000	62,8
Flora Regina Regian	93	372.000.000	37,2
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>250</b>	<b>1.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	-	-	-

**Keterangan:**

Bahwa berdasarkan Akta No. 14/2010 para Pemegang Saham Perseroan diantaranya:

1. Meningkatkan modal dasar dari semula Rp. 600.000.000,-- (enam ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)
  2. Meningkatkan modal ditempatkan dari semula Rp. 600.000.000,-- (enam ratus juta rupiah) menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dan peningkatan sebesar Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai kepada perseroan oleh:
    - (i) Sheila Maria Tiwan tersebut, sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)
    - (ii) Flora Regina Regian tersebut, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan
    - (iii) Johannes Sutrisno, tersebut, sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Demikian sehingga setelah peningkatan modal dasar disetujui dan peningkatan modal ditempatkan pemberituannya diterima yang berwenang, maka susunan modal dan pemegang saham perseroan menjadi sebagai berikut:
- Modal Dasar : Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)  
 Banyaknya Saham : 250 (dua ratus lima puluh) saham  
 Nilai nominal : Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)  
 Modal ditempatkan : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Para Pemegang Saham:

- (i) Sheila Maria Tiwan, tersebut, sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) saham senilai Rp. 628.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah)
- (ii) Flora Regina Regian, tersebut, sebanyak 68 (enam puluh delapan) senilai Rp. 272.000.000,- (dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah)
- (iii) Johannes Sutrisno, tersebut, sebanyak 25 (dua puluh lima) saham senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
- Jumlah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham seluruhnya senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Selanjutnya berdasarkan Akta No. 19/2013, para Pemegang Saham Perseroan diantaranya:

1. Memberikan persetujuan penjualan seluruh saham dalam Perseroan milik Tuan Johannes Sutrisno kepada Nyonya Flora Regina Regian, demikian sehingga setelah jual belinya dilaksanakan maka susunan modal dan pemegang saham menjadi sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)  
 Banyaknya Saham : 250 (dua ratus lima puluh) saham  
 Nilai nominal : Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)  
 Modal ditempatkan : Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

Susunan Pemegang Saham:

- (i) Sheila Maria Tiwan, tersebut, sebanyak 157 (seratus lima puluh tujuh) saham senilai Rp. 628.000.000,- (enam ratus dua puluh delapan juta rupiah)
- (ii) Flora Regina Regian, tersebut, sebanyak 93 (sembilan puluh tiga) senilai Rp. 372.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh dua juta rupiah)
- Jumlah sebanyak 250 (dua ratus lima puluh) saham seluruhnya senilai Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah)

## 2021

Pada tahun 2021 Perseroan tidak melakukan perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham. Bahwa struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021 mengacu pada struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020.

## 2022

Pada tahun 2022, terdapat perubahan untuk struktur permodalan dan kepemilikan saham dalam Perseroan sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 223 tanggal 21 Desember 2022 dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Akta tersebut telah mendapatkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0331442 tanggal 23 Desember 2022 dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. 0093393.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 23 Desember 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0259276.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 23 Desember 2022, diumumkan dalam Berita Negara di bawah No.010 tanggal 3 Februari 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 003884 ("Akta No. 223/2022"). Berdasarkan Akta No. 223/2022, struktur modal dan susunan pemegang saham Perseroan adalah:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp.50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>6.480.000.000</b>	<b>324.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Sheila Maria Tiwan	1.017.360.000	50.868.000.000	62,80
Flora Regina Regian	602.640.000	30.132.000.000	37,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>1.620.000.000</b>	<b>81.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>4.860.000.000</b>	<b>243.000.000.000</b>	<b>-</b>

### **Keterangan:**

Bahwa berdasarkan Akta 223/2022, para Pemegang Saham Perseroan diantaranya:

1. Menyetujui untuk merubah nilai nominal saham dalam Perseroan dari semula sebesar Rp4.000.000,- (empat juta Rupiah) per saham menjadi sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah) per saham;
  2. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp324.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat miliar Rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp81.000.000.000,- (delapan puluh satu miliar Rupiah),
    - yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 1.600.000.000 (satu miliar enam ratus juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp50,- (lima puluh Rupiah), sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), yang diambil bagian oleh:
- (i) Nyonya SHEILA MARIA TIWAN, sejumlah 1.004.800.000 (satu miliar empat juta delapan ratus ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.50.240.000.000,00 (lima puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
  - (ii) Nyonya FLORA REGINA REGIAN, sejumlah 595.200.000 (lima ratus sembilan puluh lima juta dua ratus) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.29.760.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah)
    - selanjutnya menyetujui bahwa penyetoran atas pengambil bagian saham baru tersebut dilakukan dengan kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2021 dalam jumlah sebesar Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar Rupiah), yang dibagikan dan dialokasikan secara proporsional sebagai setoran para pemegang saham, yaitu:
  - (i). Nyonya SHEILA MARIA TIWAN, sebesar Rp.50.240.000.000,00 (lima puluh miliar dua ratus empat puluh juta rupiah);
    - Nyonya FLORA REGINA REGIAN, sebesar Rp.29.760.000.000,00 (dua puluh sembilan miliar tujuh ratus enam puluh juta rupiah);
    - sehingga setelah peningkatan modal dan penyetoran atas saham-saham baru sebagaimana diuraikan diatas berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
      - (i). Nyonya SHEILA MARIA TIWAN, pemegang 1.017.360.000 (satu miliar tujuh belas juta tiga ratus enam puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 50.868.000.000,00 (lima puluh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta rupiah);
      - (ii). Nyonya FLORAREGINAREGIAN, pemegang 602.640.000 (enam ratus dua juta enam ratus empat puluh ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 30.132.000.000,00 (tiga puluh miliar seratus tiga puluh dua juta rupiah).
- sehingga seluruhnya berjumlah 1.620.000.000 (satu miliar enam ratus dua puluh juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.81.000.000.000,- (delapan puluh satu miliar rupiah)
3. Menyetujui untuk merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pengubahan nilai nominal saham.

### **2023**

Berdasarkan Akta 117/2023, pada tahun 2023, riwayat permodalan dan kepemilikan saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp. 50,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>9.168.000.000</b>	<b>458.400.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :</b>			
Sheila Maria Tiwan	1.439.376.000	71.968.800.000	62,80
Flora Regina Regian	852.624.000	42.631.200.000	37,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.292.000.000</b>	<b>114.600.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>6.876.000.000</b>	<b>343.800.000.000</b>	<b>-</b>



**Keterangan:**

Bahwa berdasarkan Akta 117/2023, para Pemegang Saham Perseroan diantaranya:

1. Menyetujui untuk meningkatkan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp324.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp458.400.000.000,- (empat ratus lima puluh delapan miliar empat ratus juta Rupiah), dengan modal ditempatkan dan disetor dari sebesar Rp81.000.000.000,- (delapan puluh satu miliar Rupiah) menjadi sebesar Rp114.600.000.000,- (seratus empat belas miliar enam ratus juta Rupiah);
  - yang dalam peningkatan modal tersebut menerbitkan sebanyak 672.000.000 (enam ratus tujuh puluh dua juta) saham, dengan nilai nominal masing-masing saham sebesar Rp.50,00 (lima puluh rupiah), sehingga seluruhnya bernilai nominal sebesar Rp. 33.600.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah), yang diambil bagian oleh:
    - (i). Nyonya SHEILA MARIA TIWAN, sejumlah 422.016.000 (empat ratus dua puluh dua juta enam belas ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 21.100.800.000,00 (dua puluh satu miliar seratus juta delapan ratus ribu rupiah);
    - (ii). Nyonya FLORA REGINA REGIAN, sejumlah 249.984.000 (dua ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 12.499.200.000,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah)
  - selanjutnya menyetujui bahwa penyetoran atas pengambil bagian saham baru tersebut dilakukan dengan kapitalisasi sebagian laba ditahan Perseroan sampai dengan tahun buku 2022 dalam jumlah sebesar Rp. 33.600.000.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus juta rupiah), yang dibagikan dan dialokasikan secara proporsional sebagai setoran para pemegang saham, yaitu:
    - (i). Nyonya SHEILA MARIA TIWAN, sebesar Rp.21.100.800.000,00 (dua puluh satu miliar seratus juta delapan ratus ribu rupiah)
    - (ii). Nyonya FLORA REGINA REGIAN, sebesar Rp.12.499.200.000,00 (dua belas miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
  - sehingga setelah peningkatan modal dan penyetoran atas saham-saham baru sebagaimana diuraikan diatas berlaku efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:
    - (i). Nyonya SHEILA MARIA TIWAN, pemegang 1.493.376.000 (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 71.968.800.000,00 (tujuh puluh satu miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus rupiah)
    - (ii). Nyonya FLORA REGINA REGIAN, pemegang 852.624.000 (delapan ratus lima puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 42.631.200.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah)
 sehingga seluruhnya berjumlah 2.292.000.000 (dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta) saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.114.600.000.000,00 (seratus empat belas miliar enam ratus juta rupiah).
2. Menyetujui untuk merubah Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pembagian dividen saham dan peningkatan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan sebagaimana termaktub dalam angka 1 diatas.



## C. PERIZINAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

No.	Jenis Izin	Nomor dan Tanggal	Tanggal Keberlakuan	Instansi Penerbit	Keterangan
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB") berbasis resiko	No. 8120015180681 tanggal 27 Juni 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Atas nama Perseroan
2.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha No. 29092110213173086	Tanggal 29 September 2021	Tidak memiliki batas keberlakuan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Atas nama Perseroan
3.	Izin Usaha Jasa Pertambangan	Nomor 10/1/IUJP/ PMDN/ 2021 tanggal 15 Februari 2021	15 Februari 2026	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	Atas nama Perseroan
4.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Izin No. 81200151806810044 tanggal 19 April 2023	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak memiliki batas keberlakuan	Pelaku Usaha: Perseroan  KBLI: 71203 – Jasa Inspeksi Periodik
5.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	Tanggal 8 November 2018	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak memiliki batas keberlakuan	Pelaku Usaha: Perseroan  KBLI: 71201- Jasa Sertifikasi 71209- Analisis dan Uji Teknis Lainnya
6.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Tanggal 8 November 2018	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak memiliki batas keberlakuan	Pelaku Usaha: Perseroan  KBLI: 71201- Jasa Sertifikasi
7.	Izin Usaha (Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian)	Tanggal 8 November 2018	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	Tidak memiliki batas keberlakuan	Pelaku Usaha: Perseroan  KBLI: 71201- Jasa Sertifikasi 71202- Jasa Pengujian Laboratorium
8.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Tanggal 20 Mei 2021	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS atas nama Kementerian Perdagangan	Tidak memiliki batas keberlakuan	Pelaku Usaha: Perseroan.  KBLI: 71201 – Jasa Sertifikasi
9.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Tanggal 21 Mei 2021	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS atas nama Kementerian Perdagangan	Tidak memiliki batas keberlakuan	Pelaku Usaha: Perseroan.  KBLI: 71202 – Jasa Pengujian Laboratorium


No.	Jenis Izin	Nomor dan Tanggal	Tanggal Keberlakuan	Instansi Penerbit	Keterangan
10.	Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda Tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)	No. 503/11/PIPSLB3/100/26/2018 Tanggal 9 April 2018	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Samarinda	Berlaku selama 5 tahun	Atas Nama Perseroan Cabang Samarinda
11.	Tanda Terima Laporan Pengelolaan Limbah	No. Cun/Reg1/Smd/2209-0253 Tanggal 8 September 2022	Dikeluarkan oleh Perseroan Cabang Samarinda dan ditandatangani oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Samarinda	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas Nama Perseroan Cabang Samarinda
12.	Surat Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun	No. 005/OPR-LB3/XI/2019 Tanggal 8 November 2019	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Kendari	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas Nama Perseroan Cabang Kendari
13.	Tanda Terima Laporan Pengelolaan Limbah	Tanggal 30 Desember 2022	Dikeluarkan oleh Perseroan Cabang Samarinda dan ditandatangani oleh Petugas Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Kendari	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas Nama Perseroan Cabang Kendari
14.	Keputusan Walikota Balikpapan Tentang Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun kepada Perseroan	No. 660/35/DLH-ITPLB3/VIII/2018 Tanggal 21 Agustus 2018	Pemerintah Kota Balikpapan	Berlaku selama 5 tahun	Atas Nama Perseroan Cabang Balikpapan
15.	Tanda Terima Elektronik Data Pengelolaan Limbah B3	No. 1672634155-6182 tanggal 2 Januari 2023	Direktorat Pengelolaan Limbah B3 dan Limbah Non B3 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Tidak memiliki batas keberlakuan	Atas Nama Perseroan Cabang Balikpapan
16.	Surat Pernyataan Telah Terpenuhinya Pemenuhan Komitmen Izin Operasional Pengelolaan Limbah B3	No.503/01/DPMPTSP-III/LB3/VIII/2019 Tanggal 12 Agustus 2019	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kabupaten Berau	Berlaku selama 5 tahun	Atas Nama Perseroan Cabang Berau
17.	Sertifikat Keselamatan Kebakaran	No. 182/E.I/31.73.02.1005.002 .c.1/17-1.784.1.6/2022 tanggal 12 Juli 2022	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	12 Juli 2023	Atas Nama Perseroan

## D. PERJANJIAN

### PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki beberapa Perjanjian dengan Pihak Afiliasi yang bersifat material, sebagai berikut:

No	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Nilai Perjanjian	Keberlakuan	Keterangan
1.	Perseroan ("CAR") dengan PT Carsurin Oil and Gas Services ("COGS")	Perjanjian Pinjam Pakai Hak Kekayaan Intelektual No. 2023/II/CARS-COGS/AGR/LGL/058 tanggal 28 Februari 2023	-	28 Februari 2029	<p><b>Ruang Lingkup Pinjam Pakai:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>CAR setuju untuk meminjamkan nama / merek dan logo Carsurin untuk dipakai oleh COGS, serta sebaliknya COGS setuju untuk meminjam dan memakai nama/merek dan logo Carsurin milik CAR sepanjang berhubungan dengan kegiatan usaha COGS.</li> <li>Para Pihak setuju bahwa nama/ merek dan Logo Carsurin yang dipinjamkan oleh CAR kepada COGS adalah sebagaimana berikut:</li> </ol> <div data-bbox="1029 824 1279 1070" data-label="Image"> </div> <p>Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau pengembangan pada desain logo atau merek tersebut maka COGS wajib memberitahukan dan memohon persetujuan terlebih dahulu atas perubahan tersebut kepada CAR.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Para Pihak sepakat bahwa CAR tetap berhak dan berwenang untuk menggunakan nama/merek dan logo Carsurin terkait dalam menjalankan kegiatan usahanya.</li> <li>Sebagai bentuk dari kerjasama yang saling menguntungkan, Para Pihak sepakat bahwa peminjaman dan pemakaian nama/ merek dan logo Carsurin oleh COGS tidak dikenakan biaya ataupun royalti selama Jangka Waktu Pinjam Pakai. Lebih lanjut, COGS akan mempromosikan merek dan logo Carsurin tersebut tanpa dikenakan biaya.</li> <li>Segala bentuk klaim, tuntutan atau gugatan terkait penggunaan nama/ merek dan logo Carsurin disebabkan karena kelalaian atau kesalahan COGS dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka COGS setuju bertanggungjawab sepenuhnya dan melepaskan CAR dari tuntutan atau gugatan tersebut.</li> </ol> <p><b>Objek Pinjam Pakai:</b> Sertifikat Merek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nomor IDM000861883, Kelas Barang/ Jasa: 35, tertanggal 8 Juni 2021 yang berlaku sampai dengan 09 Mei 2029; dan</li> <li>Nomor IDM000861882, Kelas Barang/ Jasa: 42, tertanggal 8 Juni 2021 yang berlaku sampai dengan 09 Mei 2029.</li> </ol>

No	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Nilai Perjanjian	Keberlakuan	Keterangan
					<b>Penyelesaian Perselisihan:</b> Perselisihan pendapat ataupun sengketa yang timbul dalam melaksanakan Perjanjian ini dan segala akibatnya akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak; Apabila sampai dengan 30 hari kalender sejak timbulnya sengketa, Para Pihak tidak memperoleh penyelesaian, maka perselisihan pendapat atau sengketa akan diselesaikan oleh badan peradilan yang berwenang dan untuk itu Para Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.
2.	Perseroan ("CAR") dengan PT Carsurin Offshore Services ("COS")	Perjanjian Pinjam Pakai Hak Kekayaan Intelektual No. 2023/II/CARS-COS/AGR/LGL/059 tanggal 28 Februari 2023	-	28 Februari 2029	<b>Ruang Lingkup Pinjam Pakai:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>CAR setuju untuk meminjamkan nama / merek dan logo Carsurin untuk dipakai oleh COS, serta sebaliknya COS setuju untuk meminjam dan memakai nama/ merek dan logo Carsurin milik CAR sepanjang berhubungan dengan kegiatan usaha COS.</li> <li>Para Pihak setuju bahwa nama/ merek dan Logo Carsurin yang dipinjamkan oleh CAR kepada COS adalah sebagaimana berikut:               <div style="text-align: center;">  </div> </li> </ol> <p>Apabila dikemudian hari terdapat perubahan atau pengembangan pada desain logo atau merek tersebut maka COS wajib memberitahukan dan memohon persetujuan terlebih dahulu atas perubahan tersebut kepada CAR.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Para Pihak sepakat bahwa CAR tetap berhak dan berwenang untuk menggunakan nama/merek dan logo Carsurin terkait dalam menjalankan kegiatan usahanya.</li> <li>Sebagai bentuk dari kerjasama yang saling menguntungkan, Para Pihak sepakat bahwa peminjaman dan pemakaian nama/ merek dan logo Carsurin oleh COS tidak dikenakan biaya ataupun royalti selama Jangka Waktu Pinjam Pakai. Lebih lanjut, COS akan mempromosikan merek dan logo Carsurin tersebut tanpa dikenakan biaya.</li> <li>Segala bentuk klaim, tuntutan atau gugatan terkait penggunaan nama/ merek dan logo Carsurin disebabkan karena kelalaian atau kesalahan COS dalam menjalankan kegiatan usahanya, maka COS setuju bertanggungjawab sepenuhnya dan melepaskan CAR dari tuntutan atau gugatan tersebut.</li> </ol>

No	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Nilai Perjanjian	Keberlakuan	Keterangan
					<p><b>Objek Pinjam Pakai:</b> Sertifikat Merek: a. Nomor IDM000861874, Kelas Barang/Jasa: 35, tertanggal 8 Juni 2021 yang berlaku sampai dengan 09 Mei 2029; dan b. Nomor IDM000861850, Kelas Barang/Jasa: 42, tertanggal 8 Juni 2021 yang berlaku sampai dengan 09 Mei 2029</p> <p><b>Penyelesaian Perselisihan:</b> Perselisihan pendapat ataupun sengketa yang timbul dalam melaksanakan Perjanjian ini dan segala akibatnya akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak; Apabila sampai dengan 30 hari kalender sejak timbulnya sengketa, Para Pihak tidak memperoleh penyelesaian, maka perselisihan pendapat atau sengketa akan diselesaikan oleh badan peradilan yang berwenang dan untuk itu Para Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</p>
3.	Perseroan ("Pemberi") dan PT Carsurin Offshore Services ("Penyewa")	Perjanjian Kantor Perseroan PT Carsurin Offshore Services No. 2018/V/CARS-COS / AGR-GA/ 078 tanggal 9 Mei 2018 sebagaimana diubah terakhir dengan Amandemen II Perjanjian Sewa Kantor Antara Perseroan dengan PT Carsurin Offshore Services No. 2021/IX/CARS-COS / AGR-GA/ 248 tanggal 30 September 2021	Sewa Rp. 55.555.555,56 Antara [sudah dengan termasuk Pajak Carsurin Penghasilan Final (PPH) atas sewa sebesar 10%]	30 September 2023	<p><b>Ruang Lingkup:</b> Pemberi Sewa telah setuju untuk menyewakan kantor, bersama-sama dengan fasilitas-fasilitas kepada Penyewa, dan Penyewa setuju untuk menyewa kantor dari Pemberi Sewa untuk menjalankan kegiatan usaha Penyewa</p> <p><b>Objek Sewa:</b> Kantor Mega Glodok Kemayoran (MGK) Blok D-16 Lantai 3, Jalan Angkasa Kav. B6, Kel. Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Jakarta Pusat, bersama-sama dengan fasilitas-fasilitasnya.</p> <p><b>Penyelesaian Perselisihan:</b> Perselisihan pendapat ataupun sengketa yang timbul dalam melaksanakan Perjanjian ini dan segala akibatnya akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh Para Pihak; Apabila Para Pihak tidak memperoleh penyelesaian, maka perselisihan pendapat atau sengketa akan diselesaikan oleh badan peradilan yang berwenang dan untuk itu Para Pihak memilih domisili hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.</p>

Bahwa atas seluruh perjanjian dengan pihak terafiliasi dimana Perseroan menjadi pihak didalamnya telah dilakukan secara wajar berdasarkan kebiasaan dalam bertransaksi, dalam hal ini telah terdapat ketentuan mengenai harga, jangka waktu, dan/atau bunga.

## PERJANJIAN PINJAMAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Entitas Anak telah mengadakan perjanjian dengan pihak kreditur antara lain sebagai berikut:

No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Jumlah Fasilitas Kredit, Tujuan, Bunga dan Jaminan	Batas Waktu Penarikan Dan/Atau Penggunaan Fasilitas Kredit dan Jangka Waktu	Pembatasan (Negative Covenant)
1.	PT Carsurin ("Debitur") dan PT Bank Central Asia Tbk atau ("BCA")	Akta Perjanjian Kredit No. 12 Tanggal 6 Juli 2005 dibuat dihadapan Fransiscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhirnya yaitu berdasarkan Perubahan Perjanjian Kredit No. 00299 Tanggal 13 Februari 2023	<b>Fasilitas Kredit:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 25.500.000.000</li> <li>2. Fasilitas Kredit Investasi 5 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 1.604.000.000</li> <li>3. Fasilitas Kredit Investasi 6 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 1.540.000.000</li> <li>4. Fasilitas Kredit Investasi 7 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 5.200.000.000</li> <li>5. Fasilitas Kredit Investasi 8 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 1.475.000.000</li> <li>6. Fasilitas Kredit Investasi 9 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 14.210.000.000</li> <li>7. Fasilitas Installment Loan 6 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 3.000.000.000</li> <li>8. Fasilitas Installment Loan 7 dengan jumlah pagu kredit tidak melebihi Rp. 1.500.000.000</li> </ol> <b>Tujuan:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. modal kerja, untuk fasilitas Kredit Lokal dan fasilitas Installment Loan</li> <li>b. investasi pembelian mesin/ peralatan laboratorium untuk meningkatkan kapasitas dan produktifitas di cabang Samarinda- Kalimantan, untuk fasilitas Kredit Investasi 5</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. - Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), terhitung sejak tanggal 8 Oktober 2022 dan berakhir tanggal 8 Oktober 2023</li> <li>- Jangka Waktu: 8 Oktober 2023</li> <li>2. - Fasilitas Kredit investasi 5, terhitung sejak tanggal 27 November 2017 dan berakhir pada tanggal 24 Agustus 2018</li> <li>- Jangka waktu 21 Mei 2023</li> <li>3. - Fasilitas Kredit Investasi 6, terhitung sejak tanggal 9 Juli 2019 dan berakhir tanggal 8 Januari 2020</li> <li>- Jangka waktu: 9 Juli 2024</li> <li>4. - Fasilitas Kredit Investasi 7, terhitung sejak tanggal 21 Oktober 2021 dan berakhir tanggal 21 April 2022;</li> <li>- Jangka waktu: 25 Januari 2027</li> <li>5. - Fasilitas Kredit Investasi 8, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2022 dan berakhir tanggal 8 Februari 2023;</li> <li>- Jangka waktu: 5 tahun (tanpa Grace Period)</li> </ol>	<b>PASAL 12 Hal- hal Yang Wajib Dilaksanakan Debitur</b> <p>Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitur Wajib untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, kebijakan atau instruksi dari pemerintah yang berlaku terhadap DEBITOR;</li> <li>b. segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang adanya setiap perkara yang menyangkut DEBITOR, baik perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan DEBITOR;</li> <li>c. membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun Fasilitas Kredit tidak digunakan dan/atau Perjanjian Kredit dibatalkan;</li> <li>d. memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan;</li> <li>e. mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain hak cipta, paten dan merek yang telah atau akan dimiliki DEBITOR;</li> <li>f. melakukan penilaian ulang seluruh agunan sesuai ketentuan BCA</li> </ol>

No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Jumlah Fasilitas Kredit, Tujuan, Bunga dan Jaminan	Batas Waktu Penarikan Dan/Atau Penggunaan Fasilitas Kredit dan Jangka Waktu	Pembatasan (Negative Covenant)
			<p>c. membiayai pembelian dan refinancing mesin dan peralatan laboratorium di kantor dan laboratorium di Palembang, untuk Fasilitas Kredit Investasi 6</p> <p>d. pembelian 5 mesin, untuk Fasilitas Kredit Investasi 7</p> <p>e. pembelian 3 unit ruko di Palembang yang akan digunakan sebagai kantor cabang Debitor, untuk Fasilitas Kredit Investasi 8;</p> <p>f. pembelian mesin laboratorium sehubungan dengan rencana penambahan kapasitas laboratorium dan peremajaan mesin, untuk Fasilitas Kredit Investasi 9.</p> <p><b>Bunga:</b></p> <p>1. 0,25% per tahun, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran), untuk fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran);</p> <p>2. 1% sekali bayar, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitor, untuk fasilitas Installment Loan 6</p> <p>3. 1% sekali bayar, yang dihitung dari jumlah fasilitas Installment Loan yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitor, untuk fasilitas Installment Loan 7</p>	<p>6. - Fasilitas Kredit Investasi 9, terhitung sejak tanggal 8 Agustus 2022, dan berakhir tanggal 8 Agustus 2023 - Jangka waktu: 5 tahun (tanpa Grace Period)</p> <p>7. - Fasilitas Installment Loan 6, pada tanggal 9 Juli 2019 - Jangkawaktu: 9 Juli 2024</p> <p>8. - Fasilitas Installment Loan 7, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2022 dan berakhir tanggal 20 Oktober 2027 - Jangka waktu: 5 Tahun</p>	<p>g. Melakukan pengikatan secara fidusia terhadap mesin-mesin (objek Kredit Investasi-9) minimal sebesar 100% dari nilai pasar berdasarkan invoice. Agunan wajib dinilai oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) (sesuai daftar BCA) maksimal 2 bulan setelah realisasi kredit Investasi- dan hasil penilalan agar diserahkan ke BCA paling lambat pada saat pengolahan berikutnya.</p> <p>h. Menyerahkan Laporan Keuangan Audited Konsolidasi tahunan dan Laporan Keuangan Internal Parent Only tahunan paling lambat 180 hari dari tanggal tutup buku. DEBITOR pada pengolahan berikutnya wajib menyerahkan (seluruh dokumen yang diserahkan ke BCA harus ditandatangani dan dibubuhkan stempel perusahaan):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Laporan Keuangan Internal tahunan paling lambat 120 hari dari tanggal tutup buku.</li> <li>- Laporan Keuangan Internal Parent Onlyperiode tahun berjalan.</li> <li>- Laporan pendapatan (dengan rincian pendapatan per divisi) dan pembelian parent only per bulan dalam tahun berjalan</li> <li>- Dokumen Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) / Upaya Pengelolaan Lingkungan Fidup(UKL) dan pembaharuannya (jika ada)</li> </ul>



No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Jumlah Fasilitas Kredit, Tujuan, Bunga dan Jaminan	Batas Waktu Penarikan Dan/Atau Penggunaan Fasilitas Kredit dan Jangka Waktu	Pembatasan (Negative Covenant)
			<p>4. 0,75% sekali bayar, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitor, untuk fasilitas Kredit Investasi 5</p> <p>5. 1% sekali bayar, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitor, untuk fasilitas Kredit Investasi 6 dan 7</p> <p>6. 1% per penarikan, yang dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitor, untuk fasilitas Kredit Investasi 8 dan 9</p> <p><b>Jaminan:</b></p> <p>1. Agunan berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang telah dan atau akan didirikan, ditanam, dan ditempatkan di atas tanah tersebut dengan keterangan dan bukti kepemilikan sebagai berikut:</p> <p>a. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1998/Teluk Tering, atas nama REGIAN FLORA REGINA,</p> <p>b. Sertipikat Hak Milik Nomor 6158/Landasan Ulin Utara, atas nama SHEILA MARIA TIWAN,</p> <p>c. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1197/Cicau, atas nama PT. CAR SURIN</p>		<p>i. Current Ratio lebih besar dari atau sama dengan 1 Kali; menjaga rasio keuangan sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Eam Before Interest Tax Depretiation And Amortization (EBITDA) / (Interest + Pokok) lebih besar dari atau sama dengan 1,25 Kali; Eam Before Interest Tax Depreciation And Amortization (EBITDA) / (Interest + Pokok) lebih besar dari atau sama dengan 1,25 Kali;</li> <li>- Debt to Equity lebih kecil dari atau sama dengan 1 kali.</li> </ul> <p>j. Selama terdapat pinjaman di BCA, DEBITOR wajib melakukan pemberitahuan ke BCA apabila:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menambah hutang / leasing dari bank maupun lembaga keuangan lainnya</li> <li>- Mengubah status kelembagaan, anggaran dasar dan susunan pengurus dan pemegang saham</li> <li>- Melakukan pembagian dividen selama memenuhi syarat keuangan</li> </ul> <p>k. Seluruh aset dan hutang yang dibiayai oleh BCA harus tercatat pada Laporan Keuangan.</p>

No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Jumlah Fasilitas Kredit, Tujuan, Bunga dan Jaminan	Batas Waktu Penarikan Dan/Atau Penggunaan Fasilitas Kredit dan Jangka Waktu	Pembatasan (Negative Covenant)
			<p>d. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1199/Cicau, atas nama PT. CARSURIN</p> <p>e. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1209/Cicau, atas nama PT. CARSURIN</p> <p>f. Sertipikat Hak Milik Nomor 01/Harapan Baru, atas nama SHEILA MARIA TIWAN</p> <p>g. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1635/Sukomulyo, atas nama PT. CARSURIN</p> <p>h. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 00274/Damai Bahagia, atas nama PT. CARSURIN</p> <p>i. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 171/Kebun Bunga, atas nama PT. CARSURIN</p> <p>j. Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor 172/Kebun Bunga, atas nama PT. CARSURIN</p> <p>k. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 173/Kebun Bunga, atas nama PT. CARSURIN</p> <p>2. Mesin-mesin Laboratorium yang dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi 4, berikut peralatan/perlengkapannya yang dimiliki Pemberi Agunan, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 25 September 2018, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya.</p>		<p><b>Keterangan:</b> Kewajiban pelaporan tersebut diatas bukan merupakan ketentuan yang merugikan pemegang saham publik dan perseroan dalam surat tertanggal 14 Juni 2023 yang juga didukung oleh Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 14 Juni 2023, Perseroan berkomitmen akan memenuhi kewajiban pelaporan tersebut dengan cara mengirimkan Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek Perseroan (PT Adimitra Jasa Korpora) setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Selanjutnya berdasarkan surat konfirmasi dari BCA tertanggal 14 Juni 2023, BCA menyetujui bahwa pelaporan perubahan saham publik dilakukan setiap tanggal 10 bulan berikutnya, namun untuk perubahan pemegang saham di luar porsi saham publik atau perubahan persentase porsi sahamnya dapat dilakukan sebelum perubahan tersebut dilakukan.</p> <p>l. memusatkan seluruh aktivitas keuangan DEBITOR di BCA.</p> <p>m. menyediakan dana minimal sebesar 1 kali Kewajiban per bulan (sebesar biaya bunga per bulan selama masa grace period dan sebesar angsuran pokok dan bunga setelah masa grace period) di rekening BCA yang digunakan untuk penyetoran kewajiban dari fasilitas di BCA paling lambat 3 hari sebelum tanggal penyetoran.</p> <p>n. Menyetorkan kembali dividen yang ditarik sebesar Rp. 80.000.000.000,- sebagai modal disetor perusahaan</p> <p>o. Setelah penarikan dividen yang akan digunakan untuk tambahan modal disetor, kedepannya setiap pembagian dividen dilakukan setelah memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga di BCA serta memenuhi syarat keuangan</p>

No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Jumlah Fasilitas Kredit, Tujuan, Bunga dan Jaminan	Batas Waktu Penarikan Dan/Atau Penggunaan Fasilitas Kredit dan Jangka Waktu	Pembatasan (Negative Covenant)
			<p>3. Mesin-mesin Laboratorium yang dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi 5, berikut peralatan/perengkapannya yang dimiliki Pemberi Agunan, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 4 Juli 2019, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya</p> <p>4. Mesin-mesin Laboratorium yang dibiayai oleh Fasilitas Kredit Investasi 6, berikut peralatan/perengkapannya yang dimiliki Pemberi Agunan, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 11 Desember 2020, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya.</p> <p>5. Mesin-mesin yang dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi 7, berikut peralatan/perengkapannya yang dimiliki Pemberi Agunan, sebagaimana lebih lanjut tercantum dalam Surat Pernyataan tanggal 8 Agustus 2022, berikut segenap perubahan dan pembaharuannya.</p> <p>6. Mesin-mesin yang akan dibiayai oleh fasilitas Kredit Investasi 9.</p>		<p><b><u>Keterangan:</u></b>  <i>Mengenai Pasal 12 huruf o sebagaimana disebutkan diatas, terkait dengan pembagian dividen yang dilakukan setelah memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga di BCA, yang dimaksud dengan “ pembayaran pokok dan bunga “ adalah pembayaran pokok dan bunga yang menjadi angsuran setiap bulannya berdasarkan konfirmasi yang diberikan oleh BCA pada tanggal 15 Februari 2023.</i></p> <p><b>Pasal 13 Hal-hal yang Tidak Boleh Dilaksanakan oleh Debitur</b></p> <p>Selama Debitur belum membayar lunas Utang atau Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, Debitur tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal di bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>mengikatkan diri sebagai penanggung/penjamin dalam bentuk dan dengan nama apapun dan/atau mengagunkan harta kekayaan Debitur kepada pihak lain;</li> <li>meminjamkan uang, termasuk tetapi tidak terbatas kepada perusahaan afiliasinya, kecuali dalam rangka menjalankan usaha sehari-hari;</li> <li>melakukan investasi, penyertaan atau membuka usaha baru di luar bisnis inti Debitur;</li> <li>apabila Debitur berbentuk badan: <ol style="list-style-type: none"> <li>melakukan peleburan, penggabungan, pengambilalihan, pembubaran/likuidasi;</li> </ol> </li> </ol>

No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Jumlah Fasilitas Kredit, Tujuan, Bunga dan Jaminan	Batas Waktu Penarikan Dan/Atau Penggunaan Fasilitas Kredit dan Jangka Waktu	Pembatasan (Negative Covenant)
2	PT Carsurin ("Debitur") dan PT OCBC NISP Tbk atau ("Bank")	Akta Perjanjian Pinjaman No. 11 Tanggal 6 Juli 2015 dibuat dihadapan Setiawan, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah beberapa kali diubah dengan perubahan terakhirnya yaitu Perubahan Perjanjian Pinjaman Nomor 139/CL/LA/ADD/I/2023 tanggal 20 Januari 2023	<p><b>Jumlah Fasilitas Kredit:</b> Fasilitas Term Loan Annuitas sebesar R. 2.000.000.000, - dengan outstanding pertanggal 11 Januari 2023 sebesar Rp. 783.574.396,-</p> <p><b>Tujuan:</b> Modal kerja (Working Capital)</p> <p><b>Bunga:</b> 10,5% p.a floating dan wajib dibayarkan pada setiap tanggal pembayaran angsuran</p> <p><b>Jaminan:</b> Sebidang Tanah dan Bangunan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 1983/Kedaleman terletak di Provinsi Banten, Kota Cilegon, Kecamatan Cibeber, Kelurahan Kedaleman, Blok C No. 19.</p>	20 Agustus 2024	<p><b>Pasal 11 Hal-hal yang Tidak Boleh Dilakukan:</b></p> <p>Debitur berjanji dan menyetujui bahwa selama masih terdapat jumlah apapun yang tersedia atau belum dilunasi berdasarkan Perjanjian Pinjaman, Debitur tidak diperbolehkan/dilarang melakukan hal-hal tersebut dibawah ini, kecuali atas persetujuan tertulis dari Bank:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam hal Debitur Badan Usaha <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Likuidasi, Penggabungan, dan Perubahan Anggaran Dasar Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan, bergabung atau melebur dengan pihak lainnya manapun atau mengubah susunan permodalan, susunan pengurus, pemegang sahamnya atau kepemilikan-kepemilikan saham mereka.</li> </ol> </li> </ol> <p>Dalam hal Debitur adalah suatu Perusahaan Terbuka, maka selama perubahan pemegang saham atau kepemilikan-kepemilikan saham-saham dari pemegang saham bukan merupakan perubahan pemegang saham pengendali (controlling shareholders), Debitur cukup mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bank perihal perubahan pemegang saham atau kepemilikan-kepemilikan saham-saham dari pemegang saham tersebut</p>



No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Jumlah Fasilitas Kredit, Tujuan, Bunga dan Jaminan	Batas Waktu Penarikan Dan/Atau Penggunaan Fasilitas Kredit dan Jangka Waktu	Pembatasan (Negative Covenant)
					<p><b>Keterangan:</b> Berdasarkan Surat No. 003/EXT/EBC1/ONT/VA/1/2023 tanggal 10 Januari 2023 perihal Pemberitahuan Persetujuan Perubahan Klausul Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Fasilitas Perbankan yang ditujukan oleh Bank OCBC NISP kepada Perseroan, telah dilakukan perubahan pada pasal 11.1.1 huruf (a) Syarat-Syarat dan Ketentuan-Ketentuan Umum Fasilitas Perbankan ("Syarat dan Ketentuan Umum"), menjadi sebagai berikut:</p> <p>11.1.1 Dalam hal Debitor badan usaha</p> <p>(a)</p> <p>(i) Likuidasi, Penggabungan Melikuidasi atau membubarkan Perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain dengan pihak lain manapun.</p> <p>(ii) Perubahan Anggaran Dasar Debitor wajib mengirimkan Pemberitahuan tertulis kepada Bank, perihal sebagai berikut:</p> <p>a) Perubahan susunan permodalan;</p> <p>b) Perubahan susunan pengurus;</p> <p>c) Perubahan pemegang saham dalam kepemilikan kepemilikan saham atau pengendalian (langsung atau tidak langsung)</p> <p>d) Perubahan lainnya atas anggaran dasar Debitor.</p>

No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Jumlah Fasilitas Kredit, Tujuan, Bunga dan Jaminan	Batas Waktu Penarikan Dan/Atau Penggunaan Fasilitas Kredit dan Jangka Waktu	Pembatasan (Negative Covenant)
					<p>Berdasarkan ketentuan pasal 11.1.1 huruf (a) angka (ii).c Syarat-Syarat dan Ketentuan Umum Fasilitas Perbankan PT Bank OCBC NISP Tbk tersebut diatas, Perseroan memiliki kewajiban untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada Bank OCBC NISP dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar Perseroan mengenai perubahan pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung maupun tidak langsung).</p> <p>Sehubungan dengan hal tersebut, berdasarkan Surat Perseroan yang ditujukan kepada Bank OCBC NISP No. 23.04/103.I/CARS-DIR/087 tanggal 6 April 2023 perihal Konfirmasi Terkait Pemberitahuan Perubahan Pemegang Saham Sehubungan Dengan Pencatatan Saham PT Carsurin Tbk di Bursa Efek Indonesia, Perseroan berkomitmen untuk melakukan pemberitahuan tertulis kepada Bank OCBC NISP dalam hal terjadi perubahan anggaran dasar Perseroan atas adanya perubahan pemegang saham dalam kepemilikan-kepemilikan saham atau pengendalian (langsung maupun tidak langsung), selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) pada bulan berikutnya.</p>

## PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan telah mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga antara lain sebagai berikut:

### a. Perseroan

No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Nilai Kontrak	Keberlakuan	Lingkup Pekerjaan
1.	PT Pertamina Patra Niaga ("Perusahaan") dan Perseroan ("Konsultan")	Perjanjian Pengadaan Jasa Survei (Surveyor) Untuk Kegiatan Muat Kargo Ekspor Produk dan LPG (LS) Periode 2022 Antara PT Pertamina Patra Niaga dan Perseroan No. 3950202692 tanggal 10 Agustus 2022	Harga kontrak adalah sebesar Rp. 667.800.000,- dengan ketentuan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai.	30 Juni 2023	<p><b>Lingkup Pekerjaan:</b></p> <p>a. Verifikasi atau penelusuran teknis yang dilakukan antara lain meliputi, namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verifikasi administrasi: dilakukan terhadap kesesuaian data atau keterangan pada dokumen Gas Bumi dan Bahan Bakar lain yang akan diekspor.</li> <li>- Verifikasi fisik dan penelusuranteknis terhadap:</li> </ul> <p>Nama dan alamat eksportir;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Jenis dan spesifikasi;</li> <li>2) Volume;</li> <li>3) Pos tarif (<i>harmonize system</i>);</li> <li>4) Pelabuhan muat; dan/atau</li> <li>5) Pelabuhan tujuan;</li> <li>6) Pengambilan sampel Gas Bumi dan Bahan Bakar lain sebelum pemuatan;</li> <li>7) Melakukan pengawasan pengecekan kualitas dan verifikasi terhadap hasil pengulan laboratorium berupa <i>Certificate of Analysis</i> (CoA) atau <i>Certificate of Quality</i> (CoQ).</li> <li>8) Melakukan pengawasan pengecekan kuantitas pada saat sebelum, selama dan setelah kegiatan</li> </ol> <p>- Hasil verifikasi dan penelusuran dituangkan dalam Laporan Surveyor (LS) yang memuat data dan informasi antara lain meliputi namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Nomor registrasi verifikasi;</li> <li>2) Nomor, tempat dan tanggal LS/ Inspeksi;</li> <li>3) Nama dan alamat Eksportir dan Importit;</li> <li>4) Nomor SPE dan SPI dan masa berlakunya;</li> <li>5) Moda dan nama transportasi/ kapal;</li> <li>6) Pelabuhan muat, Negara asal dan Negara dan/atau pelabuhan tujuan;</li> <li>7) HS Code;</li> <li>8) Nomor dan tanggal Bil of Landing;</li> <li>9) Nama Barang;</li> <li>10) Volume dan Berat;</li> <li>11) Nama penandatanganan dan tanda tangan L.S</li> </ol>



No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Nilai Kontrak	Keberlakuan	Lingkup Pekerjaan
					<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Laporan Surveyor akan digunakan sebagai dokumen pelengkap pabean yang diwajibkan untuk pendaftaran Pemberitahuan Ekspor Barang kepada kantor pabean.</li> <li>c. Laporan Surveyor harus memuat pernyataan kebenaran atas hasil verifikasi atau penelusuran dan menadi tanggung jawab Konsultan.</li> <li>d. Laporan Surveyor harus dicetak pada kertas yang aman dari pemalsuan (<i>security paper</i>) dan dibuat dalam dua Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris serta ditandatangani oleh petugas yang specimen tanda tangannya sudah disampaikan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai</li> <li>e. Konsultan wajib menyampaikan Laporan Surveyor kepada Menteri Perdagangan melalui <a href="http://intrade.kemendag.go.id">http://intrade.kemendag.go.id</a> atau disampaikan secara manual kepada Direktur Jenderal.</li> <li>f. Konsultan wajib menyampaikan laporan rekapitulasi pelaksanaan kegiatan verifikasi atau penelusuran teknis Ekspor Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain yang telah dilakukan setiap bulan. Laporan disampaikan secara elektronik melalui laman <a href="http://intrade.kemendag.go.id">http://intrade.kemendag.go.id</a> kepada Direktur Jenderal paling lambat 15 bulan berikutnya</li> <li>g. Menyampaikan data lainnya yang diperlukan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan.</li> <li>h. Selain Laporan Surveyor diatas, Konsultan wajib mengirimkan langsung kepada perusahaan terkait laporan dan/atau dokumen atas kegiatan ekspor yang meliputi namun tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Data pengukuran tanki darat/kapal sebelum dan sesudah pemuatan;</li> <li>2) Data pengukuran Flow Meter jika menggunakan peralatan FlowMeter;</li> <li>3) Data pengukuran berat tanki jika menggunakan drum atau isotank;</li> <li>4) Catatan waktu pekerjaan (<i>time log</i>);</li> <li>5) Laporan sampling (<i>sample report</i>);</li> <li>6) Laporan penyegelan (<i>seal report</i>) jika diperlukan;</li> <li>7) <i>Certificate of Analysis</i> atau <i>Certificate of Quality</i>.</li> </ul> </li> </ul>

No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Nilai Kontrak	Keberlakuan	Lingkup Pekerjaan
					<p>i. Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor Gas Bumi, dan Bahan Bakar Lain harus dilakukan sendiri oleh Konsultan.</p> <p>j. Standar, Operasional, dan Prosedur (SoP) verifikasi dan penelusuran untuk Ekspor Gas Bumi, dan Bahan Bakar lainnya mengacu kepada ketentuan yang berlaku Tentang Petunjuk Teknis Verifikasi atau Penelusuran Teknis Ekspor dan Impor Minyak Bumi, Gas Bumi dan Bahan Bakar Lain sebagai Pelaksanaan Permendag.</p> <p><b>Penyelesaian Perselisihan:</b> Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul dalam pelaksanaan Kontrak ini melalui musyawarah. Jika perselisihan yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam waktu 60 Hari Kalender sejak soal yang diperselisihkan itu pertama kali dikemukakan oleh salah satu Pihak, salah satu Pihak dapat membawa permasalahan tersebut untuk diputuskan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia ("BANI") di Jakarta dengan menggunakan aturan dan prosedur arbitrase BANI dengan dewan arbitrase yang terdiri dari 3 orang arbiter.</p>
2.	Premier Oil Natuna Sea B.V ("Ponsbv"), Premier Oil Andaman Limited ("Poal") dan Perseroan ("Kontraktor")	Kontrak Penyediaan Jasa QA/QC Laut Antara Premier Oil Natuna Sea B.V dan Premier Oil Andaman Limited dengan Perseroan No. 22130016-OB // 2263003-OB tanggal 24 Februari 2022 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 1 tanggal 3 Maret 2023	Ponsby dan Poal akan melakukan pembayaran kepada Kontraktor dengan Total Rp. 3.502.000.000 dengan ketentuan harga yang dibayarkan belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)	Berlaku efektif sampai Kontrak-tor menyelesaikan seluruh kewajibannya kecuali apabila diakhiri lebih awal oleh salah satu atau para pihak	<p><b>Lingkup Pekerjaan:</b> Jasa yang diberikan termasuk namun tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Marine consultancy services</li> <li>- Continuous marine vessel surveillance services</li> <li>- Marine engineering services</li> <li>- Suitability and conditional surveys</li> <li>- Marine HSE and QA/QC survey</li> <li>- Marine casualty investigation</li> <li>- Damage surveys</li> <li>- Vessel crew assessment</li> <li>- Dry-dock surveillance</li> <li>- Preloading survey</li> <li>- Stowage plan and sea-fastening certification</li> <li>- DP Trails and annual FMEA audits</li> <li>- Vessel sea trials</li> </ul> <p><b>Penyelesaian Perselisihan:</b> Apabila terdapat perselisihan antar pihak maka akan diselesaikan oleh dan melalui Manajer Unit Bisnis dari Ponsby dan Poal serta personal Kontraktor dalam waktu 20 hari kerja. Apabila dalam waktu tersebut tidak mencapai kesepakatan, maka akan diselesaikan melalui Arbitrase.</p>

No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Nilai Kontrak	Keberlakuan	Lingkup Pekerjaan
3.	PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West ("Perusahaan") dan Perseroan ("Kontraktor")	Kontrak Jasa Fuel Survey Services Antara PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West dan Perseroan No. 4710006080 tanggal 15 Agustus 2022	Nilai pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)] sebesar Rp.4.247.420.000	[tidak 14 Agustus 2024	<p><b>Lingkup Pekerjaan:</b></p> <p>Kontraktor akan melakukan survey independent dan pengeluaran sertifikat untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Survey bahan bakar <i>High Speed Diesel</i> ("HSD"): <ul style="list-style-type: none"> <li>Mengawasi proses bunker loading dan transfer HSD</li> <li>Menentukan kualitas HSD</li> <li>Analisis/tes kualitas HSD</li> </ul> </li> <li>Survei kondisi On/off-hire kapal, untuk menentukan kuantitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>HSD</li> <li>Fresh water</li> <li>Drill water</li> <li>Lubricant oil</li> <li>Cement neat in bulk</li> <li>Cement blend in bulk</li> <li>Bentonite</li> <li>Barite, dll</li> </ul> </li> <li>Survei kondisi kinerja kapal</li> <li>Survey kondisi pengisian minyak mentah</li> </ol> <p><b>Penyelesaian Perselisihan:</b></p> <p>Setiap tuntutan, sengketa, atau pertentangan yang timbul dari kontrak yang tidak dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh para pihak, maka akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) di Jakarta, Indonesia.</p>
4.	PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore ("Perusahaan") dan Perseroan ("Kontraktor")	Kontrak Ketentuan Jasa Bunker Marine dan Survei Antara PT Pertamina Hulu Energi West Madura Offshore dan Perseroan No. 4710003374 tanggal 5 Februari 2020 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen No. 2 tanggal 3 Juli 2022	Nilai pekerjaan (sudah termasuk atas semua pajak) adalah sebesar Rp. 1.797.400.000	18 Januari 2025	<p><b>Lingkup Pekerjaan:</b></p> <p>Kontraktor mampu memberikan pelayanan kepada perusahaan perihail Bunker dan Marine Survey sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Bunker survey: <ul style="list-style-type: none"> <li>Menghitung jumlah minyak di Kapal tongkang Minyak / Tanker sebelum dipindahkan ke kapal milik perusahaan</li> <li>Menghitung jumlah minyak di kapal milik perusahaan sebelum menerima minyak dari kapal Tongkang minyak / Tanker.</li> <li>Menghitung jumlah minyak di kapal milik perusahaan setelah menerima minyak dari kapal tongkang / Tanker.</li> <li>Menghitung jumlah minyak pada kapal Tongkang / Tanker setelah minyak dipindahkan ke kapal milik perusahaan.</li> <li>Mengeluarkan Bunker Receiving Survey (<i>Ullage certificate</i>)</li> <li>Menghitung persentase discrepancy &lt; 0.3%</li> <li>Mengambil foto dari angka hasil akhir flow meter.</li> </ul> </li> <li>Survey On-Hire atau Off- Hire termasuk bunker (Minyak dan air) yang tersisa diatas kapal, Rig atau tongkang <ul style="list-style-type: none"> <li>Melakukan On/Off hire kapal</li> <li>Menerbitkan sertifikat On/Off kapal termasuk perhitungan ROB.</li> </ul> </li> </ol>



No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Nilai Kontrak	Keberlakuan	Lingkup Pekerjaan
					<p>3. Survey Kesesuaian dan kondisi Operasional (Pre On Hire Survey)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan inspeksi kondisi kapal, perlengkapan dan alat-alat sesuai dengan keselamatan dan operasi.</li><li>- Memverifikasi sertifikat kelas dan ijin kapal yang terkait sesuai dengan SeaCom (HubLa).</li><li>- Mengambil gambar yang terkait dengan objek inspeksi</li><li>- Mengeluarkan laporan Preliminary di hari yang sama</li><li>- Mengeluarkan laporan survey final kesesuaian dan kondisi Operasional. Kontraktor harus memberikan tingkatan kritis (Tinggi, Menengah atau Rendah) pada masing-masing hal yang telah diinspeksi yang membutuhkan perbaikan dan rekomendasi untuk perusahaan dari hasil survey tersebut.</li></ul> <p>4. Towing dan Lashing atau Tank Cleaning Survey</p> <p>1) Towing dan Lashing:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Menginspeksi kondisi kapal</li><li>- Menginspeksi peralatan towing dan alat-alatnya</li><li>- Menginspeksi peralatan lashing dan kondisinya</li><li>- Melakukan inspeksi perlengkapan keselamatan dan peralatannya</li><li>- Mengeluarkan sertifikat towing &amp; lashing.</li></ul> <p>2) Tank Cleaning:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Melakukan inspeksi dan verifikasi didalam tangki cargo (minyak, air, brine, liquid mud, tangki semen) dalam keadaan bersih dari cairan, residu, bau dan kelembaban</li><li>- Surveyor harus memastikan tangki aman dari residu / gas (bebas dari gas), surveyor harus meminta kepada pihak kapal sertifikat bebas gas dari pihak ke-3 independent surveyor</li><li>- Surveyor harus memastikan kondisi tangki dalam keadaan kering dan memeriksa keadaan tangki dengan menggunakan alat pendeteksi gas sebelum memasuki tangki</li><li>- Semua prosedur standard yang berhubungan dengan memasuki tangki harus diserahkan ke perusahaan, surveyor tidak dapat masuk kedalam tangki, sebelum ada persetujuan dari Perusahaan.</li></ul>

No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Nilai Kontrak	Keberlakuan	Lingkup Pekerjaan
					<p><b>Penyelesaian Perselisihan:</b></p> <p>Setiap perselisihan, perbedaan pendapat atau klaim sehubungan dengan suatu persyaratan atau ketentuan dari, atau kinerja para Pihak berdasarkan Kontrak ini yang tidak dapat diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>
5.	Kangean Energy Indonesia-Tanjungwangi Shorbase ("Perusahaan") dan Perseroan ("Kontraktor")	Service Order of Fuel Survey and Inspection Services Antara Kangean Energy Indonesia dan Perseroan No. SO20180157/ 3208/ SO/ SCM/X/ DS-0 tanggal 7 November 2018 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Ke-4 No. SO20180157/ 3208/SO/SCM /X/ DS-4	<p>Nilai Pekerjaan pada kontrak ini [tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN)] adalah Rp.643.800.000. Nilai tersebut ditambah dengan Reimbursement atas kebijakan SHE Perusahaan terkait Covid-19 untuk akomodasi/hotel per orang sebesar Rp. 750.000 perhari untuk 1 orang dengan total 15 orang sehingga menjadi Rp.11.250.000.</p>	30 Mei 2023	<p><b>Lingkup Pekerjaan:</b></p> <p>Pekerjaan yang dilakukan oleh Kontraktor harus mencakup pekerjaan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontraktor harus melaksanakan peninjauan (survei) dan inspeksi terhadap tangki penyimpanan di atas kapal dan tangki penyimpanan milik perusahaan sebelum penerimaan bahan bakar HSD, MFO, Gasoline dan Avtur dari Depo Pertamina. Kontraktor harus memastikan bahwa tangki penyimpanan tersebut bersih dan tidak terkontaminasi dengan kontaminan apapun yang mungkin terdapat di tangki bahan bakar</li> <li>2. Pada saat pemuatan bahan bakar HSD /MFO dari Depo Pertamina ke dalam tangki penyimpanan diatas kapal Perusahaan dan pada saat pemuatan bahan bakar bensin dan Avtur ke dalam tangki penyimpanan Perusahaan, kontraktor harus menyaksikan proses pemuatan bahan bakar disertai oleh perwakilan Perusahaan hingga proses pemuatan berakhir.</li> <li>3. Kontraktor harus mendokumentasikan dan menyaksikan instrumen ukur (<i>flow meter</i>) milik Pertamina sebelum proses transfer bahan bakar berlangsung ke tangki penyimpanan di atas kapal Perusahaan atau truk tangka dan juga mendokumentasikan serta menyaksikan ukuran akhir yang tertera di instrumen tersebut.</li> <li>4. Kontraktor harus menentukan rumus perhitungan yang akan dijadikan dasar pengukuran yang akan digunakan dalam pengukuran yang tertera di dokumen pendukung instrument ukur Perusahaan dan kapal, dengan mempertimbangkan hal-hal seperti, kondisi cuaca, dan tingkat keakuratan dan instrumen yang akan digunakan agar mencapai tingkat akurasi maksimal</li> </ol>



No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Nilai Kontrak	Keberlakuan	Lingkup Pekerjaan
					<ol style="list-style-type: none"><li>5. Kontraktor harus melaksanakan peninjauan atas bahan bakar dan air yang berada di dalam kapal pada saat mulai dan saat berakhirnya kontrak sewa kapal atas permintaan Perusahaan, dan Kontraktor wajib melaporkan hasil peninjauan tersebut kepada Perusahaan</li><li>6. Kontraktor harus mendokumentasikan dan menyaksikan angka awal pada instrumen ukur (<i>flow meter</i>) dan atau sounding yang terdapat dalam kapal Perusahaan sebelum proses transfer bahan bakar dari kapal penyimpanan Perusahaan ke tempat penyimpanan yang berada di Rig atau lokasi kerja Perusahaan, dan juga mendokumentasikan serta menyaksikan ukuran akhir yang tertera di instrumen tersebut</li><li>7. Kontraktor secepatnya harus menyerahkan laporan peninjauan (<i>survey</i>) pemuatan bahan bakar kepada Perwakilan Perusahaan di Lokasi Kerja setelah pelaksanaan transfer bahan bakar selesai</li><li>8. Kontraktor harus menyediakan dokumentasi terhadap pekerjaan yang dilakukan yang berkaitan dengan proses transfer pemuatan bahan bakar yang tertera pada setiap Perintah Kerja. Dokumentasi tersebut harus berbentuk laporan tertulis yang menerangkan mengenai hasil dari proses peninjauan (<i>survey</i>) dalam kegiatan bongkar muat bahan bakar. Laporan harus dilampirkan beserta tagihan Kontraktor untuk mendapatkan persetujuan Perusahaan</li><li>9. On Hire dan Off Hire survei bunker dilakukan pada saat mulai dan berakhirnya sewa kapal. kondisi survei meliputi jumlah bahan bakar minyak, kuantitas minyak diesel dan kondisi kargo</li><li>10. Survei Kebersihan Tanki dilakukan secara berkala untuk mengecek bila ada perubahan produk dalam tanki dan inspeksi untuk perawatan dan kelayakan tangka</li><li>11. Analisa dan inspeksi proses transfer lumpur, kapal, dan Rig</li></ol> <p><b>Penyelesaian Perselisihan:</b></p> <p>Setiap perselisihan, kontroversi atau klaim yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, Para Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara damai. Apabila tidak dapat diselesaikan secara damai maka akan diselesaikan secara final melalui arbitrase di Jakarta, Indonesia dengan menggunakan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku.</p>

No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Nilai Kontrak	Keberlakuan	Lingkup Pekerjaan
6.	Eni East Sepinggan Limited ("Perusahaan") dan Perseroan ("Kontraktor")	Perjanjian Independent Marine Inspection Services Antara Eni East Sepinggan Limited dan Perseroan No. 5000020302 tanggal 1 September 2021	Nilai kontrak dalam pekerjaan ini ialah sebesar Rp.2.581.325.000 dimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan di potong Perusahaan dari setiap pembayaran kepada Kontraktor.	31 Agustus 2024	<p><b>Lingkup Pekerjaan:</b></p> <p>Ruang lingkup kerja dari Jasa-jasa adalah, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan dan Pengikatan serta pembuatan Laporan Sea-Fasting untuk semua kondisi terkait transportasi darat/laut/udara</li> <li>Survey Penarikan. Melakukan inspeksi, pengkajian dan termasuk pemeriksaan dan dan verifikasi dokumen kapal penarik, obyek yang ditarik dan peratatan penarik, untuk memastikan kelayakan dan kemampuan kapal. Dan untuk mengeluarkan Sertifikat Persetujuan Penarikan pada tiap akhir survey</li> <li>Survei Kapal On Hire dan/atau Off Hire. Menganalisa dan melakukan verifikasi atas persediaan bahan bakar dan air diatas kapal pada saat pengiriman dan pengembalian kapal kepada/dari Perusahaan pada saat kapal On Hire dan/atau Off Hire. Penandatanganan bersama oleh Perusahaan dan wakil dari Pemilik di dalam Sertifikasi On Hire dan/atau Off Hire.</li> <li>Survei Kesesuaian Kapal Melakukan analisa terhadap semua kapal yang disewa oleh Perusahaan apakah sesuai untuk melaksanakan pekerjaan. Yang menentukan kondisi lambung, tank, horlds, mesin, peralatan penanganan jangkar dan kelengkapannya, Serta validitas peralatan pada surat-surat kapal (ika ada) dan untuk kapal berawak maupun tak berawak.</li> <li>Survey kuantitas pengisian Memastikan jumlah bahan bakar yang dituang atau ditransfer dari/ke kapal Perusahaan dengan menilai bobot, volume dan kondisi tanki. Referensi pencatatan jumlah harus dipantau/ dikendalikan/diperiksa guna pembaruan sertifikasi dan fungsionalitas. Survei wajib dilakukan mengacu pada Fuel Management. Memastikan bahwa kapal telah menerima BBM dengan jumlah dan kualitas yang sesuai</li> <li>Analisa Mutu (Tes. Laboratorium) Proses Pengisian/ Bahan Bakar Penebangan/Kualitas Air. Melakukan analisa terhadap contoh dari bahan bakar kapal/pesawat dan air untuk memastikan kualitas tersebut memenuhi standar penggunaan untuk setiap laboratorium yang sudah terakreditasi nasional</li> </ol>



No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Nilai Kontrak	Keberlakuan	Lingkup Pekerjaan
					<p>g. Survei Peralatan Surveyor akan memeriksa kondisi fisik peralatan setelah digunakan seperti: jangkar, peralatan tambat jangkar, rantai, pelampung (buoy), towing line dan peralatan lainnya</p> <p>h. Investigasi dan Laporan Insiden Dalam hal terjadi insiden dimana diperlukan kehadiran independent surveyor dan/atau membuat Laporan yang diminta oleh Perusahaan.</p> <p><b>Penyelesaian Perselisihan:</b> Setiap perselisihan, kontroversi atau klaim yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, Para Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah selama 60 hari, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Para Pihak dapat menyelesaikan melalui mediasi dalam waktu 60 hari, apabila tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka akan diselesaikan secara final melalui arbitrase di Jakarta, Indonesia dengan menggunakan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku.</p>
7.	Eni Muara Bakau B.V ("Perusahaan") dan Perseroan ("Kontraktor")	Perjanjian Independent Marine Inspection Services Antara Eni Muara Bakau B.V dan Perseroan No. 5000020279 tanggal 1 September 2021	Nilai kontrak dalam pekerjaan ini ialah sebesar Rp.4.531.325.000 dimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan di potong Perusahaan dari setiap pembayaran kepada Kontraktor.	31 Agustus 2024	<p><b>Lingkup Pekerjaan:</b> Ruang lingkup kerja dari Jasa-jasa adalah, namun tidak terbatas pada:</p> <p>a. Pengaturan dan Pengikatan serta pembuatan Laporan Sea-Fasting untuk semua kondisi terkait transportasi darat/laut/udara</p> <p>b. Survey Penarikan. Melakukan inspeksi, pengkajian dan termasuk pemeriksaan dan verifikasi dokumen kapal penarik, obyek yang ditarik dan peratatan penarik, untuk memastikan kelayakan dan kemampuan kapal. Dan untuk mengeluarkan Sertifikat Persetujuan Penarikan pada tiap akhir survey</p> <p>c. Survei Kapal On Hire dan/atau Off Hire. Menganalisa dan melakukan verifikasi atas persediaan bahan bakar dan air diatas kapal pada saat pengiriman dan pengembalian kapal kepada/dari Perusahaan pada saat kapal On Hire dan/atau Off Hire. Penandatanganan bersama oleh Perusahaan dan wakil dari Pemilik di dalam Sertifikasi On Hire dan/atau Off Hire.</p>

No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Nilai Kontrak	Keberlakuan	Lingkup Pekerjaan
					<p>d. Survei Kesesuaian Kapal Melakukan analisa terhadap semua kapal yang disewa oleh Perusahaan apakah sesuai untuk melaksanakan pekerjaan. Yang menentukan kondisi lambung, tank, horlds, mesin, peralatan penanganan jangkar dan kelengkapannya, Serta validitas peralatan pada surat-surat kapal (ika ada) dan untuk kapal berawak maupun tak berawak.</p> <p>e. Survey kuantitas pengisian Memastikan jumlah bahan bakar yang dituang atau ditransfer dari/ke kapal Perusahaan dengan menilai bobot, volume dan kondisi tanki. Referensi pencatatan jumlah harus dipantau/ dikendalikan/diperiksa guna pembaruan sertifikasi dan fungsionalitas. Survei wajib dilakukan mengacu pada Fuel Management. Memastikan bahwa kapal telah menerima BBM dengan jumlah dan kualitas yang sesuai</p> <p>f. Analisa Mutu (Tes. Laboratorium) Proses Pengisian/ Bahan Bakar Penebangan/Kualitas Air. Melakukan analisa terhadap contoh dari bahan bakar kapal/pesawat dan air untuk memastikan kualitas tersebut memenuhi standar penggunaan untuk setiap laboratorium yang sudah terakreditasi nasional</p> <p>g. Survei Peralatan Surveyor akan memeriksa kondisi fisik peralatan setelah digunakan seperti: jangkar, peralatan tambat jangkar, rantai, pelampung (buoy), towing line dan peralatan lainnya</p> <p>h. Investigasi dan Laporan Insiden Dalam hal terjadi insiden dimana diperlukan kehadiran independent surveyor dan/atau membuat Laporan yang diminta oleh Perusahaan.</p> <p><b>Penyelesaian Perselisihan:</b> Setiap perselisihan, kontroversi atau klaim yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, Para Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah selama 60 hari, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Para Pihak dapat menyelesaikan melalui mediasi dalam waktu 60 hari, apabila tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka akan diselesaikan secara final melalui arbitrase di Jakarta, Indonesia dengan menggunakan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku.</p>

No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Nilai Kontrak	Keberlakuan	Lingkup Pekerjaan
8.	Eni West Ganal Limited ("Perusahaan") dan Perseroan ("Kontraktor")	Perjanjian Independent Marine Inspection Services Antara Eni West Ganal Limited dan Perseroan No. 5000020500 tanggal 1 September 2021	<p>Nilai kontrak dalam pekerjaan ini ialah sebesar Rp.1.374.475.000 dimana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) akan di potong Perusahaan dari setiap pembayaran kepada Kontraktor.</p>	31 Agustus 2024	<p><b>Lingkup Pekerjaan:</b></p> <p>Ruang lingkup kerja dari Jasa-jasa adalah, namun tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Pengaturan dan Pengikatan serta pembuatan Laporan Sea-Fasting untuk semua kondisi terkait transportasi darat/ laut/udara</li> <li>Survey Penarikan. Melakukan inspeksi, pengkajian dan termasuk pemeriksaan dan verifikasi dokumen kapal penarik, obyek yang ditarik dan peratatan penarik, untuk memastikan kelayakan dan kemampuan kapal. Dan untuk mengeluarkan Sertifikat Persetujuan Penarikan pada tiap akhir survey</li> <li>Survei Kapal On Hire dan/atau Off Hire. Menganalisa dan melakukan verifikasi atas persediaan bahan bakar dan air diatas kapal pada saat pengiriman dan pengembalian kapal kepada/dari Perusahaan pada saat kapal On Hire dan/atau Off Hire. Penandatanganan bersama oleh Perusahaan dan wakil dari Pemilik di dalam Sertifikasi On Hire dan/atau Off Hire.</li> <li>Survei Kesesuaian Kapal Melakukan analisa terhadap semua kapal yang disewa oleh Perusahaan apakah sesuai untuk melaksanakan pekerjaan. Yang menentukan kondisi lambung, tank, horlds, mesin, peralatan penanganan jangkar dan kelengkapannya, Serta validitas peralatan pada surat-surat kapal (ika ada) dan untuk kapal berawak maupun tak berawak.</li> <li>Survey kuantitas pengisian Memastikan jumlah bahan bakar yang dituang atau ditransfer dari/ke kapal Perusahaan dengan menilai bobot, volume dan kondisi tanki. Referensi pencatatan jumlah harus dipantau/ dikendalikan/diperiksa guna pembaruan sertifikasi dan fungsionalitas. Survei wajib dilakukan mengacu pada Fuel Management. Memastikan bahwa kapal telah menerima BBM dengan jumlah dan kualitas yang sesuai</li> <li>Analisa Mutu (Tes. Laboratorium) Proses Pengisian/ Bahan Bakar Penebangan/Kualitas Air. Melakukan analisa terhadap contoh dari bahan bakar kapal/pesawat dan air untuk memastikan kualitas tersebut memenuhi standar penggunaan untuk setiap laboratorium yang sudah terakreditasi nasional</li> </ol>

No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Nilai Kontrak	Keberlakuan	Lingkup Pekerjaan
					<p>g. Survei Peralatan Surveyor akan memeriksa kondisi fisik peralatan setelah digunakan seperti: jangkar, peralatan tambat jangkar, rantai, pelampung (buoy), towing line dan peralatan lainnya</p> <p>h. Investigasi dan Laporan Insiden Dalam hal terjadi insiden dimana diperlukan kehadiran independent surveyor dan/atau membuat Laporan yang diminta oleh Perusahaan.</p> <p><b>Penyelesaian Perselisihan:</b> Setiap perselisihan, kontroversi atau klaim yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian ini, Para Pihak terlebih dahulu akan menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah selama 60 hari, apabila tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, Para Pihak dapat menyelesaikan melalui mediasi dalam waktu 60 hari, apabila tidak dapat diselesaikan melalui mediasi, maka akan diselesaikan secara final melalui arbitrase di Jakarta, Indonesia dengan menggunakan peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang berlaku.</p>

#### b. PT Carsurin Offshore Services (COS)

No.	Pihak	Nama, No. dan Tanggal Perjanjian	Nilai Kontrak	Keberlakuan	Lingkup Pekerjaan
1.	Delair SAS dan COS ("Reseller")	Reseller Agreement tanggal 18 Juni 2018	Berdasarkan harga sebagaimana yang tercantum pada tiap Purchase Order yang diterbitkan Delair	Berlaku sepanjang belum diakhiri oleh Para Pihak	<p><u>Penunjukkan:</u> Delair menunjuk Reseller dan Reseller menerima penunjukkan tersebut sebagai independent dan reseller eksklusif atas semua produk yang Delair jual dan distribusikan setiap waktu.</p> <p><u>Wilayah Dagang:</u> Indonesia</p> <p><u>Hukum yang Mengatur:</u> Negara Uni Eropa</p>

#### c. PT Carsurin Oil And Gas Services (COGS)

No. Pihak	Nama, Nomor, dan Tanggal Perjanjian	Keberlakuan	Pembatasan (negative covenant)	Keterangan
1. COGS ("Vendor") dan PT KPM Oil & Gas ("Kontraktor")	Adendum Perjanjian Kerja No. 310/COMP-19E001/SO/XI/2020 DN Rev.2 AMD. Tanggal 20 Maret 2023	28 Oktober - 31 Juli 2023		<p><u>Harga Pekerjaan:</u> Rp 660.000.000,- sudah termasuk PPN 10%</p> <p><u>Pekerjaan Vendor:</u> Vendor menyatakan mampu melaksanakan seluruhnya dan bersedia untuk bertanggungjawab terhadap Pekerjaan Jasa Inspeksi Teknis yang disebutkan secara rinci pada Pasal 2 Perjanjian Kerja ini.</p>

No. Pihak	Nama, Nomor, dan Tanggal Perjanjian	Keberlakuan	Pembatasan (negative covenant)	Keterangan
2. PT Pertamina Hulu Energi SNB ("Perusahaan") dan COGS ("Kontraktor")	Kontrak Untuk Penyediaan Jasa Persetujuan Layak Operasi (PLO) No. 4710003614 Tanggal 6 Juli 2020	6 Agustus 2020 – 5 Agustus 2023	<u>20.1 Pengalihan</u> Kontraktor tidak berhak untuk mengalihkan Kontrak ini secara keseluruhan atau sebagian tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan dan setiap percobaan untuk melakukan hal tersebut adalah tidak sah. Perusahaan berhak untuk mengalihkan Kontrak ini kepada afiliasinya tanpa persetujuan sebelumnya dari Kontraktor.	<u>Nilai Pekerjaan:</u> Rp 3.940.000.000,-  Pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor adalah Certification of Inspection (COI) Persetujuan Layak Operasi (PLO) Certification dengan Ruang Lingkup Pekerjaan sebagaimana diuraikan dalam Lampiran B dan harus diselesaikan sesuai dengan jadwal yang diuraikan dalam Lampiran D ("Pekerjaan")
3. PT Pertamina EP ("Pihak Pertama") dan COGS ("Pihak Kedua")	Perjanjian Inspeksi Teknis Fasilitas Produksi di Wilayah Kerja Zona 4 di Prabumulih Field, Limau Field, Pendopo Field, Adera Field, Ramba Field No. 4650015998	21 Maret 2022 – 8 Mei 2024	<u>Pasal 3.3</u> Pihak Kedua dilarang memulai pelaksanaan Pekerjaan sampai dengan Pihak Pertama menyampaikan Instruksi Tertulis. Jika Pihak Kedua melaksanakan Pekerjaan sebelum tanggal yang ditentukan dalam Instruksi Tertulis atau melaksanakan Pekerjaan tanpa adanya Instruksi Tertulis, maka segala risiko dan biaya yang timbul atas pelaksanaan Pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Kedua yaitu maksimal sebesar Nilai Perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 Perjanjian ini.  <u>Pasal 4.1</u> Pihak Kedua dilarang mengalihkan Perjanjian ini kepada Pihak Ketiga  <u>Pasal 4.2</u> Dalam melaksanakan Pekerjaan sesuai Perjanjian ini, Pihak Kedua dilarang mengalihkan Pekerjaan kepada Pihak Ketiga berupa: a. Perjanjian jasa tenaga kerja; b. Lingkup kerja utama; c. Lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai jasa pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya; atau d. Penyediaan barang dalam Perjanjian pengadaan barang.  <u>Pasal 4.3</u> Pihak Kedua tidak diperkenankan mengalihkan Pekerjaan di luar Pekerjaan utama baik sebagian atau seluruhnya kepada subkontraktor, sebagaimana diuraikan pada Lampiran A1, kecuali dengan terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.	<u>Nilai Perjanjian:</u> Rp 8.890.242.000,- tidak termasuk PPN  <u>Maksud Perjanjian:</u> Maksud Perjanjian ini adalah untuk mendukung kegiatan operasi Pihak Pertama yaitu dengan terlaksananya Pekerjaan sebagaimana diuraikan secara rinci dalam Ruang Lingkup Pekerjaan dan spesifikasi yang terlampir pada seluruh Lampiran A Perjanjian ini.  <u>Lingkup Pekerjaan:</u> Jasa Inspeksi Teknis Fasilitas Produksi di Wilayah Kerja Zona 4 (Field Prabumulih, Field Pendopo, Field Limau, Field Adera dan Field Ramba

## E. ASURANSI

### 1. Asuransi Kesehatan

No	Nomor Polis	Premi Tahunan	Tanggal Berlaku	Keterangan
<b>PT Asuransi Allianz Life Indonesia</b>				
<b>Nama Pemegang Polis: Perseroan</b>				
1.	1940-AZLI	Rp. 1.353.739.600	1 Februari 2023 – 31 Januari 2024	Program Asuransi: Rawat Inap Program Asuransi Tambahan: Manfaat Lainnya

### 2. Asuransi Bangunan

No	Nomor Polis	Lokasi Risiko	Kelas	Nilai Pertanggungan
<b>BCA Insurance</b>				
<b>Nama Tertanggung: PT Bank Central Asia, Tbk KCU Gunsa 45 qq Perseroan</b>				
<b>Jenis Asuransi: Polis semua risiko properti</b>				
<b>Jangka waktu pertanggungan: 22 November 2022 sampai dengan 27 November 2023</b>				
1.	012801092200398	Kawasan Industri Delta Silicon 2, Jl. Gaharu I F2-10J Jawa Barat Cikarang Pusat Cicae	Laboratories/ Office	Rp. 3.153.000.000,00
2.	012801092200398	Site PT Kideco Jaya Agung Tanah Merah Coal Terminal Kalimantan Timur Tanah Grogot Lanju	Laboratories/ Office	Rp. 1.455.000.000,00
3.	012801092200398	Site PT Indominco Bontang, Samarinda Coal Terminal Kalimantan Timur Marang Kayu Santan Ilir	Laboratories/ Office	Rp. 900.000.000,-
4.	012801092200398	Jl. Pupuk Raya No. 56 RT 14 Kalimantan Timur Balikpapan Selatan Damai Bahagia	Office	Rp. 752.273.000,00
5.	012801092200398	Manyar Raya Resort Blok A2 No. 06, Jl. Raya Sukomulyo	Office	Rp. 432.000.000,00
6.	012801092200398	Jl. Tanjung Api-Api Desa/Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kab/Kota Palembang,	Laboratories/ Office	Rp. 2.225.000.000,00
7.	012801092200398	Jl. Prof. M. Yamin No. 63 E, Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93114 Sulawesi Tenggara Puuwatu Puuwatu.	Laboratories/ Office	Rp. 18.902.427.437,00
8.	012801092200398	Jl. HM Rifaddin No.9, RT 25 Kalimantan Timur Loa Janan Ilir Harapan Baru	Laboratories/ Office	Rp. 1.398.700.000,00
9.	012801092200398	Jl. A.yani KM 21,5 RT 07/ RW 01 Kalimantan Selatan Liang Anggang Landasan Ulin Utara	Laboratories/ Office	Rp. 843.700.000,00
10.	012801392200101	Jl. Letjen Harun Sohar Jl. Lingkungan NO. 7 Kebun Bunga, Sukaramai, Palembang	Laboratories/ Office	Rp. 998.100.000,00

### 3. Asuransi Kebakaran

No	Nomor Polis	Lokasi Risiko	Kelas	Nilai Pertanggungan
<b>Lippo General Insurance</b>				
<b>Nama Tertanggung: Perseroan</b>				
<b>Jenis Asuransi: Earthquake Insurance</b>				
<b>Jangka waktu pertanggungan: 1 Mei 2023 sampai dengan 1 Mei 2024</b>				
1.	Covernote No. 012789/CV/PAR/ PAR.A97-KBRU/05/2023	Gedung Soho Capital Lantai 28, Jl. Letnan Jenderal Siswondo Parman Kaveling 28, Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat.	Office	Rp. 10.000.000.000,00
<b>Sompo</b>				
<b>Nama Tertanggung: PT OCBC NISP Tbk qq Perseroan</b>				
<b>Jenis Asuransi: Polis standar asuransi kebakaran Indonesia</b>				
<b>Jangka waktu pertanggungan: 6 Juli 2022 sampai dengan 6 Juli 2023</b>				
1.	JK-FFI-0001831-00000-2022-07	Jl. Raya PCI Komp Rukan CBS C/19, Kedaleman, Cibeber, Cilegon	Kantor/Rukan	Rp. 384.750.000,00
2.	JK-FFI-0001830-00000-2022-07	Jl. Prof. M. Yamin No. 63 E, Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93114 Sulawesi Tenggara Puuwatu Puuwatu	Kantor/Rukan	Rp. 1.454.669.200,00
3.	JK-FFI-0001828-00000-2022-07	Jalan Juanda 2 11 Kelurahan Air Putih, Samarinda Ulu, Samarinda	Kantor/Rukan	Rp. 852.800.000,00

#### 4. Asuransi Gempa Bumi

No	Nomor Polis	Lokasi Risiko	Masa Pertanggungan	Jenis Risiko	Nilai Pertanggungan
<b>PT. Asuransi Wahana Tata</b> <b>Nama Tertanggung: Perseroan</b> <b>Jenis Asuransi: Polis standar asuransi gempa bumi Indonesia</b>					
1.	017.4050.201.2022.002398.00	Ruko Fantasi Junction Blok FJ 3 No. 20, Kel. Damai, Kec.Balikipapan Selatan, Balikpapan, Kalimantan Timur	14 September 2022 – 14 September 2023	Kantor	Rp.445.500.000,-
2.	017.4050.201.2022.002047.00	Jl. A.yani KM 21,5 RT 07/ RW 01 Kalimantan Selatan Liang Anggang Landasan Ulin Utara	9 Agustus 2022 – 9 Agustus 2023	Kantor / Gudang pribadi (alat-alat laboratorium)/ workshop/ laboratorium	Rp.3.034.000.000,00
3.	017.4050.201.2022.001771.00	Kawasan Industri Delta Silicon 2, Jl. Gaharu I F2-10J Jawa Barat Cikarang Pusat Cicau	14 Juli 2022 – 14 Juli 2023	Ruko/ laboratorium / Gudang pribadi (stock peralatan laborato-rium)	Rp.2.955.000.000,00
4.	017.4050.201.2022.001786.00	Jl. HM Rifaddin No.9, RT 25 Kalimantan Timur Loa Janan Ilir Harapan Baru	14 Juli 2022 – 14 Juli 2023	Gudang pribadi (stock peralatan laborato-rium)/ laboratorium (analisa hasil tambang)	Rp.2.118.477.000,00

#### 5. Professional Indemnity Insurance

No	Policy Number	Location of Risk	Period of Cover	Interest Insured	Total Contract Value
<b>PT. Asuransi Intra Asia</b> <b>The Insured: Perseroan, PT. Carsurin Oil and Gas Services, PT. Carsurin Offshore Services, PR. Energi Survey Internasional</b> <b>Type of Cover: Professional Indemnity Insurance</b>					
1.	IP1709062200004	Anyware in Indonesia mainly at Jabo-West Java, Central Java, West Java, Balom, Sumatera- Kalimantan and Sulawesi	31 Oktober 2022 – 31 Oktober 2023	Compentation and claimant's cost and expenses and inquiry cost arising from all claims	USD. 1.000.000,00

#### 6. Combined Liability Insurance

No	Policy Number	Location of Risk	Period of Cover	Limit Liability	Total Contract Value
<b>PT. Asuransi Intra Asia</b> <b>The Insured: PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONJW), SKK MIGAS (Partners) as Principal dan Perseroan (contractors)</b> <b>Type of Cover: Combined Liability Insurance</b>					
1.	IP1709092200009	Blok Offshore North West Java yang dikelola Perusahaan, di Laut Jawa Marunda Shore Base Perusahaan Depot (atau tongkang minyak) Pertamina yang ditentukan oleh Perusahaan	15 Agustus 2022 – 14 Agustus 2024	Comprehensive General Liability insurance Workman's compensation insurance Employer's liability insurance	Rp.4.247.420.
2.	IP1709092100001	Batam Jambi Palembang	26 September 2023	Comprehensive General Liability insurance Workman's compensation insurance	Rp.604.800.000,00



## 7. Asuransi Mesin

No	Policy Number	Location	Period of Insurance	Interest Insured	Total Insured
<b>PT. Asuransi Wahana Tata</b>					
<b>Name of Insured: Perseroan</b>					
<b>Type : Property all risk Policy</b>					
1.	017.4050.201.2022.002886.00	Jl. Prof. M. Yamin No. 63 E, 6 September 2022 – 6 September 2023 Puuwatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara 93114 Sulawesi Tenggara Puuwatu Puuwatu	Machinery and equipments of every kind (including supporting and protective structures)		Rp.384.100.000

## 8. Asuransi Kendaraan

No	Merk dan Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Jenis Risiko	Nilai Pertanggungan
<b>PT. Asuransi Umum BCA</b>				
<b>Nama Tertanggung: Perseroan</b>				
<b>No. Polis: 15/BCAI-BKS/DIR/3/2023</b>				
<b>Jenis Asuransi: Polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia</b>				
<b>Masa Pertanggungan: 27 Maret 2023 – 27 Maret 2024</b>				
1.	MITSUBISHI PAJERO SP 2.5D GLX4X4MT	B 1892 PFQ	Comprehensive	Rp.170.000.000,00
2.	TOYOTA INNOVA G MT	B 1162 POF	Comprehensive	Rp.145.000.000,00
3.	TOYOTA NEW AVANZA 1.3G MT	B 1220 POG	Comprehensive	Rp.107.000.000,00
4.	MERCEDES BENZ E 300 AT (CKD)	B 2819 PBM	Comprehensive	Rp.245.000.000,00
5.	TOYOTA NEW ALPHARD 2.5 G AT	B 68 HCT	Comprehensive	Rp.660.000.000,00
6.	TOYOTA AVANZA 1.3G GMMFJJ	B 1714 PKT	Comprehensive	Rp. 83.500.000,00
7.	ISUZU TBR 54F TURBO LM	B 1867 PKV	Comprehensive	Rp.137.000.000,00
8.	ISUZU TBR 54F TURBO LM	B 1161 PKW	Comprehensive	Rp.137.000.000,00
9.	ISUZU PANTHER TBR 54F TURBO LM	B 1315 IS	Comprehensive	Rp.50.000.000,00
10.	ISUZU TBR 54F TURBO LM	B 1580 POM	Comprehensive	Rp.130.000.000,00
11.	TOYOTA INNOVA 2.0 G M/T	KT 1397 N	Comprehensive	Rp.155.000.000,00
12.	FORD R DC XLT 2.5L 2WD MT	B 9093 PBA	Comprehensive	Rp.58.000.000,00
13.	TOYOTA HILUX PICK UP 2.0 (TGN10R-TRKDK	KT 8258 KP	Comprehensive	Rp.135.000.000,00
14.	TOYOTA HILUX 2.0 M/T	KT 8259 KP	Comprehensive	Rp.115.000.000,00
15.	MITSUBISHI STRADA CR 2.5L GLS (4x4) M/T	KT 8045 ME	Comprehensive	Rp.143.000.000.000,00
16.	SUZUKI FUTURA ST 150	KT 8323 EH	Comprehensive	Rp. 61.000.000,00
17.	TOYOTA INNOVA V MT	KT 1149 ED	Comprehensive	Rp.155.000.000,00
18.	TOYOTA HILUX 2.5 E DOUBLE CABIN M/T	KT 8339 LZ	Comprehensive	Rp.285.000.000,00
19.	TOYOTA HILUX 2.5 E DOUBLE CABIN M/T	KT 8337 LZ	Comprehensive	Rp.285.000.000,00
20.	TOYOTA HILUX 2.5 E DOUBLE CABIN M/T	KT 8854 EI	Comprehensive	Rp.285.000.000,00
21.	TOYOTA INNOVA E MT	B 1773 BYT	Comprehensive	Rp.153.000.000,00
22.	TOYOTA AVANZA 1.3 G MT	B 2484 BKE	Comprehensive	Rp.125.000.000,00
23.	TOYOTA AVANZA 1.3 G MT	B 2663 BKI	Comprehensive	Rp.125.000.000,00
24.	ISUZU ELF NHR 55 CO E2-1	B 7496 PDA	Comprehensive	Rp.194.000.000,00
25.	TOYOTA HILUX 2.5E DC 4X4 MT	B 9934 PBC	Comprehensive	Rp.279.000.000,00
26.	TOYOTA HILUX 2.5E DC 4X4 MT	B 9954 PBC	Comprehensive	Rp.309.000.000,00
27.	TOYOTA AVANZA 1.3 E MT	B 2131 BOR	Comprehensive	Rp.128.000.000,00
28.	TOYOTA HILUX 2.5E DC 4X4 MT	B 9879 BBC	Comprehensive	Rp.309.000.000,00
29.	TOYOTA HILUX 2.5E DC 4X4 MT	B 9870 BBC	Comprehensive	Rp.309.000.000,00
30.	TOYOTA AVANZA 1.3 E MT	B 2120 BOT	Comprehensive	Rp.128.000.000,00
31.	SUZUKI FUTURA	KT 8307 YJ	Comprehensive	Rp.91.000.000,00
32.	MITSUBSHI – TRITON DOUBLE CABIN	B 9686 BBE	Comprehensive	Rp.210.000.000,00
33.	MITSUBSHI – TRITON DOUBLE CABIN	B 9464 BBE	Comprehensive	Rp.210.000.000,00
34.	MITSUBSHI – TRITON DOUBLE CABIN	B 9642 BBE	Comprehensive	Rp.210.000.000,00
35.	MITSUBSHI – TRITON DOUBLE CABIN	B 9621 BBE	Comprehensive	Rp.210.000.000,00
36.	MITSUBSHI – TRITON DOUBLE CABIN	B 9703 BBE	Comprehensive	Rp.360.150.000,00
37.	MITSUBSHI – TRITON DOUBLE CABIN	B 9742 BBE	Comprehensive	Rp.360.150.000,00
38.	MITSUBSHI – TRITON DOUBLE CABIN	B 9715 BBE	Comprehensive	Rp.360.150.000,00
39.	MITSUBSHI – TRITON SINGLE	B 9143 BAX	Comprehensive	Rp.413.000.000,00
40.	TOYOTA-AVANZA 1.3G GMMFJJ	B 1543 PKX	Comprehensive	Rp.105.000.000,00

No	Merk dan Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	Jenis Risiko	Nilai Pertanggungan
PT. Asuransi Wahana Tata				
Nama Tertanggung: Perseroan				
Nomor Polis: 017.4050.301.2022.001813.00				
Jenis Asuransi: Polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia				
Masa Pertanggungan: 13 November 2022 – 13 November 2023				
1.	HONDA BEAT	B 4130 BRS	Total loss only	Rp. 16.000.000
2.	HONDA BEAT	B 4526 BLP	Total loss only	Rp. 15.000.000
3.	HONDA REVO	BP 3641 EO	Total loss only	Rp. 13.000.000
4.	KAWASAKI LX 150C	DA 5141 WD	Total loss only	Rp. 23.400.000
5.	HONDA BEAT	KT 2012 BR	Total loss only	Rp. 18.000.000
6.	HONDA REVO	BK 4674 AGW	Total loss only	Rp. 13.000.000
7.	HONDA BEAT	B 5007 BCE	Total loss only	Rp. 16.352.000
8.	HONDA ADV 125	B 5881 BCO	Total loss only	Rp. 37.100.000
9.	HONDA BEAT	B 4525 BLP	Total loss only	Rp. 13.000.000
10.	HONDA SUPRA N 11T11D0L M/T	W 3962 EF	Total loss only	Rp. 13.700.000
11.	HONDA SUPRA N 11T11D0L M/T	BH 6665 NG	Total loss only	Rp. 13.500.000

## F. ASET TIDAK BERGERAK

Perseroan dan Entitas Anak memiliki dan menguasai aset tidak bergerak dengan rincian sebagai berikut:

### Perseroan

No	Sertifikat	Nomor dan Tanggal Penerbitan Sertifikat	Intansi	Keterangan
1.	Hak Guna Bangunan	No. 1209 Tanggal 1 Februari 2010	Badan Republik Kantor Kabupaten/Kota Bekasi	<p><b>Pertanahan Indonesia, Pertanahan</b></p> <p><b>Letak Tanah:</b> Blok/No. KAV F 2-10 J (SEB) Desa/Kel. Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kab/ Kota Bekasi, Jawa Barat</p> <p><b>Tanggal Berakhir Hak:</b> 22 Juli 2032</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 9/Cicau/2010 tanggal 8 Januari 2010</p> <p><b>Kedadaan Tanah:</b> Sebidang tanah darat</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Berupa patok besi</p> <p><b>Luas:</b> 159 M<sup>2</sup> (Seratus lima puluh sembilan meter persegi)</p> <p><b>Tujuan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan:</b> Kantor Cabang</p> <p><b>Keterangan:</b> Tanah ini sedang dijaminkan ke BCA berdasarkan: 1. Hak Tanggungan No. 10037/2014, Peringkat 1 2. Hak Tanggungan No. 02582/2017, Peringkat 2</p>

No	Sertifikat	Nomor dan Tanggal Penerbitan Sertifikat	Intansi		Keterangan
2.	Hak Guna Bangunan	No. 1199 Tanggal 2 Februari 2010	Badan Republik Kantor	Pertanahan Indonesia, Pertanahan Kabupaten/Kota Bekasi	<p><b>Letak Tanah:</b> Blok/No. KAV F 2-10 J (SEB) Desa/Kel. Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kab/ Kota Bekasi, Jawa Barat</p> <p><b>Tanggal Berakhir Hak:</b> 22 Juli 2032</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 32 /Cicau/2010 tanggal 8 Januari 2010</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Sebidang tanah darat</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Berupa patok besi</p> <p><b>Luas:</b> 1052 M<sup>2</sup> (Seribu dua puluh lima meter persegi)</p> <p><b>Tujuan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan:</b> Kantor Cabang</p> <p><b>Keterangan:</b> Tanah sedang dijaminkan kepada Bank BCA berdasarkan: 1. Hak Tanggungan No. 10035/2014, Peringkat 1 2. Hak Tanggungan No. 02747/2017, Peringkat 2</p>
3.	Hak Guna Bangunan	No. 1197 Tanggal 10 Februari 2010	Badan Republik Kantor	Pertanahan Indonesia, Pertanahan Kabupaten/Kota Bekasi	<p><b>Letak Tanah:</b> Blok/No. KAV F 2-10 J (SEB) Desa/Kel. Cicau, Kec. Cikarang Pusat, Kab/ Kota Bekasi, Jawa Barat</p> <p><b>Tanggal Berakhir Hak:</b> 5 September 2043</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 30 /Cicau/2010 tanggal 8 Januari 2010</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Sebidang tanah darat</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Berupa patok besi</p> <p><b>Luas:</b> 307 M<sup>2</sup> (Tiga ratus tujuh meter persegi)</p> <p><b>Tujuan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan:</b> Kantor Cabang</p> <p><b>Keterangan:</b> Tanah ini sedang dijaminkan kepada PT. Bank Central Asia berdasarkan: 1. Hak Tanggungan No. 10036/2014, Peringkat 1 Hak Tanggungan No. 02607/2017, Peringkat 2</p>

No	Sertifikat	Nomor dan Tanggal Penerbitan Sertifikat	Intansi	Keterangan
4.	Hak Guna Bangunan	No. 00274 Tanggal 23 Mei 2018	Badan Pertanahan Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Balikpapan	<p><b>Letak Tanah:</b> Desa/Kel. Damai, Kec. Balikpapan Selatan, Kab/Kota Balikpapan, Kalimantan Timur</p> <p><b>Tanggal Berakhir Hak:</b> 27 Maret 2038</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 00533/Damai Bahagia/2018 tanggal 16 April 2018</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Sebidang kering tidak terdapat bangunan</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Telah terpasang sesuai Peraturan MENAG/Ka. BPN Nomor 3 Tahun 2997</p> <p><b>Luas:</b> 323 M<sup>2</sup> (Tiga ratus dua puluh tiga meter persegi)</p> <p><b>Tujuan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan:</b> Kantor Cabang</p> <p><b>Keterangan:</b> Tanah sedang dijaminkan kepada Bank BCA berdasarkan: 1. Hak Tanggungan No. 2988/2009, Peringkat 1 2. Hak Tanggungan No. 4002/2014, Peringkat 2 3. Hak Tanggungan No. 0688/2017, Peringkat 3 4. Hak Tanggungan No. 2230/2019, Peringkat IV</p>
5.	Hak Guna Bangunan	No. 1635 Tanggal 5 November 2010	Badan Pertanahan Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota Gresik	<p><b>Letak Tanah:</b> Desa/Kel. Sukomulyo, Kec. Manyar, Kab/Kota Gresik, Jawa Timur</p> <p><b>Tanggal Berakhir Hak:</b> 12 April 2041</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 1588/10.05/2010 tanggal 2 November 2010</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Perumahan</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Tembok dan tugu-tugu beton I s/d II, sesuai dengan PMNA/Kepala BPN No. 31/1997 Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1)</p> <p><b>Luas:</b> 85 M<sup>2</sup> (Delapan puluh lima meter persegi)</p> <p><b>Tujuan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan:</b> Kantor Cabang</p> <p><b>Keterangan:</b> Tanah sedang dijaminkan kepada Bank BCA berdasarkan Hak Tanggungan No. 06661/2018, Peringkat 1</p>

No	Sertifikat	Nomor dan Tanggal Penerbitan Sertifikat	Intansi	Keterangan
6.	Hak Guna Bangunan	No. 171 Tanggal 8 April 2008	Badan Pertanahan Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Palembang	<p><b>Letak Tanah:</b> Desa/Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kab/ Kota Palembang, Sumatera Selatan</p> <p><b>Tanggal Berakhir Hak:</b> 2052</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 45/Kebun Bunga/2008 tanggal 5 Maret 2008</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Sebidang tanah perumahan</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Tanda batas telah memenuhi Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) huruf a</p> <p><b>Luas:</b> 120 M<sup>2</sup> (Seratus dua puluh meter persegi)</p> <p><b>Keterangan:</b> <i>Tanah sedang dijaminkan kepada Bank BCA berdasarkan Hak Tanggungan No. 04452/2022, Peringkat 1</i></p>
7.	Hak Guna Bangunan	No. 172 Tanggal 8 April 2008	Badan Pertanahan Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Palembang	<p><b>Letak Tanah:</b> Desa/Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kab/ Kota Palembang, Sumatera Selatan</p> <p><b>Tanggal Berakhir Hak:</b> 2052</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 46/Kebun Bunga/2008 tanggal 5 Maret 2008</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Sebidang tanah perumahan</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Tanda batas telah memenuhi Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) huruf a</p> <p><b>Luas:</b> 120 M<sup>2</sup> (Seratus dua puluh meter persegi)</p> <p><b>Keterangan:</b> <i>Tanah sedang dijaminkan kepada Bank BCA berdasarkan Hak Tanggungan No. 04452/2022, Peringkat 1</i></p>
8.	Hak Guna Bangunan	No. 173 Tanggal 8 April 2008	Badan Pertanahan Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Palembang	<p><b>Letak Tanah:</b> Desa/Kel. Kebun Bunga, Kec. Sukarami, Kab/ Kota Palembang, Sumatera Selatan</p> <p><b>Tanggal Berakhir Hak:</b> 2052</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 44/Kebun Bunga/2008 tanggal 5 Maret 2008</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Sebidang tanah perumahan</p>

No	Sertifikat	Nomor dan Tanggal Penerbitan Sertifikat	Intansi	Keterangan
				<p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Tanda batas telah memenuhi Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 21 ayat (2) dan Pasal 22 ayat (1) huruf a</p> <p><b>Luas:</b> 147 M<sup>2</sup> (Seratus empat puluh tujuh meter persegi)</p> <p><b>Keterangan:</b> <i>Tanah sedang dijaminkan kepada Bank BCA berdasarkan Hak Tanggungan No. 04452/2022, Peringkat 1</i></p>
9.	Hak Guna Bangunan	No. 1983 Tanggal 28 Oktober 2014	Badan Pertanahan Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Cilegon	<p><b>Letak Tanah:</b> Kel. Kedaleman, Kec. Cibeber, Kota Cilegon, Banten</p> <p><b>Tanggal Berakhir Hak:</b> 16 Januari 2028</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 01040/Kedaleman/2014 tanggal 7 Oktober 2014</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Terdisi pagar tembok dan dinding bangunan</p> <p><b>Luas:</b> 62 M<sup>2</sup> (enam puluh dua meter persegi)</p>
10.	Hak Guna Bangunan	No. 1998 Tanggal 2 April 2004	Badan Pertanahan Republik Indonesia, Kantor Pertanahan Kota Batam	<p><b>Letak Tanah:</b> Kel. Teluk Tereng (Komplek Perumahan Citra Indah Blok A2 No. 5), Kec. Nongsa, Kota Batam, Kepulauan Riau</p> <p><b>Tanggal Berakhir Hak:</b> 22 Juni 2030</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 01563/2004 tanggal 28 Januari 2004</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan permanen untuk ruko</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Terdisi dari tembok bersama sesuai PMN / Ka. BPN No. 3 / 1997 pasal 22 ayat d</p> <p><b>Luas:</b> 75 M<sup>2</sup> (tujuh puluh lima meter persegi)</p> <p><b>Keterangan:</b> <i>Tanah ini sedang dijaminkan kepada PT. Bank Central Asia berdasarkan:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Hak Tanggungan No. 391/2008, Peringkat 1</i></li> <li><i>Hak Tanggungan No. 12773/2014, Peringkat 2</i></li> <li><i>Hak Tanggungan No. 02105/2017, Peringkat 3</i></li> </ol>

No	Sertifikat	Nomor dan Tanggal Penerbitan Sertifikat	Intansi		Keterangan
11.	Hak Milik	No. 408 Tanggal 2 Juni 2020	Badan Republik Kantor	Pertanahan Indonesia, Pertanahan Kabupaten/Kota Tapin	<p><b>Letak Tanah:</b> Desa/Kel. Pulau Pinang Utara, Kec. Binuang, Kabupaten/Kota: Tapin, Kalimantan Selatan</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 01079/Pulau Pinang Utara/2020 tanggal 26 Mei 2020</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Sebidang tanah pertanian</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Tanda batas telah memenuhi Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Pasal 22 ayat (1) huruf e</p> <p><b>Luas:</b> 4370 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi)</p> <p><b>Tujuan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan:</b> Tanah dan/atau Bangunan ini dipersiapkan untuk kegiatan usaha Perseroan di masa mendatang</p>
12.	Hak Guna Bangunan	No. 00716	Badan Nasional, Pertanahan Kendari	Pertanahan Kantor Kotamadya	<p><b>Letak Tanah:</b> Kel. Puuwatu, Kec. Mandenga, Kotamadya Kendari, Sulawesi Tenggara</p> <p><b>Tanggal Berakhir Hak:</b> 10 Maret 2048</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 11/Kel.Puwatu/1999 tanggal 13 Maret 1999</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Sebidang tanah kosong</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Patok tanda batas I/IV berupa kayu berdiri diatas batas</p> <p><b>Luas:</b> 1987 M<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus delapan puluh tujuh meter persegi)</p> <p><b>Tujuan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan:</b> Kantor Cabang</p> <p><b>Keterangan:</b> <i>Berdasarkan Surat Keterangan No. 208/CRN/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 dibuat oleh Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tanah ini sedang dilakukan proses perubahan hak menjadi Hak Guna Bangunan yang selanjutnya akan dilakukan balik nama ke atas nama PT Carsurin berdasarkan Tanda Terima Dokumen tanggal 7 Juni 2023 dari Kantor Pertanahan Kota Kendari.</i></p>



No	Sertifikat	Nomor dan Tanggal Penerbitan Sertifikat	Intansi	Keterangan
13.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (dahulu Sertifikat Hak Milik No. 321)	No. 02599	Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kota Cilegon	<p><b>Letak Tanah:</b> Desa Kotasari, Kec. Gerogol, Kota Cilegon, Banten</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 08/Kotasari/2004 tanggal 13 Oktober 2004</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Sebidang tanah di atasnya berdiri sebuah bangunan rumah tembok beratap genteng lantai tegel</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Patok tanda batas I/IV berupa kayu berdiri di atas batas, tanda batas tersebut telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Agraria No. 8/ 1961</p> <p><b>Luas:</b> 250 M<sup>2</sup> (dua ratus lima puluh meter persegi)</p> <p><b>Tujuan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan:</b> Gudang berisi barang-barang seperti meja dan dokumen-dokumen lama</p>
14.	Hak Milik	No. 01 Tanggal 28 Agustus 1991	Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Samarinda	<p><b>Letak Tanah:</b> Desa/Kel. Harapan Baru, Kec. Samarinda Seberang, Kabupaten/Kota Samarinda, Kalimantan Timur</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 1987/1997 tanggal 3 Juni 1987</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Perumahan</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Pal-pal I-IV terdiri dari patok kayu ulin, memenuhi ketentuan Pasal 2 huruf (d) Peraturan Menteri Agraria 8/1961</p> <p><b>Luas:</b> 1980 M<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi)</p> <p><b>Tujuan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan:</b> Kantor Cabang</p> <p><b>Keterangan:</b> <i>Tanah sedang dijaminkan kepada Bank BCA berdasarkan Hak Tanggungan No. 4238/2014, Peringkat 1</i></p>
15.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (dahulu Sertifikat Hak Milik No. 3269)	No. 3769	Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kotamadya Samarinda	<p><b>Letak Tanah:</b> Desa/Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kabupaten/Kota Samarinda, Kalimantan Timur</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 2626/1998 tanggal 18 Juni 1998</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Untuk perumahan</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Pal-pal I-IV terdiri dari patok ulin berdiri di atas batas - batas memenuhi ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1 (c)</p>

No	Sertifikat	Nomor dan Tanggal Penerbitan Sertifikat	Intansi	Keterangan
				<p><b>Luas:</b> 206 M<sup>2</sup> (dua ratus enam meter persegi)</p> <p><b>Tujuan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan:</b> Gudang berisi karung plastik dan dokumen-dokumen lama</p> <p><b>Keterangan:</b> <i>Berdasarkan Surat Keterangan No. 208/CRN/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 dibuat oleh Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tanah ini sedang dilakukan akan dilakukan balik nama ke atas nama PT Carsurin berdasarkan Tanda Terima Dokumen tanggal 20 Juni 2023 dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda.</i></p>
16.	Sertifikat Hak Guna Bangunan (dahulu Sertifikat Hak Milik No. 3270)	No. 3770	Badan Pertanahan Nasional, Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya Samarinda	<p><b>Letak Tanah:</b> Desa/Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kabupaten/Kota Samarinda, Kalimantan Timur</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 2627/1998 tanggal 18 Juni 1998</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Untuk perumahan</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Pal-pal I-IV terdiri dari patok ulin berdiri diatas batas - batas memenuhi ketentuan PP No. 24 Tahun 1997 Pasal 22 ayat 1 (o)</p> <p><b>Luas:</b> 387 M<sup>2</sup> (tiga ratus delapan puluh tujuh meter persegi)</p> <p><b>Tujuan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan:</b> Gudang berisi karung plastik dan dokumen-dokumen lama</p> <p><b>Keterangan:</b> <i>Berdasarkan Surat Keterangan No. 208/CRN/III/2023 tanggal 16 Maret 2023 dibuat oleh Christina Dwi Utami, Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, tanah ini sedang dilakukan akan dilakukan balik nama ke atas nama PT Carsurin berdasarkan Tanda Terima Dokumen tanggal 20 Juni 2023 dari Kantor Pertanahan Kota Samarinda.</i></p>

No	Sertifikat	Nomor dan Tanggal Penerbitan Sertifikat	Intansi	Keterangan
17.	Hak Milik	No. 6158 Tanggal 16 Juli 1981	Departemen Dalam Negeri, Kantor Agraria Kabupaten Banjarbaru	<p><b>Letak Tanah:</b> Desa Landasan Ulin Utara, Kec. Liang Anggang, Kabupaten Banjarbaru, Kalimantan Selatan</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 2847/LUU/2014 tanggal 1 April 2014</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Sebidang tanah kosong</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> I-IV kayu ulin</p> <p><b>Luas:</b> 5219 M<sup>2</sup> (lima ribu dua ratus sembilan belas meter persegi)</p> <p><b>Tujuan Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan:</b> Kantor Cabang</p> <p><b>Keterangan:</b> <i>Tanah ini sedang dijaminkan kepada PT. Bank Central Asia Berdasarkan:</i>  - Hak Tanggungan No. 800/2013, Peringkat 1  - Hak Tanggungan No. 3676/2014, Peringkat 2  - Hak Tanggungan No. 446/2017, Peringkat 3  - Hak Tanggungan No. 00845/2022, Peringkat 4</p>
18.	Hak Guna Bangunan	No. 5364 Tanggal 21 Maret 2007	Kantor Pertanahan Kota Balikpapan	<p><b>Letak Tanah:</b> Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Kota Balikpapan, Kalimantan Timur</p> <p><b>Surat Ukur:</b> No. 00916/Damai/2007 tanggal 20 Maret 2007</p> <p><b>Keadaan Tanah:</b> Tanah Kering terdapat bangunan</p> <p><b>Tanda-Tanda Batas:</b> Telah terpasang sesuai Peraturan MENAG/ KaBPN No. 3 tahun 1997</p> <p><b>Luas:</b> 68 M<sup>2</sup> (enam puluh delapan meter persegi)</p> <p><b>Keterangan:</b> <i>Tanah sedang dijaminkan kepada Bank BCA berdasarkan:</i>  1. Hak Tanggungan No. 2988/2009, Peringkat 1  2. Hak Tanggungan No. 4002/2014, Peringkat 2  3. Hak Tanggungan No. 0688/2017, Peringkat 3  4. Hak Tanggungan No. 2230/2019, Peringkat IV</p>

## G. ASET BERGERAK

Perseroan dan Entitas Anak memiliki asset bergerak dengan rincian sebagai berikut:

### Perseroan

No.	Jenis Kendaraan	Nomor Polisi	No. BPKB	A/N
1.	MERCEDES BENZ E 300 AT (CKD)	B 2819 PBM	H-10548469	Perseroan
2.	TOYOTA NEW ALPHARD 2.5 G AT	B 68 HCT	M-07832076	Perseroan
3.	TOYOTA AVANZA 1.3 G MT	B 2484 BKE	Q-01739702	Perseroan
4.	TOYOTA INNOVA E MT	B 1773 BYT	Q-00925294	Perseroan
5.	TOYOTA INNOVA G MT	B 1162 POF	I-08300004	Perseroan
6.	HONDA REVO	B 4965 BAL	L-04529589	Perseroan
7.	HONDA BEAT	B 4526 BLP	N-01881792	Perseroan
8.	HONDA BEAT	B 5007 BCE	Q-07379717	Perseroan
9.	HONDA BEAT	B 4130 BRS	O-00239242	Perseroan
10.	HONDA REVO	B 3625 BGA	K-09369359	Perseroan
11.	SUZUKI FUTURA ST 150	KT 8323 EH	K-06810515N	Perseroan
12.	TOYOTA INNOVA V MT	KT 1149 ED	K-00472791N	Perseroan
13.	ISUZU TBR 54F TURBO LM	B 1161 PKW	I-02906858	Perseroan
14.	HONDA REVO NF11B1D M/T	KT 2166 ZV	H-07742473N	Perseroan
15.	MITSUBISHI PJR SP 2.5D GLX4X4MT	B 1892 PFQ	G-2274388	Perseroan
16.	TOYOTA HILUX PICK UP 2.0 (TGN10R-TRKDK)	KT 8258 KP	I-01811266N	Perseroan
17.	TOYOTA HILUX 2.0 M/T	KT 8259 KP	I-01811269N	Perseroan
18.	TOYOTA AVANZA 1.3 G GMMFJJ	B 1543 PKX	I-03451510N	Perseroan
19.	TOYOTA HILUX 2.5 E DOUBLE CABIN M/T	KT 8337 LZ	L-10576547N	Perseroan
20.	TOYOTA HILUX 2.5 E DOUBLE CABIN M/T	KT 8854 EI	L-05978248N	Perseroan
21.	TOYOTA HILUX 2.5E DC 4X4 MT	B 9870 BBC	R-01405674	Perseroan
22.	KAWASAKI LX 150C	DA 5141 WD	I-06582914N	Perseroan
23.	TOYOTA RUSH 1.5 S MT	BP 1584 IO	E-3929956	Perseroan
24.	HONDA REVO	BP 3641 EO	F-4238401	Perseroan
25.	TOYOTA HILUX 2.5 E DOUBLE CABIN M/T	KT 8339 LZ	L-10576750N	Perseroan
26.	ISUZU ELF NHR 55 CO E2-1	B 7496 PDA	Q-07623816	Perseroan
27.	TOYOTA HILUX 2.5E DC 4X4 MT	B 9879 BBC	R-01405675	Perseroan
28.	TOYOTA INNOVA NEW RIBORN G MT	KT 1072 KQ	N-10023833N	Perseroan
29.	TOYOTA HILUX 2.4 E DOUBLE CABIN M/T	KT 8170 NM	N-10025948N	Perseroan
30.	TOYOTA AVANZA 1.3G GMMFJJ	B 1714 PKT	I-01173622	Perseroan
31.	TOYOTA AVANZA 1.3 E MT	B 2120 BOT	N-04778141	Perseroan
32.	TOYOTA NEW AVANZA 1.3G MT	B 1220 POG	I-08616591	Perseroan
33.	ISUZU PANTHER TBR 54F TURBO LM	B 1315 IS	E-9156109G	Perseroan
34.	TOYOTA HILUX Pick-Up 2.0L M	BG 8260 PH	I-00570844	Perseroan
35.	HONDA SUPRA N 11T11D0L M/T	BH 6665 NG	H-03729583F	Perseroan
36.	FORD R DC XLT 2.5L 2WD MT	B 9093 PBA	H-00091175	Perseroan
37.	HONDA BEAT	B 4525 BLP	N-01881791	Perseroan
38.	HONDA ADV 125	B 5881 BCO	Q-07531926	Perseroan
39.	TOYOTA INNOVA 2.0 G M/T	KT 1397 N	K-02897005N	Perseroan
40.	TOYOTA HILUX 4 X 4 WD	DT 9407 LE	P-03907313	Perseroan
41.	ISUZU TBR 54F TURBO LM	B 1580 POM	I-11330691	Perseroan
42.	HONDA REVO	BK 4674 AGW	M-12393469	Perseroan
43.	TOYOTA AVANZA 1.3 E MT	B 2131 BOR	N-04766492	Perseroan
44.	MITSUBISHI STRADA CR 2.5L GLS (4x4) M/T	KT 8045 ME	G-0303944N	Perseroan
45.	TOYOTA HILUX 2.5E DC 4X4 MT	B 9934 PBC	Q-07623811	Perseroan
46.	TOYOTA HILUX 2.5E DC 4X4 MT	B 9954 PBC	Q-07623818	Perseroan
47.	TOYOTA INNOVA NEW RIBORN G MT	KT 1047 WJ	P-05080196	Perseroan
48.	HONDA BEAT	KT 2012 BR	P-06791474	Perseroan
49.	ISUZU TBR 54F TURBO LM	B 1867 PKV	I-02605185	Perseroan
50.	TOYOTA AVANZA 1.3 G MT	B 2663 BKI	Q-06367802	Perseroan
51.	HONDA MCB 97 WIN	L 3052 QZ	D-2317531	Perseroan
52.	HONDA SUPRA N 11T11D0L M/T	W 3962 EF	M-08570049	Perseroan
53.	TOYOTA INNOVA NEW RIBORN G MT	KT 1071 KQ	N-10023831	Perseroan
54.	TOYOTA HILUX 2.0L M/ PICK UP	BG 8620 PH	I-00570844	Perseroan



## COS





No.	Nama Barang dan Sertifikat	Nomor Seri	Keberlakuan	A/N
1.	Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (Drone) Model UX-11HD	UX1102826	09 Juli 2023	COS
2.	Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (Drone) Model Fixed Wing UX11 HD	UX1103855	09 Februari 2025	COS
3.	Sertifikat Pendaftaran Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak (Drone) Model Fixed Wing UX11 AG	UX1103792	09 Februari 2025	COS

## COGS

No	Nama Barang	A/N
1.	Test Bench	COGS
2.	Tell Shake Cap 80 T	COGS
3.	Wire Rope Tester MH24-65	COGS
4.	Digital Ultrasonic Flow Detector	COGS

## H. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL

No	Nama Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran Merek	Keterangan
1.	LOGO PERSEROAN 	IDM000739271	18 Mei 2020	Atas nama Perseroan.  Merek: Carsurin  Kode Kelas: 35  Nomor Permohonan: DID2018037903  Tanggal Dimulai Perlindungan: 7 Agustus 2018  Jangka Waktu: Berlaku Hingga 7 Agustus 2028  Nomor Pengumuman: BRM1840A
2.	LOGO PERSEROAN 	IDM000739485	18 Mei 2020	Atas nama Perseroan.  Merek: Carsurin  Kode Kelas: 42  Nomor Permohonan: DID2018037899  Tanggal Dimulai Perlindungan: 7 Agustus 2018  Jangka Waktu: Berlaku Hingga 7 Agustus 2028  Nomor Pengumuman: BRM1840A

No	Nama Merek	No. Pendaftaran	Tanggal Pendaftaran Merek	Keterangan
3.	LOGO PERSEROAN	IDM000861874	8 Juni 2021	<p>Atas nama Perseroan.</p> <p>Merek: Carsurin Offshore Services</p> <p>Kode Kelas: 35</p> <p>Nomor Permohonan: DID2019024652</p> <p>Tanggal Dimulai Perlindungan: 9 Mei 2019</p> <p>Jangka Waktu: Berlaku Hingga 9 Mei 2029</p> <p>Nomor Pengumuman: BRM1925A</p>
				
4.	LOGO PERSEROAN	IDM000861850	8 Juni 2021	<p>Atas nama Perseroan.</p> <p>Merek: Carsurin Offshore Services</p> <p>Kode Kelas: 42</p> <p>Nomor Permohonan: DID2019024653</p> <p>Tanggal Dimulai Perlindungan: 9 Mei 2019</p> <p>Jangka Waktu: Berlaku Hingga 9 Mei 2029</p> <p>Nomor Pengumuman: BRM1925A</p>
				
5.	LOGO PERSEROAN	IDM000831883	8 Juni 2021	<p>Atas nama Perseroan.</p> <p>Merek: Carsurin Oil &amp; Gas Services</p> <p>Kode Kelas: 35</p> <p>Nomor Permohonan: DID2019024648</p> <p>Tanggal Dimulai Perlindungan: 9 Mei 2019</p> <p>Jangka Waktu: Berlaku Hingga 9 Mei 2029</p> <p>Nomor Pengumuman: BRM1925A</p>
				
6.	LOGO PERSEROAN	IDM000831882	8 Juni 2021	<p>Atas nama Perseroan.</p> <p>Merek: Carsurin Oil &amp; Gas Services</p> <p>Kode Kelas: 42</p> <p>Nomor Permohonan: DID2019024649</p> <p>Tanggal Dimulai Perlindungan: 9 Mei 2019</p> <p>Jangka Waktu: Berlaku Hingga 9 Mei 2029</p> <p>Nomor Pengumuman: BRM1925A</p>
				

## **I. PENYERTAAN SAHAM DI PERUSAHAAN LAIN**

### **1. PT Nippon Kaiji Kentei Kyokai Indonesia (“PT Nippon”)**

Perseroan memiliki penyertaan dalam PT Nippon sejumlah 45 (empat puluh lima) lembar saham yang merupakan 30% (tiga puluh persen) dari total saham yang telah dikeluarkan oleh PT Nippon.

PT Nippon didirikan dengan nama PT Nippon Kaiji Kentei Kyokai Indonesia berdasarkan Akta Pendirian No. 24 tanggal 11 Desember 1992, yang dibuat dihadapan Raden Karna Kesuma Jaya, S.H. Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. 02-2089.HT.01.01.th.93 tanggal 8 April 1993.

Berdasarkan Akta Pendirian PT Nippon, maksud dan tujuan PT Nippon adalah untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

Melakukan kegiatan-kegiatan yang diperlukan dalam rangka memberikan jasa-jasa penilaian kerugian asuransi sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai perusahaan perasuransian yang berlaku di Indonesia.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Nippon No. 06 tanggal 2 Juli 2022 dibuat di hadapan Putut Mahendra, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta Pusat, Akta mana telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0039198 tanggal 1 Agustus 2022 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0148655.AH.01.11.TAHUN 2022, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Nippon adalah sebagai berikut:

#### **Direksi:**

Direktur Utama : Tuan Koji Tada  
Direktur : Tuan Nugraha Budi Santoso

#### **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama : Nyonya Sheila Maria Tiwan  
Komisaris : Tuan Yasuharu Yamazaki

### **2. PT CARSURIN OIL AND GAS SERVICES (“COGS”)**

Perseroan memiliki penyertaan dalam PT Nippon sejumlah 15.872 (lima belas ribu delapan ratus tujuh dua) lembar saham yang merupakan 99,2% (sembilan puluh sembilan koma dua persen) dari total saham yang telah dikeluarkan oleh COGS.

COGS didirikan berdasarkan Akta Pendirian COGS No. 33 tanggal 18 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Kun Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-18072.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 5 Mei 2009, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023115.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 5 Mei 2009

Pada tanggal dikeluarkannya Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham COGS No. 76 tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Devia Buniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0014710.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 8 Maret 2023, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0048214.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 8 Maret 2023, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha COGS adalah sebagai berikut:



1. Maksud dan Tujuan COGS adalah berusaha di bidang Jasa;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, COGS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Instalasi Minyak dan Gas (Kode KBLI: 43223); yang mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.
  - b. Jasa Sertifikasi (Kode KBLI: 71201); yang mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*), sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi industri hijau.
  - c. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (Kode KBLI: 71204); yang mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, inspeksi instalasi teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya.
  - d. Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI: 71209); yang mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggaraan uji profisiensi dan produsen bahan acuan.
  - e. Jasa Inspeksi Periodik (Kode KBLI: 71203) yang mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan, peralatan tekan, *pre-shipment*, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor. Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan atau gedung.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 06 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Devia Buniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data COGS No. AHU-AH.01.03-0468637 tanggal 3 November 2021, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191806.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 03 November 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris COGS adalah sebagai berikut:

**Direksi:**

Direktur Utama : Muharam Zamzam  
Direktur : Deni Risnandar

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Sheila Maria Tiwan

**3. PT CARSURIN OFFSHORE SERVICES (“COS”)**

Perseroan memiliki penyertaan dalam PT Nippon sejumlah 500 (lima ratus) lembar saham yang merupakan 54,9% (lima puluh empat koma sembilan persen) dari total saham yang telah dikeluarkan oleh COS.

COS didirikan dengan nama PT Energi Inspeksi Internasional (dahulu) berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 06 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Hermin Budisetyasih, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2439191.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 18 Mei 2015, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3505732.AH.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Mei 2015, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37212 tanggal 18 Mei 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 56.

Pada tanggal dikeluarkannya Laporan Uji Tuntas Dari Segi Hukum ini, sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 78 tanggal 28 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Devia Buniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0014711.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 08 Maret 2023, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048217.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 08 Maret 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 021 tanggal 13 Maret 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 008708, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha COS adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan COS adalah sebagai berikut:
  - a. Jasa;
  - b. Perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, COS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI: - 09900); yang mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutubkan dalam kegiatan pertambangan golongan - pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa - percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang;
  - b. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (KBLI: 71102) yang mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultasi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan Teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultasi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa sultansi teknik lingkungan, jasa konsultasi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan surei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.
  - c. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI: 46599) yang mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
  - d. Jasa Sertifikasi (KBLI: 71201) yang kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabe., sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi industri hijau.
  - e. Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI: 71202) yang mencakup kegiatan konsultasi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen keamanan pelabuhan.
  - f. Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI: 46512) yang mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

Selanjutnya, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 02 tanggal 02 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Devia Buniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Carsurin Offshore Services No. AHU-AH.01.09-0021339 tanggal 14 Juni 2022, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110175.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Juni 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 021 tanggal 13 Maret 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 008718 1, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris COS adalah sebagai berikut:

**Direksi:**


Direktur : Muharam Zamzam

**Dewan Komisaris:**

Komisaris : Sheila Maria Tiwan

**J. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM**

**a) Bagan Struktur Hubungan Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham Perseroan**



**Catatan :**

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 13/2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, bahwa Pemilik Manfaat dari Perseroan terbatas merupakan orang perseorangan adalah yang memenuhi kriteria, sebagai berikut:

- Memiliki saham lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- Memiliki hak suara lebih dari 25% pada Perseroan Terbatas sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar;
- Menerima keuntungan atau laba lebih dari 25% dari keuntungan atau laba yang diperoleh Perseroan Terbatas per tahun;
- Memiliki kewenangan untuk mengangkat, menggantikan atau memberhentikan anggota direksi dan anggota dewan komisaris;
- Memiliki kewenangan atau kekuasaan untuk mempengaruhi atau mengendalikan Perseroan Terbatas tanpa harus mendapat otorisasi dari pihak manapun;
- Menerima manfaat dari Perseroan Terbatas; dan/atau
- Merupakan pemilik sebenarnya dari dana atas kepemilikan saham Perseroan Terbatas.

Maka sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, pemilik manfaat akhir sekaligus Pengendali Perseroan adalah Sheila Maria Tiwan selaku pemilik 62,80% (enam puluh dua koma delapan nol persen) sesuai kriteria Pasal 4 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Pepres No.13/2018) yaitu huruf a,b,c,d,f,g. dari Perseroan, sesuai dengan laporan mengenai pemilik manfaat akhir tersebut pada tanggal 10 Februari 2023 kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres No. 13/2018.

## b) Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Nama	Perseroan		COS		COGS	
	PP	PS	PP	PS	PP	PS
Flora Regina Regian	KU	√	-	-	-	-
Gusmardi Bustami	KI	-	-	-	-	-
Sheila Maria Tiwan	DU	√	K	√	K	√
Timotius Nugraha Tjahjana	D	-	-	-	-	-
Erwin Manarung	D	-	-	-	-	-

Keterangan :

PP	:	Pengurus & Pengawasan	PS	:	Pemegang Saham
KU	:	Komisaris Utama	DU	:	Direktur Utama
K	:	Komisaris	D	:	Direktur
KI	:	Komisaris Independen			

## K. KETERANGAN TENTANG ENTITAS ANAK

Pada tanggal Propektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki 2 (dua) Entitas Anak dengan kepemilikan langsung, yaitu dengan uraian sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Tahun Pendirian	Kegiatan Usaha	Kegiatan Usaha Utama	Persentase Kepemilikan Perseroan	Tahun Penyertaan Perseroan	Status Operasional
PT Carsurin Offshore Services	2015	a. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (Kode KBLI: 46599); b. Perdagangan Besar Piranti Lunak (Kode KBLI: 46512); c. Jasa Pengujian Laboratorium (Kode KBLI: 71202); dan d. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (Kode KBLI: 71102).	1. Jasa konsultasi & analitik, meliputi : uji tuntas teknis, penilaian risiko & manajemen risiko 2. Perdagangan produk perangkat keras & perangkat lunak untuk meningkatkan layanan inspeksi, pengujian, sertifikasi, dan konsultasi.	54,95%	2015	Operasional
PT Carsurin Oil and Gas Services	2009	a. Instalasi Minyak dan Gas (Kode KBLI: 43223); b. Jasa Sertifikasi (Kode KBLI: 71201); c. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (Kode KBLI: 71204); d. Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI: 71209); dan e. Jasa Inspeksi Periodik (Kode KBLI: 71203)	1. Jasa layanan inspeksi dan survei	99,20%	2009	Operasional

## 1. PT Carsurin Offshore Services

PT Carsurin Offshore Services ("**COS**") adalah suatu badan hukum Indonesia yang telah secara sah berdiri sebagai perusahaan terbatas dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

COS didirikan dengan nama PT Energi Inspeksi Internasional (dahulu) berdasarkan Akta Pendirian No. 09 tanggal 06 Mei 2015, yang dibuat dihadapan Hermin Budisetyasih, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-2439191.AH.01.01.TAHUN 2015 tanggal 18 Mei 2015, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-3505732.AH.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 18 Mei 2015, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 37212 tanggal 18 Mei 2015, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 56 ("**Akta Pendirian COS**").

Perubahan Anggaran Dasar COS yang terakhir adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 78 tanggal 28 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Devia Buniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0014711.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 08 Maret 2023 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0048217.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 08 Maret 2023 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 021 tanggal 13 Maret 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 008708 ("**Akta No. 78/2023**"), dengan agenda perubahan maksud dan tujuan dan kegiatan usaha COS dan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar COS.

### Alamat

COS berdomisili di Kantor Mega Glodok Kemayoran (MGK) Blok D-16, Lantai 3 Jl. Angkasa Kav. B6, Desa/Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kec. Kemayoran, Kota Adm. Jakarta Pusat.

### Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta COS No. 01/2020, maksud dan tujuan COS ialah berusaha dalam bidang:

- a. Jasa;
- b. Perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, COS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (KBLI: - 09900); yang mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan - pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa - percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang;
- b. Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI (KBLI: 71102) yang mencakup kegiatan perancangan teknik, dan konsultansi, seperti permesinan, pabrik dan proses industri; proyek yang melibatkan Teknik sipil, teknik hidrolik, teknik lalu lintas; jasa nasihat dan konsultansi rekayasa teknik, jasa rekayasa konstruksi bangunan gedung hunian dan nonhunian, jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil sumber daya air, jasa rekayasa untuk pekerjaan mekanikal dalam bangunan, jasa rekayasa bangunan fasilitas olahraga, jasa sultansi teknik lingkungan, jasa konsultansi terkait konstruksi pekerjaan sistem kendali lalu lintas, jasa rekayasa konstruksi pembangkit jaringan transmisi, gardu induk, dan distribusi tenaga listrik serta jasa rekayasa untuk proses industrial, produksi dan fasilitas produksi, jasa rekayasa lainnya, perluasan dan realisasi proyek yang berhubungan dengan teknik listrik dan elektro, teknik pertambangan, teknik kimia, mekanik, teknik industri dan teknik sistem dan teknik keamanan; proyek manajemen air; dan kegiatan manajemen proyek dan jasa penyelidikan lapangan yang berkaitan dengan konstruksi; kegiatan perluasan proyek yang menggunakan AC, pendingin, kebersihan dan teknik pengontrolan polusi, teknik akustik dan lain-lain; kegiatan surei geofisika, geologi dan survei seismik atau gempa bumi termasuk jasa pembuatan prospektus dan jasa interpretasi geologi dan geofisika sektor konstruksi; kegiatan survei geodetik meliputi kegiatan survei batas dan tanah, survei hidrologi, survei keadaan di atas dan di bawah permukaan tanah dan kegiatan informasi spasial dan kartografi termasuk kegiatan pemetaan dan jasa pembuatan peta. Termasuk jasa rekayasa pekerjaan teknik sipil transportasi, jasa fasilitasi teknis prasarana dan sarana umum sektor konstruksi.

- c. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI: 46599) yang mencakup usaha perdagangan besar mesin dan peralatan, seperti mesin penggerak mula, turbin, mesin pembangkit listrik dan mesin untuk keperluan rumah tangga. Termasuk perdagangan besar robot-robot produksi selain untuk pengolahan, mesin-mesin lain ytdl untuk perdagangan dan navigasi serta jasa lainnya, perdagangan besar kabel dan sakelar serta instalasi peralatan lain, perkakas mesin berbagai jenis dan untuk berbagai bahan, perkakas mesin yang dikendalikan komputer dan peralatan dan perlengkapan pengukuran.
- d. Jasa Sertifikasi (KBLI: 71201) yang kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), sistem management lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabe., sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi industri hijau.
- e. Jasa Pengujian Laboratorium (KBLI: 71202) yang mencakup kegiatan konsultasi transportasi, antara lain penyampaian pandangan, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang transportasi baik darat, laut, maupun udara. Termasuk manajemen keamanan pelabuhan.
- f. Perdagangan Besar Piranti Lunak (KBLI: 46512) yang mencakup usaha perdagangan besar piranti lunak.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan COS adalah 46599 – Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya, 46512 – Perdagangan Besar Piranti Lunak, 71202 – Jasa Pengujian Laboratorium dan 71102 – Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI.

#### Permodalan

Modal Dasar Rp2.000.000.000,- (dua miliar Rupiah)

Modal Ditempatkan Rp910.000.000,- (sembilan ratus sepuluh juta Rupiah)

#### Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Sheila Maria Tiwan	410	410.000.000	45,05
PT Carsurin	500	500.000.000	54,95
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>910</b>	<b>910.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>1.090</b>	<b>1.090.000.000</b>	

#### Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pendirian Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 02 tanggal 02 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Devia Buniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT Carsurin Offshore Services No. AHU-AH.01.09-0021339 tanggal 14 Juni 2022, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0110175.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 14 Juni 2022 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 021 tanggal 13 Maret 2023, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 008718 ("Akta COS No. 02/2022"), susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris COS adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur : Muharam Zamzam

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sheila Maria Tiwan



## Perizinan Kegiatan Usaha COS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini ditebitkan, Perizinan terkait legalitas kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")	No. 8120111272766	Tanggal 26 Desember 2018, perubahan ke-1 tanggal 05 Januari 2023	Tidak memiliki batas keberlakuan	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")	No. 73.722.655.5-027.000	Tanggal 20 Agustus 2015	Tidak memiliki batas keberlakuan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran
3.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT")	No.S-3277KT/WPJ.06/KP.0503/2016	Tanggal 14 Mei 2018	Tidak memiliki batas keberlakuan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPKP")	No.S194PKP/WPJ.06/KP.0503/2018	Tanggal 18 Mei 2018	Tidak memiliki batas keberlakuan	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kemayoran
5.	Surat Tanda Pendaftaran sebagai Distributor Tunggal Barang Produksi Luar Negeri	No. 809/STP-LN/SIPT/4/2023	Tanggal 13 April 2023	22 Februari 2024	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
6.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL")	-	Tanggal 07 Maret 2023	Berlaku selama NIB masih berlaku	Diterbitkan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB COS
7.	Surat Pernyataan Usaha Mikro atau Usaha Kecil terkait Tata Ruang	-	Tanggal 07 Maret 2023	Berlaku selama NIB masih berlaku	Diterbitkan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB COS
8.	Pernyataan Mandiri menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan dan pelestarian fungsi Lingkungan ("K3L")	-	Tanggal 07 Maret 2023	Berlaku selama NIB masih berlaku	Diterbitkan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB COS
9.	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban atas KBLI 46599	-	Tanggal 07 Maret 2023	Berlaku selama NIB masih berlaku	Diterbitkan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB COS
10.	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban atas KBLI 46512	-	Tanggal 07 Maret 2023	Berlaku selama NIB masih berlaku	Diterbitkan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB COS
11.	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban atas KBLI 71202	-	Tanggal 07 Maret 2023	Berlaku selama NIB masih berlaku	Diterbitkan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB COS
12.	Pernyataan Mandiri Kesiadaan Memenuhi Kewajiban atas KBLI 71102	-	Tanggal 07 Maret 2023	Berlaku selama NIB masih berlaku	Diterbitkan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB COS

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

### Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
<b>ASET</b>			
ASET LANCAR	4.800.168.374	3.853.157.710	2.230.079.505
ASET TIDAK LANCAR	127.107.729	315.567.508	596.429.853
<b>TOTAL ASET</b>	<b>4.927.276.103</b>	<b>4.168.725.218</b>	<b>2.826.509.358</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
LIABILITAS JANGKA PENDEK	473.961.727	364.065.692	298.272.013
LIABILITAS JANGKA PANJANG	8.708.656.640	8.649.456.470	8.237.548.826
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>9.182.618.367</b>	<b>9.013.522.162</b>	<b>8.535.820.839</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>-4.255.342.264</b>	<b>-4.844.796.944</b>	<b>-5.709.311.481</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>4.927.276.103</b>	<b>4.168.725.218</b>	<b>2.826.509.358</b>

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Pendapatan	6.375.457.988	5.498.956.920	1.929.036.211
Beban Pokok Pendapatan	(4.709.319.912)	(3.712.698.921)	(1.506.470.822)
Laba Bruto	1.666.138.076	1.786.257.999	422.565.389
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	706.466.198	1.002.514.700	(672.532.409)
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	589.454.680	864.514.537	(674.406.779)
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	-	-	-
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	589.454.680	864.514.537	(674.406.779)

## 2. PT Carsurin Oil & Gas Services

PT Carsurin Oil & Gas Services (“**COGS**”) adalah suatu badan hukum Indonesia yang telah secara sah berdiri sebagai perseroan terbatas dan dijalankan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

COGS didirikan berdasarkan Akta Pendirian COGS No. 33 tanggal 18 Maret 2009, yang dibuat di hadapan Kun Hidayat, S.H., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan pendirian badan hukum perseroan terbatas dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor AHU-18072.AH.01.01.Tahun 2009 tanggal 5 Mei 2009, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023115.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 5 Mei 2009 (“**Akta Pendirian COGS**”).

Anggaran Dasar COGS sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian telah beberapa kali diubah, perubahan anggaran dasar terakhir COGS adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham COGS No. 76 tanggal 28 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Devia Buniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, akta mana telah memperoleh persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: AHU-0014710.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 8 Maret 2023, dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0048214.AH.01.11.TAHUN 2023 Tanggal 8 Maret 2023 (“**Akta COGS No. 76/2023**”). Akta No. 76/2023 ini menyetujui untuk menyusun kembali Pasal 3 Anggaran Dasar COGS mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha.

### Alamat

COGS berdomisili di SOHO Capital Lantai 28, Jalan Letjen. S. Parman Kav. 28, Desa/Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol Petamburan, Kota Adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, 11470.



## Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Akta COGS No. 76/2023, maksud dan tujuan COGS adalah sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan COGS adalah berusaha di bidang Jasa;
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, COGS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. Instalasi Minyak dan Gas (Kode KBLI: 43223); yang mencakup kegiatan pemasangan dan pemeliharaan instalasi minyak dan gas pada bangunan gedung hunian dan non hunian serta bangunan sipil lainnya, pekerjaan inspeksi, dan perawatan fasilitas produk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk pekerjaan instalasi perpipaannya di darat maupun di bawah laut. Termasuk instalasi fasilitas produksi dan penyimpanan di darat dan di laut untuk minyak, gas, petrokimia dan panas bumi termasuk anjungan lepas pantai dan bawah laut.
  - b. Jasa Sertifikasi (Kode KBLI: 71201); yang mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (*Hazard Analysis and Critical Control Points*), sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi industri hijau.
  - c. Jasa Inspeksi Teknik Instalasi (Kode KBLI – 71204); yang mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain instalasi dan proses instalasi, misalnya pemeriksaan instalasi tenaga listrik, inspeksi instalasi teknikal sektor konstruksi dan instalasi lainnya.
  - d. Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI – 71209); yang mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggaraan uji profesiensi dan produsen bahan acuan.
  - e. Jasa Inspeksi Periodik (Kode KBLI – 71203) yang mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan, peralatan tekan, *pre-shipment*, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor. Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan atau gedung.

Saat ini, kegiatan usaha berjalan COGS adalah Instalasi Minyak dan Gas; Jasa Sertifikasi; Jasa Inspeksi Teknis Instalasi; Analisis dan Uji Teknis Lainnya; dan Jasa Inspeksi Periodik.

## Permodalan

Modal Dasar Rp 30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah)  
 Modal Ditempatkan Rp 16.000.000.000,- (enam belas miliar Rupiah)

## Susunan Pemegang Saham

Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp 1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	Persen (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
Sheila Maria Tiwan	128	128.000.000	0,80
PT Carsurin	15.872	15.872.000.000	99,20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>16.000</b>	<b>16.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>14.000</b>	<b>14.000.000.000</b>	

## Manajemen dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 06 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Devia Buniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bekasi, yang perubahan data perseroannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan

Pemberitahuan Perubahan Data COGS No. AHU-AH.01.03-0468637 tanggal 3 November 2021, telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0191806.AH.01.11.TAHUN 2021 Tanggal 03 November 2021, ("**Akta COGS No. 6/2021**"), adalah sebagai berikut:

#### Direksi

Direktur Utama : Muharam Zamzam  
 Direktur : Deni Risnandar

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Sheila Maria Tiwan

#### Perizinan Kegiatan Usaha COGS

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perizinan terkait legalitas kegiatan usaha adalah sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha ("NIB")	No. 8120411151449	diterbitkan tanggal 14 November 2018, dicetak tanggal 10 Juni 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Indonesia c.q. Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP")	02.832.344.2-027.000	Tanggal 16 April 2009	Tidak memiliki batas keberlakuan	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak
3.	Surat Keterangan Terdaftar ("SKT")	No. S-21421KT/WPJ.05/KP.0203/2019	tanggal 28 Mei 2019	Tidak memiliki batas keberlakuan	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan
4.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak ("SPKP")	No. S-3393PKP/WPJ.05/KP.0203/2019	-	Tidak memiliki batas keberlakuan	Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat KPP Pratama Jakarta Grogol Petamburan
5.	Surat Pengesahan Perusahaan Inspeksi COGS	No. B-2920/MG.06/DJM/2022	Tanggal 8 April 2022	Tidak memiliki batas keberlakuan	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
6.	Surat Kemampuan Usaha Penunjang Migas	No. 0704/19.07/DMB/2019	Tanggal 4 Maret 2019	Tidak memiliki batas keberlakuan	Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
7.	Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Konstruksi)	-	Tanggal terbit 14 November 2018, Perubahan ke-5 tanggal 4 Februari 2021, terakhir dicetak tanggal 1 Maret 2021	Berlaku selama NIB masih berlaku.	Diterbitkan Lembaga OSS (sebelum RBA)
8.	Izin Usaha (Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik)	-	Tanggal terbit 14 November 2018, Perubahan ke-5 tanggal 4 Februari 2021, terakhir dicetak tanggal 1 Maret 2021	Berlaku selama NIB masih berlaku.	Diterbitkan Lembaga OSS (sebelum RBA)

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
9.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	-	Tanggal terbit 14 November 2018, Perubahan ke-5 tanggal 4 Februari 2021, terakhir dicetak tanggal 1 Maret 2021	Berlaku selama NIB masih berlaku.	Diterbitkan Lembaga OSS (sebelum RBA)
10.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk Kegiatan Berusaha ("PKKPR")	No. 10062210213173068	diterbitkan tanggal 10 Juni 2022, dicetak tanggal 7 Maret 2023	3 (tiga) tahun sejak diterbitkan.	a.n. Gubernur DKI Jakarta Kepala DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta
11.	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup ("SPPL")	-	7 Maret 2023	Berlaku selama NIB masih berlaku.	Diterbitkan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB COGS.
12.	Pernyataan Mandiri Menjaga Keselamatan, Keamanan, Kesehatan, dan pelestarian fungsi Lingkungan ("Pernyataan K3L")	-	7 Maret 2023	Berlaku selama NIB masih berlaku.	Diterbitkan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB COGS.
13.	Penyataan Mandiri Kesiapan Memenuhi Standar Usaha	-	7 Maret 2023	Berlaku selama NIB masih berlaku.	Diterbitkan secara elektronik di dalam sistem OSS sebagai bagian tidak terpisahkan dari Perizinan Berusaha untuk NIB COGS.

### Iktisar Data Keuangan Penting Laporan Posisi Keuangan Perseroan

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
<b>ASET</b>			
ASET LANCAR	14.750.952.068	13.632.915.367	6.867.578.638
ASET TIDAK LANCAR	351.760.004	425.031.828	6.636.742.426
<b>TOTAL ASET</b>	<b>15.102.712.072</b>	<b>14.057.947.195</b>	<b>13.504.321.064</b>

<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
LIABILITAS JANGKA PENDEK	610.380.210	518.467.886	422.486.730
LIABILITAS JANGKA PANJANG	1.883.370.695	1.882.653.505	1.439.481.701
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>2.493.750.905</b>	<b>2.401.121.391</b>	<b>1.861.968.431</b>
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>12.608.961.167</b>	<b>11.656.825.804</b>	<b>11.642.352.633</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>15.102.712.072</b>	<b>14.057.947.195</b>	<b>13.504.321.064</b>

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan	7.818.551.959	6.807.620.000	9.504.643.147
Beban Pokok Penjualan	(5.831.455.543)	(5.033.920.943)	(7.156.811.631)
Laba Bruto	1.987.096.416	1.773.699.057	2.347.831.516
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.078.386.942	220.047.087	799.201.306
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	830.527.947	80.450.334	750.624.352
Total Penghasilan (Rugi) Komprehensif Lain	121.607.416	65.977.163	5.389.451
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	952.135.363	14.473.171	756.013.803

## Terlampir kontribusi pendapatan Perseroan dan Entitas Anak

Uraian	31 Desember	31 Desember	31 Desember
	2022	2021	2020
Perseroan	96,90%	97,09%	96,21%
PT Carsurin Offshore Services	1,43%	1,73%	0,69%
PT Carsurin Oil & Gas Services	1,67%	1,18%	3,09%
<b>Total</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>

## L. PENGURUS DAN PENGAWASAN PERSEROAN

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 139 tanggal 15 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat. Akta mana telah menerima Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-01044505 tanggal 28 Maret 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0061705.AH.01.11.TAHUN2023 tanggal 28 Maret 2023. Susunan Direksi dan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Flora Regina Regian  
 Komisaris Independen : Gusmardi Bustami

### Direksi

Direktur Utama : Sheila Maria Tiwan  
 Direktur : Timotius Nugraha Tjahjana  
 Direktur : Erwin Manurung

Lama masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah selama 5 (lima) tahun. Pembentukan dan pengaturan Dewan Komisaris dan Direksi telah mengacu dan sesuai dengan Peraturan Nomor 33/POJK.04/2014, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan dan pemenuhan kualifikasi yang wajib dimiliki oleh Direksi.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.



### Flora Regina Regian – Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia Berusia 89 tahun, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama Perseroan sejak 1999.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### Riwayat Pekerjaan

1999 - Sekarang : Komisaris Utama Perseroan  
 1979 - 1998 : Direktur Utama Perseroan



### **Gusmardi Bustami, SH – Komisaris Independen**

Warga Negara Indonesia Berusia 70 tahun, memperoleh gelar Sarjana jurusan Hukum, pada tahun 1979.

Saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak 2023.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### Riwayat Pekerjaan

Maret 2023 – sekarang	: Komisaris Independen Perseroan
Februari 2022 – September 2022	: Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI)
2018 – sekarang	: Anggota Dewan Penasihat IPMI
2019 – 2022	: Penasehat Senior Fasilitas Perdagangan di GIZ, Jerman
2018 – 2019	: Wakil Ketua dari Handicraft Exporter and Producers Association
2016 – 2017	: Wakil Ketua Batam Free Trade Zone (FTZ)
2014 – 2016	: Anggota Dewan untuk Nature Conservancy Indonesia
2014 – 2015	: Staf Khusus Menteri Perdagangan
2012 – 2013	: Direktur Jenderal National Export Development
2010 – 2016	: Komisaris Utama PT Sucofindo (SOE)
2008 – 2012	: Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan RI
2008 – 2012	: Chief of Trade Negotiations at the WTO Head of Senior Economic Official Head of Trade Negotiation dalam beberapa Free Trade Agreements



### **Sheila Maria Tiwan – Direktur Utama**

Warga Negara Indonesia Berusia 53 tahun, memperoleh gelar BSBA pada tahun 1994.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak 2003.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### Riwayat Pekerjaan

2003 - Sekarang	: Direktur Utama Perseroan
2000 - 2003	: Director of International Business Development di Octasoft, San Fransisco (USA)
1998 - 2000	: Sales Manager di Gazoontite.com, San Fransisco (USA)
1996 - 1998	: Senior Manager di Jones Lang Wootton (Jones Lang La Salle), Jakarta (Indonesia)
1993 - 1996	: Analyst di Colliers International Hotel Realty, San Francisco (USA)



### **Timotius Nugraha Tjahjana – Direktur**

Warga Negara Indonesia Berusia 53 tahun, memperoleh gelar MBA, pada tahun 2001.

Saat ini menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak 2012.

Jabatan lain yang pernah atau sedang dipegang antara lain:

#### Riwayat Pekerjaan

2012 - Sekarang	: Direktur Perseroan
2006 - 2011	: Direktur PT Sumatraprima Perkasasejati (RGE Group)
2004 - 2006	: General Manager PT Berca Sportindo (Berca Group)
2002 - 2004	: General Manager Finance PT Columbindo Perdana (Columbia Group)
1995 - 1999	: Financial Controller PT Putra Surya Multidana (PSP Group)
1993 - 1995	: Senior Associate Arthur Andersen & Co.



### **Erwin Manurung – Direktur**

Warga Negara Indonesia Berusia 53 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Pertambangan Institut Teknologi Bandung, pada tahun 1996.

#### Riwayat Pekerjaan

2022 – Sekarang	: Direktur Perseroan
2021 – 2022	: Deputy General Manager PT Cita Mineral Investindo
2017 – 2021	: General Manager PT Graha Prima Energy
2015 – 2017	: Independent Consultant
2011 – 2015	: Direktur Teknik PT Gunung Bara Utama
2008 – 2011	: Superintendent Strategic Mine Planning Energy Resources of Australia
2000 – 2008	: Chief Mine Engineer PT Freeport Indonesia
1997 – 2000	: Mine Planning and Project Engineer PT Indo Muro Kencana

Sheila Maria Tiwan sebagai Direksi dan Pemegang Saham merupakan anak dari Flora Regina Regian sebagai Komisaris Utama dan Pemegang Saham Perseroan. Selain itu tidak terdapat hubungan keluarga diantara anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Perseroan.

Tidak terdapat perjanjian atau kesepakatan antara anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama, pelanggan dan/atau pihak lain berkaitan dengan penempatan atau penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan.

Tidak terdapat kepentingan lain yang bersifat material di luar kapasitasnya sebagai anggota Direksi terkait Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas atau pencatatannya di Bursa Efek.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Dewan Komisaris dan Direksi berakhir.

Dalam hal pengelolaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Anggota Direksi dan Komisaris, tidak terdapat hal yang dapat menghambat kemampuan anggota Direksi untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Direksi untuk kepentingan Emiten.



## M. TATA KELOLA PERUSAHAAN (GOOD CORPORATE GOVERNANCE)

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa Efek Indonesia. *Good Corporate Governance* ("GCG") pada dasarnya diciptakan sebagai sistem pengendalian dan pengaturan perusahaan, yang berperan sebagai pengukur kinerja yang sehat sebuah perusahaan melalui etika kerja dan prinsip-prinsip kerja yang baik. Sistem ini menjaga Perseroan agar dikelola secara terarah untuk memberikan keuntungan bagi stakeholder.

Manajemen menyadari bahwa pelaksanaan tata kelola perusahaan membutuhkan suatu kesadaran, kerja keras dan dukungan dari pihak ketiga. Selain itu manajemen juga menyadari pentingnya konsistensi serta penyempurnaan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik.

Hal yang berkaitan dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (GCG) dilakukan Perseroan melalui penerapan prinsip-prinsip dalam GCG diantaranya transparansi, profesionalisme, akuntabilitas serta pertanggungjawaban.

Untuk menerapkan tata kelola perusahaan Perseroan mempersiapkan perangkat-perangkatnya sebagai berikut : Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen, Direksi, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, Unit Audit Internal dan Komite Remunerasi.

### **Dewan Komisaris**

Perseroan memiliki seorang Komisaris Utama, dan seorang Komisaris Independen. Hal tersebut telah memenuhi ketentuan atas pemenuhan Persyaratan POJK No. 33/2014, yaitu memiliki Komisaris Independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jajaran anggota Dewan Komisaris. Berdasarkan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat pada Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014, Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dewan komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 2 (dua) bulan dan rapat tersebut dihadiri oleh seluruh Dewan Komisaris. Berikut rincian Rapat Anggota Dewan Komisaris pada 2 Maret 2023:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Flora Regina Regian	Komisaris Utama	1	1	100%
Gusmardi Bustami	Komisaris Independen	1	1	100%

Pelaksanaan tugas dari dewan Komisaris adalah:

- Dewan Komisaris melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat atau arahan kepada Direksi.
- Dewan Komisaris melakukan rapat untuk pembentukan komite-komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengadakan rapat dengan Komisaris sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap 4 (empat) bulan.

Penyusunan struktur, kebijakan, dan besaran Remunerasi Dewan Komisaris, sesuai dengan POJK No. 34/ 2014 memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- Remunerasi yang berlaku pada industri sesuai dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik sejenis dan skala usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dalam industrinya;
- Tugas, tanggung jawab, dan wewenang anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris dikaitkan dengan pencapaian tujuan dan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;
- Target kinerja atau kinerja masing – masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan Keseimbangan tunjangan antara yang bersifat tetap dan bersifat variabel.

### **Direksi**

Perseroan memiliki Direktur Utama dan 2 Direktur yang secara bersama-sama bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan jalannya seluruh aktifitas usaha Perseroan.

Berdasarkan POJK No. 33/2014, berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab Direksi:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan atau Perusahaan Publik untuk kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan atau Perusahaan Publik yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Sesuai dengan POJK No. 33/2014 Direksi Perseroan diwajibkan untuk mengadakan rapat direksi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan. Berikut rincian Rapat Anggota Direksi pada 15 Maret 2023:

NAMA	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	FREKUENSI KEHADIRAN
Sheila Maria Tiwan	Direktur Utama	1	1	100%
Timotius Nugraha Tjahjana	Direktur	1	1	100%
Erwin Manurung	Direktur	1	1	100%

Adapun prosedur penetapan dan besaran remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris yaitu Dewan Komisaris melaksanakan rapat Dewan Komisaris dengan dihadiri mayoritas dari jumlah anggota Dewan Komisaris dan salah satu dari anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen. Hasil dari rapat Dewan Komisaris mengenai remunerasi tersebut dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan oleh Perseroan.

Remunerasi yang dialokasikan untuk tahun 2023 oleh Perseroan untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebesar Rp14.778.785.333

Sampai saat Prospektus ini dibuat, belum terdapat program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi yang diikuti oleh Direksi. Kedepannya Direksi akan aktif dalam program pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi Direksi.

Adapun ruang lingkup pekerjaan masing – masing Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

- Direktur Utama Sheila Maria Tiwan bertanggung jawab dalam ruang lingkup pekerjaan mengendalikan jalan dan arah dari Perseroan secara keseluruhan terutama dari sisi bisnis dan pengembangan Perseroan ke depan tentunya dengan delegasi dan pengawasan tugas kepada para direktur lainnya secara langsung maupun secara tidak langsung kepada fungsi-fungsi manajerial dan supervisor di bawahnya.
- Direktur Timotius Nugraha Tjahjana memiliki lingkup pekerjaan tanggung jawab utama dalam ruang lingkup keuangan Perseroan yang mencakup tanggung jawab dalam menjalankan dan memastikan fungsi-fungsi keuangan dan akuntansi Perseroan berjalan dengan baik sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur Erwin Manurung memiliki tanggung jawab utama sebagai direktur Operasional, bertanggungjawab terhadap divisi Operasional QHSE & Pengembangan Operasional, dan Manajemen Proyek yang berhubungan dengan kelangsungan kegiatan operasional Perusahaan.

### **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)**

Sehubungan dengan pemenuhan POJK No. 35/2014, maka berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. SKD/ST/DIR/HCD/2302-0031 tanggal 2 Maret 2023, Perseroan telah menunjuk Franciska Nilawati sebagai Sekretaris Perusahaan yang menjalankan tugas-tugas Sekretaris Perusahaan.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan yang mengacu pada POJK No. 35/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Publik antara lain sebagai berikut:



- a. Memberikan masukan kepada Direksi Perseroan untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku, termasuk tapi tidak terbatas Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal serta peraturan-peraturan yang berlaku di Republik Indonesia dan sesuai dengan norma-norma corporate governance secara umum;
- b. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan-peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
- c. Sebagai penghubung antara dengan Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek Indonesia, stakeholder, dan masyarakat;
- d. Memelihara hubungan yang baik antara Perseroan dengan media masa;
- e. Memberikan pelayanan kepada masyarakat (pemodal) atas setiap Informasi yang dibutuhkan pemodal berkaitan dengan kondisi Perseroan;
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendukung kegiatan Perseroan tersebut di atas antara lain Laporan Tahunan, Rapat Umum Pemegang Saham, Keterbukaan Informasi, dan lain-lain sebagainya;
- g. Mempersiapkan praktik Good Corporate Governance (GCG) di lingkungan Perseroan;
- h. Menjaga dan mempersiapkan dokumentasi Perseroan, termasuk notulen dari Rapat Direksi dan Rapat Dewan Komisaris serta hal-hal terkait.

Keterangan mengenai Sekretaris Perusahaan Perseroan:

Alamat Sekretaris Perseroan : SOHO CAPITAL, 28th Floor  
Jl. Letjen S. Parman Kav.28, Grogol Petamburan, Jakarta Barat  
Telepon : +62 21 50226868  
Email : corpsec@carsurin.com

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Sekretaris Perseroan:

**Nama** : **Franciska Nilawati**  
**Pendidikan** : Magister Ilmu Hukum Bisnis, Universitas Parahyangan, Bandung Tahun 2004  
: S1 Hukum Ekonomi dan Bisnis, Universitas Parahyangan, Bandung Tahun 1998

**Pengalaman Kerja**

Maret 2023 – sekarang : Sekretaris Perusahaan Perseroan  
2022 – Maret 2023 : Head of Legal Division Perseroan  
2018 – 2022 : Advokat Profesional Freelance  
2009 – 2018 : Legal and Corporate Services Manager Austindo Group  
2006 – 2009 : Corporate Legal Manager PT Ristra Indolab

Saat ini, Sekretaris Perseroan belum mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi, namun kedepannya Sekretaris Perseroan akan mengikuti program dan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi.

### **Komite Audit**

Perseroan telah membentuk Komite Audit dan membuat Piagam Komite Audit. Piagam Komite Audit merupakan pedoman kerja bagi Komite Audit.

Komite Audit diangkat sebagaimana diatur dalam POJK No. 55/2015, berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. INT/SUP/KOM/2303-0001 tanggal 2 Maret 2023.

Komite ini bertugas untuk memberikan pendapat profesional yang independen kepada Dewan Komisaris Perseroan terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris Perseroan, yang antara lain meliputi:

- a. Membuat rencana kegiatan tahunan yang disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan;
- b. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan informasi keuangan lainnya;
- c. Melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
- d. Melakukan penelaahan/penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi Perseroan atas semua temuan auditor internal;
- e. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas pengaduan yang berkaitan dengan Perseroan;
- f. Menjaga kerahasiaan dengan Akuntan Publik atas data dan informasi Perseroan;
- g. Mengawasi hubungan dengan Akuntan Publik dan mengadakan rapat/pembahasan dengan Akuntan Publik;
- h. Membuat, mengkaji, dan memperbaharui pedoman Komite Audit bila perlu;
- i. Memberikan pendapat independen apabila terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikan;
- j. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Perseroan mengenai penunjukan Akuntan Publik, didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee;
- k. Melakukan penelaahan terhadap aktifitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko yang dilakukan oleh Direksi Perseroan, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau resiko di bawah Dewan Komisaris Perseroan; dan
- l. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris Perseroan terkait potensi benturan kepentingan Perseroan.

#### **Wewenang Komite Audit:**

- a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan;
- b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit;
- c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).

Susunan anggota Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

#### **Ketua**

**Nama : Gusmardi Bustami – Komisaris Independen**

Keterangan singkat mengenai pendidikan dan pengalaman kerja dari Ketua Komite Audit dapat dilihat pada subbab Pengurus dan Pengawasan Perseroan.

#### **Anggota 1**

**Nama : Evangelista Ervandy**

Pendidikan : S1 Ekonomi dari Universitas Tarumanagara Tahun 2021

Pengalaman Kerja

Maret 2023 – sekarang : Anggota Komite Audit Perseroan

2022 – sekarang : Anggota Komite Audit PT Rockfields Properti Indonesia, Tbk

2021 – sekarang : Associate Auditor PwC Indonesia

2018 – 2020 : Freelance Tutor bidang Akuntansi – self employed

## Anggota 2

<b>Nama</b>	<b>: Lusiana Al Lusi</b>
Pendidikan	: S1 Ekonomi Akuntansi dari STIE Trisakti Tahun 2021
Pengalaman Kerja	:
Maret 2023– sekarang	: Anggota Komite Audit Perseroan
2021 – sekarang	: Senior Finance Accounting Manager PT Trimitra Inti Korpora
2018 – 2021	: Finance Accounting Manager PT Rockfields Properti Indonesia, Tbk
2016 – 2018	: Corporate Accounting Manager PT Tiga Pilar Sejahtera Food, Tbk
2012 – 2016	: Finance and Accounting Manager PT Putra Taro Paloma
2011 – 2012	: Assistant Accounting Manager PT Delco Prima Pacific
2007 – 2011	: Supervisor Finance and Accounting PT Panorama Transportasi, Tbk
2004 – 2007	: Accounting Staff PT Mitra Manggalindo.

Sesuai dengan POJK No. 55/2015, Rapat Komite Audit dilakukan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 3 (tiga bulan) dan dihadiri oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah anggota. Dikarenakan baru efektif menjabat pada 2 Maret 2023, rapat anggota Komite Audit dan pelaksanaan kegiatan Komite Audit belum diselenggarakan.

## Unit Audit Internal

Perseroan juga telah membentuk Unit Audit Internal dan membuat Piagam Audit Internal guna menyusun dan melaksanakan audit internal tahunan serta hal-hal lainnya yang berkaitan laporan keuangan dan pengendalian internal yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Sesuai dengan POJK No.56, maka Perseroan telah membentuk Unit Audit Internal sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. INT/SUP/BOD-BOC/2303-0003 tanggal 16 Maret 2023 mengenai pengangkatan Kepala Unit Audit Internal.

Piagam audit internal Perseroan telah disusun sesuai dengan POJK No.56 mengenai pembentukan dan pedoman penyusunan piagam audit internal.

Unit Audit Internal memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :

- Menyusun dan melaksanakan rencana Audit Internal tahunan;
- Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
- Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan kegiatan lainnya;
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkat manajemen;
- Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Presiden Direktur dan Dewan Komisaris;
- Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan;
- Bekerja sama dengan Komite Audit;
- Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya; dan
- Melakukan pemeriksaan khusus apabila diperlukan.

## **Wewenang Unit Audit Internal:**

- Mengakses seluruh informasi yang relevan tentang Perseroan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit;
- Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil Dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Komite Audit; dan
- Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan auditor eksternal.

Unit Audit Internal terdiri atas 1 (satu) orang yang bertugas sebagai Ketua merangkap anggota. Susunan Unit Audit Internal Perseroan adalah sebagai berikut:

<b>Nama</b>	: <b>Albert Febrianto</b>
Pendidikan	: S1 Akuntansi dari Universitas Tarumanagara Tahun 2011
Pengalaman Kerja	
Agustus 2022 – Sekarang	: Kepala Unit Audit Internal Perseroan
2021 – 2022	: Kepala Auditor Internal PT Lippo Karawaci, Tbk
2015 – 2021	: Kepala Departemen Senior Auditor Internal PT Lippo Malls Indonesia
2012 – 2015	: Internal Audit Supervisor PT Daikin Airconditioning Indonesia
2011 – 2012	: Audit Eksternal Grant Thornton International

Rapat Audit Internal dilakukan secara berkala dihadiri oleh Ketua dan/atau anggota bersamaan dengan Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau komite audit.

Selain itu audit internal Perseroan juga secara berkala mengevaluasi ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan Perseroan serta melakukan evaluasi atas sistem pelaporan informasi keuangan dan operasional. Audit internal perseroan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan efisiensi proses bisnis dan sistem pelaporan kepada manajemen Perseroan.

#### **Komite Nominasi dan Remunerasi**

Perseroan saat ini tidak membentuk komite nominasi dan remunerasi namun fungsi nominasi dan remunerasi telah dijalankan oleh Dewan Komisaris sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014.

#### **Sistem Pengendalian Internal**

Pengendalian keuangan dan operasional dilakukan melalui pengawasan terhadap setiap aktivitasnya. Dewan Direksi Perseroan secara aktif melakukan pengawasan terhadap operasi bisnis Perseroan melalui unit audit internal yang bertugas mengawasi proses-proses bisnis yang dijalankan oleh karyawan Perseroan. Dewan Komisaris Perseroan juga secara periodik mengadakan pembahasan dengan komite audit untuk membahas kelemahan-kelemahan yang ada pada proses bisnis Perseroan.

Laporan yang teratur memudahkan manajemen untuk melakukan pengawasan dan koreksi setiap penyimpangan terhadap aktifitas keuangan dan operasional. Manajemen juga memasang orang-orang yang berintegritas dan cakap dalam pekerjaannya untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal berjalan sebagaimana yang diharapkan. Perseroan melakukan penelaahan sistem pengendalian internal secara periodik. Pengawasan terhadap aset-aset Perseroan dilakukan dengan pelaporan yang teratur ditelaah oleh auditor internal dan auditor eksternal.

#### **Manajemen Risiko**

Dalam menjalankan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Untuk meminimalisasi risiko-risiko tersebut, Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

##### **1. Mitigasi Perubahan Peraturan Pemerintah**

Untuk mengurangi risiko yang terkait perubahan peraturan pemerintah, Perseroan memiliki departemen khusus untuk urusan hukum dan hubungan pemerintah. Hal ini memungkinkan untuk bereaksi cepat terhadap setiap masalah yang timbul dan secara proaktif mempersiapkan perubahan peraturan di masa depan.

## 2. Mitigasi Perubahan Teknologi

Industri Perseroan adalah industri yang akan terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Melihat hal tersebut, Perseroan selalu melakukan penyesuaian terhadap teknologi baru seperti menggunakan perangkat lunak profesional, menggunakan teknologi cloud penyimpanan data aman dan dapat dioperasikan dimanapun. Perseroan memilih peralatan pengujian laboratorium yang berkualitas tinggi dan modern yang akan membuat efisiensi dan mampu menghasilkan lebih akurat. Saat ini, Perseroan selalu mengupdate informasi tentang teknologi terbaru yang membantu dalam kegiatan usaha pengujian dan inspeksi.

## 3. Mitigasi Persaingan Usaha

Untuk meminimalisir risiko persaingan usaha, Perseroan selalu melakukan usaha untuk meningkatkan kualitas dan cakupan jasa yang diberikan serta, meningkatkan efisiensi proses kerja, dan senantiasa melakukan inovasi dalam penyediaan jasa sehingga Perseroan memiliki nilai tambah, standar pelayanan, dan daya saing yang tinggi.

Dengan lebih dari 54 tahun sejak didirikan, Perseroan telah mengembangkan kedalaman dan keluasan keahlian teknis dan pengetahuan pasar yang tak tertandingi dalam industri *Testing, Inspection, Certification* (TIC) Indonesia di Indonesia. Pengalaman ini, dan reputasi yang datang dengan itu, menciptakan penghalang masuk yang signifikan bagi pesaing sebagai pendatang baru di arena TIC domestik.

## 4. Mitigasi Sumberdaya Manusia

Untuk mitigasi risiko yang terkait dengan sumberdaya manusia, Perseroan menerapkan strategi seperti berinvestasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan, meningkatkan inisiatif retensi karyawan, perencanaan, meningkatkan komunikasi, dan menyediakan paket kompensasi dan manfaat yang kompetitif. Strategi ini membantu Perseroan mempertahankan karyawan terampil kami, mengurangi hilangnya keterampilan dan pengetahuan yang mahal, meningkatkan moral, dan memastikan kelangsungan dan kualitas layanan Perseroan.

## 5. Mitigasi Keamanan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja

Perseroan memitigasi risiko Keamanan, kesehatan dan keselamatan dengan memiliki cara seperti: Perseroan telah menetapkan kebijakan keamanan, kesehatan dan keselamatan yang menguraikan komitmen perusahaan untuk menjaga tempat kerja yang aman dan sehat, termasuk pedoman untuk mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya, prosedur keselamatan untuk kegiatan lapangan, dan prosedur untuk melaporkan insiden atau kecelakaan.

Perseroan memberikan pelatihan kepada karyawan tentang cara mengidentifikasi dan mengendalikan bahaya, serta praktik kerja yang aman, termasuk pelatihan tentang penggunaan alat pelindung diri (APD) yang difasilitasi oleh Perseroan. Perseroan menjadwalkan perawatan peralatan berkala untuk mencegah kerusakan atau malfungsi yang dapat menyebabkan kecelakaan dan Perseroan memberikan perlindungan asuransi keselamatan kerja terhadap karyawan.

## 6. Mitigasi Tuntutan Gugatan Hukum

Mitigasi yang dilakukan adalah dengan selalu menghormati dan melaksanakan apa yang telah ada dalam kontrak antara Perseroan dengan pihak lain. Namun demikian, apabila pada akhirnya terdapat tuntutan atau gugatan hukum Perseroan harus mengambil langkah-langkah hukum yang tepat dan terukur sehingga tidak mempengaruhi proses bisnis perusahaan. Selain itu, Perseroan secara aktif berkonsultasi dengan Konsultan Hukum untuk menghindari terjadinya potensi tuntutan atau gugatan hukum.

## 7. Mitigasi Bencana Alam

Mitigasi bencana alam yang dilakukan Perseroan adalah dengan cara mendaftarkan asuransi seluruh aset Perseroan untuk meminimalisir kerugian aset yang diakibatkan oleh bencana alam yang tak terduga.



### **Tanggung Jawab Social (Corporate Social Responsibility)**

Perseroan berkeyakinan bahwa untuk menjaga kelangsungan usahanya, Perseroan tidak hanya harus menjalankan aktivitas bisnis namun juga harus melakukan penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang merupakan salah satu cara untuk membentuk fondasi yang kokoh dalam setiap gerak langkah Perseroan.

Perseroan juga percaya bahwa tanggung jawab sosial merupakan bagian yang wajib dilakukan oleh Perseroan sebagai bentuk kepedulian dan partisipasi terhadap masyarakat di Indonesia untuk membantu dan mendorong kemajuan masyarakat Indonesia. Sebagai wujud atas kepedulian tersebut, Perseroan turut berpartisipasi dalam program-program CSR yang meliputi:



PT Carsurin (Kantor Pusat) 25-Apr-22  
Kegiatan: Peduli Pendidikan Anak  
Yayasan Sosial Tunas Delima

Kegiatan yang dimaksudkan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat sekitar, salah satunya kepada anak-anak sekitar kantor Pusat Perseroan yang mayoritas adalah golongan ekonomi bawah. Kegiatan diisi dengan memberikan perlengkapan belajar dan aktivitas yang bisa digunakan untuk edukasi.

PT. Carsurin (Cabang Samarinda ) 06-Jan-22  
Kegiatan: Peduli Lingkungan

Pembersihan tanah longsor di kawasan jalan poros SMD- BPN (Sebrang kantor Carsurin Samarinda)




PT. Carsurin (Pusat)  
Kegiatan : Program Beasiswa Putra/Putri Karyawan

Beasiswa pendidikan untuk anak karyawan Perseroan

PT. Carsurin (Cabang Jakarta) 01-April-15  
Kegiatan: Peduli Anak Yatim Piatu Yayasan Sayap Ibu

Berkunjung dan berbagi dengan anak-anak yatim piatu di yayasan Sayap Ibu. Kegiatan tersebut bertujuan untuk menimbulkan kepedulian antar sesama dan berkembang menjadi lebih baik

### Struktur Organisasi Perseroan



## N. SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia yang berkualitas baik dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang cakap merupakan modal yang penting dalam Perseroan. Strategi dan tujuan jangka panjang yang akan dicapai oleh Perseroan, juga tergantung kepada kemampuan mendayagunakan sumber daya manusia yang dimiliki.

Selama ini Perseroan telah memberikan gaji dan upah yang telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Propinsi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, Perseroan juga menyediakan sarana dan fasilitas untuk menunjang kesejahteraan karyawan di antaranya BPJS kesehatan dan Ketenagakerjaan. Pada tanggal 31 Desember 2022, karyawan tetap Perseroan dan Entitas Anak berjumlah 822 orang, pada tanggal 31 Desember 2021 berjumlah 579 orang dan pada tanggal 31 Desember 2020 berjumlah 552 orang (tidak termasuk Direksi)

Saat ini, Perseroan telah memiliki Peraturan Perusahaan yang dibuat dan diberlakukan di lingkungan Perseroan untuk mengatur hak dan kewajiban serta hubungan kerja antara Perseroan dan karyawan. Peraturan Perusahaan tersebut telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia yaitu Surat Pengesahan Peraturan Perusahaan No. 4/HI.00.00/00.0000.221206012/B/II/2023 Tanggal 15 Februari 2023 oleh Direktoral Jenderal, Direktur Hubungan Kerja Dan Pengupahan dan berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal pengesahan tersebut sampai dengan tanggal 14 Februari 2025.

Karyawan Perseroan merupakan tenaga kerja dalam negeri dan karyawan tenaga kerja asing. Komposisi karyawan Perseroan menurut status kerja, jenjang jabatan, jenjang usia, tingkat pendidikan, jenjang aktivitas utama dan lokasi per 31 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

### Komposisi Karyawan di Perseroan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember		
	2022	2021	2020
Tetap	798	567	540
Tidak Tetap	5	28	-
<b>Jumlah</b>	<b>803</b>	<b>595</b>	<b>540</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2022	2021	2020
General Manager	4	5	5
Senior Manager	19	11	-
Manager	52	48	57
Assistant Manager	37	34	29
Supervisor	74	59	65
Staff	612	410	384
<b>Jumlah</b>	<b>798</b>	<b>567</b>	<b>540</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember		
	2022	2021	2020
> 55 tahun	-	-	-
46-55 tahun	71	33	53
31-45 tahun	380	277	301
s/d 30 tahun	347	257	186
<b>Jumlah</b>	<b>798</b>	<b>567</b>	<b>540</b>

Sumber: Perseroan



### Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2022	2021	2020
S3	1	-	-
S2	13	17	13
S1	493	311	289
Diploma	81	61	59
SMA sederajat	206	171	172
SMP	4	7	7
<b>Jumlah</b>	<b>798</b>	<b>567</b>	<b>540</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2022	2021	2020
Staf Direktorat	4	2	2
Corporate Strategy & Business Development	8	6	9
Operation	559	384	366
Operation Management	18	13	19
Sales	53	38	34
IT	3	3	3
Corporatate Legal	4	3	3
Human Capital	39	33	30
Finance Accounting	73	60	50
Procurement & General Services	29	22	22
Tender	4	3	2
Internal Audit	4	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>798</b>	<b>567</b>	<b>540</b>

Sumber: Perseroan

### Komposisi Karyawan Tetap di Perseroan Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2022	2021	2020
Balikpapan	31	25	24
Banjarbaru	58	43	43
Batam	8	8	7
Belitung	6	2	2
Berau	7	4	7
Bontang	24	27	24
Cikarang	50	24	15
Cilegon	15	13	12
Dumai	1	-	1
Halmahera	1	-	-
Head Office	198	162	158
Jakarta	69	43	49
Jambi	16	11	10
Kendari	111	52	37
Medan	30	19	14
Palembang	29	20	17
Pontianak	15	-	-
Samarinda	53	50	49
Surabaya	33	19	21
Tanah Merah	43	45	50
<b>Jumlah</b>	<b>798</b>	<b>567</b>	<b>540</b>

Sumber: Perseroan

## **Entitas Anak**

### **1. PT Carsurin Offshore Services**

#### **Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan**

Status	31 Desember		
	2022	2021	2020
Tetap	7	-	-
Tidak Tetap	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Entitas Anak

#### **Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Jabatan**

Jabatan	31 Desember		
	2022	2021	2020
General Manager	-	-	-
Senior Manager	-	-	-
Manager	-	-	-
Assistant Manager	1	-	-
Supervisor	5	-	-
Staff	1	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Entitas Anak

#### **Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Usia**

Usia	31 Desember		
	2022	2021	2020
> 55 tahun	-	-	-
46-55 tahun	-	-	-
31-45 tahun	6	-	-
s/d 30 tahun	1	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Entitas Anak

#### **Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan**

Pendidikan	31 Desember		
	2022	2021	2020
S3	-	-	-
S2	-	-	-
S1	5	-	-
Diploma	1	-	-
SMA sederajat	1	-	-
SMP	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Entitas Anak

## Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2022	2021	2020
Staf Direktorat	-	-	-
Corporate Strategy & Business Development	-	-	-
Operation	5	-	-
Operation management	-	-	-
Sales	2	-	-
Shared Services	-	-	-
Support Services	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Entitas Anak

## Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2022	2021	2020
Head Office	7	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Sumber: Entitas Anak

## 2. PT Carsurin Oil & Gas Services

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Karyawan

Status	31 Desember		
	2022	2021	2020
Tetap	17	12	12
Tidak Tetap	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Sumber: Entitas Anak

### Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Jabatan

Jabatan	31 Desember		
	2022	2021	2020
General Manager	-	-	-
Senior Manager	-	-	-
Manager	-	-	-
Assistant Manager	4	4	4
Supervisor	3	3	3
Staff	10	5	5
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Sumber: Entitas Anak

### Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Usia

Usia	31 Desember		
	2022	2021	2020
> 55 tahun	-	-	-
46-55 tahun	2	-	-
31-45 tahun	15	12	12
s/d 30 tahun	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Sumber: Entitas Anak

### Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Pendidikan	31 Desember		
	2022	2021	2020
S3	-	-	-
S2	1	1	1
S1	13	9	9
Diploma	1	1	1
SMA sederajat	2	1	1
SMP	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Sumber: Entitas Anak

### Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Aktivitas Utama

Aktivitas	31 Desember		
	2022	2021	2020
Staf Direktorat	-	-	-
Corporate Strategy & Business Development	-	-	-
Operation	17	12	12
Operation Management	-	-	-
Sales	-	-	-
Shared Services	-	-	-
Support Services	-	-	-
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Sumber: Entitas Anak

### Komposisi Karyawan Tetap Berdasarkan Lokasi

Lokasi	31 Desember		
	2022	2021	2020
Head Office	17	12	12
<b>Jumlah</b>	<b>17</b>	<b>12</b>	<b>12</b>

Sumber: Entitas Anak

Tabel berikut merupakan karyawan yang mempunyai keahlian khusus yaitu:

No	Nama	Jabatan	Sertifikat	Masa Berlaku Sertifikat	Tahun Pelatihan	Penyelenggara
1	Yulianus	Surveyor	Basic Sea Survival	4-Sep-27	2022	PT Delta Jaya Internasional
2	Yakup Joko Empato	Surveyor	LSP PERHAPI Coal Technical Verification Officer	4-Sep-27	2021	LSP Perhapi
3	Farhan Mutaqin, S.Si	Laboratory Analyst	Agilent Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) 5900	2-Sep-27	2021	PT Unitama Analitika Perkasa
4	Illyas	Project Coordinator	Bimtek Inspektor Peralatan Putar Migas	24-Jun-27	2020	KPDM MIGAS
5	Farhan Mutaqin, S.Si	Laboratory Analyst	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Batubara	24-Jun-27	2021	Minerba
6	Elisabeth Novitalya S	Head of Recruitment & Career Development Department	Certified Behavior Consultant	24-Jun-27	N/A	PT Neo Insan Internasional
7	Arreza Nur	Surveyor	AISI Petroleum	24-Jun-27	2021	Asosiasi Independent Surveyor Indonesia
8	Agus Hermanto	Operation Enviro Expert	SNI ISO 14064-2: 2019 (Predicate)	4-Apr-27	2021	PT TUV Rheinland Indonesia

No	Nama	Jabatan	Sertifikat	Masa Berlaku Sertifikat	Tahun Pelatihan	Penyelenggara
9	Agus Hermanto	Operation Enviro Expert	Energy Audit/Energy Manager	3-Apr-27	2014	PT SGS Indonesia
10	Deni Risnandar	Head of Operation I & C Division	Bimtek Inspektur Tangki Penimbun	25-Mar-27	2021	KPDM MIGAS
11	Yoga Suryanajaya ST	Head of Operation LSPro Division	SNI ISO 14064-2: 2019 (Predicate)	26-Jan-27	2022	Ambika
12	Benriwan Simbolon	Head of Business Development Division	SNI ISO 14064-1: 2018 (Predicate)	24-Jan-27	2022	Ambika
13	Irwanto Adhi Nugroho	LQMS Coordinator Region 2	Internal Audit of ISO/IEC 27001:2013	22-Jan-27	2021	PT Vidya Sukses Mandiri
14	Indah Atikahsari	Operation Admin	Understanding of SNI ISO/IEC 17029: 2019, ISO/IEC 14065: 2020, ISO 14066: 2011, and IAF MD6:2014 (Predicate)	22-Jan-27	2022	Ambika
15	A Saharuddin	Head of Branch	Pengawas Operasional Madya	22-Jan-27	2021	PT Indonesia Maksimal Solusi
16	A Saharuddin	Head of Branch	Diklat Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan	5-Nov-2026	2020	PPSDM GEOMINERBA
17	A Saharuddin	Head of Branch	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Batubara	5-Nov-2026	2018	Minerba
18	Karimah Sabila	Laboratory Analyst	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Mineral	2-Nov-26	2022	Minerba
19	Zainal Arifin	Surveyor	AISI Draught Survey	9-Sep-26	2020	Asosiasi Independent Surveyor Indonesia
20	Jani	Sampler	LSP PERHAPI Coal Sampling Officer	1-Sep-26	2020	LSP Perhapi
21	Irwanto Adhi Nugroho	LQMS Coordinator Region 2	Internal Auditor of ISO 19011:2018	1-Sep-26	2020	PT BSI Group Indonesia
22	Indah Atikahsari	Operation Admin	Kompetensi Penyelia Halal & Penerapan Standar Halal Berbasis SKKNI	1-Sep-26	2022	Indonesia Halal Training & Education Center (IHATEC)
23	Syahdiannor	Sampler Team Leader	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Batubara	20-Aug-26	2017	Minerba
24	Achmad Muhaji	Inspector	Tropical - Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training incl. HUET OPITO (T-BOSIET)	20-Aug-26	2016	PT Samson Tiara
25	Atriadi	Operation Petrochem Expert	TOEFL	5-Jul-26	2021	Yureka Education Center
26	Amran Lesmana	Head of Operation Coal & Charcoal Division	LSP PERHAPI Coal Admin Verification Officer	2-Jul-26	2017	LSP Perhapi
27	Agus Darmoko	Head of Field Operation	AISI Liquid Cargo	2-Jul-26	2021	Asosiasi Independent Surveyor Indonesia
28	Anjar Aryani	Operation LSPro Expert	SNI ISO 14064-2: 2019 (Predicate)	24-Jun-26	2022	Ambika
29	Hasbi Ass Sidik	Sampler	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Batubara	17-Jun-26	2018	Minerba
30	Makky Munawwir	Head of Operation CPO Division	Internal Auditor GGL (Green Gold Label)	12-May-26	N/A	
31	Suratmin	Laboratory Coal Technician Region 2	Kalibrasi Peralatan	22-Mar-26	2015	UPTD BPSMB Samarinda
32	Rizki Tri Cahyana	Surveyor	LSP PERHAPI Coal Technical Verification Officer	22-Mar-26	2021	LSP Perhapi
33	Mochamad Ilham	Reviewer PPC	SNI ISO 14064-3: 2019 (Attend)	22-Mar-26	2022	Ambika
34	Mochamad Ilham	Reviewer PPC	Internal Auditor GGL (Green Gold Label)	22-Mar-26	2022	PT Gunanusa Catha Arsana

No	Nama	Jabatan	Sertifikat	Masa Berlaku Sertifikat	Tahun Pelatihan	Penyelenggara
35	Irwanto Adhi Nugroho	LQMS Coordinator Region 2	Kompetensi Penyelia Halal & Penerapan Standar Halal Berbasis SKKNI	22-Mar-26	2022	Indonesia Halal Training & Education Center (IHATEC)
36	Illyas	Project Coordinator	Tropical - Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training incl. HUET (T-BOSIET)	22-Mar-26	2018	PT Safety Training Solusindo
37	Atriadi	Operation Petrochem Expert	AISI Liquid Cargo	22-Mar-26	2021	Asosiasi Independent Surveyor Indonesia
38	Achmad Yadi	Site Coordinator	LSP PERHAPI Coal Technical Verification Officer	22-Mar-26	2021	LSP Perhapi
39	Achmad Muhaji	Inspector	SKKNI Inspektur Katup Pengaman (PSV)	22-Mar-2026	2022	LSP MIGAS
40	Makky Munawwir	Head of Operation CPO Division	Kompetensi Penyelia Halal & Penerapan Standar Halal Berbasis SKKNI	17-Mar-26	2022	Indonesia Halal Training & Education Center (IHATEC)
41	Soni Aditia Abdullah	Head of LQMS Department	SNI ISO 14064-1: 2018 (Predicate)	12-Mar-26	2022	Ambika
42	Ilham Yahya	Head of IMS Department	Internal Auditor of ISO 19011:2018	10-Dec-25	2020	PT BSI Group Indonesia
43	S.T Hamonangan Sinaga	Head of Laboratory	Strategi Penerapan SMK P Minerba	6-Dec-25	2016	PT Allsys Solutions
44	Awalludin	Sampler	LSP PERHAPI Coal Sampling Officer	5-Dec-25	2021	LSP Perhapi
45	Alfons Adrianus Tumurang	Head of Laboratory	Teknis Metode Pengujian Bahan Pakan Hewan (Animal Feeding Stuffs) GAFTA	5-Dec-25	2022	Rumah Mutu Indonesia
46	Ahmad Difayana, S.Si	Operation Monitoring Officer	LSP PERHAPI Coal Admin Verification Officer	25-Nov-25	N/A	LSP Perhapi
47	Irwanto Adhi Nugroho	LQMS Coordinator Region 2	Internal Auditor GGL (Green Gold Label)	24-Nov-25	2022	PT Gunanusa Catha Arsana
48	Indah Atikahsari	Operation Admin	Internal Auditor GGL (Green Gold Label)	24-Nov-25	2022	PT Gunanusa Catha Arsana
49	Illyas	Project Coordinator	SKKNI Inspektur Peralatan Putar (Rotating)	24-Nov-25	2018	PT Inti Terra Prima
50	Fachruddin Noor Harahap	Laboratory Analyst	LSP PERHAPI Coal Analyzing Officer	9-Nov-25	2021	LSP Perhapi
51	Yuniasti	Laboratory Analyst Team Leader	LSP PERHAPI Coal Analyzing Officer	1-Nov-25	2021	LSP Perhapi
52	Yoga Suryanajaya ST	Head of Operation LSP Division	Awareness of ISO/IEC 27001:2013	1-Nov-25	2021	PT Vidya Sukses Mandiri
53	Muh. Ihsan Ramli	Surveyor	AISI Draught Survey	1-Nov-25	2019	Asosiasi Independent Surveyor Indonesia
54	Atriadi	Operation Petrochem Expert	Basic Sea Survival	23-Oct-25	2015	PT Safety Training Solusindo
55	Achmad Muhaji	Inspector	Bimtek Inspektur Katup Pengaman (PSV)	10-Oct-25	2022	KPDM MIGAS
56	A Saharuddin	Head of Branch	Auditor Internal SMK P Minerba	10-Oct-25	2016	PT Allsys Solutions
57	Adjis Ibrahim	Operation Charcoal Expert	ISO 9001:2015 Quality Management Systems Auditor/ Lead Auditor (Achievement)	23-Sep-25	2022	PT SGS Indonesia
58	Achmad Muhaji	Inspector	Bimtek Inspektur Pesawat Angkat (Crane)	23-Sep-25	2019	KPDM MIGAS
59	Bagus Bastian	Sampler	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Batubara	12-Sep-25	2021	Minerba
60	Andi Al Ashar ST	Head of Field Operation	LSP PERHAPI Coal Admin Verification Officer	22-Aug-25	2021	LSP Perhapi

No	Nama	Jabatan	Sertifikat	Masa Berlaku Sertifikat	Tahun Pelatihan	Penyelenggara
61	Alfons Adrianus Tumurang	Head of Laboratory	Basic Sea Survival	22-Aug-25	2020	PT Indo Multi Training
62	Safaruddin	Surveyor	Authorised Gas Tester (AGT)	19-Aug-25	2017	Wood Group Training Instructors
63	Gusfi Firmansyah. SY	Inspector	Bimtek Inspektur Pipa Penyalur	28-Jul-25	2022	KPDM MIGAS
64	Dwi Utomo	Head of Laboratory	LSP PERHAPI Coal Admin Verification Officer	28-Jul-25	2020	LSP Perhapi
65	Agus Hermanto	Operation Enviro Expert	Alliance for Water Stewardship Foundation, Advanced and Specialist	28-Jul-25	2018	Alliance for Water Stewardship
66	Agus Hermanto	Operation Enviro Expert	EMS ISO 14001:2015 Auditor/ Lead Auditor	28-Jul-25	2017	PT TUV Rheinland Indonesia
67	Agus Hermanto	Operation Enviro Expert	GHG Management and Verification ISO/IEC 14065:2013, SNI ISO/IEC 14064-1:2009, 14064-3:2009, and IAF MD 6:2014	28-Jul-25	2017	PT TUV Rheinland Indonesia
68	Achmad Yadi	Site Coordinator	AISI Draught Survey	28-Jul-25	2022	Asosiasi Independent Surveyor Indonesia
69	Achmad Yadi	Site Coordinator	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Batubara	28-Jul-25	2018	Minerba
70	Yuniasti	Laboratory Analyst Team Leader	LSP PERHAPI Mineral Sampling Officer	19-Jul-25	2021	LSP Perhapi
71	Arreza Nur	Surveyor	Basic Sea Survival	27-May-25	2022	PT Delta Jaya Internasional
72	Anis Fuaz Affi	Head of Sales I & C Division	NDT Magnetic Testing	27-May-25	2013	Welding Study Center
73	Soni Aditia Abdullah	Head of LQMS Department	Understanding of SNI ISO/IEC 17029: 2019, ISO/IEC 14065: 2020, ISO 14066: 2011, and IAF MD6:2014 (Attend)	21-Apr-25	2022	Ambika
74	Muhamad Ribhi Maris	Surveyor	AISI Liquid Cargo	21-Apr-25	2022	Asosiasi Independent Surveyor Indonesia
75	Dian Natalie Kudus	Head of Surveyor & Technical Training Coordinator	Basic Sea Survival	22-Feb-25	2020	PT Safety Training Solusindo
76	Aminudin	Surveyor	Basic Sea Survival	10-Feb-25	2022	PT Safety Training Solusindo
77	Yoga Suryanajaya ST	Head of Operation LSP Division	Internal Auditor GGL (Green Gold Label)	1-Feb-25	2022	PT Gunanusa Catha Arsana
78	Indah Jeni	Head of Compensation & Benefit Department	Certified Industrial Relation Professional (CIRP)	27-Jan-25	2021	IEEE INSTITUTE
79	Jani	Sampler	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Batubara	20-Jan-25	2017	Minerba
80	Irwanto Adhi Nugroho	LQMS Coordinator Region 2	Awareness of ISO/IEC 27001:2013	20-Jan-25	2021	PT Vidya Sukses Mandiri
81	Ilyas	Project Coordinator	Bimtek Inspektur Kelistrikan (Electrical)	20-Jan-25	2022	KPDM MIGAS
82	S.T Hamonangan Sinaga	Head of Laboratory	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Batubara	13-Jan-25	2017	Minerba
83	Muhammad Ichsan	Head of Operation Marine Cargo & Offshore Division	eCMID Accredited Vessel Inspector (AVI) Card	28-Dec-24	2021	Marine Surveying Academy
84	Hendro Maulana	Surveyor	AISI Liquid Cargo	23-Dec-24	2022	Asosiasi Independent Surveyor Indonesia

No	Nama	Jabatan	Sertifikat	Masa Berlaku Sertifikat	Tahun Pelatihan	Penyelenggara
85	Helmani	Preparator Team Leader	LSP PERHAPI Mineral Sampling Officer	23-Dec-24	2021	LSP Perhapi
86	Hasbi Ass Sidik	Sampler	LSP PERHAPI Mineral Sampling Officer	23-Dec-24	2021	LSP Perhapi
87	Eko Susanto	Sampler & Preparator	LSP PERHAPI Coal Sampling Officer	23-Dec-24	2021	LSP Perhapi
88	Dwi Utomo	Head of Laboratory	LSP PERHAPI Coal Analyzing Officer	23-Dec-24	2022	LSP Perhapi
89	M. Rio Apriyan Satrianoor, S.Si	Laboratory Analyst	Teknis Metode Pengujian Bahan Pakan Hewan (Animal Feeding Stuffs) GAFTA	18-Nov-24	2022	Rumah Mutu Indonesia
90	Ilham Yahya	Head of IMS Department	Understanding of SNI ISO/IEC 17029: 2019, ISO/IEC 14065: 2020, ISO 14066: 2011, and IAF MD6:2014 (Attend)	17-Nov-24	2022	Ambika
91	Hijratul Wahdy	Laboratory Analyst Team Leader	LSP PERHAPI Coal Analyzing Officer	17-Nov-24	2021	LSP Perhapi
92	Gymnastiar Iqmalia Mohamad	Laboratory Analyst Team Leader	SIB Petugas Proteksi Radiasi Bidang Industri Tingkat II dan Tingkat III	17-Nov-24	2022	Badan Riset dan Inovasi Nasional
93	Fathiyah Desya Miranty	QHSE Officer	Ahli K3 Umum	17-Nov-24	2022	PT Garuda Systrain Interindo
94	Atriadi	Operation Petrochem Expert	Petroleum Surveyor	17-Nov-24	2014	APSI
95	Ari Pradana	Operation Monitoring Officer	LSP PERHAPI Mineral Admin Verification Officer	17-Nov-24	2021	LSP Perhapi
96	Ari Pradana	Operation Monitoring Officer	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Mineral	17-Nov-24	2021	Minerba
97	Andi Al Ashar ST	Head of Field Operation	LSP PERHAPI Coal Technical Verification Officer	17-Nov-24	2021	LSP Perhapi
98	Benriwan Simbolon	Head of Business Development Division	SNI ISO 14064-2: 2019 (Predicate)	20-Sep-24	2022	Ambika
99	Yoga Suryanajaya ST	Head of Operation LSPPro Division	Internal Audit of ISO/IEC 27001:2013	27-Aug-24	2021	PT Vidya Sukses Mandiri
100	Ilham Yahya	Head of IMS Department	Kompetensi Penyelia Halal & Penerapan Standar Halal Berbasis SKKNI	27-Aug-24	2022	Indonesia Halal Training & Education Center (IHATEC)
101	Hijratul Wahdy	Laboratory Analyst Team Leader	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Batubara	27-Aug-24	2017	Minerba
102	Dwi Utomo	Head of Laboratory	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Mineral	27-Aug-24	2021	Minerba
103	Dimas Anggoro	Head of Branch	AISI Liquid Cargo	27-Aug-24	2019	Asosiasi Independent Surveyor Indonesia
104	Dian Natalie Kudus	Head of Surveyor & Technical Training Coordinator	AISI Draught Survey	27-Aug-24	2021	Asosiasi Independent Surveyor Indonesia
105	Dian Natalie Kudus	Head of Surveyor & Technical Training Coordinator	Awareness of ISO/IEC 27001:2013	27-Aug-24	2021	PT Vidya Sukses Mandiri
106	Danial Ramadan	Sampler	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Mineral	27-Aug-24	2021	Minerba
107	Danang Wahid Samekto	Head of Application Development Department	Awareness of ISO/IEC 27001:2013	27-Aug-24	2021	PT Vidya Sukses Mandiri
108	Chandra Nova Saputra	Operation Marine Expert	Tropical - Further Offshore Emergency Training incl. HUET OPITO (T-FOET)	27-Aug-24	2022	PT Lautan Tenang Jaya
109	Chandra Nova Saputra	Operation Marine Expert	eCMID Accredited Vessel Inspector (AVI)	27-Aug-24	2021	Marine Surveying Academy



No	Nama	Jabatan	Sertifikat	Masa Berlaku Sertifikat	Tahun Pelatihan	Penyelenggara
110	Benriwan Simbolon	Head of Business Development Division	Understanding of SNI ISO/IEC 17029: 2019, ISO/IEC 14065: 2020, ISO 14066: 2011, and IAF MD6:2014 (Predicate)	27-Aug-24	2022	Ambika
111	Benriwan Simbolon	Head of Business Development Division	Awareness of ISO/IEC 27001:2013	27-Aug-24	2021	PT Vidya Sukses Mandiri
112	Atika Wulandari	Operation Monitoring Officer	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Mineral	27-Aug-24	N/A	Minerba
113	Aprilia Dyah Kartika Sari	HSE Officer	Awareness of ISO/IEC 27001:2013	27-Aug-24	2021	PT Vidya Sukses Mandiri
114	Anjar Aryani	Operation LSPPro Expert	SNI ISO 14064-3: 2019 (Predicate)	27-Aug-24	2022	Ambika
115	Anjar Aryani	Operation LSPPro Expert	Agilent Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) 5900	27-Aug-24	2021	PT Unitama Analitika Perkasa
116	Anis Fuaz Afifi	Head of Sales I & C Division	Sertifikasi Kompetensi Inspektur RIG	27-Aug-24	2017	LSP MIGAS
117	Angga Setiawan Pambudi	Inspector	Bimtek Inspektur Pipa Penyalur (Pipeline)	27-Aug-24	2022	KPDM MIGAS
118	Angga Setiawan Pambudi	Inspector	Welding Inspector	27-Aug-24	2017	PSK-UI
119	Andri Ermawan	Surveyor	Basic Sea Survival	27-Aug-24	2022	PT Safety Training Solusindo
120	Amran Lesmana	Head of Operation Coal & Charcoal Division	Awareness of ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015	27-Aug-24	2016	Bureau Veritas
121	Amran Lesmana	Head of Operation Coal & Charcoal Division	Radiation Protection Officer Industrial Application II	27-Aug-24	2013	National Nuclear Energy Agency Center for Education and Training
122	Alfons Adrianus Tumurang	Head of Laboratory	AISI Liquid Cargo	27-Aug-24	2018	Asosiasi Independent Surveyor Indonesia
123	Akmal	Sampler & Preparator	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Batubara	27-Aug-24	2018	Minerba
124	Akhmad Basuki	Surveyor	LSP PERHAPI Coal Technical Verification Officer	27-Aug-24	N/A	LSP Perhapi
125	Ahmad Difayana, S.Si	Operation Monitoring Officer	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Batubara	27-Aug-24	2022	Minerba
126	Deni Risnandar	Head of Operation I & C Division	SKKNI Inspektur Katup Pengaman (PSV)	17-Aug-24	2018	LSP MIGAS
127	Muhamad Ribhi Maris	Surveyor	Basic Sea Survival	10-Aug-24	2022	PT Safety Training Solusindo
128	Makky Munawwir	Head of Operation CPO Division	Basic Sea Survival	10-Aug-24	2015	PT Safety Training Solusindo
129	Syahdiannor	Sampler Team Leader	LSP PERHAPI Coal Sampling Officer	15-Jul-24	2020	LSP Perhapi
130	Rizki Tri Cahyana	Surveyor	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Mineral	15-Jul-24	2021	Minerba
131	Deddy Parudani	Head of Field Operation	AISI Draught Survey	12-Jul-24	N/A	Asosiasi Independent Surveyor Indonesia
132	Sultan	Sampler & Preparator	LSP PERHAPI Coal Sampling Officer	25-Jun-24	2021	LSP Perhapi
133	Irwanto Adhi Nugroho	LQMS Coordinator Region 2	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009	8-May-24	2020	PT Labmania Indonesia Jaya
134	Illyas	Project Coordinator	Welding Inspector	8-May-24	2017	Pusdiklat FMIPA UI
135	Herman	Head of Laboratory	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Batubara	8-May-24	2017	Minerba
136	Dede Jemmi Supriadi	Head of Laboratory	Agilent Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) 5900	8-May-24	2021	PT Unitama Analitika Perkasa

No	Nama	Jabatan	Sertifikat	Masa Berlaku Sertifikat	Tahun Pelatihan	Penyelenggara
137	Atriadi	Operation Petrochem Expert	Tropical - Basic Offshore Safety Induction & Emergency Training incl. HUET OPITO (T-BOSIET)	8-May-24	2016	PT Samson Tiara
138	Yudhy Heryawan	Field Coordinator	AISI Draught Survey	30-Mar-24	2021	Asosiasi Independent Surveyor Indonesia
139	Gunawan	Sampler	LSP PERHAPI Coal Sampling Officer	30-Mar-24	2021	LSP Perhapi
140	Dwi Junita Rahman	QHSE Officer	Diklat Implementasi Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan	30-Mar-24	2022	PT Indotama Jasa Sertifikasi
141	Amran Lesmana	Head of Operation Coal & Charcoal Division	ISO 9001:2015 Quality Management Systems Auditor/ Lead Auditor (Achievement)	30-Mar-24	2021	PT SGS Indonesia
142	Gymnastiar Iqmalia Mohamad	Laboratory Analyst Team Leader	Sertifikasi Operator Pengambilan Contoh Air	27-Mar-24	2021	PT Unilab Perdana
143	Fajar Dermawan	Sampler & Preparator	LSP PERHAPI Coal Sampling Officer	27-Mar-24	2021	LSP Perhapi
144	Muhammad Ichsan	Head of Operation Marine Cargo & Offshore Division	TOEFL	23-Mar-24	2018	LIA
145	Muhammad Apdal	Surveyor	Basic Sea Survival	23-Mar-24	2017	PT Indo Training
146	Agus Hermanto	Operation Enviro Expert	Chemical Handling	23-Mar-2024	2019	PT TUV Rheinland Indonesia
147	Agus Darmoko	Head of Field Operation	Lifting Gear Inspection	23-Mar-2024	2015	PT Wire Rope Training
148	Makky Munawwir	Head of Operation CPO Division	Internal Auditor of ISO 19011:2018	11-Mar-24	2020	PT BSI Group Indonesia
149	Makky Munawwir	Head of Operation CPO Division	AISI LPG Surveyor	11-Mar-24	2019	Asosiasi Independent Surveyor Indonesia
150	Zuli Efendi	Surveyor	AISI Liquid Cargo	11-Mar-24	2019	Asosiasi Independent Surveyor Indonesia
151	Helmani	Preparator Team Leader	LSP PERHAPI Coal Sampling Officer	4-Mar-24	2021	LSP Perhapi
152	Gunawan	Sampler	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Batubara	4-Mar-24	2018	Minerba
153	Deni Risnandar	Head of Operation I & C Division	Internal Auditor of ISO 19011:2018	4-Mar-24	2020	PT BSI Group Indonesia
154	Dede Jemmi Supriadi	Head of Laboratory	LSP PERHAPI Mineral Analyzing Officer	4-Mar-24	2021	LSP Perhapi
155	Ari Pradana	Operation Monitoring Officer	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Batubara	4-Mar-24	2017	Minerba
156	Anjar Aryani	Operation LSPPro Expert	Understanding of SNI ISO/IEC 17029: 2019, ISO/IEC 14065: 2020, ISO 14066: 2011, and IAF MD6:2014 (Predicate)	4-Mar-24	2022	Ambika
157	Agus Hermanto	Operation Enviro Expert	SNI ISO/IEC 17029:2019	1-Mar-2024	2020	Bulan Mutu Nasional
158	A Saharuddin	Head of Branch	LSP PERHAPI Coal Analyzing Officer	1-Mar-24	2021	LSP Perhapi
159	Agus Hermanto	Operation Enviro Expert	ISO/IEC 17029: 2019 Conformity assessment - General principles and requirements for validation and verification bodies	26-Feb-24	2021	PT TUV Rheinland Indonesia
160	Mochamad Noer Wahyudin	Project Coordinator	Welding Inspector	30-Dec-23	2009	Ministry of Industry Agency for Research and Development of Industry

No	Nama	Jabatan	Sertifikat	Masa Berlaku Sertifikat	Tahun Pelatihan	Penyelenggara
161	Elisabeth Novitalya S	Head of Recruitment & Career Development Department	Certified Human Resources Professional (CHRP)	30-Dec-23	N/A	UNIKA ATMAJAYA
162	Mochamad Noer Wahyudin	Project Coordinator	NDT Radiographic Interpreter	21-Dec-23	2017	Pusdiklat FMIPA UI
163	Makky Munawwir	Head of Operation CPO Division	IFIA Agricultural	7-Dec-23	2016	TIC Council
164	S.T Hamonangan Sinaga	Head of Laboratory	Auditor Internal SMKP Minerba	23-Nov-23	2017	PT Allsys Solutions
165	Zainal Arifin	Surveyor	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Batubara	10-Nov-23	2018	Minerba
166	Andi Oktoryana	Sales Petrochem Executive	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 6 Tahun 2009	27-Oct-23	2020	PT Labmania Indonesia Jaya
167	Andi Al Ashar ST	Head of Field Operation	AISI Liquid Cargo	27-Oct-23	2020	Asosiasi Independent Surveyor Indonesia
168	Amran Lesmana	Head of Operation Coal & Charcoal Division	Awareness of ISO/IEC 27001:2013	27-Oct-23	2021	PT Vidya Sukses Mandiri
169	Agus Mulyana	Operation Coal Expert Region 2	Agilent Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) 5900	27-Oct-23	2021	PT Unitama Analitika Perkasa
170	Anis Fuaz Afifi	Head of Sales I & C Division	Sertifikasi Kompetensi Inspektur Katup Pengaman (PSV)	28-Sep-23	2017	LSP MIGAS
171	Ade Murti Susepto MS	Head of Organization Development Department	Certified Salary Structure Analyst	1-Sep-23	2022	IEEE INSTITUTE
172	Yakup Joko Empato	Surveyor	MINERBA Pembekalan Petugas Surveyor Batubara	28-Jul-23	2017	Minerba
173	Kastalani	Head of Branch	Pengawas Operasional Pertama (POP)	16-Apr-23	2022	PT Indonesia Maksimal Solusi

#### O. PERKARA – PEKARA YANG SEDANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN, ENTITAS ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan dan Entitas Anak tanggal 26 Juni 2023 dan Surat Pernyataan Direksi, Komisaris Perseroan dan Entitas Anak tanggal 26 Juni 2023, sampai dengan dikeluarkannya Prospektus ini, Perseroan, Entitas Anak, Dewan Komisaris, dan Direksi Perseroan serta Entitas Anak tidak tersangkut dalam suatu perkara dan/atau sengketa pidana, perdata, perpajakan, administrasi/tata usaha negara, kepailitan dan PKPU, perburuhan, persaingan usaha dan hak kekayaan intelektual di hadapan badan-badan peradilan umum dan khusus, dan/atau badan arbitrase serta somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material terhadap usaha Perseroan, anggota Direksi maupun Dewan Komisaris Perseroan serta Entitas Anak.

#### P. KEGIATAN DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

##### 1. Umum

Perseroan didirikan dengan nama PT Carsurin Limited (dahulu) berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Perseroan No. 15 tanggal 14 Desember 1968 dan diperbaiki dengan Naskah No. 2 tanggal 2 Desember 1969 yang dibuat dihadapan Than Thong Kie ., Notaris di Kota Jakarta. Akta mana telah memperoleh penetapan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Daftar Penetapan Menteri Kehakiman No. J.A. 5/5/14 tanggal 14 Januari 1970 dan akta ini telah didaftarkan dalam telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 79 tanggal 14 Desember 1968, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 19 tanggal 6 Maret 1970 ("Akta Pendirian"). Akta Pendirian tersebut telah dilakukan penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas melalui Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Diambil Diluar Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan No. 4 tanggal 7 Desember 2007 yang dibuat dihadapan Kun Hidayat, Sarjana Hukum, Notaris

di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-16509.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 dan telah terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0024307.AH.01.09. Tahun 2008 tanggal 3 April 2008 ("Akta No. 4/2007").

Akta Pendirian tersebut selanjutnya telah diubah beberapa kali, yang mana perubahan terakhir adalah Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Carsurin No.1 tanggal 1 Maret 2023, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami ., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, akta sebagaimana dimaksud telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014199. AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 7 Maret 2023, diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0097702 tanggal 6 Maret 2023, terdaftar dalam Daftar Perseroan No. AHU-0046233.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 6 Maret 2023.

Kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan saat ini adalah dalam bidang usaha jasa *Testing, Certification, Inpection* (TIC).

#### Nilai – nilai Perseroan:



##### INTEGRITAS

Berperilaku konsisten dengan nilai-nilai moral yang kuat, prinsip-prinsip etika, dan transparansi



##### PERCAYA

Membangun keyakinan pada orang lain bahwa kita akan bertindak jujur, dengan niat baik, dan dapat diandalkan untuk memenuhi komitmen




##### TEKAD

Memiliki semangat, dan sikap pantang menyerah untuk berhasil mencapai tujuan kita



##### DISIPLIN

Memiliki kemampuan untuk secara konsisten dan sadar membuat diri Anda melakukan hal-hal yang harus dilakukan



##### ADAPTIF

Menantang diri kita untuk melampaui harapan dan mendorong batas melampaui apa yang telah kita capai



##### KECEPATAN

Semua yang kami lakukan dijalankan dengan cepat, efektif, dan efisien

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan senantiasa berpedoman pada visi dan misi yang telah ditetapkan, yang juga merupakan wujud dari aspirasi pendiri Perseroan. Visi dan misi Perseroan adalah sebagai Berikut:

#### Visi

Menjadi Penyedia Solusi Teknologi Inovatif & Risiko Teknis Profesional Yang Terpercaya Dengan Integritas Tanpa Kompromi

#### MISI

Untuk Memanfaatkan Kedalaman Dan Keluasan Keahlian Teknis Dan Pengetahuan Pasar Perseroan Untuk Memberikan Layanan Yang Tidak Memihak Dan Berintegritas Tinggi Yang Mengurangi Risiko Komersial, Ekonomi, Kesehatan & Keselamatan, Lingkungan, Operasional, Dan Peraturan Yang Dihadapi Oleh Klien Perseroan.

PT Carsurin Tbk (“Perseroan”) adalah perusahaan Inspeksi, Pengujian, Sertifikasi dan Verifikasi swasta terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 19 kantor cabang (Dumai, Jakarta, Pontianak, Batam, Belitung, Kendari, Medan, Surabaya, Halmahera, Semarang, Berau, Bontang, Cilegon, Palembang, Samarinda, Tanah Merah, Cikarang, Banjarbaru, Jambi, Balikpapan) dan 17 laboratorium serbaguna serta keberadaan internasional yang terus berkembang. Berikut ini lokasi laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia antara lain:

No.	Lokasi Laboratorium	Alamat Laboratorium	Status Kepemilikan Bangunan Laboratorium
1	LAB PONTIANAK	Jl. Raya danau sentarum No 07,RT.003, RW. 031, Kel. Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Pontianak 78116	Sewa
2	LAB KENDARI	Jl. Prof M. Yamin No.63 E, Kel. Puuwatu, Kec. Puuwatu, Kendari 93114, (Telp : M. +62 811-4345-748)	Perseroan
3	LAB MEDAN	Jl. Cemara No.32, Kel. Pulo Brayan Darat II, Kec. Medan Tim., Kota Medan, Sumatera Utara 20239	Sewa
4	LAB HALMAHERA	Jl. Lintas Halmahera Kel. Balbar, Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, Maluku Utara, 97827 (Telp. M. +62 811-1907-0038)	Sewa
5	LAB SEMARANG	Jl. Telaga Bodas Raya No. 88A, Kel Karangrejo, Kec. Gajah Mungkur, Semarang 50231 (Telp : 02476426571)	Sewa
6	LAB BERAU	Jl. Gunung Panjang RT 03 Blok A2 Kel. Gunung Panjang Kec. Tanjung Redep, Kab. Berau – Kalimantan Timur (Telp : M. +628121037252)	Sewa
7	LAB KUTAI (LAB BONTANG)	Area Pelabuhan Bontang Coal Terminal PT Indo Tambangraya Megah, Tanjung Merangas, Bontang, Kalimantan Timur (Telp : M. +62811555671)	Berada di Site Pelanggan (PT Indominco)
8	LAB CILEGON	Rukan Cilegon Business Square, Blok C No. 19, Jln. Utama Pondok Cilegon Indah (PCI), Cilegon – Banten, 42422 (Telp.: +62.254.381117)	Perseroan
9	LAB PALEMBANG	Jl. Tanjung Api Api No. 07, RT.45 RW.10, Kelurahan Kebun Bunga, Kecamatan Sukarami – Palembang, 30151 (Telp.: +62 711 5613 459)	Perseroan
10	LAB SAMARINDA	Jl. HAMM Rifaddin No. 09 RT. 25, Kec. Loa Janan Ilir, Samarinda , Kalimantan Timur – 75131, (Telp : 05414114327-30)	Perseroan
11	LAB TANAH MERAH	Tanah Merah Coal Terminal, Kec. Tanah Grogot, KM 10 Desa Janju, East Kalimantan, Indonesia 76251 (Telp : M. 0811590868)	Berada di Site Pelanggan (PT Kideco Jaya Agung)
12	LAB CIKARANG	Jl. Gaharu 1 Blok F2 No.10 J, Delta Silicon 3, Lippo Cikarang – Bekasi 17550, (Telp.: +6221-29617045)	Perseroan
13	LAB BANJARBARU	Jl. Ahmad Yani KM 21.5, Landasan Ulin, Banjarbaru-70723, (Telp.: +62.511.4705852)	Perseroan
14	LAB JAMBI	Jl. Yos Sudarso, RT 09/RW 04, Kelurahan Sijenjang, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi	Sewa
15	LAB BALIKPAPAN	Jl. Pupuk Raya No. 56, RT 14, Kel. Damai Bahagia, Kec. Balikpapan Selatan, 76114 (Telp : 0542-8521175)	Perseroan
16	LAB MOROSI	Kelurahan Andowia RT 001/ RW 001, Kelurahan Andowia, Kecamatan Andowia, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, (Telp : M. 0823-9635-9937)	Sewa
17	LAB MOROKO (MOROWALI KOLAKA)	Jln. Trans Sulawesi Kec. Bahodopi, Kab. Morowali, (Telp : M.: +6281119240154)	Sewa

Perseroan menyediakan layanan dan solusi teknis pihak ketiga yang independen untuk berbagai industri: *Minerals & Metals, Energy, Product & System Certification, Infrastructure, Digital Transformation, Environment & Sustainability, Food & Agriculture, Marine, Offshore & Insurance.*


Perusahaan Perseroan memiliki sejarah yang membanggakan dalam memberikan Solusi Berkualitas dengan Integritas selama lebih dari 50 tahun. Selama lima dekade ini, budaya bisnis yang unik telah muncul yang mendorong rekanan Perseroan untuk melakukan yang terbaik.

#### Pelanggan :

- PT Pertamina (Pesero)
- PT Elnusa Tbk
- PT Indocement Tunggul Prakarsa Tbk
- PT Obsidian Stainless Steel
- PT Kideco Jaya Agung
- PT Unilever Indonesia Tbk
- PT Saka Energi Indonesia
- PT Medco E&P Indonesia



## Berikut Pencapaian Perseroan sejak didirikan:



## 2. Kegiatan Usaha Perseroan

Bisnis *Testing, Inspection, Certification* (TIC) Perusahaan mencakup berbagai kegiatan mulai dari inspeksi, hingga pengujian, verifikasi, audit, jaminan kualitas, dan sertifikasi produk, peralatan, sistem, dan banyak lagi. Perseroan menyediakan layanan untuk berbagai industri, masing-masing dirancang untuk mengurangi risiko bagi klien dan dikelompokkan menjadi 8 unit industri:

### 1) Layanan Pengujian (*Testing*)

Melakukan berbagai jenis pengujian & analisis laboratorium, seperti pengujian lingkungan, bahan, atau produk serta kalibrasi peralatan, untuk membantu bisnis memenuhi persyaratan peraturan atau standar kualitas.



Sumber: Perseroan




Sumber: Perseroan

Layanan jasa per industri:

- Minerals & Metals
- Energy
- Product & System Certification
- Infrastructure
- Environment & Sustainability
- Food & Agriculture

Dibawah ini merupakan alur kegiatan usaha Perseroan:



## 2) Layanan Inspeksi (*Inspection*)

Menyediakan layanan inspeksi dan survei untuk berbagai jenis industri dan produk untuk verifikasi kualitas & kuantitas dan keamanan lainnya.



Sumber: Perseroan




Sumber: Perseroan

Layanan jasa per industri:

- Minerals & Metals
- Energy
- Product & System Certification
- Infrastructure
- Digital Transformation
- Environment & Sustainability
- Food & Agriculture
- Marine, Offshore & Insurance



Dibawah ini merupakan alur kegiatan usaha Perseroan:



### 3) Layanan Sertifikasi (*Certification*)

Menawarkan layanan sertifikasi & akreditasi, penilaian, dan audit yang memenuhi standar industri atau peraturan, baik secara wajib maupun tidak wajib.



Sumber: Perseroan




Sumber: Perseroan

Layanan jasa per industri:

- Energy
- Product & System Certification
- Infrastructure
- Environment & Sustainability

Dibawah ini merupakan alur kegiatan usaha Perseroan:



#### 4) Layanan Konsultasi (*Consulting*)

Menawarkan saran dan panduan ahli kepada pelanggan untuk meningkatkan proses mereka, meningkatkan efisiensi, mengaudit produk & sistem atau mencapai kepatuhan terhadap peraturan, standar, dan praktik terbaik. Layanan konsultasi meliputi konsultasi & analitik, uji tuntas teknis, penilaian risiko & manajemen risiko, perlindungan merek, studi kelayakan.



Sumber: Perseroan




Sumber: Perseroan

Layanan jasa per industri:

- Minerals & Metals
- Energy
- Product & System Certification
- Infrastructure
- Environment & Sustainability

Dibawah ini merupakan alur kegiatan usaha Perseroan:



### Kegiatan Usaha Entitas Anak

#### 1. PT Carsurin Offshore Services

PT Carsurin Offshore Services berdiri sejak tahun 2015, menawarkan solusi drone lengkap yang memadukan perangkat keras & perangkat lunak, serta penjualan & layanan untuk membuka kekuatan data udara dan memberikan wawasan untuk keputusan yang lebih cerdas. Dibangun di atas teknologi canggih dengan mitra pemimpin pasar kami, DELAIR / ALTEIA, solusi drone dan data kami beradaptasi dengan kebutuhan citra spesifik pengguna industri di :

✓ Pertanian & Kehutanan ✓ Pertambangan ✓ Minyak & Gas ✓ Jalan & Konstruksi ✓ Geospasial  
Peningkatan efisiensi dan produktivitas yang dimungkinkan oleh drone pemetaan tak berawak menawarkan keuntungan penting bagi pengguna industri yang mencari keunggulan kompetitif di dunia digitalisasi yang cepat.

##### 1) Penjualan Produk

Penjualan terpisah solusi perangkat keras & perangkat lunak yang meningkatkan layanan inspeksi, pengujian, sertifikasi, dan konsultasi Perseroan dengan memberikan nilai tambah kepada pelanggan, memperdalam hubungan, dan menghasilkan aliran pendapatan tambahan.



Sumber: Perseroan



Sumber: Perseroan

Layanan jasa per industri:

— Digital Transformation

Dibawah ini merupakan alur kegiatan usaha COS:




## 2) Konsultasi

Menawarkan saran dan panduan ahli kepada pelanggan untuk meningkatkan proses mereka, meningkatkan efisiensi, atau mencapai kepatuhan terhadap peraturan, standar, dan praktik terbaik. Layanan konsultasi meliputi konsultasi & analitik, uji tuntas teknis, penilaian risiko & manajemen risiko. Perseroan menawarkan jenis layanan ini pada Unit Bisnis sebagai berikut: Transformasi Digital.



Sumber: Perseroan




Sumber: Perseroan

Layanan jasa per industri:

- Minerals & Metals
- Energy
- Digital Transformation
- Environment & Sustainability
- Food & Agriculture



Dibawah ini merupakan alur kegiatan usaha COS:



## 2. PT Carsurin Oil and Gas Services

PT Carsurin Oil and Gas Service berdiri sejak tahun 2009, kegiatan usaha COGS saat ini yang menjalankan serangkaian layanan inspeksi dan sertifikasi teknis yang komprehensif untuk mendukung keselamatan dan efisiensi operasi minyak & gas, dan untuk memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional Indonesia, termasuk MIGAS, DEPNAKER dan EBTKE. Perusahaan menyediakan layanan teknis independen yang mencakup dua bidang intervensi utama, yaitu Layanan Jaminan Kualitas/Kontrol Kualitas (QAQC), dan Layanan Inspeksi & Sertifikasi (I&C). Layanan ini ditawarkan oleh COGS untuk operasi hulu dan hilir.

### 1) Inspeksi

Menyediakan layanan inspeksi dan survei untuk berbagai jenis industri dan produk untuk verifikasi kualitas & kuantitas dan keamanan, antara lain. Perusahaan menawarkan jenis layanan ini dalam Unit Bisnis berikut: Infrastruktur.



Sumber: Perseroan




Sumber: Perseroan

Layanan jasa per industri:

- Infrastructure

Dibawah ini merupakan alur kegiatan usaha COGS:



## 2) Sertifikasi

Menawarkan layanan sertifikasi & akreditasi, penilaian, dan audit yang memenuhi standar industri atau peraturan, baik secara wajib maupun sukarela. Perusahaan menawarkan jenis layanan ini dalam Unit Bisnis berikut: Infrastruktur



Sumber: Perseroan




Sumber: Perseroan

Layanan jasa per industri:

- Infrastructure

Dibawah ini merupakan alur kegiatan usaha COGS:



### Penghargaan yang diberikan Kepada Perseroan:

- PT Elnusa Tbk "The Best Contractor in PQ of Business Support" 17 November 2021
- Kideco "Kinerja Sitem Manajemen Mutu, K3, Lingkungan & Energi Tahun 2021 di site KIDECO"
- Sertifikat ISO 9001:2015
- Sertifikat ISO 14001:2015
- Sertifikat ISO 17020:2012
- Sertifikat ISO 27001:2013

### 3. Fasilitas Kegiatan Usaha Perseroan



WD X-ray florescence sampel bijih Nikel



Analisis uji mineral



Pengujian lingkungan dengan ICP-OS



Fasilitas pengujian batubara untuk analisis proksimat





Hilangnya pengujian pengapian untuk batubara



Analisis uji basah untuk sampel mineral



Pelatihan teknis untuk teknisi lab

#### 4. Keunggulan Kompetitif

Dalam menjalankan kegiatan usaha, Perseroan memiliki beberapa keunggulan kompetitif dalam industri yaitu:

##### 1. **Memiliki SDM yang Berpengalaman**

Perseroan memiliki sumber daya yang berpengalaman dan berdedikasi tinggi. Selain itu, didukung juga oleh pelatihan dan pengalaman di bidangnya yang mampu menghasilkan produk jasa yang akurat.

##### 2. **Memiliki Lokasi Cabang & Laboratorium di Seluruh Indonesia**

Perseroan berkantor pusat Jakarta dan memiliki cabang & laboratorium yang tersebar di seluruh Indonesia. Dari keunggulan Perseroan memiliki banyak lokasi cabang dan laboratorium di lokasi strategis tentunya mempermudah pelanggan menggunakan jasa Perseroan sangat cepat.

##### 3. **Sistem Jaminan Mutu**

Perseroan telah memiliki tingkat standart dari International Standardization Organization (ISO) antara lain : ISO 9001, ISO 14001, ISO 17020, ISO 27001 untuk meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan dan terus menerus di tingkatkan.

##### 4. **Kerangka Peraturan**

Perusahaan TIC internasional telah aktif di pasar Indonesia, memanfaatkan jaringan dan pengalaman global mereka untuk memberikan layanan kepada klien lokal. Penting untuk dicatat bahwa perusahaan PMA yang aktif dalam industri TIC di Indonesia dibatasi oleh

peraturan Pemerintah yang sudah lama ada, yang membatasi ruang lingkup kegiatan mereka. Perusahaan-perusahaan ini dapat menawarkan layanan yang terkait dengan pengujian laboratorium, sertifikasi dan pelatihan, tetapi dilarang menawarkan layanan inspeksi dan survei. Perusahaan menikmati keunggulan kompetitif sebagai hasil dari kerangka peraturan ini.

#### 5. Fragmentasi Pasar

Perusahaan TIC lokal juga aktif di pasar Indonesia, menyediakan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan persyaratan spesifik klien lokal. Pasar TIC di Indonesia untuk perusahaan lokal sangat terfragmentasi. Banyak pesaing Perusahaan yang aktif di sektor industri dalam jumlah tunggal atau terbatas, memberikan Perusahaan keunggulan kompetitif yang kuat di pasar karena luasnya cakupan industri.

#### 6. Prospektif Bisnis

Perusahaan juga menikmati keunggulan kompetitif karena perspektifnya yang lebih berwawasan ke depan dan posisi bisnisnya sebagai penyedia solusi teknis yang meminimalkan risiko, daripada posisi yang lebih konservatif dari pesaingnya sebagai “surveyor” – istilah tradisional yang membatasi visi untuk layanan bernilai tambah yang dapat diberikan kepada pasar.

#### 5. Persaingan Usaha

Beberapa kompetitor Perseroan yang memiliki kegiatan usaha sejenis adalah sebagai berikut:


1. PT Superitending Company of Indonesia (SUCOFINDO)
2. PT Surveyor Indonesia
3. PT Geoservices
4. PT Tuv Nord Indonesia
5. PT SGS Indonesia
6. PT Mutu Agung Lestari
7. PT Titis Sampurna
8. PT Intertek Utama Services (Intertek - Indonesia)
9. PT Bureau Veritas Indonesia

Hingga saat ini belum ada perusahaan jasa *Testing, Inspection, Certification* (TIC) di Indonesia yang tercatat di Bursa Efek Indonesia.

#### 6. Strategi Usaha

Terus menerus selama beberapa tahun terakhir, perusahaan telah menunjukkan pola yang solid untuk pertumbuhan organik progresif.

Selama periode 5 tahun 2018 – 2022 Perseroan menampilkan CAGR sebesar 12,54% yang mencakup ekspansi dari nol selama tahun 2020 karena Covid-19, serta pertumbuhan yang sangat moderat yang terlihat pada tahun 2021, sebagai tahun pemulihan Covid-19.



Sumber : Perseroan

Rekam jejak historis pertumbuhan ini menciptakan siklus momentum positif yang baik, yang mengarah pada pertumbuhan berkelanjutan di masa depan dengan berbagai cara:

**1. Memperluas Pangsa Pasar**

Pertumbuhan historis yang kuat telah memungkinkan Perseroan untuk berhasil menangkap pangsa pasar. Ini memposisikan Perseroan dengan baik untuk terus tumbuh dengan memperluas ke wilayah geografis baru atau memperkenalkan layanan baru.

**2. Kepercayaan Investor**

Perseroan telah menunjukkan rekam jejak kesuksesan yang terbukti, yang dapat menarik investor dan meningkatkan kepercayaan mereka terhadap prospek masa depan perusahaan.

**3. Meningkatkan Reputasi**

Pertumbuhan yang konsisten dari waktu ke waktu telah membangun reputasi yang kuat di pasar. Hal ini mengarah pada peningkatan loyalitas dan retensi pelanggan, serta menarik pelanggan baru yang menghargai merek perusahaan.

**4. Menarik Talenta Terbaik**

Sejarah pertumbuhan Perseroan memposisikan Perseroan sebagai pemberi kerja yang menarik, menawarkan peluang kepada karyawan untuk kemajuan karir dan lingkungan kerja yang dinamis. Ini membantu Perseroan untuk menarik dan mempertahankan talenta terbaik, yang sangat penting untuk pertumbuhan di masa depan.

Dalam tercapainya target Perseroan akan terus berupaya untuk mengintegrasikan seluruh potensi yang dimiliki dan untuk itu Perseroan telah menentukan strategi kedepannya sebagai berikut:

**1. Diversifikasi**

Ke depan, berencana untuk melanjutkan diversifikasi penawaran layanan Perseroan, memberikan nilai lebih kepada pelanggan Perseroan dan membedakan bisnis Perseroan dari pesaing dalam banyak kasus layanan yang tidak direnungkan oleh pesaing tradisional Perseroan.

**2. Berinvestasi dalam teknologi**

Strategi Perseroan adalah memaksimalkan pemanfaatan teknologi dalam pelaksanaan layanan Perseroan untuk merampingkan proses Perseroan, membuat bisnis Perseroan lebih efisien dan hemat biaya, baik secara internal maupun untuk pelanggan Perseroan. Kemitraan Mencakup penekanan kuat pada membangun kemitraan strategis dengan bisnis atau organisasi lain yang melengkapi layanan Perseroan yang ada atau memungkinkan ekspansi yang lebih cepat ke peluang baru.

Berinvestasi dalam teknologi akan mendorong pertumbuhan dan menciptakan peluang baru, dengan:

- Peningkatan efisiensi: Teknologi akan merampingkan proses dan meningkatkan efisiensi dengan mengotomatiskan tugas yang berulang, mengurangi risiko kesalahan, dan memungkinkan karyawan untuk fokus pada pekerjaan bernilai lebih tinggi. Peningkatan produktivitas yang dihasilkan pada akhirnya akan mengarah pada peningkatan pertumbuhan.
- Pengalaman pelanggan yang ditingkatkan: Teknologi akan memungkinkan pengalaman pelanggan yang dipersonalisasi dengan antarmuka online yang mudah digunakan, yang mengarah pada peningkatan loyalitas dan retensi pelanggan, mendorong pertumbuhan dengan meningkatkan nilai seumur hidup setiap pelanggan.
- Analisis data yang lebih baik: Teknologi memungkinkan Perseroan untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam jumlah besar, sehingga memungkinkan keputusan berdasarkan data, mengoptimalkan operasi Perseroan, meningkatkan penawaran Perseroan, dan mengidentifikasi aliran pendapatan baru, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan pertumbuhan.
- Peningkatan kelincuhan: Investasi dalam teknologi akan memungkinkan kita untuk menjadi lebih gesit, memungkinkan kita untuk lebih cepat menyesuaikan strategi dan operasi kita dalam menanggapi perubahan di pasar, sehingga memanfaatkan peluang baru saat muncul, yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan pertumbuhan.

### 3. **Memperluas Jangkauan**

Memperluas jangkauan baik ke wilayah geografis baru (domestik atau internasional), atau dengan menawarkan layanan inspeksi dan pengujian jarak jauh atau dengan mencari peluang bisnis tambahan di atas dan di bawah rantai nilai industri tempat Perseroan berpartisipasi akan memberikan potensi pertumbuhan dengan beberapa cara:

- Akses ke pelanggan baru: Memperluas cakupan geografis akan memberikan akses ke segmen pelanggan baru yang mungkin memiliki kebutuhan dan preferensi unik. Ini dapat memfasilitasi penangkapan pangsa pasar baru dan meningkatkan basis pelanggan.
- Peningkatan daya saing: Dengan memperluas ke atas atau ke bawah rantai nilai industri tempat Perseroan berpartisipasi, Perseroan akan meningkatkan daya saing Perseroan dengan menambahkan nilai pada penawaran Perseroan, sambil memanfaatkan jaringan Perseroan yang ada.
- Pengenalan merek yang ditingkatkan: Berekspansi ke pasar baru dan penawaran layanan akan meningkatkan pengenalan dan visibilitas merek Perseroan. Ini akan meningkatkan loyalitas pelanggan dan menarik pelanggan baru yang tertarik dengan penawaran Perseroan yang diperluas.

### 4. **Pemasaran**

Di era digital saat ini, membangun kehadiran pemasaran yang kuat sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan Perseroan dengan menjangkau dan terlibat dengan pelanggan potensial secara lebih efektif menarik pelanggan baru dan tetap diingat dengan yang sudah ada. Rencana Perseroan untuk fokus pada penguatan kehadiran pasar Perseroan akan berfungsi sebagai katalis untuk pertumbuhan, dengan:

- Peningkatan kesadaran merek: Pengeluaran pemasaran Perseroan akan meningkatkan kesadaran merek dengan mempromosikan layanan Perseroan melalui berbagai saluran, seperti media sosial, konferensi, webinar, kelompok fokus industri, dan buku putih. Peningkatan visibilitas ini akan menghasilkan lebih banyak pertanyaan, dan pada akhirnya lebih banyak penjualan.
- Peningkatan akuisisi pelanggan: Pemasaran yang efektif akan membantu Perseroan menjangkau prospek baru dan mengubahnya menjadi pelanggan yang membayar. Dengan menggunakan pesan yang ditargetkan dan penawaran yang disesuaikan, Perseroan akan lebih efektif memperoleh pelanggan baru dan menghasilkan lebih banyak pendapatan.
- Retensi pelanggan yang ditingkatkan: Memperkuat kehadiran pemasaran Perseroan akan meningkatkan retensi pelanggan dengan menjaga pelanggan yang ada tetap terlibat, membangun rasa komunitas dan loyalitas di sekitar merek Perseroan.
- Keunggulan kompetitif: Meningkatkan kehadiran pemasaran Perseroan akan memberi Perseroan keunggulan kompetitif dengan memposisikan sebagai pemimpin pemikiran dalam industri ini, membedakan Perseroan dari pesaing.

### 7. **Pemasaran**

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang saat ini telah menunjukkan pertumbuhan yang membaik pasca pandemi covid-19. Saat ini Perseroan terus berupaya meningkatkan strategi pemasaran secara optimal serta memberikan layanan yang lebih optimal kepada pelanggan.


Perseroan menjangkau dan berinteraksi dengan pelanggan sebagai berikut:

- **Penjualan langsung:** Tim eksekutif penjualan masing-masing memiliki kompetensi sektor yang substansial di bidangnya masing-masing, didukung oleh tim ahli teknis untuk setiap sektor industri.
- **Jaringan pelanggan yang ada:** Setiap sektor industri secara efektif merupakan komunitas tertutup, sehingga dari mulut ke mulut merupakan sumber penting dari bisnis baru. Rekomendasi, testimonial, dan pengalaman sebelumnya semuanya dihitung secara signifikan.
- **Komunikasi lintas divisi:** Pelanggan yang ada dari satu divisi Perseroan sering dikaitkan dengan grup perusahaan yang lebih besar. Pemupukan lintas divisi sehingga seringkali membuka peluang usaha baru.

- **Situs Web:** Situs web memberikan deskripsi komprehensif tentang sektor industri dan layanan khusus industri yang Perseroan berikan kepada basis pelanggan Perseroan.
- **Media sosial:** Dengan 11.000 pengikut dan terus bertambah, kehadiran LinkedIn Perseroan adalah sarana yang semakin efektif untuk mengkomunikasikan kegiatan perusahaan dan promosi bisnis ke basis Perseroan.
- **Keterlibatan publik:** Partisipasi Perseroan yang sering dalam konferensi, webinar online, dan penampilan publik lainnya, baik swasta maupun pemerintah, adalah cara yang efektif untuk mempromosikan peluang bisnis kepada audiens yang lebih besar.
- **Asosiasi industri:** Perusahaan memiliki hubungan yang lama dan mendukung dengan semua asosiasi besar di Indonesia untuk sektor industri yang Perseroan layani.
- **Departemen pemerintah:** Dengan lebih dari 15 tahun penunjukan resmi oleh direktorat Pemerintah, Perseroan telah membangun reputasi positif, yang sering dikomunikasikan kepada pelanggan bisnis potensial oleh pejabat Pemerintah.

## 8. Prospek Usaha

Perekonomian Indonesia sempat mencatat pertumbuhan negatif pada saat virus covid-19 pada tahun 2020, namun saat ini perekonomian nasional menunjukkan pemulihan. Tercermin dari pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan IV-2022 yang tumbuh sebesar 5,01% (yoy). Secara full year, pertumbuhan ekonomi Indonesia di sepanjang tahun 2022 mencatatkan pertumbuhan impresif sebesar 5,31% (ctc). Angka tersebut melampaui target yang ditetapkan Pemerintah yakni sebesar 5,2% (ctc), dan kembali mencapai level 5% seperti sebelum masa pandemi Covid-19.



Sumber: BPS

Dengan didukung pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2022 tumbuh 5,31% maka industri *Testing, Inspection, Certification* (TIC) masih memiliki prospek usaha yang sangat luas. Meningkatnya aktivitas perdagangan baik domestik maupun internasional akan mendorong peningkatan permintaan jasa TIC yang akan memastikan bahwa pengujian produk untuk memastikan sesuai terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Industri *Testing, Inspection, Certification* (TIC) telah mengalami tren positif dan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya permintaan untuk produk dan layanan berkualitas tinggi, serta meningkatnya kesadaran konsumen tentang keamanan dan kualitas produk, menyediakan lingkungan yang mendukung untuk kesuksesan perusahaan di masa depan.




## Industri Outlook

Industri *Testing, Inspection, Certification* (TIC) mencakup berbagai kegiatan mulai dari inspeksi, hingga pengujian, verifikasi, audit, jaminan kualitas, dan sertifikasi produk, peralatan, sistem, dan banyak lagi. Layanan ini berfungsi untuk meminimalkan risiko bagi pelanggan dan operasi mereka melalui berbagai cara.

Industri *Testing, Inspection, Certification* (TIC) memainkan peran penting dalam memastikan bahwa produk dan layanan memenuhi persyaratan peraturan dan standar kualitas. Indonesia adalah pasar yang menjanjikan untuk bisnis TIC karena populasinya yang besar, ekonomi yang beragam, dan meningkatnya permintaan akan produk dan layanan berkualitas lebih tinggi.

Kedalaman dan luasnya cakupan industri Perseroan yang beragam memberikan peluang signifikan untuk pertumbuhan melalui ekspansi layanan dan pangsa pasar yang lebih besar. Untuk berhasil di pasar ini, Perseroan harus gesit, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan klien dan peraturan pemerintah. Perseroan bermaksud untuk berinvestasi dalam kemampuan, keahlian, dan infrastruktur Perseroan untuk menyediakan layanan berkualitas tinggi yang memenuhi atau melampaui kebutuhan dan persyaratan klien Perseroan. Dengan demikian, Perseroan akan meningkatkan daya saing Perseroan di pasar dan memposisikan Perseroan untuk pertumbuhan jangka panjang.



Sumber: Grand View Research

Berdasarkan dari *Grand View Research* ada peningkatan permintaan untuk layanan perusahaan yang ada, didorong oleh tren pertumbuhan positif di industri TIC, baik secara global maupun lebih khusus lagi di kawasan Asia Pasifik. Pengembangan sektor industri yang relevan di Indonesia, termasuk di seluruh rantai nilai yang mencakup pertambangan, infrastruktur, transformasi digital, dan lingkungan menawarkan peluang signifikan untuk pertumbuhan dan ekspansi ke penawaran layanan baru dan inovatif. Industri *Testing, Inspection, Certification* (TIC) telah mengalami tren positif dan pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir karena meningkatnya permintaan untuk produk dan layanan berkualitas tinggi, serta meningkatnya kesadaran konsumen tentang keamanan dan kualitas produk, menyediakan lingkungan yang mendukung untuk kesuksesan perusahaan di masa depan.

Tren pertumbuhan positif pada industri *Testing, Inspection, Certification* (TIC):

- **Kepatuhan dan Peraturan:** Kebutuhan untuk mematuhi peraturan khusus industri dan pemerintah yang semakin ketat, termasuk peraturan keamanan, kualitas, dan lingkungan produk, yang mendorong permintaan akan layanan TIC.
- **Kesadaran Konsumen:** Konsumen menjadi lebih peduli tentang keamanan dan kualitas produk yang mereka beli, yang mengarah pada peningkatan permintaan untuk layanan TIC.

- **Kemajuan Teknologi:** Perkembangan teknologi baru mendorong kebutuhan akan layanan TIC untuk memastikan bahwa teknologi ini aman dan andal.
- **Perdagangan Global yang Berkembang:** Meningkatnya volume perdagangan global dan kebutuhan akan standar pengujian dan inspeksi yang seragam untuk memfasilitasi perdagangan lintas batas menyebabkan permintaan yang lebih tinggi untuk layanan TIC untuk memastikan bahwa produk memenuhi standar kualitas dan keamanan yang diperlukan.
- **Masalah Lingkungan:** Meningkatnya kesadaran akan masalah lingkungan dan perlunya pengujian dan inspeksi untuk memastikan bahwa produk ramah lingkungan, dan bisnis dapat secara efektif berkontribusi pada pengurangan emisi gas rumah kaca.
- **Mengelola Risiko:** Kesadaran yang tumbuh secara konsisten bahwa peserta industri dapat meningkatkan efisiensi & produktivitas, serta meningkatkan keuntungan dengan memanfaatkan layanan TIC pihak ketiga untuk mengurangi risiko keuangan, ekonomi, operasional, keselamatan, lingkungan, dan peraturan.

## Peluang Sektor Industri

### 1. Ekspansi Rantai Nilai Industri Nikel

Industri nikel merupakan sektor krusial bagi Indonesia, dan negara ini merupakan salah satu produsen bijih nikel terbesar dengan 27% pasokan global. Ekspansi industri nikel di Indonesia mendorong pertumbuhan industri TIC di Indonesia. Rantai nilai industri nikel meliputi penambangan, pengolahan, pemurnian, dan ekspor produk yang memiliki bijih nikel pada asalnya. Dengan pertumbuhan industri nikel di Indonesia, ada peningkatan permintaan untuk layanan jaminan kualitas yang komprehensif di seluruh rantai nilai, mulai dari pertambangan hingga ekspor.

- **Pertambangan**  
Penambangan bijih nikel memerlukan jaminan kualitas dan kuantitas, serta kepatuhan terhadap berbagai peraturan internasional dan lokal, termasuk peraturan lingkungan, pembayaran royalti kepada Pemerintah dan peraturan kesehatan dan keselamatan kerja. Perseroan menyediakan layanan pengujian dan inspeksi yang komprehensif untuk memastikan kesesuaian dengan persyaratan komersial, kepatuhan terhadap peraturan dan untuk mengurangi risiko yang terkait dengan operasi penambangan.
- **Pengolahan & Pemurnian**  
Pengolahan nikel melibatkan berbagai proses kimia dan metalurgi yang memerlukan pengujian dan inspeksi ekstensif untuk memastikan kualitas produk dan kepatuhan terhadap standar, baik internasional maupun domestik. Perseroan menyediakan layanan pengujian dan inspeksi untuk memverifikasi kualitas produk dan memastikan kepatuhan terhadap standar seperti ISO dan ASTM.
- **Mengekspor**  
Ekspor produk hilir yang bersumber dari bijih nikel memiliki banyak persyaratan kepatuhan, termasuk peraturan bea cukai, kewajiban perizinan ekspor, dan standar kualitas komersial. Perseroan menyediakan layanan pengujian dan inspeksi yang komprehensif untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi ini, termasuk penunjukan jangka panjang oleh Pemerintah Indonesia untuk memverifikasi kepatuhan terhadap peraturan atas nama mereka.

Untuk memanfaatkan peluang signifikan yang ada langsung di depan di pasar terkait nikel, investasi besar diperlukan untuk mendukung perluasan laboratorium yang ada, atau pendirian laboratorium baru di area baru, karena volume terus tumbuh.

### 2. Perluasan Rantai Nilai Kendaraan Listrik

Negara-negara di seluruh dunia telah menetapkan target untuk mengurangi emisi kendaraan pada tahun 2030-2050 dan telah mulai mempromosikan pengembangan dan penjualan kendaraan listrik dan infrastruktur pengisian daya terkait. Industri kendaraan listrik (EV) ini adalah sektor yang semakin penting bagi Indonesia, dan negara ini berusaha untuk menjadi pemain utama di pasar ini, terutama didorong oleh dominasi globalnya dalam cadangan bijih nikel dan cadangan kobalt yang signifikan. Perluasan industri kendaraan listrik (EV) memberikan peluang untuk pertumbuhan pendapatan bagi Perseroan di seluruh rantai nilai, termasuk manufaktur baterai, manufaktur EV, infrastruktur pengisian daya, dan daur ulang.



- **Baterai Kendaraan Listrik**

Pembuatan baterai EV memerlukan pengujian dan inspeksi ekstensif untuk memastikan kualitas produk dan kepatuhan terhadap standar. Perseroan bermaksud untuk memainkan peran penting dalam memastikan keamanan dan kualitas baterai EV melalui pengujian baterai dan layanan sertifikasi untuk memverifikasi kualitas produk, keamanan, dan pemenuhan standar, seperti ISO dan UL, serta menyediakan layanan sertifikasi untuk memastikan bahwa produksi baterai EV lokal memenuhi persyaratan peraturan.

- **Manufaktur EV**

Perseroan dapat menyediakan layanan pengujian dan inspeksi produk untuk memastikan bahwa pembuatan EV, termasuk motor listrik, elektronik daya, dan komponen penting lainnya dari kendaraan listrik memenuhi standar kualitas, kinerja, dan keselamatan tertinggi serta persyaratan hukum lainnya. Layanan sertifikasi dan audit kami dapat membantu produsen kendaraan listrik menunjukkan komitmen mereka terhadap kualitas, keselamatan, dan keberlanjutan. Kami juga dapat menyediakan layanan manajemen rantai pasokan untuk membantu produsen kendaraan listrik mengelola pemasok mereka dan memastikan bahwa komponen dan bahan mereka memenuhi kriteria kualitas dan keselamatan.

- **Infrastruktur Pengisian Daya**

Baik untuk pasar domestik atau ekspor yang ditujukan ke seluruh dunia, permintaan masa depan dalam kendaraan listrik akan membutuhkan investasi besar di stasiun pengisian EV sebagai komponen penting dari ekosistem EV yang berkembang. Perseroan dapat menyediakan layanan untuk stasiun pengisian EV dengan berbagai cara. Kami dapat melakukan berbagai pengujian pada stasiun pengisian EV untuk memastikan mereka memenuhi standar keselamatan, kinerja, dan keandalan, termasuk menguji sambungan listrik, memverifikasi kemampuan stasiun untuk mengisi daya EV sesuai dengan tegangan dan arus listrik yang benar, dan memeriksa potensi bahaya keselamatan. Kami juga dapat melakukan inspeksi lokasi stasiun pengisian EV untuk memastikan mereka dipasang dengan benar dan memenuhi semua kewajiban yang diperlukan. Ini bisa melibatkan pemeriksaan instalasi fisik stasiun pengisian daya, memeriksa sambungan listrik dan kabel, dan menyatakan bahwa mereka memenuhi standar khusus untuk keselamatan, kinerja, dan efisiensi energi. Perseroan juga dapat menyediakan layanan konsultasi untuk membantu pemilik dan operator stasiun pengisian EV menavigasi lanskap peraturan, standar, dan praktik terbaik yang kompleks. Ini dapat mencakup memberi nasihat tentang pemilihan lokasi, pemasangan, dan pemeliharaan berkelanjutan, serta memberikan panduan tentang kepatuhan terhadap peraturan dan persyaratan keselamatan.

- **Daur ulang**

Perseroan juga memiliki peran dalam memastikan daur ulang baterai EV yang aman dan berkelanjutan. Kami dapat melakukan berbagai pengujian pada baterai EV untuk menilai kondisinya, termasuk kondisi kesehatan, status pengisian daya, dan kapasitas yang tersisa - informasi penting untuk menentukan kelayakan daur ulang dan nilai potensial bahan. Kami dapat melakukan inspeksi lokasi dan/atau sertifikasi fasilitas daur ulang baterai EV untuk memverifikasi proses daur ulang guna memastikan mereka memenuhi semua peraturan dan standar yang diperlukan untuk kelestarian lingkungan, manajemen kualitas, serta kesehatan dan keselamatan kerja.

Empat sub-area yang dijelaskan di atas (baterai EV, manufaktur EV, infrastruktur pengisian daya, daur ulang) masing-masing akan memerlukan investasi modal di fasilitas laboratorium dan peralatan inspeksi dan pengujian yang diperlukan untuk mengoperasikannya, khususnya mengingat tingkat standar internasional kelas dunia yang akan sangat penting untuk mendorong bisnis.

### 3. Sektor Pertanian

Indonesia adalah negara terpadat keempat di dunia dan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Asia Tenggara. Negara ini memiliki sektor pertanian yang besar, berkontribusi sekitar 14% dari PDB-nya dan mempekerjakan sekitar 30% dari tenaga kerjanya. Karena ekspor pertanian dan produksi dalam negeri Indonesia telah tumbuh dalam beberapa tahun terakhir, didorong oleh faktor-faktor seperti peningkatan volume perdagangan dan fokus yang lebih besar pada kepatuhan terhadap peraturan, demikian juga permintaan untuk layanan pengujian, inspeksi, dan sertifikasi yang terkait dengan sektor ini. Dalam sektor ini, telah terjadi pertumbuhan yang signifikan dalam permintaan untuk pengujian terkait biji-bijian dan pakan ternak, didorong oleh peningkatan impor produk-produk ini.

Indonesia adalah importir bersih biji-bijian seperti gandum dan impor diperkirakan akan terus tumbuh di tahun-tahun mendatang karena meningkatnya populasi negara dan perubahan kebiasaan diet. Menurut Departemen Pertanian AS, impor gandum Indonesia mencapai 12,5 juta metrik ton pada 2021-2022, naik dari 11,7 MMT pada tahun sebelumnya. Produksi jagung dalam negeri untuk 2021/22 diperkirakan meningkat menjadi 12,8 MMT pada hasil yang lebih tinggi dari penggunaan benih hibrida yang lebih besar dan lebih sedikit insiden hama dan penyakit.

Selain biji-bijian, Indonesia juga merupakan produsen dan importir pakan ternak yang signifikan, dengan permintaan didorong oleh sektor unggas dan peternakan yang besar dan berkembang di negara ini. Menurut Asosiasi Pabrik Pakan Indonesia, produksi pakan ternak negara itu mencapai 22 juta metrik ton pada tahun 2021, naik dari 21,5 MMT pada tahun sebelumnya.

Industri TIC di Indonesia untuk sektor pertanian sangat terfragmentasi, dengan sejumlah besar pemain kecil dan menengah bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar. Pasar didominasi oleh pemain lokal, meskipun ada juga beberapa perusahaan multinasional yang beroperasi di negara ini.

Kami percaya bahwa Perseroan, setelah memperkuat posisi dominasinya dalam industri minyak sawit, sekarang dapat memperluas lini layanannya untuk menjadi konsolidator pasar dalam sektor pertanian, yang berkaitan terutama dengan gandum, jagung, kacang kedelai, dan pakan ternak.

### 4. Pengujian & Analisis Makanan

Pasar Indonesia untuk makanan adalah pasar yang signifikan dan beragam. Dengan populasi lebih dari 270 juta orang dan kelas menengah yang besar dan berkembang, permintaan akan makanan diperkirakan akan meningkat di tahun-tahun mendatang.

Pada tahun 2021, total pengeluaran konsumen Indonesia diperkirakan mencapai sekitar USD 1 triliun, dengan makanan dan minuman non-alkohol menyumbang sebagian besar dari pengeluaran ini. Pasar ritel makanan di Indonesia diperkirakan bernilai sekitar USD 200 miliar, termasuk produk makanan kemasan dan segar yang dijual melalui supermarket, toko serba ada, dan gerai ritel lainnya. Konsumen Indonesia semakin tertarik pada pilihan makanan sehat dan berkelanjutan, serta kenyamanan dan makanan siap saji.

Indonesia merupakan net importir makanan, dengan impor produk makanan dan minuman mencapai sekitar USD 11 miliar (Bn) pada 2020. Negara ini juga mengekspor berbagai produk makanan yang terus meningkat untuk pasar Asia dan global yang terdiri dari krustasea olahan (USD 2,6 Miliar), ikan olahan (USD 2,1 Miliar), kopi (USD 2,0 Miliar), minyak kelapa (USD 1,6 Miliar), sayuran olahan (USD 1,4 Miliar), biji kakao (USD 1,2 Miliar), buah olahan (USD 1,0 Miliar), daging olahan (USD 791 juta), dan rempah-rempah (USD 770 juta).

Statistik di atas untuk konsumsi domestik dan impor/ekspor produk makanan, selain meningkatkan kesadaran di antara produsen tentang pentingnya menjaga standar kualitas, mendorong meningkatnya permintaan untuk layanan jaminan kualitas (misalnya pengujian, inspeksi, dan sertifikasi), yang penting dalam memastikan bahwa produk makanan memenuhi persyaratan peraturan, standar industri, dan harapan konsumen.

Pemerintah Indonesia telah menerapkan peraturan ketat terkait keamanan dan mutu pangan. Peraturan ini mengharuskan produsen dan distributor makanan untuk memastikan bahwa produk mereka mematuhi standar keamanan dan kualitas sebelum dapat dijual di pasar. Meningkatnya jumlah peraturan yang terkait dengan keamanan dan kualitas pangan telah menciptakan permintaan yang signifikan untuk layanan pengujian dan analisis makanan.

Selain itu, konsumen di Indonesia menjadi lebih sadar akan pentingnya keamanan dan kualitas pangan. Mereka semakin khawatir tentang potensi risiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi produk makanan yang terkontaminasi atau berkualitas rendah. Akibatnya, mereka semakin menuntut produk makanan yang memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini telah menciptakan permintaan yang signifikan untuk layanan pengujian dan analisis makanan di antara produsen dan distributor makanan.

Ada sejumlah laboratorium pengujian dan analisis makanan terakreditasi yang beroperasi secara lokal saat ini, baik perusahaan swasta maupun milik negara. Beberapa perusahaan swasta menyediakan layanan di tingkat internasional, tetapi mahal. Di sisi lain, layanan pengujian laboratorium makanan milik negara memiliki harga yang wajar, tetapi mengalami penundaan pemrosesan dan waktu penyelesaian yang berlebihan untuk hasil yang tidak sesuai dengan harapan pasar. Dengan demikian, didukung oleh meningkatnya permintaan, ada saluran di pasar untuk pengujian & analisis makanan kelas dunia dengan harga yang dapat diterima, terakreditasi, posisi yang ingin ditempati Perseroan.

Biaya teknologi dan peralatan yang diperlukan untuk layanan pengujian dan analisis makanan bisa tinggi. Ini bisa menjadi tantangan yang signifikan bagi perusahaan TIC kecil dan menengah, yang mungkin tidak memiliki sumber daya keuangan untuk berinvestasi dalam teknologi dan peralatan terbaru. Penawaran umum Perseroan akan memungkinkan masuknya ke ruang ini dengan belanja modal dalam peralatan pengujian laboratorium dan infrastruktur terkait.

### **Propek Usaha Entitas Anak**

#### **1. PT Carsurin Offshore Services (PT COS)**

Kegiatan usaha PT COS adalah konsultasi dan penjualan produk terkait teknologi *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) atau drone terutama dalam segmen Transformasi Digital. UAV memiliki potensi untuk merevolusi banyak industri di Indonesia, termasuk pertambangan, pertanian & kehutanan, minyak & gas, jalan & konstruksi dan geospasial. Dengan memanfaatkan teknologi drone, industri-industri ini dapat menjadi lebih efisien, hemat biaya, dan berkelanjutan. Akibatnya, ada potensi yang signifikan bagi bisnis UAV untuk berkembang di Indonesia.

Teknologi drone terus berkembang pesat. Penggunaan kecerdasan buatan sudah membantu perusahaan pertambangan menggambarkan geometri jalan angkut dan menghemat konsumsi bahan bakar. Meskipun masih dalam tahap awal, secara keseluruhan, penggunaan drone di sektor pertambangan di Indonesia dapat meningkatkan efisiensi, keselamatan, akurasi, dan kepatuhan, menjadikannya peluang bisnis untuk PT COS.

#### **2. PT Carsurin Oil & Gas Services (PT COGS)**

Inspeksi dan sertifikasi memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan, kepatuhan, dan manajemen risiko dalam industri minyak dan gas di Indonesia. Industri itu sendiri tidak tumbuh, tetapi fasilitas, instalasi dan peralatan di dalamnya terus menua setiap tahun operasi berturut-turut.

Dengan demikian kegiatan usaha yang dimiliki PT COGS menjadi semakin penting dari berjalannya waktu dan memiliki prospek kedepannya, seperti :

##### **— Memastikan Keselamatan:**

Operasi minyak dan gas melibatkan proses yang kompleks, bahan berbahaya, dan peralatan bertekanan tinggi. Inspeksi dan sertifikasi memastikan bahwa proses dan peralatan ini aman dan memenuhi standar keselamatan yang disyaratkan, sehingga mencegah kecelakaan dan cedera pada personel dan kerusakan lingkungan.

- **Kepatuhan terhadap Peraturan:**  
Industri minyak dan gas di Indonesia sangat diatur oleh pemerintah, dan kepatuhan terhadap peraturan ini adalah wajib. Inspeksi dan sertifikasi membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan ini dan mencegah denda yang mahal, masalah hukum, dan kerusakan reputasi.
- **Manajemen Risiko:**  
Inspeksi dan sertifikasi membantu mengidentifikasi potensi risiko dan bahaya dalam industri minyak dan gas, memungkinkan operator untuk menerapkan strategi manajemen risiko dan mengurangi kemungkinan insiden.

**9. Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan**

Tidak terdapat transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dan memiliki Benturan Kepentingan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

**10. Direksi, Dewan Komisaris, Pemegang Saham Utama Perseroan Memiliki Kepentingan Dalam Perusahaan Sejenis**

Tidak terdapat Direksi, Dewan Komisaris dan pemegang saham utama Perseroan yang memiliki kepentingan dalam perusahaan sejenis.

**11. Kecenderungan Usaha**

Tidak terdapat kecenderungan yang signifikan kegiatan usaha sejak tahun buku terakhir yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan. Tidak terdapat kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat mempengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

**12. Sifat Musiman**

Tidak terdapat sifat musiman.

## IX. EKUITAS

Tabel berikut ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari laporan keuangan Perseroan laporan keuangan dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Christiadi Tjahnadi (Ijin Akuntan Publik No. AP-1164) dan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020, telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Anwar & Rekan dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Soaduon Tampubolon (Ijin Akuntan Publik No. AP-1432).

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Modal saham - nilai nominal Rp 50			
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 1.620.000.000 saham (pada 31 Desember 2022)			
Modal saham - nilai nominal Rp 4.000.000			
Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh - 250 saham (pada 31 Desember 2021 dan 2020)	81.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
Penghasilan komprehensif lain	849.720.121	500.534.721	524.081.723
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	800.000.000	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	33.665.707.078	95.278.093.395	76.430.518.955
<b>Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>	<b>116.315.427.199</b>	<b>96.778.628.116</b>	<b>77.954.600.678</b>
<b>Kepentingan nonpengendali</b>	<b>(1.786.616.799)</b>	<b>(2.059.812.364)</b>	<b>(2.449.434.700)</b>
<b>Jumlah Ekuitas</b>	<b>114.528.810.400</b>	<b>94.718.815.752</b>	<b>75.505.165.978</b>

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran ke OJK dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham kepada masyarakat sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta) Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp50,- (lima puluh Rupiah) setiap saham.

### Tabel Proforma Ekuitas per tanggal 31 Desember 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Selisih transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	Penghasilan komprehensif lain	Saldo Laba	Jumlah Ekuitas
Posisi Ekuitas menurut laporan keuangan pada tanggal 31 Desember 2022; Modal Dasar Rp1.620.000.000,- dengan nilai nominal Rp50,- per saham	81.000.000.000	(1.786.616.799)	849.720.121	34.465.707.078	114.528.810.400
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut					
• Penawaran Umum sebanyak 600.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp 125,- setiap saham	30.000.000.000	45.000.000.000			75.000.000.000
• Biaya Emisi		(3.941.853.776)			(3.941.853.776)
Proforma Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2022 sesudah Penawaran Umum dengan nilai nominal Rp. 50,- per saham	111.000.000.000	39.271.529.425	849.720.121	34.465.707.078	185.586.956.624

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembayaran dividen akhir setiap tahun wajib disetujui oleh pemegang saham pada rapat umum pemegang saham tahunan setelah adanya rekomendasi dari Direksi Perseroan, yang selanjutnya akan bergantung pada pendapatan, keadaan operasional dan keuangan, kondisi likuiditas, rencana belanja modal, peluang akuisisi, prospek bisnis masa depan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi Perseroan. Perseroan dapat mengumumkan dividen final setiap tahun apabila Perseroan memiliki saldo laba yang positif. Sebagian dari laba bersih Perseroan, sebagaimana ditentukan oleh rapat umum pemegang saham tahunan, harus dialokasikan ke dana cadangan sampai jumlah dana cadangan tersebut mencapai setidaknya 20% dari jumlah modal disetor meskipun tidak ada jangka waktu yang ditentukan untuk mencapai tingkat pendanaan ini. Kecuali ditentukan lain dalam rapat umum pemegang saham tahunan, sisa laba bersih (setelah dikurangi alokasi dana cadangan) dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai nilai dividen akhir.

Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim. Pembagian dividen kas interim dapat dilakukan apabila jumlah kekayaan bersih Perseroan tidak menjadi lebih kecil daripada jumlah modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UU PT. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, pembagian dividen interim harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Sebelumnya, Perseroan pernah membagikan dividen dari laba ditahan maupun laba bersih tahun berjalan Perseroan. Berikut besaran pembagian dividen yang pernah dilakukan Perseroan:

2020	2021	2022
-	Rp2.100.000.000	Rp10.750.000.000

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, mulai tahun buku 2023 dan seterusnya, manajemen Perseroan bermaksud membayarkan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak - banyaknya 50% (lima puluh persen) atas laba bersih tahun berjalan Perseroan. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang dan dengan memperhatikan pembatasan peraturan dan kewajiban lainnya.

Apabila keputusan telah dibuat untuk membayar dividen, dividen tersebut akan dibayar dalam Rupiah.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat pembatasan-pembatasan (*negative covenant*) yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik.

## **XI. PERPAJAKAN**

### **Perpajakan atas Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek**

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek diatur di dalam:

1. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang No. 36 tahun 2008 (UU Pajak Penghasilan);
2. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tertanggal 23 Desember 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tertanggal 29 Mei 1997;
3. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 282/KMK.04/1997 tertanggal 20 Juni 1997 tentang Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek;
4. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tertanggal 21 Februari 1995 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek sebagaimana telah diubah dengan SE-06/PJ.4/1997 tertanggal 27 Juni 1997.

Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan dari transaksi penjualan saham di bursa efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan saham dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara bursa efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,5% bersifat final dari seluruh nilai saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*). Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham Perseroan pada saat IPO. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan atas saham pendiri wajib dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya satu (1) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Yang dimaksud dengan “pendiri” adalah orang pribadi atau badan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan Terbatas atau tercantum dalam anggaran dasar Perseroan Terbatas sebelum Pernyataan Pendaftaran yang diajukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam rangka IPO menjadi efektif.

3. Pemilik saham pendiri diberikan kemudahan untuk memenuhi kewajiban pajaknya berdasarkan perhitungan sendiri sesuai ketentuan di atas. Namun apabila pemilik saham pendiri memilih untuk tidak memanfaatkan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 tersebut di atas, maka atas penghasilan dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif yang berlaku umum berdasarkan Pasal 17 UU Pajak Penghasilan.

### **Perpajakan atas Dividen**

Berdasarkan Pasal 4 ayat (3) huruf f UU Pajak Penghasilan, dividen atau bagian laba yang diterima oleh perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan dengan syarat:



1. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan; dan
2. Bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h UU Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c UU Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh Perseroan kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) dipotong Pajak Penghasilan dengan tarif 20% sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) huruf a UU Pajak Penghasilan atau dipotong Pajak Penghasilan berdasarkan tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada pemilik manfaat (*Beneficial Owner*) dari dividen yang juga merupakan penduduk suatu negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia sepanjang tidak terjadi penyalahgunaan P3B sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-62/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010.

Dalam rangka penerapan tarif sesuai ketentuan P3B, WPLN juga diwajibkan untuk memenuhi persyaratan administratif sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tertanggal 5 November 2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010 tertanggal 30 April 2010, termasuk menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Tax Residence* dalam format sebagai berikut:

1. Form DGT-1 untuk WPLN selain yang tercantum di nomor 2 di bawah ini.
2. Form DGT-2 untuk WPLN bank, WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B Indonesia dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen.

3. Form SKD yang lazim disahkan atau diterbitkan oleh negara mitra P3B dapat digunakan dalam hal pejabat yang berwenang di negara mitra P3B tidak berkenan menandatangani Form DGT-1/Form DGT-2. Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris dan harus memenuhi persyaratan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-24/PJ/2010. Dalam hal ini, WPLN penerima penghasilan harus tetap melengkapi Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut dan menandatangani pada tempat yang telah disediakan.

Form DGT-1/Form DGT-2 tersebut harus disampaikan sebelum berakhirnya batas waktu penyampaian SPT Masa untuk masa pajak terutang pajak.

#### **Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan di dalam Laporan Keuangan..

**Calon pembeli saham dalam Penawaran Umum ini diharapkan dan disarankan dengan biaya sendiri untuk berkonsultasi dengan konsultan pajak masing-masing mengenai akibat perpajakan yang timbul dari pembelian, pemilikan maupun penjualan saham yang dibeli melalui Penawaran Umum ini.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### A. KETERANGAN TENTANG PENJAMINAN EMISI EFEK

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perseroan No. 169 tanggal 16 Maret 2023 *juncto* Akta Perubahan I Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Carsurin Tbk No. 43 tanggal 6 April 2023 *juncto* Akta Perubahan II Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Carsurin Tbk No. 113 tanggal 16 Mei 2023, *juncto* Akta Perubahan III Atas Perjanjian Penjaminan Emisi Efek PT Carsurin Tbk No. 247 tanggal 22 Juni 2023 maka Penjamin Pelaksana Emisi Efek menyetujui untuk sepenuhnya menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) emisi sebanyak 600.000.000 (enam ratus juta lembar) Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini dengan cara menawarkan dan menjual saham Perseroan kepada masyarakat sebesar bagian dari penjaminannya dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikat diri untuk membeli sisa saham yang tidak habis terjual dengan Harga Penawaran pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut dalam Penjaminan Emisi Saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Keputusan Ketua Bapepam No. KEP-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011, Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Manajer Penjatahan yang bertanggungjawab atas penjatahan Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7 yaitu PT NH Korindo Sekuritas. Partisipan Admin yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik yaitu PT NH Korindo Sekuritas.

### B. SUSUNAN SINDIKASI PENJAMIN EMISI EFEK

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama	Penjatahan	Nilai	Persentase (%)
<b>Penjamin Pelaksana Emisi Efek:</b>			
PT NH Korindo Sekuritas Indonesia	600.000.000	75.000.000.000	100%
<b>Jumlah</b>	<b>600.000.000</b>	<b>75.000.000.000</b>	<b>100%</b>

Berdasarkan UUP2SK, yang dimaksud dengan pihak afiliasi adalah sebagai berikut:

- hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;

- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama atau;
- g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, serta Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan sebagai "Afiliasi" dalam UUP2SK.

### **C. PENENTUAN HARGA PENAWARAN SAHAM PADA PASAR PERDANA**

Harga Penawaran untuk Saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilakukan sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan 21 Juni 2023. Rentang harga yang dimasukkan oleh calon investor dalam pelaksanaan Penawaran Awal adalah Rp120,- (seratus dua puluh Rupiah) setiap saham – Rp125,- (seratus dua puluh lima Rupiah) setiap saham.

Penetapan Harga Penawaran sebesar Rp125 (seratus dua puluh lima Rupiah) juga mempertimbangkan hasil *bookbuilding* yang telah dilakukan penjamin pelaksana emisi efek dengan melakukan penjajakan kepada para investor di pasar domestik dengan pertimbangan berbagai faktor seperti:

- a. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
- b. Kinerja keuangan Perseroan;
- c. Penilaian terhadap manajemen Perseroan, operasi, kinerja, baik di masa lampau maupun pada saat ini, serta prospek pendapatan dimasa mendatang;
- d. Status perkembangan terakhir dari Perseroan;
- e. Permintaan investor, dan
- f. Permintaan dari calon investor yang berkualitas.

Mekanisme penetapan harga saham tersebut mengikuti ketentuan yang diatur dalam POJK 41/POJK.04/2020 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik.

### XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

#### 1) AKUNTAN PUBLIK

##### **Kantor Akuntan Publik Anwar dan Rekan**

Permata Kuningan Building, 5<sup>th</sup> Floor Jl. Kuningan Mulya Kav. 9C, Jakarta 12980, Indonesia

Telp: (62-21) 83780750

Fax : (62-21) 83780735

Website: [www.anwar-rekan.com](http://www.anwar-rekan.com)

STTD : STTD.AP-422/PM.22/2018 tanggal 9 Februari 2018 atas nama Christiadi Tjahnadi  
Asosiasi : API No. 1164 atas nama Christiadi Tjahnadi, CPA  
Pedoman kerja : Pernyataan Standar AKuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)  
Surat penunjukan : 22.10/106.I/CARS-OJK/001 pada tanggal 12 Oktober 2022

##### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Fungsi utama Akuntan Publik dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. Standar tersebut mengharuskan Akuntan Publik merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material dan bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang di audit. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat mengenai kewajaran dari laporan keuangan Perseroan.

#### 2) KONSULTAN HUKUM

##### **Ery Yunasri & Partners**

Prosperity Tower 12<sup>th</sup> Floor, District 8,

Sudirman Central Business District Lot 28

Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, Indonesia

Telp: (62-21) 2793 4825

Fax : (62-21) 2793 4626

Website: <http://www.eyplaw.co.id/>

Nama Rekan : Santo Marseilla Arianto, S.H., M.M  
STTD : STTD.KH-186/PM.2/2018  
Keanggotaan asosiasi : HimpunanKonsultanHukumPasar Modal (HKHPM)  
Pedoman kerja : Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No.KEP/03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021  
Surat penunjukan : 22.12/106.I/CARS-OJK/003 pada tanggal 16 Desember 2022

### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, meliputi pemeriksaan dari segi hukum dan memberikan laporan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum. Hasil pemeriksaan dari segi hukum telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas yang menjadi dasar Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut aspek-aspek hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan informasi dan transparansi yang berhubungan dengan suatu Penawaran Umum.

### **3) NOTARIS**

#### **Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn.**

Jalan K. H. Zainul Arifin No. 2 Kompleks Ketapang Indah Blok B-2 No.4-5, Jakarta - 11140

Telp: 021-6345668

Fax : 021-5345666

Email: christina@notarischristina.com

STTD : STTD.N-29/PM.22/2018 tanggal 19 Maret 2018 atas nama Christina Dwi Utami  
 Nama & Nomor Asosiasi: Ikatan Notaris Indonesia No. 063931900705  
 Pedoman kerja : Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan  
 Surat penunjukan : 22.11/106.I/CARS-OJK/002 pada tanggal 29 November 2022

### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Tugas utama Notaris dalam Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuatkan akta-akta sehubungan dengan Penawaran Umum yaitu akta RUPS yang menerangkan persetujuan untuk melakukan Penawaran Umum dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum untuk memenuhi Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 serta sehubungan dengan perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

### **4) BIRO ADMINISTRASI EFEK**

#### **PT Adimitra Jasa Korpora**

Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading

Telp. : (021) – 29745222

Fax. : (021) – 29289961

Ijin Usaha : KEP-41/D.04.2014  
 Keanggotaan asosiasi : Biro Administrasi Efek Indonesia  
 Surat penunjukan : 23.01/106.I/CARS-OJK/002 tanggal 19 Januari 2023

**Tugas dan kewajiban pokok:**

Ruang lingkup tugas BAE dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku, adalah untuk melakukan administrasi pemesanan saham yang ditawarkan sesuai dengan ketentuan khususnya sehubungan dengan penerapan POJK No.41/2020, dengan demikian melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang bertindak sebagai Partisipan Admin dalam sistem e-IPO terkait dengan data – data pemesan saham yang telah memperoleh penjatahan baik penjatahan pasti maupun penjatahan terpusat, dan melakukan deposit saham Emiten untuk didistribusikan melalui sistem ke rekening efek para pemesan saham pada tanggal distribusi saham.

**Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.**



## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 1 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami ., Notaris di Kota Administrasi Jakarta, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0014199.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 7 Maret 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0046233.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 6 Maret 2023 serta telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0035560 tanggal 6 Maret 2023 dan Surat Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0097702 tanggal 6 Maret 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0046233.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 6 Maret 2023.

Anggaran Dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah Anggaran Dasar yang terakhir dan terkini yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT.

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA**

#### **Pasal 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak dalam bidang:
  - a. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia / Kode KBLI 09900);
  - b. Jasa Pengujian Laboratorium (Kode KBLI 71202);
  - c. Jasa Inspeksi Periodik (Kode KBLI 71203);
  - d. Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan (Kode KBLI 02404);
  - e. Jasa Sertifikasi (Kode KBLI 71201);
  - f. Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209);
  - g. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (Kode KBLI 74902);
  - h. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 74909);
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
  - a. kegiatan usaha utama:
    - i. Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya (Kode KBLI 09900);  
Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.
    - ii. Jasa Pengujian Laboratorium (Kode KBLI 71202);  
Kelompok ini mencakup kegiatan uji fisik, kimia, biologi, kelistrikan, mekanik dan analisis lainnya dari semua jenis material dan produk yang mencakup kegiatan pengujian di bidang kesehatan makanan, termasuk uji penyakit hewan dan kontrol yang berhubungan dengan produksi makanan; uji austik dan vibrasi (getar), uji komposisi dan kemurnian mineral dan sebagainya, uji karakteristik fisik dan kinerja material seperti kekuatan, ketebalan, daya tahan, radioaktif dan lain-lain, uji kualifikasi dan ketahanan, uji kinerja dari mesin keseluruhan seperti motor, automobil, perlengkapan elektronik, pengujian perangkat telekomunikasi, pengujian laboratorium sektor konstruksi, dan lain-lain, analisis kegagalan, uji dan pengukuran indikator lingkungan seperti polusi udara dan air, uji dengan menggunakan model atau maket seperti pesawat terbang, kapal, bendungan dan lain-lain. Termasuk kegiatan operasional laboratorium kepolisian dan penilaian kesesuaian uji mutu sistem resi gudang. Pengujian medis dimasukkan dalam kelompok 86903.

- ii. Jasa Inspeksi Periodik (Kode KBLI 71203);  
Kelompok ini mencakup kegiatan pemeriksaan suatu desain produk, produk, jasa dan proses. Kegiatan yang tercakup dalam kegiatan ini misalnya pemeriksaan peralatan tekan, pre-shipment, proses produksi, pemeliharaan atau perawatan, pemeriksaan periodik mengenai keamanan jalannya kendaraan bermotor termasuk survey tanpa merusak objek (non destructive testing). Tidak termasuk jasa inspeksi bangunan atau gedung (71101).
- b. kegiatan usaha penunjang:
  - i. Jasa Kehutanan Bidang Perencanaan Kehutanan (Kode KBLI 02404);  
Kelompok ini mencakup usaha jasa kehutanan dalam rangka penyiapan data dasar seperti inventarisasi hutan, pengukuran dan penataan batas, dan penafsiran citra indra jarak jauh.
  - ii. Jasa Sertifikasi (Kode KBLI 71201);  
Kelompok ini mencakup kegiatan lembaga sertifikasi produk, sistem manajemen mutu, HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points), sistem manajemen lingkungan, sistem manajemen keamanan pangan, ekolabel, sistem manajemen keamanan informasi, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), sistem sertifikasi pangan organik, sistem pengolahan hutan produksi lestari, sistem validasi dan verifikasi termasuk verifikasi legalitas kayu, dan lain-lain. Termasuk kegiatan penilaian kesesuaian sistem manajemen mutu sistem resi gudang, dan sertifikasi industri hijau.
  - iii. Analisis dan Uji Teknis Lainnya (Kode KBLI 71209);  
Kelompok ini mencakup kegiatan jasa analisis dan uji teknis lainnya yang belum diklasifikasikan pada 71201 sampai dengan 71208 misalnya operasional dari keamanan dan ketertiban laboratorium. Termasuk dalam kelompok ini mencakup uji teknis dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion) serta penyelenggara uji profesiensi dan produsen bahan acuan.
  - iv. Aktivitas Konsultasi Bisnis dan Broker Bisnis (Kode KBLI 74902);  
Kelompok ini mencakup usaha pemberian saran dan bantuan operasional pada dunia bisnis, seperti kegiatan broker bisnis yang mengatur pembelian dan penjualan bisnis berskala kecil dan menengah, termasuk praktik profesional, kegiatan broker hak paten (pengaturan pembelian dan penjualan hak paten), kegiatan penilaian selain real estat dan asuransi (untuk barang antik, perhiasan dan lain-lain), audit rekening dan informasi tarif barang atau muatan, kegiatan pengukuran kuantitas dan kegiatan peramalan cuaca. Tidak termasuk makelar real estat.
  - v. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (Kode KBLI 74909);  
Kelompok ini mencakup kegiatan profesional, ilmiah dan teknik lainnya yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain, seperti jasa konsultasi ilmu pertanian (agronomist), konsultasi lingkungan, konsultasi teknik lain dan kegiatan konsultan selain konsultan arsitek, teknik dan manajemen. Termasuk juga jasa penyelaman dan pengangkatan benda muatan kapal tenggelam di kapal tenggelam. Kelompok ini juga mencakup kegiatan yang dilakukan oleh agen atau perwakilan atas nama perorangan yang biasa melibatkan dalam pembuatan gambar bergerak, produksi teater atau hiburan lainnya atau atraksi olahraga dan penempatan buku, permainan (sandiwara, musik dan lain-lain), hasil seni, fotografi dan lain-lain, dengan publisir, produser dan lain.

## **M O D A L**

### **Pasal 4**

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp458.400.000.000,00 (empat ratus lima puluh delapan miliar empat ratus juta rupiah), terbagi atas 9.168.000.000 (sembilan miliar seratus enam puluh delapan juta) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp50,00 (lima puluh rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% (dua puluh lima persen), atau sejumlah 2.292.000.000 (dua miliar dua ratus sembilan puluh dua juta) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp114.600.000.000,00 (seratus empat belas miliar enam ratus juta rupiah), oleh para pemegang saham.
3. Penyetoran modal dapat pula dilakukan dengan cara selain dalam bentuk uang, baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud diumumkan kepada publik;
  - b. benda yang dijadikan setoran modal dimaksud terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;
  - c. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut "OJK"), dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - d. memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disebut dengan "Rapat Umum Pemegang Saham" atau "RUPS");
  - e. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - f. dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian;
  - g. dalam hal penyeteroran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, maka hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di OJK;
- dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan RUPS dengan syarat dan harga tertentu yang ditetapkan oleh Direksi dan harga tersebut tidak di bawah harga pari, dengan mengindahkan peraturan-peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
  5.
    - a. Setiap penambahan modal melalui penerbitan Efek Bersifat Ekuitas (Efek Bersifat Ekuitas adalah Saham atau Efek yang dapat ditukar atau dikonversi menjadi saham atau Efek yang memberikan hak untuk membeli atau memperoleh saham, antara lain Obligasi Konversi atau Waran), maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam rangka penambahan modal tersebut, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing, pada tanggal tersebut, dengan memperhatikan huruf g ayat ini;
    - b. Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    - c. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan tersebut di atas harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS, dengan syarat-syarat dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan;
    - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan proporsional dengan jumlah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, satu dan lain hal dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
    - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar

Modal;f. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

- g. Perseroan dapat menambah modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada pemegang saham sebagaimana diatur dalam peraturan OJK yang mengatur mengenai Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dalam rangka :

- (a) perbaikan posisi keuangan;
- (b) selain perbaikan posisi keuangan, dengan memperhatikan ketentuan yang. Berlaku di bidang Pasar Modal khususnya peraturan OJK;
- (c) penerbitan Saham Bonus yang: (1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau (2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal.

-yang terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal; Khusus untuk penambahan modal tanpa memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dalam rangka selain perbaikan posisi keuangan pada huruf (b) di atas, wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS, dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini dan peraturan OJK.

- h. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dapat menyimpang dari ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 4 ayat 5 huruf a sampai dengan huruf g di atas apabila ketentuan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan mengizinkannya.

6. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut, dengan memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
7. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
  - b. telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor, sehingga menjadi paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar, wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf b Pasal ini;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal ditempatkan dan disetor paling sedikit 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam ayat 8 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;
  - e. persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf a Pasal ini, termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat 8 huruf d Pasal ini.

9. Perubahan Anggaran Dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25 % (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
10. Perseroan dapat membeli kembali saham-saham yang telah dibayar penuh sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan atau dalam jumlah lain apabila peraturan perundang-undangan menentukan lain. Pembelian kembali saham tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

## **SAHAM**

### **Pasal 5**

1. Semua Saham yang dikeluarkan adalah saham atas nama;
2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) pihak saja, baik perorangan maupun badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan.
4. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan hanya nama dari yang ditunjuk atau diberi kuasa itu saja yang dimaksukann dalam Daftar Pemegang Saham dan harus dianggap sebagai pemegang saham dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan semua hak yang diberikan oleh hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.
5. Selama ketentuan dalam ayat 4 asal ini belum dilaksanakan, maka para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam RUPS, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
6. Dalam hal para pemilik bersama lalai untuk memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, Perseroan berhak memberlakukan pemegang saham yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan sebagai satu-satunya pemegang saham yang sah atas saham-saham tersebut.
7. Setiap pemegang saham yang memiliki 1 (satu) saham atau lebih dengan sendirinya menurut hukum harus tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminan denngan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta undang-undang tentang Perseroan Terbatas.
9. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.

## **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM**

### **Pasal 18**

1. Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Perseroan adalah:
  - a. RUPS Tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Anggaran Dasar ini.
  - b. RUPS lainnya, yang selanjutnya dalam Anggaran Dasar disebut RUPS Luar Biasa yaitu RUPS yang diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 Anggaran Dasar ini.

Yang dimaksud Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya yaitu RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas dinyatakan lain.
2. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik, dengan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.



3. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan:
  - a. Satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; atau
  - b. Dewan Komisaris;
4. Permintaan tersebut pada ayat 3 Pasal ini, diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.
5. Surat tercatat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 yang disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini, ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
6. Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, harus:
  - i. dilakukan dengan itikad baik;
  - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - iii. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - iv. disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - v. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini.
7. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 Pasal ini, diterima Direksi.
8. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS dan surat tercatat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 Pasal ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris, kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 7 Pasal ini.
9. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini, atas usulan pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
10. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 9 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, kepada Dewan Komisaris.
11. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 10 Pasal ini, diterima Dewan Komisaris.
12. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal ini.
13. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris, Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
  - i. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham yang tidak diselenggarakan; dan
  - ii. alasan tidak diselenggarakannya RUPS;
14. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada Pimpinan pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini.
15. Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 14 Pasal ini wajib menyelenggarakan RUPS.
16. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf a Pasal ini, wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh Pimpinan pengadilan negeri.

17. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini atas usulan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 huruf b Pasal ini, dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi, Direksi wajib mengumumkan:
  - a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
18. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
19. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 17 Pasal ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini telah terlampaui.
20. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 19.
21. Prosedur penyelenggaraan RUPS yang dilakukan oleh:
  - a. Direksi sebagaimana dimaksud ayat 7 dan ayat 8 Pasal ini;
  - b. Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 11 Pasal ini dan ayat 19 Pasal ini; dan
  - c. pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam ayat 15 Pasal ini;wajib dilakukan sesuai dengan prosedur penyelenggaraan RUPS sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK.
22. Selain memenuhi prosedur RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 21 Pasal ini dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
  - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan Pimpinan pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan Pimpinan pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS; atau
  - c. penjelasan bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.

**TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN WAKTU  
PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM  
Pasal 21**

1. RUPS wajib diselenggarakan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan;
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya;
  - c. ibukota provinsi tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan;
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek yang mencatatkan saham Perseroan.
2. Dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK;
  - b. melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham; dan
  - c. melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham
3. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara RUPS, maka Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham, paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilakukan pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan, melalui media pengumuman sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini.



- b. Pengumuman RUPS tersebut, memuat paling sedikit:
    - i. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - ii. ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara RUPS;
    - iii. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - iv. tanggal pemanggilan RUPS.
  - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 3, selain memuat hal sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf b Pasal ini, pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a Pasal ini wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.
  - d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, selain informasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf b dan c Pasal ini, dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
    - a. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
    - b. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap RUPS.
5. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal penyelenggaraan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS.
- b. Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 5 huruf a Pasal ini, harus memuat informasi paling sedikit:
- a. tanggal penyelenggaraan RUPS;
  - b. waktu penyelenggaraan RUPS;
  - c. tempat penyelenggaraan RUPS;
  - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
  - e. mata acara RUPS termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut;
  - f. informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara RUPS tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan; dan
  - g. informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
6. a. Pemanggilan RUPS untuk RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan:
- i. Pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua diselenggarakan;
  - ii. Dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah diselenggarakan dan tidak mencapai kuorum kehadiran;
  - iii. RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama diselenggarakan;
  - iv. Dalam hal Perseroan tidak melakukan RUPS kedua dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf a butir iii Pasal ini, Perseroan wajib melakukan RUPS dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini.
- b. Pemanggilan RUPS untuk RUPS ketiga dilakukan dengan ketentuan:
- i. Pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga atas permohonan Perseroan ditetapkan oleh OJK;
  - ii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir i Pasal ini, harus disampaikan kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan.
  - iii. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b butir ii Pasal ini, memuat paling sedikit:
    - a) ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan;
    - b) daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua;
    - c) daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua;
    - d) upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan
    - e. besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya.
  - iv. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari OJK sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 huruf b Pasal ini.

7. Apabila semua pemegang saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dalam RUPS, maka pemberitahuan, pengumuman dan pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tidak menjadi syarat dan dalam RUPS tersebut dapat diambil keputusan yang sah serta mengikat mengenai hal yang akan dibicarakan, sedangkan RUPS dapat diselenggarakan di manapun juga dalam wilayah Republik Indonesia.
8. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara RUPS dari pemegang saham dalam mata acara RUPS yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara RUPS memenuhi semua persyaratan sebagai berikut:
  - a. Usul tersebut diajukan secara tertulis kepada penyelenggara RUPS oleh 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; dan
  - b. Usul tersebut diterima paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; dan
  - c. Usul tersebut, harus:
    - dilakukan dengan itikad baik;
    - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
    - merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
    - menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan
    - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, dengan ketentuan:
  - a. Bahan mata acara RUPS dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS;
  - b. Bahan mata acara RUPS tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS, atau jangka waktu lebih awal bilamana diatur dan ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. Bahan mata acara RUPS yang tersedia tersebut, dapat berupa:
    - i. salinan dokumen fisik, yang diberikan secara cuma-cuma dan tersedia di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham; dan/atau
    - ii. salinan dokumen elektronik, yang dapat diakses atau diunduh melalui situs web Perseroan.
  - d. Dalam hal mata acara RUPS mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, maka daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
    - (i) di situs web Perseroan paling singkat sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
    - (ii) pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada butir (i) namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Ralat pemanggilan RUPS wajib dilakukan, jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS, memuat perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS, maka wajib dilakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 5 Pasal ini;
  - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah OJK, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS tersebut tidak berlaku, sepanjang OJK tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
11. a. Dalam penyelenggaraan RUPS, kewajiban melakukan:
  - pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang;
  - pengumuman ringkasan risalah RUPS;dilakukan melalui media pengumuman sebagai berikut:
  - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web penyedia e-RUPS;
    - b) situs web Bursa Efek; dan
    - c) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

- ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada Bursa Efek wajib dilakukan melalui paling sedikit:
  - a) situs web penyedia e-RUPS;
  - b) situs web Perseroan; dan
  - c) situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
- iii. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing pada situs web Perseroan pada butir i huruf c) dan butir ii huruf b) wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
- iv. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir iii, informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
- b. Dalam hal Perseroan menyelenggarakan e-RUPS dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat 11 ini, adalah sebagai berikut:
  - i. dalam hal saham Perseroan tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web bursa efek; dan
    - b) situs web Perseroan;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - ii. dalam hal saham Perseroan tidak tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - a) situs web Perseroan; dan
    - b) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web yang disediakan OJK;dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  - iii. Dalam hal media pengumuman dilakukan melalui surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada butir ii huruf b), bukti pengumuman dimaksud wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal pengumuman tersebut.

## **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN**

### **Pasal 23**

- 1. a. Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran Dasar ini, peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk RUPS untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas, kecuali untuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 5 huruf g huruf (b) di atas; untuk penambahan modal ditempatkan dan disetor dalam batas modal dasar), dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

- (iv) Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i), (ii) dan (iii) berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan.
- b. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara perubahan Anggaran Dasar Perseroan, yang memerlukan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, kecuali perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan
- c. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan, dilakukan dengan ketentuan:
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (ii) Dalam hal kuorum kehadiran RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, maka RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah, dan keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS kedua;
  - (iii) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud butir (ii) tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
- d. Dalam hal Perseroan memiliki lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham, maka RUPS untuk mata acara perubahan hak atas saham hanya dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut
  - (i) RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;

- (ii) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada butir (i) tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS kedua, paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut hadir atau diwakili;
  - (iii) keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (i) dan (ii) di atas adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
  - (iv) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada butir (iii) di atas tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham pada klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak tersebut dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
  - e. Dalam hal klasifikasi saham yang terkena dampak atas perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tertentu tidak mempunyai hak suara, pemegang saham pada klasifikasi saham tersebut diberikan hak untuk hadir dan mengambil keputusan dalam RUPS terkait dengan perubahan hak atas saham pada klasifikasi saham tersebut.
2. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat Kuasa, berhak menghadiri RUPS dengan memperhatikan ketentuan ayat 3 Pasal ini.
- Pemberian kuasa oleh pemegang saham kepada pihak lain untuk mewakilinya menghadiri dan/atau memberikan suara dalam RUPS, dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik, yang harus dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan RUPS, melalui:
- a. e-RUPS;
  - b. sistem yang disediakan oleh Perseroan, dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan; dengan mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh Penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dalam hal sistem yang disediakan oleh Perseroan, dengan memperhatikan peraturan OJK.
3. a. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS.
- b. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
- i. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
  - ii. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.
- c. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
- d. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 10 huruf a, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini.
4. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam RUPS, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam RUPS tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa dalam ayat 4 ini, yang dilakukan melalui sistem yang disediakan Penyedia e-RUPS, mengikuti prosedur yang ditentukan Penyedia e-RUPS tersebut dan/atau melalui sistem yang disediakan oleh Perseroan, mengikuti prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka.
5. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan suara tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila Pimpinan rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili sedikitnya  $\frac{1}{10}$  (satu per sepuluh) bagian dari jumlah seluruh saham dengan suara yang sah.



6. Dalam RUPS, tiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
7. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun abstain (atau blanko) dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
8. Semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan kuorum keputusan sesuai dengan ketentuan ayat 1 Pasal ini.
9. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - b. keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
  - c. dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
  - d. keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS;
  - e. dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perusahaan Terbuka; dan
  - f. keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS
10. Berkenaan dengan transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal, yang akan dilakukan oleh Perseroan, wajib dilakukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan.
12.
  - a. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
  - b. Suara berbeda yang dikeluarkan oleh bank kustodian atau perusahaan efek yang mewakili pemegang saham dalam dana bersama (mutual fund) bukan merupakan suara yang berbeda sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas.
13. Saham Perseroan tidak mempunyai hak suara, apabila:
  - a. saham Perseroan yang dikuasai sendiri oleh Perseroan;
  - b. saham induk Perseroan yang dikuasai oleh anak perusahaannya secara langsung atau tidak langsung, atau saham Perseroan yang dikuasai oleh perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan;
  - c. hal-hal lain sebagaimana diatur oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
14. Setiap usul yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan atau pemungutan suara dalam RUPS harus memenuhi syarat, sebagai berikut:
  - a. Menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu mata acara RUPS yang bersangkutan; dan
  - b. Hal-hal tersebut diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham bersama-sama yang memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah; dan
  - c. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha Perseroan.

**DIREKSI**  
**Pasal 11**

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Direksi, seorang di antaranya diangkat sebagai Direktur Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Direktur Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Direktur, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Direksi adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Direksi dilakukan dengan memperhatikan keahlian, pengalaman serta persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Satu periode masa jabatan anggota Direksi adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya, setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentiannya kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Direksi tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Direksi dapat diberi gaji tiap-tiap bulan dan tunjangan lainnya yang besarnya ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Direksi lowong, yakni jumlah anggota Direksi kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Direksi yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Apabila oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengangkat Direksi baru, dan untuk sementara Perseroan diurus oleh Dewan Komisaris.
9. Anggota Direksi dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
10. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Direksi yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
11. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 9 dan 10 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
12. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi tersebut.
13. Jabatan anggota Direksi berakhir apabila:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku



## TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

### Pasal 12

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dan dalam mencapai maksud dan tujuan Perseroan.
2. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar
3. Tugas pokok Direksi adalah:
  - a. Memimpin, mengurus dan mengendalikan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan;
  - b. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan;
  - c. Menyusun rencana kerja tahunan yang memuat anggaran tahunan Perseroan dan wajib disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi dapat membentuk komite dan berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan, serta untuk mendukung pelaksanaan prinsip tata elola perusahaan yang baik oleh Perseroan, Direksi berkewajiban membentuk, serta berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan sekretaris perusahaan atau susunan unit kerja sekretaris perusahaan berikut penanggung jawabnya.

4. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengelolaan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan ---sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengelolaan yang mengakibatkan kerugian; dan
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
5. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai pengelolaan maupun kepemilikan, dengan pembatasan-pembatasan yang ditetapkan dalam ayat 6 Pasal ini, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal di Indonesia.
6. Perbuatan-perbuatan Direksi sebagai berikut:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk mengambil uang Perseroan di Bank) kecuali dalam rangka kegiatan usaha sehari-hari;
  - b. mendirikan suatu usaha baru atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri;
  - c. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung;
  - d. menjual atau dengan cara lain melepaskan hak-hak atasbenda tidak bergerak milik Perseroan yang nilainya kurang dari 50% (lima puluh persen) dari aset Perseroan yang tidak termasuk dalam ayat 7 Pasal ini;
  - e. membeli, menerima pengoperan/penyerahan atau cara lain memperoleh hak-hak atas benda tidak bergerak;
  - f. menjaminkan harta kekayaan Perseroan dengan nilai kurang dari 50% (lima puluh persen) dari total seluruh harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini;

harus mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.

7.
  - a. mengalihkan, melepaskan hak yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam jangka waktu 1 (satu) tahun buku; atau
  - b. menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang jumlahnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah kekayaan bersih Perseroan atau merupakan seluruh harta kekayaan Perseroan, baik dalam 1 (satu) transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Pasar Modal

8. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan antara kepentingan ekonomis pribadi anggota Direksi, Dewan Komisaris atau pemegang saham, dengan kepentingan ekonomis Perseroan, Direksi memerlukan persetujuan RUPS sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
9. a. Seorang anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:
  - i. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
  - ii. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan.
  - iii. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 6 Anggaran Dasar ini, terhitung sejak keputusan pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris sampai dengan:
    - 1) terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
    - 2) lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ayat 8 Anggaran Dasar ini.
- b. Dalam hal tersebut dalam ayat 9 huruf a Pasal ini, yang berhak mewakili Perseroan (dengan tidak mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini) adalah:
  - i. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - ii. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - iii. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
- c. Ketentuan dalam ayat 8 huruf a dan huruf b Pasal ini tidak mengurangi ketentuan Pasal 23 ayat 9 Anggaran Dasar ini.
10. a. Direktur Utama, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan;
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang anggota Direksi lainnya, berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
11. Tanpa mengurangi tanggung jawabnya, Direksi untuk perbuatan tertentu berhak pula mengangkat seorang atau lebih sebagai wakil atau kuasanya dengan memberikan kepadanya kekuasaan atas tindakan tertentu yang diatur dalam suatu surat kuasa, wewenang yang demikian harus dilaksanakan sesuai dengan Anggaran Dasar.
12. Segala tindakan dari para anggota Direksi yang bertentangan dengan Anggaran Dasar adalah tidak sah.
13. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris, dalam hal RUPS tidak menetapkan maka pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
14. Direksi dalam mengurus dan/atau mengelola Perseroan wajib bertindak sesuai dengan keputusan yang ditetapkan oleh RUPS.

## **DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 14**

1. Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, seorang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama, bilamana diperlukan dapat diangkat seorang atau lebih Wakil Komisaris Utama, dan yang lainnya diangkat sebagai Komisaris. Perseroan wajib memiliki Komisaris Independen sesuai dengan peraturan perundang-undangan, peraturan OJK dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Yang dapat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini, pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan dengan memperhatikan persyaratan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Satu periode masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS Tahunan pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir, dengan menyebutkan alasannya setelah anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan RUPS yang memutuskan pemberhentian tersebut, kecuali tanggal lain ditentukan oleh RUPS.
5. Setelah masa jabatan berakhir anggota Dewan Komisaris tersebut dapat diangkat kembali oleh RUPS.
6. Para anggota Dewan Komisaris dapat diberi gaji atau honorarium dan tunjangan yang besarnya ditentukan oleh RUPS.
7. Apabila oleh suatu sebab apapun jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, yakni jumlah anggota Dewan Komisaris kurang dari jumlah yang ditetapkan dalam ayat 1 Pasal ini, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan tersebut, wajib diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu. Masa jabatan seorang yang diangkat untuk mengisi lowongan tersebut adalah sisa masa jabatan dari anggota Dewan Komisaris yang jabatannya telah menjadi lowong tersebut.
8. Anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya berakhir, dan wajib menyampaikan permohonan pengunduran diri tersebut kepada Perseroan.
9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya permohonan pengunduran diri tersebut. Kepada anggota Dewan Komisaris yang mengundurkan diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya sejak pengangkatan yang bersangkutan sampai dengan tanggal pengunduran dirinya dalam RUPS tersebut.
10. Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada OJK terkait ayat 8 dan 9 Pasal ini, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
11. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris menjadi kurang dari yang diatur pada ayat 1 Pasal ini, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris tersebut.
12. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Masa jabatannya berakhir;
  - c. Diberhentikan berdasarkan RUPS;
  - d. Dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan;
  - e. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan lainnya.

## **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS**

### **Pasal 15**

1. Dewan Komisaris bertugas:
  - a. melakukan pengawasan dan bertanggungjawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi;
  - b. memberikan persetujuan atas rencana kerja tahunan Perseroan, selambat-lambatnya sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang;
  - c. melakukan tugas yang secara khusus diberikan kepadanya menurut Anggaran Dasar, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan keputusan RUPS;
  - d. melakukan tugas, wewenang dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan keputusan RUPS;
  - e. meneliti dan menelaah laporan tahunan yang dipersiapkan oleh Direksi serta menandatangani laporan tahunan tersebut;
  - f. mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajaran.
  - g. melaksanakan fungsi nominasi dan remunerasi sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya dalam pengawasan tersebut, Dewan Komisaris wajib membentuk maupun menentukan susunan komite audit maupun komite lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Pasar Modal, serta berkewajiban melakukan evaluasi terhadap kinerja komite-komite tersebut setiap akhir tahun buku Perseroan.

2. Sehubungan tugas Dewan Komisaris sebagaimana yang dimaksud ayat 1 Pasal ini, maka Dewan Komisaris berkewajiban:
  - a. Mengawasi pelaksanaan rencana kerja tahunan Perseroan.
  - b. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran yang mencolok, segera melaporkan kepada RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus ditempuh.
  - c. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap persoalan lainnya yang dianggap penting bagi pengelolaan Perseroan.
  - d. Melakukan tugas pengawasan lainnya yang ditentukan oleh RUPS.
  - e. Memberikan tanggapan atas laporan berkala Direksi dan pada setiap waktu yang diperlukan mengenai perkembangan Perseroan.
3. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, persediaan barang, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas (untuk keperluan verifikasi) dan lain-lain surat berharga serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi, dalam hal demikian Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh anggota Dewan Komisaris atau tenaga ahli yang membantunya.
4. Jika dianggap perlu, Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam melaksanakan tugasnya untuk jangka waktu terbatas atas beban Perseroan.
5. Pembagian kerja di antara para anggota Dewan Komisaris diatur oleh mereka, dan untuk kelancaran tugasnya Dewan Komisaris dapat dibantu oleh seorang sekretaris yang diangkat oleh Dewan Komisaris atas beban Perseroan.
6. Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara waktu seorang atau lebih anggota Direksi dari jabatannya, apabila anggota Direksi tersebut dianggap bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau melalaikan kewajibannya atau terdapat alasan yang mendesak bagi Perseroan.
7. Pemberhentian sementara itu wajib diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dengan disertai alasan dari tindakan tersebut.
8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris wajib untuk menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan pemberhentian sementara tersebut, sedangkan kepada anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir dalam RUPS guna membela diri dalam RUPS tersebut. RUPS tersebut dipimpin oleh Komisaris Utama dan dalam hal Komisaris Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS akan dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya, dan dalam hal seluruh anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka RUPS dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang bersangkutan. Apabila RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara tersebut menjadi batal demi hukum dan yang bersangkutan berhak menduduki kembali jabatannya.
9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan untuk sementara dan Perseroan tidak mempunyai seoranganpun anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama.
10. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan.
11. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu, sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar ini atau keputusan RUPS.

## **PENGUNAAN LABA**

### **Pasal 25**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan oleh RUPS Tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dividen hanya dapat dibayarkan sesuai dengan kemampuan keuangan Perseroan berdasarkan keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga akan ditentukan waktu pembayaran dan bentuk dividen. Dividen untuk 1 (satu) saham harus dibayarkan kepada orang atau badan hukum atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari kerja yang akan ditentukan oleh atau atas wewenang dari RUPS dalam mana keputusan untuk pembagian dividen diambil. Pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak, wajib dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengumuman ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Pengumuman pelaksanaan pembagian dividen dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Dengan memperhatikan pendapatan Perseroan pada tahun buku yang bersangkutan dari pendapatan bersih seperti tersebut dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang telah disahkan RUPS Tahunan dan setelah dipotong Pajak Penghasilan, dapat diberikan tantiem kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan, yang besarnya ditentukan oleh RUPS, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
4. Apabila perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya Perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali ditutup, demikian dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Direksi berdasarkan keputusan Rapat Direksi dengan persetujuan Rapat Dewan Komisaris berhak untuk membagi dividen sementara (dividen interim) apabila keadaan keuangan Perseroan memungkinkan, dengan ketentuan bahwa dividen sementara (dividen interim) tersebut akan diperhitungkan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di bidang Pasar Modal serta ketentuan Bursa Efek di Indonesia di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan.
6. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau, dimasukkan ke dalam cadangan khusus. Dividen dalam cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal yang ditetapkan untuk pembayaran dividen lampau menjadi milik Perseroan.

## **PENGUNAAN DANA CADANGAN**

### **Pasal 26**

1. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan ditentukan oleh RUPS setelah memperhatikan usul Direksi (bilamana ada), dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Penyisihan laba bersih untuk dana cadangan, dilakukan sampai mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor, hanya digunakan untuk menutup kerugian yang diderita oleh Perseroan yang tidak dapat ditutupi dari cadangan lain.
3. Apabila jumlah dana cadangan telah mencapai 20% (dua puluh persen) tersebut, maka RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan Perseroan.
4. Direksi harus mengelola dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba, dengan cara yang dianggap baik olehnya dengan persetujuan Dewan Komisaris, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Setiap bunga dan keuntungan lainnya yang didapat dari dana cadangan harus dimasukan dalam perhitungan laba rugi Perseroan.



## **XV. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS**

### **1. Pemesanan Pembelian Saham**

Pemesanan menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik diatur dalam POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa book building atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan Admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT NH Korindo Sekuritas Indonesia.

Penyampaian pesanan atas efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a) Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;  
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b) Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau  
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.
- c) Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.  
Pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

### **Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan**

Pesanan pemodal atas Saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

## 2. PEMESAN YANG BERHAK

Pemesan yang berhak sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a) SID;
- b) Subrekening Efek Jaminan; dan
- c) RDN.

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## 3. JUMLAH PEMESAN

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## 4. PENDAFTARAN SAHAM KE DALAM PENITIPAN KOLEKTIF

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- a) Dengan didaftarkanya saham tersebut di KSEI maka atas Saham-saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - 1. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama Pemegang Rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
  - 2. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  - 3. Pengalihan kepemilikan saham dilakukan dengan pemindahbukuan saham antara Rekening Efek di KSEI.
  - 4. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lain yang melekat pada saham.
  - 5. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada saham dilaksanakan oleh Perseroan atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian.
  - 6. Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang ditunjuk.



7. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi formulir penarikan Saham.
  8. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham.
  9. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk mengadministrasikan saham tersebut.
- b) Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi Efek.

## 5. PENGAJUAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

## 6. MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Masa Penawaran Umum akan berlangsung selama 3 (tiga) Hari Kerja, yaitu tanggal 4 Juli 2023 – 6 Juli 2023.

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga	00:00 WIB – 10.00 WIB

## 7. SYARAT - SYARAT PEMBAYARAN PEMESANAN SAHAM

Pemesanan Saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek di mana pemodal tersebut menyampaikan pesanan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

## 8. PENJATAHAN SAHAM

PT NH Korindo Sekuritas Indonesia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahan akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41 /POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk Secara Elektronik dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/202 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (SEOJK No. 15/2020).

Penawaran Umum saham PT Carsurin Tbk akan melakukan Penawaran Umum Saham dengan nilai emisi sebanyak Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I.

Berdasarkan Pasal 58 Peraturan OJK No. 41/2020, menyatakan dalam hal Perseroan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum ketentuan penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik berlaku, Perseroan belum wajib memenuhi ketentuan mengenai batasan dan penyesuaian alokasi efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 Peraturan OJK No. 41/2020.

Tanggal Penjatahan di mana para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 6 Juli 2023.

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

### a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat mengikuti tata cara yang tercantum dalam SEOJK No. 15/2020 dimana Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai saham yang ditawarkan seperti tabel dibawah ini:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Saham
I (Nilai Emisi ≤ Rp250 miliar)	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)*
II (Rp250 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp500 miliar)	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar)*
III (Rp500 miliar < Nilai Emisi ≤ Rp1 triliun)	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)*
IV (Nilai Emisi > Rp1 triliun)	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)*

Catatan:

\*mana yang lebih tinggi nilainya.

Penawaran Umum saham Perseroan akan melakukan Penawaran Umum dengan nilai emisi sebanyak Rp75.000.000.000,- (tujuh puluh lima miliar Rupiah), sehingga berdasarkan angka IV SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perseroan digolongkan menjadi Penawaran Umum Golongan I. Adapun alokasi pada penjatahan terpusat pada Penawaran Umum Perdana Saham ini minimal Rp20.002.500.000,- (dua puluh miliar dua juta lima ratus ribu Rupiah) atau sebesar 26,67% (dua puluh enam koma enam tujuh persen) dari jumlah lembar saham yang ditawarkan.

Sumber Saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah dari alokasi Penjatahan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Saham:

- secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pemodal Penjataan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Saham secara proporsional setelah pemodal Penjataan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Saham karena penyesuaian;
- 2) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Saham; dan
- 3) penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Saham.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjataan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjataan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjataan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal & Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjataan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	Minimum (15% atau Rp 20 miliar)	17,5%	20%	25%
II	Minimum (10% atau Rp 37,5 miliar) <sup>*)</sup>	12,5%	15%	20%
III	Minimum (7,5% atau Rp 50 miliar)	10%	12,5%	17,5%
IV	Minimum (2,5% atau Rp 75 miliar)	5%	7,5%	12,5%

*\*)mana yang lebih tinggi nilainya.*

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjataan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjataan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- i. 2,5 kali sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjataan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- ii. 10 kali sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjataan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjataan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat dialokasikan untuk Penjataan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100.000.000,-) dan Penjataan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100.000.000,-) 1:2 (satu dibanding dua).

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjataan Terpusat adalah dari alokasi Penjataan Pasti dan dilakukan dengan membagikan porsi Penjataan Pasti dilakukan dengan membagikan porsi Penjataan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi Efek:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan penjamin pelaksana emisi Efek dalam hal penjamin pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
  - i. pemodal Penjataan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi Efek secara proporsional setelah pemodal Penjataan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi Efek karena penyesuaian;
  - ii. pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa penawaran Efek; dan
  - iii. penjamin pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi Efek.

Dalam hal terdapat kekurangan Efek akibat alokasi penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam huruf 1) dan 2), kekurangan Efek tersebut dipenuhi dari pemodal pada Penjatahan Pasti yang disesuaikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan yang paling akhir.

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Mengingat jumlah porsi Penjatahan Terpusat Perseroan adalah sejumlah Rp20.002.500.000,- atau setara dengan 26,67% dari total Saham Yang Ditawarkan, maka tidak akan terdapat penyesuaian alokasi efek dalam Penawaran Umum ini. Hal ini dikarenakan alokasi Penjatahan Terpusat Perseroan telah lebih besar dari ketentuan minimum yang diatur dalam Pasal VI angka 1 huruf a, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15 /SEOJK.04/2020, yang mengatur minimum Penyesuaian Alokasi Penjatahan Terpusat untuk Golongan I hanya sebesar 25% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan.

#### **b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)**

- 1.) Partisipan Admin melakukan alokasi porsi Penjatahan Pasti kepada Penjamin Emisi Efek. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti;
- 2.) Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:
  - a) Direktur, Komisaris, pegawai, atau Pihak yang memiliki 20% (dua puluh per seratus) atau lebih saham dari suatu Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan Efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
  - b) Direktur, Komisaris, dan/atau pemegang saham utama Emiten; atau
  - c) Afiliasi dari Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

### **9. PENUNDAAN MASA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ATAU PEMBATALAN PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No.IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

## 10. PENGEMBALIAN UANG PEMESANAN

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan **Sistem Penawaran Umum Elektronik**.

Dana hasil Penawaran Umum diserahkan kepada Partisipan Admin untuk dan atas nama Emiten. Partisipan Admin wajib menyerahkan dana hasil Penawaran Umum kepada Emiten paling lambat 1 (satu) hari bursa sebelum tanggal pencatatan Efek di Bursa Efek.

## 11. PENYERAHAN FORMULIR KONFIRMASI PEMESANAN SAHAM ATAS PEMESANAN SAHAM

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui **Sistem Penawaran Umum Elektronik** dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

## XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS

Prospektus dapat diperoleh sejak dimulainya hingga selesainya masa penawaran umum yaitu 4 Juli 2023 – 6 Juli 2023 dan tersedia pada website Perseroan atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek serta pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek yang dimaksud adalah sebagai berikut:

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK DAN PENJAMIN EMISI EFEK**



Treasury Tower 51<sup>st</sup> floor Unit A  
District 8 SCBD Lot. 28  
Jl Jendral Sudirman Kav. 52 – 53  
Senayan - Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan 12190  
Telp : 021 - 5088 9100  
Fax. 021 - 5088 9101  
Website : [www.nhsec.co.id](http://www.nhsec.co.id)  
Email : [ipo@nhsec.co.id](mailto:ipo@nhsec.co.id)